



2022

# NASKAH AKADEMIK KOTA MADIUN

**DINAS PERHUBUNGAN KOTA MADIUN**

Jl. Hayam Wuruk No 62, Mangunharjo, Kota Madiun

Telp. (0351) 4472235, 4472377, <https://dishub.madiunkota.go.id>

# KATA PENGANTAR

Pekerjaan Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Kota Madiun ini sebagai upaya untuk merumuskan konsep pemikiran pengembangan transportasi wilayah Kota Madiun, khususnya dalam hal penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan, dan memberikan kerangka hukum (legal framework) bagi perumusan ketentuan dan pasal–pasal bagi penyusunan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Naskah Akademik terdiri dari 6 bagian yaitu: Bab 1 disampaikan tentang latar belakang kegiatan, identifikasi masalah, tujuan penyusunan Naskah Akademis, dan Metodologi Penelitian. Bab 2 berisi Kajian Praktik Empiris. Bab 3 memuat evaluasi dan analisis peraturan terkait. Bab 4 memuat landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis. Bab 5 memuat Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah. Bab 6 Penutup memuat Kesimpulan dan Rekomendasi.

Naskah Akademik ini kami harapkan mendapatkan masukan dari stakeholder terkait demi penyempurnaan laporan. Akhirnya atas perhatian dan kepercayaan yang diberikan, kami mengucapkan banyak terima kasih.

Madiun, September 2022

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	3
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS .....	4
D. METODE PENYUSUNAN .....	6
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS .....	12
A. KAJIAN TEORITIS.....	12
B. KAJIAN TERHADAP ASAS TERKAIT PENYUSUNAN.....	44
C. KAJIAN TERHADAP PRAKTEK PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAN PERMASALAHAN YANG ADA .....	49
D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN PERDA LLAJ TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAK TERHADAP BEBAN ANGGARAN KEUANGAN DAERAH .....	55
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	58
A. KAJIAN UU LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP UU CIPTA KERJA.....	58
B. UU NO. 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP UU CIPTA KERJA.....	63
C. UU NO.1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TELAH MENCABUT UU NO.28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.....	66
D. KAJIAN UU NO 28 TAHUN 2009 TENTANG PDRD TERHADAP UU CIPTA KERJA .....	68
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS .....	70
A. FILOSOFIS .....	71
B. SOSIOLOGIS.....	73
C. YURIDIS .....	75
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN .....	82
A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN .....	82
B. KETENTUAN UMUM.....	83
C. MATERI MUATAN YANG AKAN DIATUR.....	88
D. KETENTUAN SANKSI .....	90
E. KETENTUAN PERALIHAN .....	91
F. KETENTUAN PENUTUP.....	91
BAB VI PENUTUP .....	92
A. SIMPULAN .....	92
B. SARAN .....	94
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Transportasi merupakan salah satu sektor yang berperan sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat dan perkembangan wilayah atau daerah baik itu daerah perdesaan maupun daerah perkotaan. Sistem transportasi yang ada dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumberdaya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Di samping itu, transportasi juga memiliki peran penting untuk menciptakan peluang kegiatan yang lain, seperti kegiatan perdagangan antar wilayah dan mengurangi perbedaaan antar wilayah, sehingga mendorong terjadinya pembangunan antar wilayah. Dengan demikian, penyelenggaraan transportasi dalam konteks pengembangan suatu wilayah dapat menjadi stimulan bagi perkembangan di semua lini atau bidang kehidupan, baik perdagangan, pendidikan, kesehatan, industri maupun sektor-sektor lainnya secara merata di seluruh pelosok wilayah.

Agar penyelenggaraan sarana dan prasarana transportasi ke depan memiliki arah dan tujuan yang jelas, maka penyelenggaraannya perlu diwujudkan sesuai dengan asas dan tujuan dari transportasi itu sendiri, dimana harus diselenggarakan atas asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum dan percaya diri sendiri. Sedangkan tujuan diselenggarakannya transportasi adalah untuk menopang kebutuhan manusia akan pergerakan, termasuk barang, dan/atau jasa dengan memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, kecepatan, kelancaran, ketertiban dan keteraturan, kenyamanan dan efisiensi. Selain itu, penyelenggaraan transportasi harus mampu mewujudkan keterpaduan layanan dan menjangkau seluruh pelosok wilayah dalam rangka menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas, sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan wilayah dengan biaya terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Memperhatikan dan memaknai pentingnya penyelenggaraan transportasi bagi pengembangan suatu wilayah, Pemerintah Kota Madiun memandang perlu untuk melakukan penataan transportasi wilayah di Kota Madiun, khususnya di bidang transportasi jalan, dalam rangka menghadapi dinamika perkembangan wilayah dan kebutuhan di masa mendatang. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Madiun memandang penting untuk menentukan arah, kebijakan, dan strategi penyelenggaraan transportasi jalan guna mengakomodir tuntutan dan kebutuhan di masa mendatang. Dalam kaitan ini, Dinas Perhubungan Kota Madiun, merupakan representasi Pemerintah Daerah yang memiliki peran dalam menjalankan fungsi Pemerintahan untuk mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka (1) undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah "satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya."<sup>1</sup>

Dalam rangka menciptakan system lalu lintas dan angkutan jalan diperlukan sarana prasarana, penataan jaringan, kendaraan yang laik jalan, angkutan yang aman dan terjangkau, pengemudi yang kompeten, pengguna jalan yang tertib, serta koordinasi yang baik sesama antar stakeholder yang terkait bidang lalu lintas dan angkutan jalan baik yang di tingkat daerah kota, provinsi maupun pemerintah pusat. Selain hal tersebut diatas, jika diperlukan perundang-undangan yang memadai untuk mendukung kebijakan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pemerintah Kota Madiun saat ini sudah memiliki Peraturan Daerah nomor 37 Tahun 2018, namun pada saat ini perda dimaksud belum dapat menampung perkembangan perubahan perundangan-undangan, perubahan teknologi, perubahan kondisi kehidupan masyarakat, maupun perubahan transportasi yang ada di Madiun. Oleh karena itu Perda no 37 tahun 2018 perlu disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, Pemerintah Kota Madiun memandang perlu untuk melakukan penyusunan naskah akademik sebagai pedoman atau panduan dalam penyusunan perda.

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 UU LLAJ No.22 Tahun 2009

Untuk penyusunan naskah akademis, mengingat keterbatasan waktu dan biaya maka tidak dilakukan kajian atau penelitian secara mendalam terkait pelaksanaan transportasi di Kota Madiun. Akan tetapi, dilakukan kajian Pustaka tentang transportasi dan peraturan perundang-undangan secara umum terkait transportasi perkotaan.

Naskah akademis ini akan menjadi bahan masukan bagi **Penyusunan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, sesuai dengan potensi dan permasalahan yang dihadapi Kota Madiun dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai dengan kewenangannya untuk menyusun peraturan daerah berdasar pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur "Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi".<sup>2</sup>

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka identifikasi masalah dalam kajian akademis ini akan membahas persoalan bidang perhubungan khususnya lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Madiun. Secara rinci beberapa persoalan yang berkaitan dengan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini adalah:

1. Bagaimana permasalahan lalu lintas yang dihadapi dan pengaturannya yang ada di Kota Madiun?
2. Mengapa perlu dibentuk Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

Kondisi lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Madiun membutuhkan kelengkapan peraturan baru dan pembaharuan peraturan yang sudah ada. Perubahan yang sangat

<sup>2</sup> Pasal 18 ayat 6 UUD 1945

mendasar terkait terbitnya Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 menjadi pertimbangan atau landasan yuridis pembentukan Rancangan peraturan Daerah Kota Madiun tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dengan adanya penetapan peraturan baru maupun penyempurnaan peraturan yang sudah ada diharapkan dapat memperbaiki kondisi lalu lintas dan angkutan jalan sehingga dapat menciptakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih baik.

Penetapan peraturan daerah yang baru akan mengatur seluruh bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah meliputi pembinaan, jaringan, prasarana, kendaraan, lalu lintas, angkutan, keselamatan, sistem informasi, penyidikan dan ketentuan pidana.

Peraturan daerah yang disusun diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang akan dapat dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan di lapangan sehingga mengurangi konflik antar instansi, sebagai dasar pembangunan dan pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan, meningkatkan keselamatan, menetapkan kebijakan pelaksanaan, sebagai dasar masyarakat untuk berusaha maupun untuk beraktifitas dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Selain itu, peraturan daerah juga diharapkan juga menjadi dasar bagi pemerintah kota dalam menyediakan anggaran, sumber daya manusia beserta penempatan pegawai sesuai kompetensinya.

### **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS**

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Madiun antara lain:

1. Merumuskan pembinaan dan penyelenggaraan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai kewenangan di Kota Madiun.
2. Merumuskan bagaimana meningkatkan ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas, dengan menetapkan antara lain kewajiban masyarakat memenuhi

ketentuan dalam berlalu lintas, mulai dari kewajiban mematuhi ketentuan perlengkapan jalan, kelaikan kendaraan, persyaratan kelengkapan pengemudi.

3. Merumuskan pelayanan angkutan umum yang dapat menjangkau wilayah Kota Madiun antara lain kewajiban pemerintah daerah menjamin ketersediaan angkutan umum, jaringan pelayanan, kepengusahaan, tarif, dan subsidi.
4. Merumuskan bagaimana melengkapi seluruh jalan kota dengan perlengkapan jalan yang memadai yang dapat mendukung ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
5. Merumuskan kebijakan pengujian berkala kendaraan bermotor beserta pelaksanaannya serta pembinaan penguji.
6. Merumuskan kewajiban pemerintah daerah untuk membina pengemudi angkutan umum.
7. Merumuskan kebijakan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan supaya dapat meningkatkan penegakan hukum secara optimal.

Pada saat ini, sudah terjadi perubahan di bidang hukum terkait di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sehingga peraturan-peraturan yang ada saat ini yang digunakan selama ini sebagai dasar pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Madiun belum dilakukan penyempurnaan sehingga belum sesuai dengan ketentuan perundangan yang baru.

Disamping itu ketentuan yang ada saat ini juga belum memadai untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dan belum mampu mengikuti perkembangan teknologi maupun perkembangan budaya di Kota Madiun.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, peraturan daerah yang akan disusun harus mempertimbangkan peraturan perundangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan mulai dari tingkat undang-undang, peraturan pemerintahan, maupun peraturan pelaksanaan lainnya serta kondisi social masyarakat serta budaya yang ada di Kota Madiun.

Dengan demikian peraturan daerah yang disusun akan dapat meningkatkan ketertiban, kelancaran, keselamatan, pelayanan, memberikan kemudahan bagi masyarakat, memberikan kejelasan tentang kewenangan serta pelaksanaannya di Kota Madiun.

Penyusunan Naskah Akademik diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Madiun.

#### **D. METODE PENYUSUNAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode yuridis normatif yaitu melalui studi pustaka terhadap data sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan atau dokumen lainnya, seperti hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Dalam metode ini juga dilakukan rapat dengar pendapat dengan melibatkan peran aktif stakeholders sebagai pemangku kebijakan dan kepentingan.

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah pendekatan yuridis dan komparatif. Adapun tahapan penyusunan naskah akademik Raperda LLAJ Kota Madiun ini, adalah:

1. Telaah rumusan yang tertuang dalam UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan kajian terhadap substansi peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
2. Review literatur atau kajian pustaka yang relevan dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Penyerapan aspirasi stakeholders (pemangku kebijakan di daerah tersebut) untuk mengetahui visi-misi dan kebijakan dalam pembangunan transportasi darat khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Formulasi kerangka penyempurnaan terhadap Raperda Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Madiun.

Tahapan penyusunan Naskah Akademis meliputi formulasi konsep dasar, proses penyusunan lingkup naskah, dan penyusunan rekomendasi.

1. Konsep Dasar

Pemerintah Kota Madiun memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengendalikan lalu lintas dan angkutan jalan di daerah.

2. Permasalahan yang dihadapi pemerintah Kota Madiun:

- a. Pemerintah Kota Madiun menghadapi persoalan yang berhubungan dengan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- b. Pemerintah Kota Madiun membutuhkan dasar hukum untuk mengatur dan mengendalikan lalu lintas yang merupakan urusan wajib sesuai kewenangannya.

3. Kajian aspek hukum dan aspek non hukum:

- a. Inventarisasi peraturan;
- b. Rapat Internal dengan pemangku kepentingan dalam hal ini Dinas perhubungan untuk mendapatkan masukan dari stakeholders; dan
- c. Analisis preskripsi untuk menyusun peraturan daerah dengan menggunakan teori-teori, asas- asas hukum dan kebutuhan stakeholders.

4. Rekomendasi

Naskah Akademis ini digunakan sebagai bahan penyusunan Raperda dan peraturan pelaksanaannya.

Naskah akademis ini menggunakan metode penelitian hukum. Menurut Peter Mahmud (2005)<sup>3</sup>, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum ini memberikan preskripsi apa yang seyogyanya. Dua aspek penelitian hukum meliputi untuk keperluan praktik hukum dan untuk kegiatan akademis.

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki *Penelitian Hukum*, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2008). hlm. 29.

Penelitian hukum dalam penelitian ini diperlukan untuk praktik hukum berupa penyusunan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Langkah-langkah dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud (2005) meliputi:<sup>4</sup>

1. Menetapkan isu hukum;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum (apabila dipandang perlu juga bahan-bahan non-hukum);
3. Melakukan telaah atas isu hukum berdasar bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun

Kegiatan penelitian ini terdiri atas:

1. Pengumpulan data

Dalam sebuah penelitian hukum, data utama yang dibutuhkan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan (desk study). Studi kepustakaan ini didukung dengan kegiatan rapat internal atau konsultasi dengan Dinas Perhubungan, Kota Madiun maka diharapkan data dapat diperoleh masukan (umpan balik) secara holistik dan komprehensif.

Data sekunder yang dibutuhkan meliputi bahan hukum dan bahan non hukum. Dengan dilakukannya proses ini diharapkan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah dapat mengakomodasi kebutuhan yang ada sehingga diharapkan Peraturan Daerah akan dapat diimplementasikan. Data sekunder (Peter Mahmud, 2005;<sup>5</sup> dan Soerjono Soekanto, 1984)<sup>6</sup> yang digunakan meliputi:

- a. bahan hukum primer yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas, yang dalam penelitian ini digunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Prenada Media. Jakarta. hlm. 135

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press Cetakan ke-3 tahun 1984, hlm.54

- a. Norma atau kaedah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. Peraturan Dasar yaitu batang tubuh Undang- Undang Dasar 1945 dan amandemennya; dan
  - c. Peraturan Perundang - undangan lainnya, antara lain Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya,
- b. bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi seperti buku teks, jurnal, hasil penelitian hukum dan penelitian teknis tentang lalu lintas khususnya di Kota Madiun.

Selain data sekunder, kajian ini menggunakan pula data primer yang diperoleh dengan cara pengamatan lapangan. Alat yang digunakan untuk memperoleh data primer adalah observasi dengan melakukan survey ke lapangan, wawancara, dan daftar pertanyaan sebagai pedoman untuk melakukan wawancara.

## 2. Teknik pengolahan dan analisis data


Data yang sudah terkumpul diolah untuk kemudian dilakukan pengelompokan berdasarkan jenis data hukum dan data bukan hukum, termasuk data kualitatif dan kuantitatif. Namun demikian, karena Naskah Akademik merupakan penelitian hukum, maka analisis menekankan pada teori dan asas hukum.

Data yang sudah diolah dan dianalisis disajikan secara kualitatif dalam bentuk laporan lengkap dan akan menjadi acuan dasar substansi/materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah

## 3. Sistem Kerja

Sistem kerja dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah:

- a. dilakukan atas dasar Surat Perintah Kerja yang diterbitkan Pemerintah Kota Madiun, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Madiun dengan Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) PTDI-STTD;
- b. melibatkan instansi teknis melalui rapat koordinasi sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan yang ada; dan
- c. koordinasi antara tim penyusun dengan Pemerintah Kota Madiun khususnya Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Madiun. Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dari P3M PTDI-STTD terdiri dari bidang-bidang ilmu sesuai yang dibutuhkan



Gambar 1. Metode Penelitian

## **BAB II**

# **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS**

### **A. KAJIAN TEORITIS**

Kajian teoritik yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi kajian tentang kewenangan bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang dimiliki Kota Madiun, kajian tentang transportasi meliputi kebijakan, pelaksanaan, maupun praktek di lapangan.

#### **1. Teori Kewenangan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Madiun**

##### **a. Urusan Wajib dan Pelayanan Publik**

Menurut Philipus M. Hadjon, dkk (2005), desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam satuan teritorial maupun fungsional.<sup>6</sup> Satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah disertai dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan.

Berdasarkan pendapat Philipus M. Hadjon dkk tersebut, maka terlihat bahwa desentralisasi mengandung beberapa hal penting:

- 1) wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat;
- 2) wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam satuan teritorial maupun fungsional; dan
- 3) satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah disertai dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan.

Selanjutnya Philipus M. Hadjon dkk (2005) menyebutkan Penyerahan kepada atau membiarkan satuan pemerintahan yang lebih rendah mengatur dan mengurus urusan

<sup>6</sup> Philipus M Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), h.270

pemerintahan tertentu itu dapat bersifat penuh atau tidak penuh. Penuh, kalau penyerahan atau membiarkan mencakup wewenang untuk mengatur dan mengurus baik mengenai asas-asas maupun mengenai cara menjalankannya (wewenang mengatur mengurus asas dan cara menjalankannya). Tidak penuh, kalau hanya terbatas untuk mengatur dan mengurus cara menjalankannya. Penyerahan otonomi adalah otonomi sedangkan tidak penuh adalah tugas pembantuan (*medebewind*).

Berdasarkan pada pendapat Philipus M. Hadjon, dkk tersebut, terlihat bahwa penyerahan wewenang dapat bersifat penuh atau tidak penuh dengan melihat pada batas kewenangan yang diberikan oleh pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah. Kewenangan yang diberikan bersifat penuh maka disebut dengan otonomi sedangkan yang tidak penuh disebut dengan tugas pembantuan (*medebewind*).<sup>7</sup> Jika merujuk pada pendapat Philipus M. Hadjon, dkk. tersebut dan dikaitkan dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya, maka terlihat bahwa Pemerintah Daerah menjalankan fungsi otonomi dan fungsi pembantuan (*medebewind*). Hal ini terlihat secara tegas termuat di dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 baik dalam bagian konsideransnya<sup>8</sup> maupun batang tubuhnya, yaitu Pasal 9 ayat (4) yaitu urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Pada bagian konsiderans undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 huruf a secara tegas menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di dalam Pasal 12 undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 secara tegas diatur tentang urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi:

- 1) pendidikan;
- 2) kesehatan;
- 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;

<sup>7</sup> *medebewind* atau tugas pembantuan merupakan pemberian kemungkinan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk meminta bantuan kepada pemerintah daerah lainnya.

<sup>8</sup> konsiderans merupakan pertimbangan yang menjadi dasar penetapan keputusan

- 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 5) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- 6) sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- 1) tenaga kerja;
- 2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) pangan;
- 4) pertanahan;
- 5) lingkungan hidup;
- 6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 7) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- 8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 9) perhubungan;
- 10) komunikasi dan informatika;
- 11) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- 12) penanaman modal;
- 13) kepemudaan dan olah raga;
- 14) statistik;
- 15) persandian;
- 16) kebudayaan;
- 17) perpustakaan; dan
- 18) kearsipan.

Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas yang mengatur tentang urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan pelaksanaan dari negara untuk memberikan pelayanan publik sebagai konsekuensi negara hukum modern. S. F Marbun (1997) mengemukakan bahwa "konsepsi negara hukum modern menempatkan peranan negara pada posisi yang kuat dan besar yang dalam berbagai literatur disebut dengan istilah *welfare state* (negara kesejahteraan) atau *social service state* (negara memberi pelayanan kepada

masyarakat) atau negara melakukan tugas *public service*, atau menurut- AM Donner disebut *social rechstaat* atau oleh Wendolen M Carter dan John H Herz disebut dengan istilah "Pemerintahan Raksasa yang Aktif".<sup>9</sup>

Merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, secara tegas disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 ini secara tegas menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum dan hal ini sesuai dengan ajaran negara hukum yang dikemukakan oleh Krabbe (CST Kansil, 2005), yaitu negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum.<sup>10</sup> Di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin seluruhnya oleh negara, sebaliknya rakyat berkewajiban pula mematuhi seluruh peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Namun apabila melihat pada bagian Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea 4 disebutkan bahwa negara bertujuan, antara lain, memajukan kesejahteraan umum. Dengan demikian, jika melihat pada Konstitusi Negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, meskipun secara tegas bahwa Indonesia memilih negara hukum dan bukan negara kesejahteraan, akan tetapi Negara Indonesia memiliki salah satu tujuan yang ingin dicapai yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya adalah memajukan kesejahteraan umum, maka menjalankan pelayanan publik (*public service*) yang pada masa sekarang semakin kompleks mengingat perkembangan kebutuhan masyarakat. Namun demikian, semakin kompleksnya kebutuhan pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat, Pemerintah dihadapkan pada kondisi keterbatasan dalam peraturan yang tidak mengatur sehingga akan mempersulit Pemerintah untuk bertindak. Dengan demikian, menurut S. F Marbun (1997) Pemerintah membutuhkan kemerdekaan atau kebebasan bertindak atas inisiatif atau kebijaksanaannya sendiri, utamanya dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah genting dan penting yang timbul secara mendadak, sedangkan peraturan untuk menyelesaikan masalah tersebut tidak ada atau samar-samar atau rumusan kalimatnya bersifat sangat umum. Menurut S.F. Marbun (1997) tindakan administrasi negara mengambil kebijaksanaan tersebut, dalam Hukum Administrasi disebut *discretionary power* atau "pouvoir diecretionare" atau "freies ermessen".<sup>11</sup>

<sup>9</sup> S.F Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, dalam Jurnal Hukum Ius Quis Lustum, No.9 Vol.4, 1997, Hlm9  
A.M. Donner, 1987, *Nederlands Bestuursrecht (Algemeen Deel)*, Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn  
Wendolen M. Carter dan John H. Herz, 1982, *Peranan Pemerintahan dalam Masyarakat Masa Kini*, (vide) Miriam Budiardjo (editor), *Masalah Kenegaraan*, Gramedia, Jakarta

<sup>10</sup> C.S.T.Kansil & Christine.Kansil, *Hukum Tata Negara RI*, Rineka Cipta, Jakarta 2005, hlm.87

<sup>11</sup> Marbun, SF. 1997. *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty

Masih menurut S.F. Marbun (1997), kebijaksanaan atau *freies ermessen* didefinisikan atau dirumuskan sebagai suatu kebebasan atau keleluasaan bertindak atas inisiatif sendiri (kebijaksanaan) yang dimungkinkan oleh hukum, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang mendesak yang muncul secara tiba-tiba, yang pengaturannya belum ada atau kewenangannya tidak jelas atau samar-samar, yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.<sup>12</sup> Berdasarkan pada teori rumusan kebijaksanaan atau "*freies ermessen*" tersebut, semakin jelas bahwa ada lima (5) hal penting yang perlu diperhatikan dalam membuat kebijaksanaan, yaitu:

- 1) adanya kebebasan atau keleluasaan bertindak atas inisiatif sendiri;
- 2) dimungkinkan oleh hukum;
- 3) untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang mendesak yang muncul secara tiba-tiba;
- 4) karena pengaturannya belum ada atau kewenangannya tidak jelas atau samar-samar; dan
- 5) harus dapat dipertanggungjawabkan, secara hukum dan moral.

## **2. Teori Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)**

Transportasi sendiri bukan merupakan kebutuhan langsung tetapi merupakan kebutuhan turunan yang timbul akibat adanya kebutuhan sebelumnya. Tumbuh dan berkembangnya masyarakat di dalam suatu wilayah tidak terlepas dari peranan jasa angkutan yang mendukung berlangsungnya kegiatan usaha masyarakat.

Kebutuhan akan pergerakan selalu menimbulkan permasalahan, khususnya pada saat orang ingin bergerak untuk tujuan yang sama di dalam daerah tertentu dan pada saat yang bersamaan pula. Kemacetan, keterlambatan, polusi suara dan udara adalah beberapa permasalahan (*eksternalitas*) yang timbul karena adanya pergerakan. Sepanjang sejarah, transportasi baik volume maupun teknologinya berkembang sangat pesat. Sebagai akibat dari adanya kebutuhan pergerakan manusia dan barang, maka timbul tuntutan kebutuhan untuk menyediakan prasarana dan sarana agar pergerakan tersebut berlangsung dengan kondisi aman, nyaman dan lancar, serta ekonomis dari segi waktu dan biaya. Pengertian transportasi menurut Morlok (1981) adalah memindahkan atau mengangkut dari suatu tempat ke tempat lain.<sup>13</sup> Menurut Bowersox

<sup>12</sup> Marbun, SF. 1997. *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty

<sup>13</sup> Morlok, E. K. (1981). *Pneumo-capsule Pipelines as an Inovation in Transportation*. Netherlands.

(1981), definisi transportasi adalah perpindahan barang atau penumpang dari suatu lokasi ke lokasi lain, dengan produk yang digerakkan atau dipindahkan ke lokasi yang dibutuhkan atau diinginkan.<sup>14</sup>

Fungsi pokok dari sistem transportasi adalah:

- a. menggerakkan obyek yang diangkut baik penumpang, hewan maupun barang;
- b. melindungi obyek yang diangkut dan
- c. mengendalikan kecepatan dan arah dari gerakan, sehingga keamanan perjalanan dapat terjamin.

Tetapi secara umum dapat disimpulkan, bahwa transportasi adalah suatu kegiatan untuk memindahkan sesuatu (orang dan/atau barang) dari satu tempat ke tempat lain, baik dengan atau tanpa sarana (kendaraan, pipa, dan lain-lain). Pemindahan ini harus menempuh suatu jalur perpindahan atau prasarana yaitu lintasan yang mungkin sudah disiapkan oleh alam, seperti sungai, laut, dan udara atau jalur lintasan hasil kerja pemikiran manusia, misalnya jalan raya, jalan rel, dan pipa. Dari jenis yang diangkutnya terdiri dari barang, paket, surat, kemudian hasil dari transportasi berupa barang (mobil, jembatan, peralatan, dan lain- lain) dan pelayanan (jasa).

Seiring dengan sejak keberadaan umat manusia di muka bumi ini, maka aktivitas transportasi juga dimulai. Mulai dari aktivitas transportasi yang bersifat alami yang kemudian berkembang dengan menggunakan teknologi modern sesuai dengan perkembangannya. Dimulai dengan hanya berpindah dengan jalan kaki yang kemudian diikuti dengan menggunakan hewan sebagai sarana transportasi awai yang dimanfaatkan untuk perjalanan jarak pendek maupun jauh. Juga dengan hewan dapat mengangkut barang lebih banyak, tanpa harus mengeluarkan tenaga manusia yang berlebihan untuk itu.

Pada prinsipnya dalam transportasi secara garis besar dibedakan atas transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara. Selanjutnya dari ketiga hal tersebut dapat uraikan seperti berikut ini.

- a. Transportasi darat yang meliputi :
  - 1) transportasi jalan;
  - 2) transportasi kereta api;

<sup>14</sup> Bowersox, D. J. (1981). *Introduction to Transportation*. New York: Macmillan

- 3) transportasi sungai, danau dan penyeberangan;
  - 4) transportasi pipa;
  - 5) transportasi gantung.
- b. Transportasi laut
  - c. Transportasi udara

Dari segi jangkauan, transportasi dapat dibedakan atas transportasi lokal, transportasi regional, transportasi nasional dan transportasi internasional.

Transportasi jalan secara teori oleh masyarakat lebih dikenal dengan nama dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Keberadaan lalu lintas dan angkutan jalan diharapkan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Setiap pengguna jalan baik dengan maupun tanpa kendaraan mengharapkan kondisi aman yakni terbebasnya diri dari ancaman tindak kejahatan atau kerusuhan sosial selama berlalu lintas. Pengguna jalan juga menginginkan perjalanan berlalu lintasnya selamat yakni tidak adanya kecelakaan yang melibatkan dirinya sehingga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Kelancaran berlalu lintas menjadi dambaan dari setiap pengguna jalan, dalam pengertian selama berlalu lintas tidak dihadapkan pada hambatan-hambatan baik yang berupa kepadatan lalu lintas yang mengarah pada kemacetan atau berupa kondisi ketidaklaikan fungsi jalan. Suatu harapan lain adalah terkondisikannya berlalu lintas yang tertib di mana setiap pengguna jalan mematuhi semua marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan pengaturan lalu lintas oleh petugas.

Terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas merupakan tujuan secara nasional yaitu ingin mewujudkan:

- a. Mendorong Perekonomian Nasional.  
Artinya terciptanya Kamseltibcar lalu lintas diharapkan arus pengangkutan dan distribusi barang atau produk industri berlangsung dengan aman, selamat, tertib, dan lancar sehingga aktivitas perekonomian baik di lokasi proses produksi dilakukan maupun di lokasi perdagangan produksi terus berkembang;

- b. Memajukan Kesejahteraan Umum Atau Masyarakat baik secara Materiil Maupun Immateriil.

Secara materiil, kesejahteraan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan pokok terutama sandang, papan, dan pangan. Pemenuhan kebutuhan pokok dapat diupayakan jika barang kebutuhan pokok dalam jumlah yang cukup dapat terdistribusi dan sampai ke tangan masyarakat. Secara immateriil, kesejahteraan berupa perasaan aman dan selamat khususnya selama berlalu lintas. Masyarakat tidak dihadapkan pada kondisi lalu lintas yang diwarnai dengan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka parah atau meninggal dunia. Perasaan aman dan selamat tercipta jika jalan dengan lalu lintasnya tidak menjadi "*killing field*";<sup>15</sup>

- c. Memperkukuh Ikatan Persatuan Bangsa,

Dalam pengertian bahwa lalu lintas dan angkutan jalan yang berlangsung dengan kamseltibcar akan berpengaruh pada tingkat mobilitas penduduk antar wilayah semakin tinggi. Mobilitas yang tinggi akan menciptakan interaksi sosial antar etnis atau kelompok masyarakat yang berasal dari wilayah yang berbeda akan berlangsung dengan baik. Kondisi sosial demikian tentu secara potensial akan membangun ikatan sosial sebagai satu bangsa yang semakin kuat.

Ke depan, lalu lintas dan angkutan jalan juga berkontribusi pada penciptaan intensitas interaksi sosial antar kelompok komponen bangsa Indonesia. Terciptanya jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang semakin meluas akan mendukung terjadinya intensitas interaksi sosial antar kelompok masyarakat sehingga tercipta bangunan perasaan ikatan kebangsaan yang kuat. Kontribusi LLAJ pada penguatan ikatan kebangsaan akan mengurangi konflik antar kelompok yang sering mewarnai perjalanan kehidupan berbangsa.

<sup>15</sup> Killing Field artinya Daerah yang sangat rawan sekali atau menyebabkan tingkat fatalitas yang sangat tinggi atau disebut dengan istilah Arena Pembantaian

### 3. Teori dan Pengaturan terkait Perencanaan Transportasi Kota

#### a. Hubungan Transportasi dan Tata Ruang Kota

Sistem transportasi di suatu kota berkaitan erat dengan sistem sosial ekonominya, sehingga kinerja sistem transportasi akan mempengaruhi bagaimana perkembangan dan perubahan perikehidupan sosial ekonomi populasinya, demikian pula sebaliknya. Sistem tersebut dapat didefinisikan dalam 3 elemen dasar, yakni: T (sistem transportasi), A (sistem kegiatan, yakni pola kegiatan ekonomi dan sosial), dan F (lalulintas di dalam sistem transportasi, misalnya: asal-tujuan, rute dan volume lalulintas).

Hubungan diantara ketiga elemen tersebut didefinisikan dalam angka 1, 2, dan 3 yang menyatakan bahwa:

1. Pola arus lalulintas di dalam sistem transportasi ditentukan baik oleh sistem transportasi maupun sistem kegiatan,
2. Pola lalulintas eksisting akan mendorong adanya perubahan dalam sistem aktivitas dari waktu ke waktu: melalui pola penyediaan pelayanan transportasi dan melalui sumberdaya yang dibutuhkan untuk menyediakan pelayanan tersebut,
3. Pola lalulintas eksisting juga akan mendorong adanya perubahan dalam sistem transportasi dari waktu ke waktu: sebagai respon terhadap arus lalulintas eksisting atau yang diprediksi maka pemerintah dan/atau operator angkutan akan mengembangkan pelayanan transportasi baru dan/atau memodifikasi pelayanan eksisting.

Hubungan interaktif antara ketiga sistem (T, A, F) akan berlangsung sepanjang waktu. Permasalahan umumnya disebabkan oleh gangguan kelancaran interaksi diantara elemen-elemen tersebut, misalnya: keterlambatan atau ketidaktepatan antisipasi sistem transportasi untuk mengikuti perkembangan sistem aktivitas, dan sebaliknya. Oleh karena itu dalam perencanaan transportasi kota pemahaman interaksi pada sistem tersebut sangat diperlukan agar diperoleh identifikasi masalah dan solusi yang tepat.

b. Konsep Lalu Lintas

Kemacetan merupakan kondisi yang paling tidak menyenangkan saat pengguna jalan menggunakan kendaraannya di jalan raya. Konsep lalu lintas yang baik merupakan kondisi yang memudahkan pengemudi dan memanjakan mesin kendaraan. Indikasi itu diperoleh berdasarkan aktivitas berhenti dan kembali berjalan (*stop-start*) yang dilakukan para pengemudi tersebut. Kondisi lalu lintas yang tertib, aman dan lancar betul-betul memberikan kenyamanan pada para pengguna jalan pada lalu lintas yang ideal.

Lalu lintas jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:<sup>16</sup>

1) Rambu Lalu Lintas

Rambu lalu lintas terdiri dari Rambu Peringatan adalah rambu yang memberikan petunjuk kepada pemakai jalan mengenai bahaya yang akan dihadapi serta memberitahukan sifat bahaya tersebut, Rambu Larangan dan Rambu Perintah adalah rambu yang memberikan petunjuk yang harus dipatuhi oleh pemakai jalan mengenai kewajiban, prioritas, batasan atau larangan, rambu Petunjuk adalah rambu yang memberikan petunjuk kepada pemakai jalan mengenai arah, tempat dan informasi, yang meliputi rambu pendahuluan, rambu jurusan (arah), rambu penegasan, rambu petunjuk batas wilayah dan rambu lain yang memberikan keterangan serta fasilitas yang bermanfaat bagi pemakai jalan. Pada rambu sering diberi papan tambahan, papan Tambahan adalah papan yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu yang berisi ketentuan waktu, jarak, jenis kendaraan dan ketentuan lainnya yang dipasang untuk melengkapi rambu lalu-lintas jalan.

Prinsip Perambuan dan marka bahwa rambu tidak selalu merupakan solusi bagi seorang engineering dari seluruh permasalahan keselamatan. Sebagai contoh persimpangan yang berbahaya mungkin lebih baik ditangani dengan memperbaiki ketentuan wilayah berbahaya itu sendiri, daripada dengan rambu peringatan selain itu Rambu dan marka jarang digunakan untuk penyelesaian masalah karena kondisi

<sup>16</sup> Pasal 25 UU LLAJ No.22 tahun 2009

geometri yang buruk dan membingungkan. Pengaturan kembali geometri jalan mungkin akan lebih masuk akal dan lebih baik untuk penanganan

Faktor kecelakaan terjadi karena pengemudi bereaksi terhadap kondisi jalan dan lingkungannya dalam beraktifitas mengemudi. Salah satu upaya mengurangi defisiensi jalan dan lingkungannya agar dapat mencegah timbulnya kecelakaan adalah dengan memasang delineasi yang baik dan benar, Delineasi merupakan pola informasi yang terstruktur untuk menuntun pergerakan kendaraan secara berkeselamatan pada sepenggal jalan, baik untuk kondisi siang dan malam maupun dalam kondisi kering dan basah. Delineasi yang efektif dapat memperbaiki efisiensi dan keselamatan sistem jalan raya melalui perbaikan-perbaikan: informasi bagi pengemudi, kenyamanan mengemudi dan arus lalu lintas.

Tipe Deliniasi:

- Delineasi jarak pendek mengendalikan penempatan kendaraan dan untuk mengidentifikasi batas pergerakan yang legal dan aman. Perlengkapan delineasi ini antara lain: marka dan penanda pada permukaan jalan.
- Delineasi jarak panjang mengantisipasi alinyemen jalan, mengatur arah perjalanan dan mengenali situasi yang berpotensi bahaya. Perlengkapan delineasi ini antara lain patok pengarah, rambu dan penanda alinyemen.

## 2) Marka Jalan

Marka adalah Petunjuk positif melalui penggambaran batas-batas perjalanan yang aman atau jejak yang dibutuhkan, seperti: garis lajur, garis pembagi, garis tepi, garis stop, garis belok, marka tunggu. Untuk larangan, misalnya untuk memperingatkan kepada pengemudi umumnya tidak aman (tidak diijinkan) untuk dilalui, misalnya: median yang dicat, pulau yang dicat. Pemasangan marka harus memperhatikan: kontras dengan permukaan jalan, dipelihara dengan baik, simpel,

Type marka:

- garis longitudinal
- garis melintang
- marka serong dan lambang

- marka-marka untuk pembatasan parkir, bus dan sepeda
- marka untuk zona sekolah

### 3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Lampu lalu lintas (menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas atau APILL) adalah lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki (zebra cross), dan tempat arus lalu lintas lainnya.<sup>17</sup> Lampu ini yang menandakan kapan kendaraan harus berjalan dan berhenti secara bergantian dari berbagai arah. Pengaturan lalu lintas di persimpangan jalan dimaksudkan untuk mengatur pergerakan kendaraan pada masing-masing kelompok pergerakan kendaraan agar dapat bergerak secara bergantian sehingga tidak saling mengganggu antar-arus yang ada. Lampu lalu lintas telah diadopsi di hampir semua kota di dunia ini. Lampu ini menggunakan warna yang diakui secara universal; untuk menandakan berhenti adalah warna merah, hati-hati yang ditandai dengan warna kuning, dan hijau yang berarti dapat berjalan.

Manfaat APILL adalah:

- Meningkatkan keselamatan LL pada persimpangan
  - a) Mengurangi/menghilangkan konflik
  - b) Mengontrol kecepatan kendaraan
- Meningkatkan efisiensi pergerakan Lalu lintas pada persimpangan melalui efektivitas pemanfaatan kapasitas persimpangan
- Pemberian fasilitas bagi penyeberang pejalan kaki
- Pengaturan distribusi dari kapasitas berbagai arah arus lalu lintas (kendaraan umum, kendaraan pribadi, sepeda motor dan lain-lain).
- Keberhasilan ditentukan oleh :
  - a) Berkurangnya penundaan waktu (delay)
  - b) Angka kecelakaan berkurang

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 19 UU LLAJ No.22 tahun 2009

Sistem Pengaturan APILL adalah sebagai berikut:

- Manual, yaitu digerakkan oleh manusia (Manual Actuated Traffic Light Controller):
  - a) Full manual : perpindahan nyala lampu secara penuh dilakukan secara manual;
  - b) Semi manual : Telah mempunyai program tetap, namun penyalaan lampu hijau dapat diatur secara manual oleh petugas;
- Kontrol dengan waktu tetap (Pre-timed)
- Kontrol ini mempunyai pengaturan waktu hijau yang telah ditentukan sebelumnya.
- Vehicle Actuated
- Waktu Hijau sesuai volume arus lalu lintas yang melalui detector kendaraan untuk memperkecil waktu tunggu, kesulitan koordinasi
- Semi Vehicle Actuated
- Waktu Hijau minimum yang tetap untuk semua fase (Fixed time), sesuai dengan keadaan lalu lintas, waktu minimum dapat diperpanjang hingga mencapai waktu maksimum dan dipergunakan pada jalan-jalan yang tidak simetris beban lalu lintasnya
- Sistem Koordinasi, Gelombang Hijau (Green Waves).
- Sistem koordinasi adalah penggabungan beberapa APILL yang berdekatan sehingga kendaraan yang berada dalam sistem tersebut akan selalu mendapat nyala hijau (green waves).
  - a) Menggabungkan beberapa APILL yang berdiri sendiri (isolated)
  - b) Kecepatan tertentu dan tetap
- Sistem Koordinasi, Gelombang Hijau (Green Waves).
- Sistem koordinasi adalah penggabungan beberapa APILL yang berdekatan sehingga kendaraan yang berada dalam sistem tersebut akan selalu mendapat nyala hijau (green waves).
  - a) Menggabungkan beberapa APILL yang berdiri sendiri (isolated)
  - b) Kecepatan tertentu dan tetap

#### 4) alat penerangan Jalan

Lampu jalan atau dikenal juga sebagai Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari sehingga mempermudah pejalan kaki, pesepeda dan pengendara kendaraan dapat melihat dengan lebih jelas jalan/medan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan dari para pengguna jalan dari kegiatan/aksi kriminal.

Penerangan jalan di kawasan perkotaan mempunyai fungsi antara lain :

- Menghasilkan kekontrasan antara obyek dan permukaan jalan;
- Sebagai alat bantu navigasi pengguna jalan;
- Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari;
- Mendukung keamanan lingkungan;
- Memberikan keindahan lingkungan jalan

Kriteria yang digunakan pada perencanaan penerangan jalan terkait dengan kriteria sebagai berikut ini:

- Volume lalu-lintas, baik kendaraan maupun lingkungan yang bersinggungan seperti pejalan kaki, pengayuh sepeda, dll;
- Tipikal potongan melintang jalan, situasi (lay-out) jalan dan persimpangan jalan;
- Geometri jalan, seperti alinyemen horisontal, alinyemen vertikal, dll;
- Tekstur perkerasan dan jenis perkerasan yang mempengaruhi pantulan cahaya lampu penerangan;
- Pemilihan jenis dan kualitas sumber cahaya/lampu, data fotometrik lampu dan lokasi sumber listrik;
- Tingkat kebutuhan, biaya operasi, biaya pemeliharaan, dan lain-lain, agar perencanaan sistem lampu penerangan efektif dan ekonomis;
- Rencana jangka panjang pengembangan jalan dan pengembangan daerah sekitarnya;
- Data kecelakaan dan kerawanan di lokasi.

Beberapa tempat yang memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan penerangan jalan antara lain sebagai berikut :

- Lebar ruang milik jalan yang bervariasi dalam satu ruas jalan;
- Tempat-tempat dimana kondisi lengkung horisontal (tikungan) tajam;
- Tempat yang luas seperti persimpangan, interchange, tempat parkir, dll;
- Jalan-jalan berpohon;
- Jalan-jalan dengan lebar median yang sempit, terutama untuk pemasangan lampu di bagian median;
- Jembatan sempit/panjang, jalan layang dan jalan bawah tanah (terowongan);
- Tempat-tempat lain dimana lingkungan jalan banyak berinterferensi dengan jalannya

#### 5) Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan tentang Alat Pengendali dan Pemakai Jalan, Alat Pengendalian atau batasan terhadap kecepatan, ukuran muatan kendaraan pada ruas-ruas jalan tertentu terdiri atas :<sup>18</sup>

- Alat pembatas kecepatan;
- Alat pembatas tinggi dan lebar.

Alat Pengaman Pemakai Jalan yang digunakan untuk pengaman terhadap pemakai jalan terdiri dari:

- Pagar Pengaman
- Cermin Tikungan
- Delineator
- Pulau-Pulau Lalu Lintas
- Pita Penggaduh

## 6) Alat Pengawasan Dan Pengamanan Jalan

Pengawasan muatan Angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat pengawasan dan pengamanan jalan. Alat pengawasan dan pengamanan jalan terdiri atas:

- alat penimbangan yang dipasang secara tetap; atau
- alat penimbangan yang dapat dipindahkan.

## 7) Fasilitas Untuk Sepeda, Pejalan Kaki, Dan Penyandang Cacat

Istilah pedestrian atau pejalan kaki berasal dari bahasa Yunani *pedester/ pedestris* yaitu orang yang berjalan kaki atau pejalan kaki. Pedestrian juga berasal dari kata *pedos* bahasa Yunani yang berarti kaki sehingga pedestrian dapat diartikan sebagai pejalan kaki atau orang yang berjalan kaki. Pedestrian juga diartikan sebagai pergerakan atau sirkulasi atau perpindahan orang atau manusia dari satu tempat ke titik asal (*origin*) ke tempat lain sebagai tujuan (*destination*) dengan berjalan kaki.<sup>19</sup>

Jalur pedestrian merupakan daerah yang menarik untuk kegiatan sosial. Jalur pedestrian pada saat sekarang dapat berupa trotoar, pavement, *sidewalk, pathway*, plaza dan mall. Jalur pedestrian yang baik harus dapat menampung setiap kegiatan pejalan kaki dengan lancar dan aman. Persyaratan ini perlu dipertimbangkan di dalam perancangan jalur pedestrian. Agar dapat menyediakan jalur pedestrian yang dapat menampung kebutuhan kegiatan-kegiatan tersebut maka perancang perlu mengetahui kategori perjalanan para pejalan kaki dan jenis-jenis titik simpul yang ada dan menarik bagi pejalan kaki. Jalur pedestrian sebagai unit ruang kota keberadaannya dirancang secara terpecah-pecah dan menjadi sangat tergantung pada kebutuhan jalan sebagai sarana sirkulasi.

Meskipun setiap pejalan kaki pasti menghadapi resiko saat berada di jalan raya dan bertemu kendaraan, namun ada beberapa kelompok yang memerlukan perhatian khusus, seperti orang lanjut usia, anak-anak, anak sekolah dan para penyandang cacat dengan menyiapkan fasilitas pejalan kaki. Fasilitas pejalan kaki seperti trotoar, jembatan penyeberang, marka penyeberang/zebra cross merupakan hak seseorang untuk mendapatkan prasarana yang memadai dalam bermobilitas secara alami.

<sup>19</sup> Rubenstein, Harvey M, 1992. *Pedestrian Malls Streetscapes, and Urban Spaces*, New York.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Penyelenggara Jalan Kota Wajib melaksanakan menyediakan fasilitas untuk Pejalan kaki yang sesuai dengan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria (NSPK) yang berlaku. Dalam mendesain dan melaksanakan konstruksi jalan termasuk fasilitas Pejalan kaki harus memenuhi kriteria kuat, aman, nyaman, indah dan awet sehingga berfungsi maksimal. Fasilitas Pejalan kaki, baik bahu jalan, trotoar maupun jembatan penyeberangan, walau sudah dibuat cukup baik namun banyak yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Banyak yang sudah berubah fungsi, bisa dilihat dimana-mana seperti tempat berjualan Pedagang kaki lima (PKL), tempat parkir mobil, tempat parkir motor dan kadang-kadang menjadi jalur motor dan juga tempat nongkrong diatas motor.

- 8) fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan dan diluar badan Jalan.

Fasilitas pendukung dalam rangka penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi trotoar, lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, serta fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.



**Gambar:** Tertibnya Kendaraan Bermotor Di Sebuah Jalanan Sebuah Kota Mizoram, India.<sup>20</sup>

Di Kota Mizoram (India) terlihat kendaraan roda dua berbaris teratur di sebelah kanan kendaraan roda empat dengan tidak melewati garis pembatas yang memisahkan dua jalur di jalan itu. Kendaraan itu panjang mengular dan tidak melewati garis pembatas demi mendapatkan posisi depan. Padahal, jalur di sebelahnya terlihat kosong.<sup>20</sup>



Hal yang sama di Singapura, pengendara kendaraan tidak melampaui batas zebra cross saat berhenti di lampu merah. Pejalan kaki tertib dengan tidak menyeberang jalan sembarangan. Pada saat lampu merah, wajib berhenti tepat sesuai waktunya dan berhenti dibelakang stop line.<sup>21</sup>



**Gambar:** Perilaku Tertib Ber lalu Lintas di Singapura

### c. Konsep Jaringan Jalan Yang Ideal


Sistem jaringan jalan merupakan sebagai tulang punggung sistem jaringan transportasi. Kondisi yang ideal maka sistem jaringan memiliki indicator diantaranya adalah:

- Biaya investasi rendah
- Fleksibel memenuhi perkembangan kebutuhan dan perkembangan kota
- Pembangunan dapat dilakukan secara bertahap
- Door to door service

<sup>20</sup> <https://internasional.kompas.com/read/2019/06/17>


<sup>21</sup> <https://www.idntimes.com/life/inspiration/rivandi-pranandita-putra/berlalu-lintas-di-singapura>

- Menghubungkan sistem perangkutan lain (kereta api, angkutan laut, angkutan udara)



**Gambar:** Sistem Jaringan Jalan Ideal


Secara hirarki sistem jaringan jalan yang baik dapat dilihat berdasarkan fungsi utamanya yaitu mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya, yang secara garis besarnya terdiri atas 2 (dua) golongan utama yaitu struktur sistem jaringan jalan primer dan sekunder. Pengelompokan jalan berdasarkan peranannya, dapat terlihat seperti dibawah ini :




**Gambar:** Konsep Sistem Hirarki Jalan Yang Proporsional

- Jalan Arteri, yaitu jalan yang melayani angkutan jarak jauh, dengan kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.

- Jalan Kolektor, yaitu jalan yang berfungsi sebagai penguimpul dan pembagi arus lalu lintas, melayani angkutan dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk yang masih terbatas.
- Jalan Lokal, yaitu jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-ratanya rendah dengan jumlah jalan masuk yang tidak dibatasi. Sedangkan persyaratan jalan sesuai dengan peranannya dapat dirinci sebagai berikut:
- Jalan Arteri, Kecepatan rata-rata minimum 60 km/jam. Lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas balik, lalu lintas lokal dan kegiatan lokal. Jalan masuk dibatasi secara efisien. Jalan persimpangan dengan pengaturan tertentu tidak mengurangi kecepatan rencana dan kapasitas jalan.
- Jalan Kolektor Primer, kecepatan rencana minimum 40 km/jam. Kapasitas sama atau lebih besar dari pada volume lalu lintas rata-rata. Jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga tidak mengurangi kecepatan rencana serta kapasitas jalan. Jalan tidak terputus walaupun masuk ke dalam kota.
- Jalan Lokal Primer, kecepatan rencana minimum 20 km/jam. Tidak terputus walaupun melalui desa.
- Jalan Arteri Sekunder, kecepatan rencana minimum 20 km/jam. Kapasitas sama atau lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. Lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat. Persimpangan dengan pengaturan tertentu, tidak mengurangi kecepatan dan kapasitas jalan.
- Jalan Kolektor Sekunder, kecepatan rencana minimum 20 km/jam.
- Jalan Lokal Sekunder, kecepatan rencana minimum 10 km/jam. Persyaratan teknik diperuntukkan bagi kendaraan beroda tiga atau lebih. Artikel terkait Konsepsi Pengaturan



**Gambar:** teori histori evolusi (a) kota dan (b) teori evolusi paralel jaringan transportasi perkotaan



*CBD-Central Business Districts*  
*SAC- Suburban Activity Center*

**Gambar:** Kategori Perjalanan Perkotaan<sup>24</sup>



**Gambar:** Jaringan Jalan di Perancis dan Belanda

Jaringan jalan di Perancis memiliki salah satu jaringan transportasi terpadat di dunia. Meski demikian kualitas jalan di Prancis selama ini dinilai sebagai yang terbaik di Eropa. Total Panjang: 591.048 mil, Panjang Jalan Tol: 7.383 mil Batas Kecepatan Maksimum: 70 mph Jalan Terkenal: Route Napoleon.

Negara Belanda dengan jaringan jalan paling mulus dan padat, mendapatkan ketenaran di seluruh dunia untuk berbagai jalan termasuk jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan utama serta jalur sepeda juga. Upaya luar biasa telah dilakukan oleh pemerintah dan departemen pengatur lalu lintas terhadap perkembangannya yang telah membuat negara Belanda sebagai salah satu negara penting di dunia untuk perjalanan darat.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Merr'sJ. Rothen-berg (Alexandria, VA: JKK & Associate's, 1989)

<sup>25</sup> <https://ekbis.sindonews.com/read/122166/34/membelah-bumi-untuk-transportasi-inilah-10-jaringan-jalan-terbesar-di-dunia-1596510491/20>

d. Konsep Terminal

Apabila menyebut terminal penumpang, sebagian besar masyarakat merasa kurang suka dan ada rasa was-was jika memasukinya. Hal ini tidak terlepas dari rasa khawatir akan terjadi sesuatu yang sangat tidak diinginkan jika berada di dalam terminal, seperti aksi copet, dibius, suasana kotor dan kumuh, sehingga ingin segera keluar. Setelah diterbitkan Permenhub Nomor 40 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, supaya kondisi pelayanan terminal ke depan lebih baik dari yang sekarang. Aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan sungguh diperhatikan dalam peraturan tersebut.

Letak terminal sangatlah berperan, terutama dalam kaitannya dengan peran yang disandang oleh terminal yang bersangkutan dalam sistem jaringan rute ataupun keberadaan terminal tersebut dalam sistem prasarana jaringan jalan.

Dalam penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, untuk menetapkan lokasi terminal harus memperhatikan :


- Tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan, kesesuaian dengan RTRW Nasional, RTRW Provinsi RTRW Kab/Kota,
- Kesesuaian lahan dengan rencana pengembangan dan kinerja jaringan dan jaringan trayek,
- Kesesuaian dengan rencana pengembangan atau pusat kegiatan, keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain,
- Permintaan angkutan,
- Kelayakan teknis, finansial dan ekonomi,
- Keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, dan
- Kelestarian lingkungan hidup.

Terminal yang baik adalah terminal yang mudah untuk diakses oleh penggunanya maka pemindahan terminal ke lokasi yg jauh dari keramaian yang tidak memperhatikan persyaratan lokasi akan menyebabkan kesulitan akses dan dijauhi penggunaannya. Padahal untuk membangun terminal membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit dari APBD maupun APBN.

Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan penumpang, menaikkan dan menurunkan orang atau barang, serta tempat perpindahan moda transportasi. Terminal yang memenuhi syarat seharusnya terbagi menjadi beberapa zona, seperti zona penumpang bertiket merupakan tempat steril yang khusus disediakan bagi penumpang bertiket yang telah siap masuk kendaraan. Zona ini meliputi ruang tunggu berupa ruang eksekutif (*lounge*) dan/atau ruang tunggu non eksekutif (*lounge*), ruang dalam di terminal setelah calon penumpang melewati tempat pemeriksaan tiket (*boarding*). Zona penumpang belum bertiket, tempat dimana calon penumpang, pengantar dan orang umum mendapatkan pelayanan sebelum masuk ke dalam zona sudah bertiket.

Pembagian zona ini bertujuan untuk memberikan rasa selamat, aman dan nyaman bagi pengguna jasa terminal. Sudah tidak ada nantinya penumpang bersliweran di antara kendaraan yang siap berangkat atau tiba. Penumpang akan masuk kendaraan umum setelah kendaraan tersebut siap diberangkatkan. Seperti halnya kereta di stasiun dan pesawat udara di bandara. Pembinaan terhadap aparat pengelola juga sebaiknya dilakukan. Hal ini bertujuan agar konsep terminal sebagai simpul pelayanan tidak hilang, dan tidak beralih menjadi sumber ekonomi.

Idealnya di terminal dilakukan pengecekan kesehatan pengemudi bus dan kondisi bus. Terminal berfungsi sebagai instrumen kendali perjalanan bus umum. Setiap pengemudinya wajib masuk terminal dengan membawa kartu perjalanan. Tidak seperti sekarang, cukup lempar lembaran uang ke oknum petugas terminal untuk tidak masuk terminal. Jika ada pengemudi yang membandel, izin dapat dibekukan atau dicabut demi keselamatan.



Gambar: Bus Transit Terminal Purabaya Yang Nyaman<sup>26</sup>



Gambar: Desain Bus Antar Kota Pondok Cabe Pamulang, Kota Tangerang Selatan Yang Nyaman<sup>27</sup>

<sup>26</sup> <https://daenggassing.com/random-post/terminal-bungurasi-surabaya>

<sup>27</sup> <https://kompas.com/terminal-Pondok-Cabe-Pamulang-tangerang>



Gambar: Konsep Terminal Integrasi Dukuh Atas<sup>28</sup>

Pendekatan baru Pengembangan terminal yang ideal:

- Type A dikelola Pusat, sehingga harus kolaborasi dengan Pemerintah Daerah karena semua terletak dalam satu jaringan.
- Menjadi terminal terintegrasi dengan Moda lain.
- Pengembangan housing block (Apartemen/Rumah Susun)
- Nilai Tanah meningkat, sehingga perlu dipertimbangkan untuk pemanfaatan terminal. Apakah tidak terlalu mahal sebagai tempat cuci/menginap kendaraan?
- Pengembangan New Technologies (ITS)
- Customer Amenities/Disiapkan sesuai kebutuhan Pengguna



Gambar: Terminal Bus Leicester St. Margarets UK Intercity Yang Efektif dan Efisien<sup>29</sup>

<sup>28</sup> <https://docplayer.info/152638390-Pengembangan-kawasan-tod.html>

<sup>29</sup> <https://www.leicester.gov.uk/your-council/city-mayor-peter-soulsby/my-vision/connecting-leicester/completed-projects/st-margaret-s-bus-station/>

e. Konsep Penyelenggaraan Angkutan Orang

Lalu Lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai salah satu penyelenggara terutama berkaitan dengan penyediaan prasarana dan sarana angkutan umum. Pemerintah adalah institusi yang bertanggung jawab terhadap kinerja dari sektor transportasi tersebut. Dengan demikian maka kinerja sektor transportasi sangat tergantung dari konsistensi dan implementasi kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah. Transportasi merupakan kebutuhan masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas pada perkembangan suatu daerah mengakibatkan meningkatnya pola pergerakan yang seharusnya didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai sehingga akan terjadi keseimbangan antara *supply* dan *demand*.

Pembangunan daerah dalam bidang transportasi memerlukan dukungan penataan restrukturisasi trayek angkutan umum dan perizinannya, kondisi manajemen pengelolaan angkutan orang merupakan salah satu masalah transportasi. Hal ini akibat fungsi dan peran kelembagaan yang bertanggungjawab terhadap sistem perijinan, pendanaan dan manajemen pengelolaan belum optimal, karena pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan orang belum tertata dan bekerja dengan baik. Selain itu pengadaan dan pengelolaan angkutan orang yang diserahkan kepada pihak swasta, disatu sisi akan memberikan keuntungan pada pihak pemerintah karena tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk pengadaan angkutan umum. Akan tetapi keterlibatan pihak swasta dalam penyelenggaraan angkutan umum berorientasi pada keuntungan ekonomi, kepentingan penumpang diabaikan. Hal tersebut mengindikasikan perlu adanya reformasi kebijakan yang berlaku saat ini. Konsumen harus ditempatkan sebagai pemangku kepentingan, ini akan melibatkan berbagai macam aspek, seperti pembiayaan, regulasi, dan penegakan hukum. Persaingan pasar yang semakin kompetitif, menjadikan peran konsumen semakin penting bagi operator angkutan umum sebagai pemberi pelayanan.

Pelayanan angkutan orang dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang yang terdiri dari:

- angkutan orang dengan Kendaraan angkutan umum dalam Trayek; dan
- angkutan orang dengan Kendaraan angkutan umum tidak dalam Trayek.

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum tidak dalam Trayek terdiri dari:

- angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- angkutan orang untuk kepentingan pariwisata; dan
- angkutan orang di kawasan tertentu.

#### 1) Bengkel

Uji kendaraan bermotor atau yang lazim disebut kir, saat ini tempatnya masih terbatas, sehingga awalnya pemerintah memberikan akreditasi kepada bengkel-bengkel kelas tertentu untuk dapat menjadi tempat uji berkala. Bengkel-bengkel tersebut diatur dalam Undang-undang (UU) dan Peraturan Pemerintah No.55 tahun 2012. Didalam PP disebutkan ada tiga pihak yang bisa melakukan uji berkala, yakni balai pengujian, pihak swasta dan bengkel-bengkel ATPM yang telah terakreditasi.

Dari latar seperti di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ujung dari adanya sertifikasi bengkel adalah uji berkala. Indonesia belum menganut azas uji kendaraan berkala untuk semua jenis kendaraan, sehingga yang banyak melakukan uji kendaraan hanya mobil niaga saja. Sementara apabila merujuk kepada negara-negara maju, keamanan kendaraan sudah menjadi kewajiban bahkan untuk kendaraan pribadi.

Jadi apabila nanti ada peraturan yang mengatur kewajiban semua kendaraan baik niaga maupun pribadi wajib diuji berkala, maka bengkel-bengkel yang sudah disertifikasi inilah yang akan menjadi ujung tombaknya.

Sertifikasi bengkel saat ini meredup karena sifatnya tidak mandatory, dari sisi teknologi, pengujian berkala kendaraan bermotor tidak memerlukan teknologi yang canggih, karena peralatan tersebut bisa didapat dimana saja. Bengkel-bengkel yang ada saat ini dengan sejumlah investasi peralatan uji dan dilakukan assessment oleh Badan sertifikasi dalam negeri juga mampu mencapai kelas bengkel sebagai tempat uji berkala.

Bengkel yang mau naik kelas menjadi bengkel uji berkala, harus disertifikasi dulu sebelum diakreditasi oleh pihak berwenang. Sertifikasi ini juga akan sangat membantu pihak asuransi untuk melakukan assessment terhadap bengkel rekanannya.

## 2) Pengujian Kendaraan Bermotor

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor merupakan pemeriksaan pada kondisi kendaraan yang dilakukan oleh penguji apakah kendaraan tersebut memenuhi persyaratan laik jalan atau tidak, termasuk kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor yang merupakan kewenangan dari Perhubungan. Dari pemeriksaan kondisi fisik kendaraan tersebut, maka sangat dibutuhkan pelayanan dalam kelancaran pengujian kendaraan bermotor itu sendiri.

Tujuan penyelenggaraan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor (PBKB) adalah untuk memberikan kepastian bahwa kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta tidak mencemari lingkungan, agar dapat terciptanya transportasi darat yang sesuai dengan kelayakan untuk berada di jalan dan juga agar pelanggan transportasi darat merasa aman, nyaman, cepat/lancar, dan tertib/teratur agar mereka lebih percaya pada sarana transportasi yang digunakan.

Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa bagi mobilitas orang maupun barang keseluruhan wilayah. Selain itu transportasi berperan sebagai pendukung, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan dan hasilnya.

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor merupakan permasalahan yang penting yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen, karena inti dari penyelenggaraan pemerintahan daerah ialah bagaimana memberikan pelayanan yang baik sehingga penerimaan pendapatan asli daerah berjalan lancar serta kepentingan masyarakat pengguna kendaraan bermotor dapat terpenuhi.

Pelayanan menjadi harapan pemerintah daerah dan masyarakat pengguna jasa pengujian kendaraan bermotor agar tujuan dari pelaksanaan pelayanan tersebut dapat memberikan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang terbaik kepada masyarakat pengguna jasa pengujian kendaraan bermotor serta penerimaan PAD dapat terwujud.

Secara harfiah, Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian, kendaraan bermotor, kereta gandengan,

kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

Sedangkan Penguji Kendaraan Bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor. Memiliki Sertifikat Kompetensi dan Tanda Kualifikasi Teknis Penguji Kendaraan Bermotor.

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik dimana peralatan tersebut merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri dari rangka landasan, bagian-bagian motor penggerak, perangkat penerus daya, bodi kendaraan, perangkat rem, perangkat suspensi/roda, perangkat kemudi beserta kelistrikan yang saling mengadakan Inter relasi secara tertib.

Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dan kendaraan khusus. Pengujian kendaraan bermotor dilakukan pada dasarnya untuk mengawasi kondisi teknis kendaraan bermotor itu sendiri agar senantiasa dalam kondisi laik jalan. Sasaran penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ditujukan kepada kendaraan wajib uji yakni Mobil penumpang umum, mobil bus, Mobil barang, Kereta tempelan dan Kereta gandengan. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor menyangkut kelaikan kendaraan di jalan raya serta pemeliharaan kendaraan bermotor terdapat komponen pengujian yang lazim dikenal dengan Uji Kendaraan Bermotor (atau dalam bahasa keseharian disebut Keur) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Instansi Perhubungan. Pengujian Berkala, wajib dilaksanakan terhadap Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang dilakukan secara berkala setiap 6 (Enam) bulan sekali.

f. Konsep Perparkiran

Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu pendek atau lama, sesuai dengan kebutuhan pengendara. Parkir merupakan salah satu unsur prasarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja suatu jaringan, terutama jaringan jalan raya.



Gambar: Desain Parkir Yang Memiliki Alur sirkulasi yang efektif terintegrasi dengan jalur pedestrian<sup>30</sup>

Daerah perkotaan dengan kepadatan penduduk dan tingkat ekonomi yang tinggi mengakibatkan tingkat kepemilikan kendaraan pribadi yang tinggi pula. Apabila kondisi ini didukung dengan kebijakan pemerintah dalam manajemen lalu lintas yang tidak membatasi penggunaan mobil pribadi, maka akan mendukung pelaku pergerakan untuk selalu menggunakan kendaraan pribadi. Hal ini akan menimbulkan kebutuhan lahan parkir yang besar pada zona tarikan sebagai contoh pada daerah pusat bisnis.

Tidak semua pengembang pusat bisnis mampu menyediakan lahan parkir yang mencukupi, sehingga badan jalan yang berada di sekitarnya digunakan untuk lahan parkir. Apabila badan jalan tersebut dilalui lalu lintas dalam jumlah yang cukup besar maka bisa dipastikan bahwa parkir di badan jalan akan menimbulkan permasalahan lalu lintas (kecepatan menurun dan waktu tempuh meningkat).

<sup>30</sup> <https://www.constructionplusasia.com/id/eco-parking-spaces/>



**Gambar:** Satuan Ruang Parkir Ideal Untuk Sepeda Motor<sup>31</sup>

Timbulnya permasalahan parkir menuntut para ahli transportasi untuk betul-betul memahami parkir. Konsep dan karakteristik parkir, analisis kebutuhan parkir, perencanaan geometrik lahan parkir, dan kebijakan parkir merupakan materi bisa diimplementasikan untuk menangani permasalahan parkir.



**Gambar:** Sistem Bus Rapid Transit (BRT) Curitiba, Brasil. Sistem transit ini telah sukses karena memberikan alternatif berbiaya lebih rendah untuk transit kereta api dalam menghadapi kemacetan lalu lintas dan peningkatan akses antar

<sup>31</sup> <https://www.constructionplusasia.com/id/eco-parking-spaces/>

Sistem BRT Curitiba sangat mempertimbangkan penggunaan lahan, merencanakan koridornya pada penggunaan lahan perkotaan yang padat. Jika berpindah dari bus umum ke layanan Metro dalam jangka waktu tertentu dan menggunakan kartu yang sama, maka perjalanan dianggap berkelanjutan.<sup>32</sup>

## **B. KAJIAN TERHADAP ASAS TERKAIT PENYUSUNAN**

Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini merupakan pernyataan dalam pelaksanaan kenegaraan serta segala ketentuan di negeri ini harus diatur dengan hukum.

Berbagai bidang kehidupan manusia dapat terus berkembang karena ditunjang dengan ilmu pengetahuan yang terus mengembangkan teori. Selanjutnya teori tersebut dikembangkan dengan praktek dalam kehidupan nyata. Ilmu pengetahuan mengenai perundang-undangan merupakan pengantar dalam mempelajari beberapa hal penting serta yang dirasakan perlu dalam mempersiapkan, membuat dan melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Menurut kajian ilmu hukum dalam kehidupan bermasyarakat dikenal adanya berbagai norma hukum yaitu:

1. norma hukum umum dan norma hukum individual;
2. norma hukum abstrak dan norma hukum konkrit;
3. norma hukum *einmalig* (sekali selesai) dan norma hukum *dauerhaftig* (berlaku terus menerus); dan
4. norma hukum tunggal dan norma hukum berpasangan.

Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan adalah mengenai daya laku dan daya guna serta keabsahan organ pembentuknya. Apabila dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan sah, maka norma seperti ini memiliki legitimasi dan dapat ditaati masyarakat.

Dalam norma hukum dikenal adanya norma fundamental negara (Staats fundamental norm) sebagai norma tertinggi dalam sebuah negara dan ditetapkan oleh

<sup>32</sup> <https://www.pps.org/places/curitiba-bus-rapid-transit-system>

masyarakat; aturan dasar adalah aturan bersifat pokok, umum, dan garis besar dan masih bersifat tunggal, undang-undang formal serta aturan pelaksana atau otonom.

Terkait berlakunya peraturan perundang-undangan dalam arti materiil, dikenal adanya beberapa asas. Asas tersebut dimaksudkan, agar perundang-undangan mempunyai akibat yang positif, apabila benar-benar dijadikan pegangan dalam penerapannya, walaupun untuk hal itu masih diperlukan suatu penelitian yang mendalam, untuk mengungkapkan kebenarannya.

Beberapa asas yang lazim dikenal adalah sebagai berikut:

1. Asas pertama: undang-undang tidak berlaku surut.
2. Asas kedua: undang-undang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Hal ini mempunyai akibat-akibat sebagai berikut:
  - a. Peraturan yang lebih tinggi tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh peraturan yang lebih rendah, akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
  - b. Hal-hal yang wajib diatur oleh peraturan perundang-undangan tertentu yang lebih tinggi (misalnya undang-undang) tidak mungkin diatur oleh peraturan yang lebih rendah (misalnya Peraturan Daerah), akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
  - c. Isi peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan yang lebih tinggi/atas. Keadaan sebaliknya adalah mungkin dan kalau hal itu terjadi, maka peraturan yang lebih rendah itu menjadi batal.
  - d. Peraturan yang lebih rendah dapat merupakan peraturan pelaksanaan dan peraturan atasan sebaliknya adalah tidak.
3. Asas ketiga: menyatakan bahwa undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatannya sama. Maksudnya adalah terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus itu dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum.

4. Asas keempat: undang-undang yang baru mengesampingkan yang terdahulu. Artinya adalah, bahwa undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika undang-undang baru (yang berlaku belakangan) yang mengatur pula hal tertentu akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama tersebut.
5. Asas kelima: menyatakan, bahwa undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
6. Asas keenam: undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin mencapai kesejahteraan spritual dan material bagi masyarakat maupun mencapai pribadi, dilakukan melalui pembaharuan dan pelestarian.

Erat hubungannya dengan asas-asas perundang-undangan adalah tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

Menurut undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden; dan
6. Peraturan Daerah.

Sebuah Peraturan Daerah yang baik harus memiliki kekuatan atau landasan daya laku yang meliputi:

1. Landasan filosofis, maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan Pemerintah Daerah jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai hakiki di tengah-tengah masyarakat, misalnya agama dan adat istiadat;

2. Landasan yuridis, berarti bahwa perundang-undangan tersebut harus sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku dan dalam proses penyusunannya sesuai dengan aturan main yang ada. Asas-asas hukum umum yang dimaksud di sini contohnya adalah: asas "*non-retroaktif*"; "*lex specialis derogat lex generalis*"; "*lex superior derogat lex inferior*"; dan "*lex posteriori derogat lex priori*";
3. Produk-produk hukum yang dibuat harus memperhatikan unsur sosiologis, sehingga setiap produk hukum yang mempunyai akibat atau dampak kepada masyarakat dapat diterima masyarakat secara wajar bahkan spontan;
4. Landasan ekonomis, yang maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan Pemerintah Daerah dapat berlaku sesuai dengan tuntutan ekonomis masyarakat dan mencakup berbagai hal yang menyangkut kehidupan masyarakat;
5. Landasan politis, maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.

Upaya menciptakan suatu sistem hukum yang bertalian dengan masyarakat yang diaturinya haruslah didasarkan kepada kepentingan, kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakatnya. Oleh karena itu, penyusunan suatu produk hukum harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. menghindari pemberian kewenangan yang berlebihan;
2. menghindari pengaturan dan persyaratan yang tidak perlu, berlebihan dan sulit diterapkan;
3. mengakomodasi ketetapan yang bersifat transparan, akuntabel, dan melewati proses pengambilan keputusan yang benar;
4. melibatkan tokoh masyarakat setempat;
5. menyelenggarakan proses pelibatan publik yang luas; dan
6. meningkatkan efektivitas mekanisme penegakan hukum.

Dalam rancangan peraturan daerah ini asas yang digunakan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Asas Transparan;

Berkaitan dengan keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Asas Akuntabel

Berkaitan dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Asas Berkelanjutan

Berkaitan dengan penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

4. Asas Partisipatif

Berkaitan dengan pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

5. Asas Bermanfaat

Berkaitan dengan semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

6. Asas Efisien Dan Efektif

Berkaitan dengan pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna

7. Asas Seimbang

Berkaitan dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

8. Asas Terpadu

Berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina.

9. Asas Mandiri

Berkaitan dengan upaya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya masyarakat.

**C. KAJIAN TERHADAP PRAKTEK PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAN PERMASALAHAN YANG ADA**

Dalam praktek penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Sedangkan masyarakat yang dimaksudkan adalah masyarakat pengusaha, masyarakat pribadi, atau organisasi yang terkait lalu lintas dan angkutan jalan.

1. Pelaksana lalu lintas dan angkutan jalan oleh pemerintah

a. Unit Pemerintahan

Unit pemerintahan sebagai penyelenggaran lalu lintas di Kota Madiun dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Penyelenggaran yang bertanggung jawab di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penyelenggaraan urusan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kota Madiun dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 72 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

Susunan organisasi Dinas terdiri atas:

- 1) Unsur Pimpinan: Kepala Dinas;
- 2) Unsur Pembantu: Sekretariat;
- 3) Unsur Pelaksana:
  - a) Bidang Lalu Lintas; dan
  - b) Bidang Angkutan Jalan;
- 4) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah di bidang perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan darat meliputi lalulintas dan angkutan jalan;
- 3) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan darat meliputi lalu-lintas dan angkutan jalan;
- 4) pelaksanaan pembinaan bidang dan UPTD; dan

- 5) pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidangnya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas meliputi perencanaan, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian dan administrasi keuangan. Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Lalu Lintas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan jalan, serta sarana dan prasarana jalan. Dan Bidang Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi angkutan orang dan barang serta terminal penumpang dan perparkiran.

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan unit organisasi di Lingkungan Dinas Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pada Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

#### b. Masyarakat

Masyarakat yang menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan kelompok masyarakat maupun pribadi yang bergerak di bidang lalu lintas dan angkutan jalan antara lain:

- 1) Masyarakat Pengusaha yang berusaha di bidang lalu lintas dan angkutan jalan
- 2) Masyarakat sebagai kelompok pengemudi
- 3) Masyarakat sebagai pengguna jalan
- 4) Masyarakat sebagai pengguna jasa
- 5) Masyarakat sebagai pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan

2. Kondisi Sarana dan Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan

a. Jaringan Jalan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Madiun pada tahun 2020 memiliki panjang jalan secara keseluruhan adalah sekitar 450,8 km, dimana jaringan jalan menurut status terdiri jalan nasional sebanyak 13 ruas dengan panjang 17,4 km dan jalan kota sebanyak 1.586 ruas sepanjang 433,4 km, yang sebagian besar dalam kondisi baik.<sup>33</sup>

b. Sarana lalu lintas dan angkutan jalan

Jumlah sarana kendaraan bermotor yang berdomisili di Kota Madiun berjumlah 119.366 unit (2020), terdiri dari jenis sedan, jeep, station wagon, bus, truk dan sepeda motor. Baik yang dimiliki secara pribadi, dinas maupun yang digunakan untuk angkutan umum. Jumlah ini berkurang dari jumlah tahun-tahun sebelumnya, yaitu 125.598 unit pada tahun 2018.

c. Angkutan Umum

Angkutan Umum Dalam Trayek di Kota Madiun dilayani oleh Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), dan Angkutan Perkotaan.

Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui daerah kabupaten/kota yang melalui lebih dari satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek. Angkutan AKAP yang melintas sebagian besar naik atau turun penumpang di dalam terminal tipe A Purboyo Madiun.

Angkutan AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan bus umum yang terikat dalam trayek. Angkutan AKDP ini merupakan kendaraan yang melayani rute perjalanan dari Kota Madiun menuju luar Kota Madiun tetapi masih dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.

Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Kota Madiun dilayani oleh 7 perusahaan yang melayani perjalanan antar kota dalam provinsi. Berikut adalah jaringan trayek AKDP yang melayani Kota Madiun.

Angkutan perkotaan di Kota Madiun sesuai SK izin Trayek berjumlah 10 trayek dengan jumlah armada ada 33 kendaraan, namun yang beroperasi hanya 4 trayek dengan jumlah armada 25 kendaraan, dengan jam operasi yang hanya sekitar 5 jam, yaitu dari jam 07.00 sampai dengan jam 12.00.<sup>34</sup>

Disamping layanan Angkutan Perkotaan, di Kota Madiun terdapat juga angkutan umum tidak dalam trayek, yang dilayani oleh taksi, becak, dan ojek.

Untuk Taksi dioperasikan oleh tiga perusahaan yaitu: Primkopangda, Bima Motor Sejahtera dan Rajawali Purbaya Madiun, dengan izin sebanyak 51 kendaraan, namun yang dioperasikan sekitar 35 kendaraan.

Ojek berperan penting dalam mobilitas masyarakat dan pengguna angkutan umum lebih banyak memilih untuk menggunakan ojek karena mudahnya akses ke wilayah-wilayah yang belum terlayani oleh angkutan umum.

Becak merupakan salah satu jenis angkutan tidak bermotor yang beroperasi di wilayah Kota Madiun. Sistem becak tidak terjadwal dan tidak teratur. Tarif yang digunakan yaitu tarif kesepakatan antara pengemudi becak dan penumpang berdasarkan jarak sama seperti tarif ojek.

Angkutan barang di Kota Madiun relatif cukup ramai, barang-barang yang dibawa pun tidak hanya berasal dari luar kota, namun juga barang dari Kota Madiun sendiri yang akan di distribusikan menuju dalam kota serta luar kota. Barang yang masuk menuju Kota Madiun beraneka ragam, sedangkan untuk barang yang didistribusikan menuju luar kota Madiun ini utamanya adalah gula pasir.

#### d. Terminal

Terminal penumpang adalah pangkalan kendaraan umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan yang terpadu dan pengawasan angkutan diselenggarakan Terminal penumpang.

Di Kota Madiun terdapat satu Terminal Tipe A yaitu Terminal Purboyo, yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan AKAP, AKDP, dan angkutan perkotaan.

<sup>34</sup> SK Trayek Kota Madiun Tahun 2020

### 3. Permasalahan Terkait lalu lintas dan angkutan jalan

Permasalahan pembangunan yang ada disebabkan munculnya gap antara kondisi realisasi pembangunan terhadap rencana pembangunan yang ada, belum optimalnya pemanfaatan sumber daya yang ada seiring munculnya tantangan dan hambatan dalam setiap proses pembangunan mengakibatkan muncul permasalahan pembangunan di Kota Madiun, seperti:

#### a. Permasalahan pada Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- 1) Kapasitas jalan yang relatif kecil karena sempitnya bahu jalan, terdapat benda-benda/ tiang/ pohon dipinggir jalan, dan adanya parkir pada badan jalan;
- 2) Parkir pada badan jalan, diberlakukan pada jalan-jalan utama di kawasan-kawasan komersial dengan berbagai sudut parkir, mengurangi kapasitas jalan yang ada;
- 3) Adanya perlintasan sebidang dengan jalur kereta api, yang menyebabkan antrian panjang dan kinerja ruas yang rendah.

#### b. Permasalahan Pada Angkutan Umum

- 1) Jaringan pelayanan yang tidak memadai: masih ada daerah-daerah yang belum terlayani oleh angkutan umum;
- 2) Tingkat pelayanan angkutan umum yang masih rendah: Sebagian besar angkutan umum yang tersedia masih beroperasi tanpa jadwal pasti, kecepatan operasi yang rendah, namun dengan okupansi tinggi;
- 3) Kapasitas angkutan umum yang terbatas: Kapasitas total sistem angkutan umum perkotaan di Kota Madiun hanya kurang dari 2 % jumlah permintaan perjalanan mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan;

#### **D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN PERDA LLAJ TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAK TERHADAP BEBAN ANGGARAN KEUANGAN DAERAH**

Rancangan Peraturan Daerah kota Madiun tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah merupakan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Implikasi terhadap penerapan peraturan LLAJ terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampak terhadap beban anggaran keuangan daerah dianalisa menggunakan metode *Regulatory Impact Assesment* (RIA). RIA adalah suatu metode untuk menganalisis dampak dari suatu regulasi. RIA membantu pembuat kebijakan untuk menentukan alternatif mana yang paling baik dengan memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh jika suatu regulasi dilaksanakan. RIA merupakan sebuah metode yang bertujuan untuk menilai secara sistematis pengaruh negatif dan positif regulasi yang sedang diusulkan ataupun yang sedang berjalan.

Analisis RIA melibatkan konsultasi dengan stakeholders yang terkena pengaruh dari sebuah regulasi yang akan digulirkan. Hasil analisis RIA ditulis dalam sebuah laporan yang disebut RIA Statement yang dilampirkan pada rancangan regulasi yang diajukan.

Tahapan Analisis RIA untuk rancangan peraturan daerah Penyelenggaraan LLAJ Kota Madiun adalah sebagai berikut:

##### **1. Identifikasi Dan Analisa Masalah Terkait Kebijakan**

Peraturan Daerah Penyelenggaraan LLAJ Kota Madiun harus sinkron dengan peraturan perundang-undangan terkait misalnya : UU No. 1 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memberikan ruang untuk usaha kecil menengah dalam pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU No. 1 tahun 2022 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berisikan ketentuan mengenai hilangnya retribusi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta beberapa unit teknis

penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan belum diatur dalam Perda nomor 37 tahun 2018 diantaranya terkait Rencana Induk Jaringan LLAJ, Terminal, Kendaraan, dan Angkutan.

Didalam bab-bab rancangan perda yang akan disusun, dimasukkan pengaturan muatan lokal yang disusun sesuai dengan substansi dalam babnya antara lain:

- a. Derek dan penggembokkan masuk didalam bab Fasilitas Parkir Umum
- b. Subsidi angkutan sekolah dan wisata masuk didalam bab Angkutan
- c. Kendaraan tidak bermotor masuk didalam bab Kendaraan
- d. Pengenaan sanksi sesuai kemampuan daerah masuk didalam bab Ketentuan Pidana

## 2. Penetapan Tujuan

Dengan adanya Peraturan Daerah ini maka diharapkan akan terwujud:

- a. ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. peran masyarakat dalam penyelenggaraan LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN;
- c. peran penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- d. pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat; dan
- e. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

## 3. Perumusan Alternatif/Pilihan Kebijakan

Peraturan Daerah harus berprinsip terbuka, pengecualian dimungkinkan dengan terbatas serta berperspektif pada kepentingan umum. Semua informasi yang dikelola oleh keputusan rahasia (Sandi) untuk menutupi atau membuka suatu informasi yang mau dikecualikan dalam suatu Peraturan Daerah harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang lebih luas dibanding kepentingan negara

#### 4. Pelaksanaan Analisis Biaya Dan Manfaat

Selanjutnya Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah atas Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah nantinya adalah adanya tanggung-jawab Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran yang memadai dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Madiun.

Dengan adanya kebijakan baru Undang-undang No. 1 Tahun 2022 yang menghilangkan retribusi pengujian berkala, maka akan berdampak berkurangnya pendapatan (APBD) Kota Madiun.

Dengan penerapan sistem Online Single Submission (OSS), maka retribusi perizinan angkutan sudah dihapus. Dengan demikian akan mempengaruhi berkurangnya pendapatan (APBD) Kota Madiun.

Dalam raperda telah disusun beberapa tanggung jawab yang harus ditanggung oleh pemda Madiun terkait dengan kewajiban beberapa hal antara lain:

- a. Memberikan fasilitas perlengkapan jalan yang lebih lengkap pada jalan kota
- b. Penggunaan sistem teknologi informasi dalam pengaturan lalu lintas
- c. Menjamin ketersediaan angkutan umum sehingga pemda diharapkan dapat menyediakan subsidi angkutan umum baik penumpang maupun barang

#### 5. Strategi Implementasi

Dibuat aturan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Madiun serta aturan teknis implementasi penyelenggaraanya diatur dalam Peraturan Walikota (Perwal) Kota Madiun.

## **BAB III**

# **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **A. KAJIAN UU LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP UU CIPTA KERJA**

Dengan ditetapkannya undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang Cipta Kerja maka banyak peraturan undang-undang di republik Indonesia yang telah diubah ataupun beberapa pasal 2 di dalamnya yang dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Undang-undang di bidang transportasi terdapat 4 undang-undang yang dinyatakan disempunakan oleh Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 termasuk di dalamnya undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Undang-undang Cipta Kerja dibentuk dengan tujuan untuk:

1. Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional,
2. Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja,
3. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan
4. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut Undang-undang Cipta Kerja mengatur kebijakan strategis Cipta Kerja yang meliputi:

1. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
2. Ketenagakerjaan;
3. Kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan
4. UMKM;
5. Kemudahan berusaha;
6. Dukungan riset dan inovasi;
7. Pengadaan tanah;
8. Kawasan ekonomi;
9. Investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional;
10. Pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan
11. Pengecukupan sanksi.

Untuk mencapai tujuan sesuai undang-undang Cipta Kerja maka Undang-undang maka beberapa substansi Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyesuaikan dengan substansi dari undang-undang Cipta Kerja dan banyak penyempurnaan yang dilakukan dengan mengubah atau menghapus maupun dengan penambahan substansi atau pasal2 yang baru.

Dari hasil kajian dapat disampaikan bahwa pengaruh dari Undang-undang Cipta kerja terhadap Undang-undang Lalu lintas dan angkutan jalan secara umum terkait dengan pemberian kemudahan kepada perseorangan maupun perusahaan BUMN, BUMD propinsi BUMD Kabupaten /Kota serata BUMD Desa utk berusaha di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan diharapkan akan dapat menciptakan lapangan kerja baru di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Penyempurnaan undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat disampaikan secara garis besar sbb:

1. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga terjadi perubahan ukuran kendaraan dalam pengelompokan jalan menurut kelas jalan dan selanjutnya diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah.

2. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga terjadi penggabungan izin trayek dan izin penyelenggaraan ,Trayek yang telah disetujui oleh Pemerintah merupakan trayek yang diberikan dalam izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek. Dengan demikian, pelaku usaha tidak perlu lagi mengurus izin trayek secara terpisah dengan izin usaha (menghilangkan duplikasi izin).
3. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga membuka kesempatan berusaha bagi pihak ketiga (BUMN, BUMD, Swasta, UMK) dalam penyediaan dan pemeliharaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal.
4. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga membuka kesempatan berusaha bagi pihak lain (BUMN, BUMD, Swasta, UMK) dalam penyelenggaraan terminal.
5. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga ditambah substansi : Pemerintah Pusat sebagai penyelenggara Terminal dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta.
6. Pasal 40 diubah sehingga membuka kesempatan berusaha bagi pihak ketiga dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian terminal.
7. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga penegasan lokasi parkir dan parkir di luar milik jalan dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dengan ketentuan parkir di ruang milik jalan hanya dilakukan pada jalan Kabupaten/kota dan jalan desa dan harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas
8. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga membuka kesempatan berusaha bagi pihak lain (BUMN, BUMD, Swasta, UMK) dalam penyelenggaraan uji tipe.
9. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor harus dilaksanakan sesuai dengan standar dan berlaku secara nasional, oleh karena itu Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
10. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga:

- a. Menghilangkan rekomendasi izin dari kepolisian
  - b. Izin dikeluarkan oleh pemerintah pusat
  - c. Pengawasan bengkel oleh pemerintah Kab/Kota
11. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga :
- a. Menghilangkan rekomendasi izin dari kepolisian
  - b. Pendidikan dan pelatihan mengemudi mendapat perizinan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
12. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga :
- Analisa Dampak Lalu Lintas dilakukan terintegrasi dengan analisis dampak lingkungan hidup dan menjadi bagian dari Amdal atau UKL-UPL.
13. Ketentuan Pasal 100 dihapus
14. Ketentuan Pasal 101 dihapus
15. Ketentuan Pasal 126 diubah sehingga:
- a. dlm huruf d ditambah larangan melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam trayek yang telah disetujui dalam Perizinan Berusaha
  - b. Menegaskan bahwa izin trayek sama dengan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek yang telah ditetapkan sebelum undang-undang nomor 11 tahun 2020
16. Ketentuan Pasal 162 diubah sehingga menghapus rekomendasi dari instansi terkait sebagai syarat perizinan berusaha angkutan barang khusus;
17. Ketentuan Pasal 165 diubah sehingga ada penegasan tentang pemberian izin angkutan multimoda harus terpadu secara sistem dan memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat
18. Ketentuan Pasal 170 diubah sehingga :
- Membuka kesempatan pengoperasian dan perawatan alat penimbangan yang dipasang secara tetap serta sistem informasi manajemen dapat dikerjakasamakan dengan pihak lain (BUMN, BUMD, Swasta, UMK).

- a. Penegasan tentang lokasi, pengoperasian, dan penutupan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada Jalan dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
  - b. Pengoperasian dan perawatan alat penimbangan yang dipasang secara tetap serta sistem informasi manajemen oleh Pemerintah Pusat dan dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan swasta
19. Ketentuan Pasal 173 diubah, sehingga ada izin usaha :
- a. Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
  - b. Perizinan Berusaha tidak berlaku untuk:
    - 1) Pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
    - 2) Pengangkutan jenazah.
20. Ketentuan Pasal 174 dihapus.
21. Ketentuan Pasal 175 dihapus
22. Ketentuan Pasal 176 dihapus
23. Ketentuan Pasal 177 dihapus.
24. Ketentuan Pasal 178 dihapus
25. Ketentuan Pasal 179 diubah sehingga Kewenangan Perizinan Berusaha terkait penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek diberikan oleh Pemerintah pusat, propinsi dan kab/kota sesuai wilayah pelayanannya
26. Ketentuan Pasal 180 dihapus.
27. Ketentuan Pasal 185 diubah sehingga Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi angkutan pada trayek atau lintas tertentu (Subsidi angkutan penumpang/barang)
- Subsidi diberikan untuk angkutan penumpang umum dan barang dalam rangka memperlancar arus penumpang dan barang, guna mengurangi disparitas harga. Mendukung program kewajiban pelayanan publik untuk daerah terpencil, tertinggal, terluar serta perbatasan.

28. Ketentuan Pasal 199 diubah sehingga :

Diatur dlm Peraturan Pemerintah ttg jenis2 pelanggaran dan sanksi bagi Setiap orang yang melanggar ketentuan penyelenggaraan angkutan umum

29. Ketentuan Pasal 220 diubah sehingga :

- a. Ketegasan siapa yg boleh melakukan rancang bangun
- b. Pengesahan Rancang bangun oleh Pemerintah pusat

30. Ketentuan Pasal 222 diubah sehingga ada penegasan Pengembangan industri dan teknologi harus mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Pusat

31. Ketentuan Pasal 308 dihapus.

Dengan ditetapkannya undang-undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 ada pengaruh terhadap undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dari analisa dapat disampaikan sbb:

1. Terdapat 30 pasal yang diubah atau dihapus sehingga ada 8 pasal yang dihapus dan ada 22 pasal yang diubah
2. Terdapat 3 jenis kewenangan tambahan selain kewenangan yang ada sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 23 tahun 2014
3. Terdapat 1 tanggungjawab baru yaitu pemberian subsidi angkutan umum.

Analisa secara rinci pengaruh Undang-undang Cipta Kerja terhadap Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

## **B. UU NO. 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP UU CIPTA KERJA**

Dengan ditetapkannya undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang Cipta Kerja maka banyak peraturan undang-undang di Republik Indonesia yang telah diubah ataupun beberapa pasal-pasal di dalamnya yang dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam Undang-undang Cipta kerja tidak banyak pasal per pasal yg menyatakan mengubah maupun menghapus namun ada penambahan pasal baru yang secara

substansi dapat mengubah semua makna di dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014, sehingga ketika kita membaca undang-undang nomor 23 tahun 2014 harus diterjemahkan sebagaimana makna yang ada dalam undang-undang Cipta Kerja. Secara tegas perubahan magna dari undang-undang nomor 23 tahun 2014 tercantum dalam pasal 402A

“Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten /Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Cipta Kerja.”

Ketentuan inilah yang mewajibkan bahwa kewenangan konkuren yang ada sesuai ketentuan undang pemerintah Daerah yg ada selama ini harus disesuaikan dan diartikan sesuai ketentuan yang ada dalam undang-undang Cipta Kerja sehingga semua peraturan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah harus ditinjau ulang.

Dengan demikian semua ketentuan yang ada undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyesuaikan dengan undang-undang Cipta Kerja.

Terkait dengan transportasi Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang terdapat dalam undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat penambahan pasal baru terkait dengan perizinan.

Pengaruh pasal 2 yang ada di undang-undang Cipta Kerja cenderung memberikan penegasan dari ketentuan yang telah ada dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 dan ada 2 pasal baru yang substansinya mengubah kebijakan perizinan yang sifatnya penyederhanaan prosedur perizinan,yang dituangkan secara tegas dalam Pasal 292A

1. Dalam hal penyederhanaan perizinan dan pelaksanaan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah, Pemerintah Pusat memberikan dukungan insentif anggaran.

2. Pemberian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pengaruh substansi undang-undang Cipta Kerja terhadap undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah:

1. Pasal 16 diubah sehingga Penegasan bahwa dalam pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yg menjadi kewenangan daerah ditetapkan dalam NSPK oleh pemerinyah pusat dan Pemerintah pusat dapat mendelegasikan pelaksanaan NSPK dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah
2. Pasal 250 diubah sehingga ada penegasan bahwa Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undanagn yg lebih tinggi.
3. Pasal 251 diubah sehingga ada peyederhanaan prosedur penyusunan perda dengan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
4. Pasal 252 diubah sehingga ada penegasan pemberian sanksi terhadap perda yang tidak sesuai dan prosedur pemberian sanksi kepada Daerah yg melanggar.
5. Pasal 280 diubah sehingga dalam penyusunan rencana pembangunan daerah disusun dalam satu kesatuan sistem secara nasional
6. Penambahan pasal baru 292A  
Apabila penyederhanan perizinan menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah maka pemerintah pusat akan memberikan dukungan insentif anggaran.
7. Pasal 300 diubah sehingga ada penegasan pemda dapat menerbitkan obligasi Daerah dan/atau sukuk Daerah.
8. Pasal 349 diubah sehingga pemerintah daerah dapat melakukan penyederhanan jenis dan prosedur pelayanan dan dapat memanfaatkan teknologi informasi sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

9. Pasal 350 diubah sehingga Kewajiban Pemda mengikuti kebijakan perizinan secara terpusat dengan membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu dan menggunakan sistem perizinan berusaha secara elektronik

Pemberian sanksi yg tegas kepada daerah dan bila dalam pemberian izin tdk mengikuti ketentuan pemerintah maka pemerintah dapat mengambil alih pemberian izin yang dilakukan pemerintah daerah

10. Penambahan pasal 402A sehingga dengan ketentuan inilah yang mewajibkan bahwa kewenangan konkuren yang ada sesuai ketentuan undang pemerintah Daerah yg ada selama ini harus disesuaikan dan diartikan sesuai ketentuan yang ada dalam undang-undang Cipta Kerja sehingga semua peraturan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah harus ditinjau ulang

Analisa secara rinci pengaruh undang-undang Cipta Kerja terhadap undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.

### **C. UU NO.1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TELAH MENCABUT UU NO.28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

Beberapa hal yang telah dilakukan perubahan terkait pajak dan retribusi daerah yang telah diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah banyak perubahan.

Dengan demikian ketentuan yang ada dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah sudah dinyatakan tidak berlaku oleh undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan juga telah mengubah beberapa ketentuan terkait dengan pajak dan retribusi yang ada di undang-undang nomor 11 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan Pajak dan Retribusi Daerah.

Pengaruh undang-undang nomor 1 tahun 2022 terkait dengan retribusi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat substansi yang berubah meliputi:

1. Ada penambahan substansi dalam definisi parkir undang-undang nomor 1 tahun 2022 menyatakan bahwa penitipan kendaraan bermotor termasuk dalam kategori jasa parkir sehingga penitipan kendaraan bermotor yang ada saat ini dapat dikenakan retribusi jasa parkir.
2. Retribusi terkait dengan transportasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah
  - a. Jasa umum terdiri dari
    - 1) Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
    - 2) Pengendalian lalu lintas
  - b. Jasa Usaha yaitu penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
3. Mengakomodasi ketentuan-ketentuan dalam pasal yang ada dalam undang-undang Cipta Kerja ke dalam undang-undang nomor 1 tahun 2022 sehingga secara garis besar ketentuan yg ada dalam undang-undang nomor 1 tahun 2022 tidak mengalami perubahan meliputi .
  - a. Penambahan bab baru tentang Kebijakan Fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah
  - b. Penambahan Pasal 156 A sehingga Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Pajak dan Retribusi dengan program prioritas nasional untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan
  - c. Penambahan ayat 5a pada pasal 157 sehingga untuk prosedur evaluasi raperda propinsi dan reperda kab/kota terkait kebijakan fiskal dikordinasikan dengan Kementerian Keuangan
  - d. Pasal 158 diubah sehingga prosedur evaluasi perda oleh kementerian dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk menguji kesesuaian antara Peraturan Daerah dimaksud dan kepentingan umum serta antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebijakan fiskal nasional.
  - e. Pasal 159 diubah sehingga ada ketentuan pengenaan sanksi oleh Menteri keuangan berupa penundaan atau pemotongan DAU dan atau Dana Bagi Hasil

- f. Penambahan pasal baru 159 A sehingga ada ketentuan yang mengatur tentang evaluasi dan pengawasan serta pemberian sanksi kepada Daerah yang melanggar

Dengan demikian saat ini di Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak ada lagi retribusi terkait dengan perizinan angkutan dan retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor.

Kepala daerah diberikan waktu selama 2 tahun sejak diterbitkannya undang-undang nomor 1 tahun 2022 sudah harus menyesuaikan dengan ketentuan pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 2022.

Analisa secara rinci pengaruh undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang undang-undang Cipta Kerja dan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III.

#### **D. KAJIAN UU NO 28 TAHUN 2009 TENTANG PDRD TERHADAP UU CIPTA KERJA**

Banyak pasal yang diubah atau dicabut terkait dengan retribusi, namun terkait dengan transportasi Lalu Lintas dan Angkutan jalan tidak banyak pengaruh terhadap retribusi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengaruh undang-undang Cipta Kerja terhadap undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang PDRD ada 9 substansi yang menyatakan mengubah, menambah maupun mencabut undang-undang nomor 28 tahun 2009.

Terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat perubahan pada pasal 141 yang menegaskan kembali bahwa retribusi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Retribusi Perizinan Berusaha terkait trayek angkutan umum yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Trayek

Dengan demikian dari ketentuan undang-undang nomor 28 tahun 2009 terdapat 4 jenis retribusi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:

1. Retribusi Izin Trayek
2. Retribusi terminal.

3. Retribusi parkir
4. Retribusi jasa pengujian berkala.

Pengaruh substansi undang-undang Cipta Kerja terhadap undang-undang nomor 28 tahun 2009 yang lain adalah:

1. Pasal 144 yang mengatur tentang Objek Retribusi Izin gangguan dinyatakan dicabut sehingga sudah ada lagi retribusi terhadap izin gangguan
2. Penambahan bab baru tentang Kebijakan Fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah
3. Penambahan Pasal 156 A sehingga Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Pajak dan Retribusi dengan program prioritas nasional untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan
4. Penambahan ayat 5a pada pasal 157 sehingga untuk prosedur evaluasi raperda propinsi dan reperda kab/kota terkait kebijakan fiskal dikordinasikan dengan kementerian keuangan
5. Pasal 158 diubah sehingga prosedur evaluasi perda oleh kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk menguji kesesuaian antara Peraturan Daerah dimaksud dan kepentingan umum serta antara ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan kebijakan fiskal nasional.
6. Pasal 159 diubah sehingga ada ketentuan pengenaan sanksi oleh Menteri Keuangan berupa penundaan atau pemotongan DAU dan atau Dana Bagi Hasil
7. Penambahan pasal baru 159 A sehingga ada ketentuan yang mengatur tentang evaluasi dan pengawasan serta pemberian sanksi kepada Daerah yang melanggar.

Analisa secara rinci pengaruh Undang-undang Cipta Kerja terhadap Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang PDRD sebagaimana tersebut dalam Lampiran III.

## **BAB IV**

# **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

Sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan, khususnya pada bagian pedoman teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang tercantum di dalam Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, maka dalam naskah Peraturan Daerah perlu mencantumkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis di dalam konsideransnya.

Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis yang akan termuat di dalam rancangan peraturan daerah ini tidak dapat dilepaskan dari konsiderans ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Madiun khususnya yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  
bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Jalan
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah  
pada konsiderans b bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada konsiderans huruf c  
bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.
7. Peraturan Pelaksana dari perundang-undangan tersebut diatas berupa peraturan pemerintah dan peraturan menteri
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

**a. LANDASAN FILOSOFIS**

Menurut undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana termuat di dalam Lampiran I yang berisikan tentang teknik penyusunan Naskah Akademik dan Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan khususnya huruf B.3 angka (19) dalam bagian penyusunan konsiderans, disebutkan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan filosofis yang termuat di dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentu saja berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Daerah, pelayanan publik, serta lalu lintas dan angkutan jalan. Landasan filosofis tersebut tercermin mulai dari konsiderans hingga batang tubuh dalam naskah peraturan daerah tersebut. Landasan Filosofis yang akan termuat di dalam rancangan peraturan daerah ini tidak dapat dilepaskan dari konsiderans ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Madiun khususnya yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu:

No.	Peraturan Perundang-Undanan	Konsiderans
1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada konsiderans b	b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik pada konsiderans huruf a	a. Bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan 1 dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik, Indonesia Tahun 1945;
3.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	a. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada tersebut dan hasil kajian Naskah Akademik ini, maka landasan filosofis peraturan daerah ini adalah: “bahwa Kota Madiun sebagai salah satu simpul transportasi nasional memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan perekonomian bangsa dan khususnya pembangunan Kota Madiun ***dalam rangka memajukan kesejahteraan Umum*** sebagaimana diamanatkan di dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

## b. LANDASAN SOSIOLOGIS

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana termuat di dalam Lampiran I yang berisikan tentang teknik penyusunan Naskah Akademik dan Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan khususnya huruf B.3 angka (19) dalam bagian penyusunan konsiderans, disebutkan bahwa landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Landasan sosiologis peraturan daerah ini tidak dapat dilepaskan dan peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu:

No.	Peraturan Perundang-Undangan	Konsiderans
1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada konsiderans huruf c	c. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.
2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik pada konsiderans huruf b, huruf c, dan huruf d	<p>b. Bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik;</p> <p>c. bahwa sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas; dan</p> <p>d. Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai</p>

		dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya.
3.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	<p>b. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah; dan</p> <p>c. bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.</p>

Dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada tersebut dan hasil kajian Naskah Akademik ini, maka landasan sosiologis peraturan daerah ini adalah:

- bahwa Kota Madiun merupakan salah satu simpul transportasi nasional memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan perekonomian bangsa dan khususnya pembangunan Kota Madiun dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- bahwa Pemerintah Kota Madiun memiliki kewenangan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mengatur lalu lintas dan angkutan jalan serta mengembangkan potensi dan perannya dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggara negara.

#### **d. LANDASAN YURIDIS**

Peraturan daerah yang menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas dan Angkuta Jalan saat ini peraturan daerah nomor 37 tahun 2018 dirasakan belum mampu menampung perubahan dari aspek perundang-undangan, teknologi, budaya masyarakat dalam berlalu lintas serta tuntutan perubahan keinginan masyarakat akan terciptanya lalu lintas yang selamat tertib, teratur, aman, nyaman serta terjangkau oleh daya beli rakyat.

Perda yang akan disusun diharapkan dapat menampung perkembangan dan menjawab tuntutan masyarakat akan transportasi sehingga akan dapat dijadikan landasan yang tegas bagi pemerintah kota madiun dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam berlalu lintas dan angkutan serta dapat dijadikan pedoman semua pihak dalam penegakan hukumnya, dan diharapkan dapat mendukung keselamatan, keamanan, ketertertiban, dan dapat mendukung kesejahteraan masyarakat dari sisi transportasi.

Dengan adanya peraturan daerah yang baru diharapkan ada peningkatan koordinasi antar instansi yang dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok masing-masing instansi terkait sehingga menghilangkan kendala ego sektoral serta menciptakan sinergi dalam bekerja.

Peraturan daerah yang baru disusun dengan mempertimbangkan berbagai perundang-undangan mulai dari tingkat undang-undang sampai dengan peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan transportasi maka diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih substansi dalam peraturan dan akan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan dilapangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana termuat di dalam Lampiran I yang berisikan tentang teknik penyusunan Naskah Akademik dan Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan khususnya huruf B.3 angka (19) dalam bagian penyusunan konsiderans disebutkan bahwa Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undang yang baru.

Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang rendah dan Undang-Undang Sehingga berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Penyelenggaraan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan saat ini menggunakan dasar hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan tentang Perubahan Kedua atas undang-undang 38 tahun 2004 tentang Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No.245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No.12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Pemukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 Rambu Lalu Lintas
  26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
  27. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2015 Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  28. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2016 Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)
  29. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 Alat Penerangan Jalan
  30. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 Marka Jalan
  31. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan
  32. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Prasarana Angkutan Umum
  33. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek
  34. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek
  35. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 2019 Pedoman Fasilitas Teknis Alat Perlengkapan Jalan pada Jalan Provinsi dan/atau Jalan Kabupaten/Kota di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi
  36. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2020 Keselamatan Pesepeda di Jalan
  37. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Pengendali Dan Pengaman Jalan
  38. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas
  39. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
  40. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan

#### 41. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan.

Hingga saat ini, Pemerintah Kota Madiun belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai potensi dan masalah Kota Madiun kecuali beberapa regulasi tersebut yang berkaitan dengan lalu lintas angkutan jalan. Dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada tersebut dan hasil kajian Naskah Akademik ini, maka landasan yuridis peraturan daerah ini adalah:

- bahwa Kota Madiun merupakan salah satu simpul transportasi nasional memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan perekonomian bangsa dan khususnya pembangunan Kota Madiun dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- bahwa Pemerintah Kota Madiun memiliki kewenangan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mengatur lalu lintas dan angkutan jalan serta mengembangkan potensi dan perannya dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara;

Secara rinci beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan daerah ini telah dipaparkan secara rinci di dalam Bab III.

Secara utuh, Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Draft Peraturan Daerah ini adalah:

- bahwa Kota Madiun merupakan salah satu simpul transportasi nasional memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan perekonomian bangsa dan khususnya pembangunan Kota Madiun dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- bahwa Pemerintah Kota Madiun memiliki kewenangan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mengatur lalu lintas dan angkutan jalan serta mengembangkan

potensi dan perannya dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **BAB V**

# **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

Dengan mendasarkan pada hasil kajian yang telah dilakukan, maka perlu disusun jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini. Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini berpedoman pada ketentuan undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang secara rinci termuat di dalam bagian Lampiran I dan Lampiran II. Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini secara rinci disusun sebagai berikut:

### **A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

Jangkauan peraturan daerah ini adalah Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Adapun arah pengaturan peraturan daerah ini adalah untuk:

1. memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di lingkungan pemerintah Kota Madiun;
2. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penegakan peraturan daerah.

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dari dibentuknya Peraturan Daerah ini, adalah sebagai berikut:

1. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian Daerah, memajukan kesejahteraan masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, perlu adanya koordinasi baik antara stakeholders, instansi terkait dilingkungan Pemerintah Kota Madiun, maupun antara Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta Pihak terkait, sehingga tercapai keseimbangan antara perkembangan ruang kegiatan wilayah perkotaan, pembangunan jaringan jalan dengan pembangunan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Dengan demikian penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan dapat terselenggara dengan baik meliputi sarana, prasarana, metoda dan sumber

daya manusianya maupun keseimbangan antara pihak pemerintah, pihak swasta dan masyarakat pada umumnya.

Pengaturan operasional lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Madiun yang ada selama ini belum mengakomodir seluruh kewenangan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah Kota Madiun, sehingga perlu dilakukan penyesuaian, dengan mengintegrasikan keseluruhan peraturan daerah tentang lalu lintas dan angkutan jalan ke dalam satu peraturan daerah tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Peraturan daerah ini merupakan salah satu perwujudan dari pengaturan yang terkait dengan urusan di bidang perhubungan.

Dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah serta terlaksananya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat, maka Pemerintah Kota Madiun membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai perwujudan dari pengaturan terkait dengan urusan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya di wilayah Kota Madiun.

## **B. KETENTUAN UMUM**

Ketentuan Umum dalam Peraturan Daerah pada dasarnya berisi pengertian-pengertian dasar yang termuat dalam ketentuan umum, merupakan pengertian dan peristilahan yang terkait atau kutipan dari peraturan perundang-undangan yang ada. Pengertian dan peristilahan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
6. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Kepala Dinas.
7. Menteri adalah Pembantu Presiden yang memimpin kementerian negara dan bertanggungjawab atas urusan pemerintahan dibidang Jalan, bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bidang industri, bidang pengembangan teknologi atau bidang pendidikan dan latihan.
8. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
9. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
10. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas,

- Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
11. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  12. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  13. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
  14. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi Marka, Rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
  15. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
  16. Ruang Kegiatan adalah berupa kawasan permukiman, industri, pertambangan, pertanian, kehutanan, perkantoran, perdagangan, pariwisata, dan tempat lain yang berfungsi sebagai kawasan tertentu.
  17. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
  18. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
  19. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
  20. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan

- pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
21. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
  22. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
  23. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
  24. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
  25. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
  26. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
  27. Terminal penumpang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang serta perpindahan moda angkutan.
  28. Terminal Barang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan barang serta perpindahan moda angkutan.
  29. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
  30. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
  31. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
  32. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
  33. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
  34. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
  35. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau Badan Hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
  36. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

37. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
38. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.
39. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
40. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
41. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
42. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
43. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
44. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
45. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
46. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
47. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
48. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
49. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
50. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.

51. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
52. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan.
53. Trayek adalah lintasan Kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak terjadwal.
54. Wilayah Operasi adalah kawasan tempat angkutan taksi beroperasi berdasarkan izin yang diberikan.
55. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek-Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
56. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.
57. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek perkotaan.
58. Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
59. Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu adalah Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dengan menggunakan Mobil Penumpang Umum atau Mobil Bus Umum untuk keperluan angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan permukiman, angkutan carter, dan angkutan sewa umum.
60. Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus Umum yang dilengkapi dengan tanda khusus untuk keperluan wisata serta memiliki tujuan tempat wisata..
61. Angkutan orang di kawasan tertentu adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan di jalan lokal dan jalan lingkungan.

### **C. MATERI MUATAN YANG AKAN DIATUR**

Dalam bagian ini berisi ketentuan-ketentuan yang pokok terkait dengan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi bab-bab sebagai berikut:

- BAB I: KETENTUAN UMUM**
- BAB II: MAKSUD DAN TUJUAN**
- BAB III: RUANG LINGKUP**
- BAB IV: PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**  
 Memuat tentang tanggung jawab dan pembinaan oleh Pemerintah Daerah atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah, Penyelenggaraan di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan memuat juga tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta keanggotaannya dalam rangka koordinasi antar instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- BAB V: RENCANA INDUK JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**  
 Memuat tentang penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah.
- BAB VI: RUANG LALU LINTAS**  
 Memuat tentang penetapan kelas jalan dan perubahan batas kecepatan.
- BAB VII: PERLENGKAPAN JALAN**  
 Memuat tentang penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan Perlengkapan Jalan, yang terdiri dari: Rambu lalu lintas, Marka jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Alat Penerangan Jalan, Alat Pengendali dan Pengaman Jalan, Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan, fasilitas untuk Sepeda, Pejalan Kaki, dan Penyandang Cacat, dan Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berda di jalan dan diluar badan jalan.
- BAB VIII: TERMINAL**  
 Memuat tentang Klasifikasi dan Fungsi Terminal, Penetapan Lokasi Terminal, Fasilitas Terminal, Lingkungan Kerja Terminal, Pembangunan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal, Pelayanan Terminal, Pemanfaatan Fasilitas Penunjang Terminal.
- BAB IX: FASILITAS PARKIR UMUM**  
 Memuat tentang penyelenggaraan Fasilitas Parkir Umum di luar Ruang Milik Jalan, juga mengatur tentang Fasilitas Parkir Umum di dalam

Ruang Milik Jalan, Jasa Parkir, Pajak dan Retribusi Parkir, termasuk Pemindahan dan Penguncian Roda Kendaraan Bermotor.

**BAB X: KENDARAAN**

Memuat tentang Jenis dan Fungsi Kendaraan, Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Pengujian Kendaraan Bermotor, Uji Berkala Pertama, Pemberian Bukti Lulus Uji, Perpanjangan Masa Berlaku Bukti Lulus Uji, Unit Pelaksana Uji Berkala, Sistem Informasi Pengujian Berkala, Kalibrasi, Kualifikasi Teknis dan Kompetensi Penguji, Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor, Bengkel Umum Kendaraan Bermotor, Sanksi Administratif, dan Kendaraan Tidak Bermotor.

**BAB XI: LALU LINTAS**

Memuat tentang Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kota, Tanggung Jawab Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Analisa Dampak Lalu Lintas, Pelaksanaan Manajemen Kebutuhan, dan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Kendaraan Perseorangan dan Kendaraan Barang.

**BAB XII: ANGKUTAN**

Memuat tentang jenis kendaraan untuk Angkutan Orang dan Barang, Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek, Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan, Angkutan Orang dengan Kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, Ketentuan mengenai standar pelayanan minimal angkutan orang, Angkutan barang dengan kendaraan bermotor, kewajiban menyediakan angkutan umum, angkutan sekolah, angkutan wisata khusus, perizinan berusaha angkutan umum, tarif penumpang angkutan umum, subsidi angkutan umum, dan sanksi administratif.

**BAB XIII: KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Memuat tentang Penyusunan, Penetapan, Pelaksanaan dan Pengendalian Rencana Aksi Keselamatan-RAK Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota, Pembinaan Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, Pengawasan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Audit, Inspeksi dan Pengamatan serta Pemantauan), dan Budaya keamanan dan keselamatan.

**BAB XIV: PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENYANDANG CACAT, MANUSIA**

LANJUT USIA, ANAK-ANAK, WANITA HAMIL, DAN ORANG SAKIT  
Memuat mengenai Aksesibilitas, Prioritas Pelayanan, dan Fasilitas Pelayanan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.

**BAB XV: PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Memuat tentang penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu oleh Pemerintah Daerah yang merupakan sub sistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional, yang meliputi Pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi, dan Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi.

**BAB XVI: SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Memuat tentang jaminan terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga mekanik dan pengemudi, serta pembinaan terhadap manajemen perusahaan angkutan umum.

**BAB XVII: PERAN SERTA MASYARAKAT**

Memuat tentang peran serta masyarakat di dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah. Serta mengatur tentang tindak lanjut masukan, pendapat, dan/ atau dukungan yang disampaikan masyarakat.

**BAB XVIII: PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Memuat tentang Penyidikan, Pemeriksaan dan Penindakan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kewenangan PPNS, Pemeriksaan oleh penyidik PPNS, dan tata cara penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**BAB XIX: SANKSI ADMINISTRATIF**

**BAB XXII: KETENTUAN PIDANA**

**BAB XXIII: KETENTUAN PERALIHAN**

**BAB XXIV: KETENTUAN PENUTUP**

**D. KETENTUAN SANKSI**

Dalam Peraturan Daerah ini bisa dimuat ketentuan sanksi berupa sanksi administratif yang dituangkan dalam Bab Sanksi Administratif dan sanksi pidana yang dituangkan dalam Bab Ketentuan Pidana. Sanksi menjadi instrumen penegakan terhadap pelanggaran ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah.

## **E. KETENTUAN PERALIHAN**

Bab ini dimaksudkan adalah untuk menghindari kekosongan pengaturan maka klausul tentang peralihan diperlukan dan merupakan ketentuan transisional. Pada Bab ini akan memuat penyesuaian pengaturan tindakan atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

1. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
2. menjamin kepastian hukum;
3. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
4. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat: sementara.

## **F. KETENTUAN PENUTUP**

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Daerah, yang biasanya berisi ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Daerah, yang dapat melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Penetapan mulai berlakunya Peraturan Daerah pada suatu tanggal tertentu;
2. Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. SIMPULAN**

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya, maka naskah akademik ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dengan adanya perubahan perundang-undangan terkait dengan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mulai dari undang-undang terutama undang-undang Cipta Kerja, peraturan pemerintah, peraturan menteri maka akan menyebabkan perda-perda yang ada sebelum ada undang-undang Cipta Kerja harus direvisi atau dicabut karena banyak substansi yang sudah tidak sesuai akibat adanya beberapa pasal yang menjadi dasar penyusunan perda nomor 37 tahun 2018 telah disempunakan atau dihapus.
2. Peraturan Daerah nomor 37 tahun 2018 belum dapat mengikuti perkembangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Madiun karena baru mengatur 16bab. Sementara pada konsep rancangan perda yang baru mengatur 26 bab meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pembinaan dan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Ruang Lalu Lintas, Perlengkapan Jalan, Terminal, Fasilitas dan Parkir Umum, Kendaraan, Lalu Lintas, Angkutan, Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perlakuan Khusus Bagi Penyandang Cacat, Manusia Lanjut Usia, Anak-anak, Wanita Hamil, Dan Orang Sakit, Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi, Sumber Daya Manusia Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peran Serta Masyarakat, Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
3. Peraturan Daerah nomor 37 tahun 2018 masih belum mampu menciptakan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di kota madiun misalnya masih banyak masyarakat yg kurang tertib dalam berlalu lintas dan masih cenderung masyarakat masih kurang memanfaatkan angkutan umum sebagai angkutan umum dan cenderung menggunakan kendaran pribadi untuk bertransportasi, di pengujian masih banyak masyarakat yang belum menguji, angkutan umum belum tertib memiliki izin, penegakan hukum di Kota Madiun belum maksimal.
4. Dengan ditetapkannya undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah maka perlu segera menindaklanjuti kebijakan terkait dengan retribusi di Kota

Madiun, mengingat ada beberapa retribusi yang dihilangkan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

5. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kota Madiun nomor 37 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan Jalan yang ditetapkan tgl 9 Oktober 2018 lembaran daerah tahun 2018 nomor 27/D, tambahan lembaran daerah kota Madiun nomor 69 harus diganti dengan perda yang baru untuk menampung perubahan per undang-undangan dan perkembangan lalu lintas dan angkutan jalan yang terjadi di Kota Madiun.

Dari konsep raperda yang akan diusulkan terdapat beberapa substansi yang harus ditindak lanjuti dengan peraturan pelaksanaan. Berupa peraturan daerah maupun dengan peraturan walikota Kota Madiun. Beberapa substansi yang harus ditindak lanjuti dengan peraturan pelaksanaan perda meliputi:

1. Peraturan Daerah tentang Andalalin
2. Peraturan Daerah tentang Rambu, Marka, dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, tentang Perintah, Larangan, Peringatan, atau Petunjuk
3. Peraturan Daerah tentang Terminal
4. Peraturan Daerah tentang Parkir
5. Peraturan Daerah tentang Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Pengendalian Pergerakan Lalu Lintas)

Beberapa substansi yang harus ditindak lanjuti dengan peraturan pelaksanaan peraturan walikota meliputi:

1. Peraturan Walikota tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Madiun
2. Peraturan Walikota tentang Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Madiun
3. Peraturan Walikota tentang Ruang Lalu Lintas Kota Madiun
4. Peraturan Walikota tentang Penetapan Kelas Jalan Kota Madiun
5. Peraturan Walikota tentang penetapan Batas Kecepatan Kota Madiun
6. Peraturan Walikota tentang Penetapan Lokasi Pengadaan, Pemasangan, dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Kota Madiun (Peraturan Walikota Pemberian Tanda atau Rambu Sementara Kota Madiun, Peraturan Walikota Pemberian Tanda atau Marka Kota Madiun, Peraturan Walikota Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Kota Madiun, Peraturan Walikota Alat Penerangan Jalan

Kota Madiun, Peraturan Walikota Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan Kota Madiun, Peraturan Walikota Spesifikasi Teknis Perlengkapan Jalan dan Tata Cara Penempatan Pemasangan Pemeliharaan dan Penghapusan Perlengkapan Jalan Kota Madiun)

7. Peraturan Walikota tentang Kerjasama Fasilitas Terminal Kota Madiun
8. Peraturan Walikota tentang Lingkungan Kerja Terminal Kota Madiun
9. Peraturan Walikota tentang Fasilitas Parkir, tata cara dan perizinan berusaha penyelenggaraan parkir diluar ruang milik jalan Kota Madiun
10. Peraturan Walikota tentang Fasilitas Parkir, tata cara dan Kerjasama pengelolaan parkir di dalam ruang milik jalan Kota Madiun
11. Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Pengujian serta Pengaturan Jenis dan Penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor Kota Madiun
12. Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Pembatasan Ruang Parkir Kota Madiun
13. Peraturan Walikota tentang Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Kota Madiun (Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek termasuk Angkutan antar jemput anak sekolah, angkutan perkotaan anak sekolah, angkutan wisata khusus, Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Perizinan Berusaha, Pemberian Subsidi Angkutan Umum)
14. Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang di Daerah Kota Madiun
15. Peraturan Walikota tentang Pemberian Perlakuan Khusus di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Penyandang Cacat, Manusia Usia Lanjut, Anak-anak, Wanita hamil dan Orang Sakit Kota Madiun
16. Peraturan Walikota tentang Peran Serta Masyarakat dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Madiun
17. Peraturan Walikota tentang Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Madiun

Untuk menyelesaikan tindak lanjut butir 2 maka diusulkan untuk dilakukan prioritas penyusunan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah tentang analisa dampak lalu lintas
2. Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Pengujian serta Pengaturan Jenis dan Penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor Kota Madiun

## **B. SARAN**

Dari kesimpulan diatas, maka naskah akademik ini memberikan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih peraturan dan untuk memperjelas dalam pelaksanaan pekerjaan bagi Dinas Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan dan instansi terkait lainnya, maka disarankan untuk menyelesaikan Peraturan Daerah secepatnya dan menindaklanjuti hasil perda dengan menetapkan peraturan Walikota maupun perda yang dibutuhkan.

2. Terkait dengan retribusi pengujian, terminal, dan perizinan, maka masih ada waktu dua (2) tahun sejak ditetapkan undang-undang diperbolehkan masih memungut retribusi. Dan setelah dua (2) tahun untuk segera mengambil Langkah-langkah menyesuaikan terkait kebijakan tersebut.
3. Perlunya pemilahan untuk tindak aturan yang akan disusun sebagai pelaksanaan.
4. Rekomendasi dan skala prioritas penyusunan rancangan peraturan yg dibutuhkan
5. Kegiatan lain yg mendukung penyempurnaan naskah lebih lanjut (misalnya sosialisasi, diklat dll)

## DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Tambahan lembaran Negara RI Nomor. Sekretariat Negara, Jakarta
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 96, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5025. Sekretariat Negara, Jakarta
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 244, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5587. Sekretariat Negara, Jakarta
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 245, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 6573. Sekretariat Negara, Jakarta
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 82, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5234. Sekretariat Negara, Jakarta
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 6757. Sekretariat Negara, Jakarta
- Indonesia, 2011. *Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Tambahan lembaran Negara RI Nomor 73, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5229. Sekretariat Negara, Jakarta
- Indonesia, 2011. *Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Perhubungan*. Tambahan lembaran Negara RI Nomor 132. Sekretariat Negara, Jakarta
- Indonesia, 2011. *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas*. Tambahan lembaran Negara RI Nomor 61, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5221. Sekretariat Negara, Jakarta
- Indonesia, 2012. *Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan*

- Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Tambahan lembaran Negara RI Nomor 187, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5346. Sekretariat Negara, Jakarta
- Indonesia, 2012. *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan*. Tambahan lembaran Negara RI Nomor 120, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5317. Sekretariat Negara, Jakarta
  - Indonesia, 2012. *Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing*. Tambahan lembaran Negara RI Nomor 216, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5358. Sekretariat Negara, Jakarta
  - Indonesia, 2013. *Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Tambahan lembaran Negara RI Nomor 193, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5468. Sekretariat Negara, Jakarta
  - Indonesia, 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan*. Tambahan lembaran Negara RI Nomor 260, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5594. Sekretariat Negara, Jakarta
  - Indonesia, 2017. *Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Tambahan lembaran Negara RI Nomor 205, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 6122. Sekretariat Negara, Jakarta
  - Indonesia, 2020. *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas Terhadap Pemukiman ,Pelayanan Publik,Dan Perlindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas*. Tambahan lembaran Negara RI Nomor 182, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 6540. Sekretariat Negara, Jakarta
  - Indonesia, 2021. *Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Tambahan lembaran Negara RI Nomor 40, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 6642 Sekretariat Negara, Jakarta
  - Indonesia, 2021. *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko*. Tambahan lembaran Negara RI Nomor 15, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 6617. Sekretariat Negara, Jakarta
  - Indonesia, 2014. *Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2014 Rambu Lalu Lintas*. Berita Negara RI Nomor 514. Sekretariat Negara, Jakarta

- Indonesia, 2014. *Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas*. Berita Negara RI Nomor 1392. Sekretariat Negara, Jakarta
- Indonesia, 2015. *Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2015 Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Berita Negara RI Nomor. 225 Sekretariat Negara, Jakarta
- Indonesia, 2016. *Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2016 Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)*. Berita Negara RI Nomor 179. Sekretariat Negara, Jakarta
- Indonesia, 2018. *Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2018 Alat Penerangan Jalan*. Berita Negara RI Nomor 424. Sekretariat Negara, Jakarta
- Indonesia, 2018. *Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2018 Marka Jalan*. Berita Negara RI Nomor 908. Sekretariat Negara, Jakarta
- Indonesia, 2018. *Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2018 Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan*. Berita Negara RI Nomor 1214. Sekretariat Negara, Jakarta
- 
- Indonesia, 2018. *Peraturan Menteri Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Prasarana Angkutan Umum*. Berita Negara RI Nomor 1280. Sekretariat Negara, Jakarta
- Indonesia, 2018. *Peraturan Menteri Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek*. Berita Negara RI Nomor 1674. Sekretariat Negara, Jakarta
- Indonesia, 2019. *Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek*. Berita Negara RI Nomor 304. Sekretariat Negara, Jakarta
- Indonesia, 2019. *Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2019 Pedoman Fasilitas Teknis Alat Perlengkapan Jalan Pada Jalan Provinsi Dan/Atau Jalan Kabupaten/Kota Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi*. Berita Negara RI Nomor 1255. Sekretariat Negara, Jakarta
- Indonesia, 2020. *Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2020 Keselamatan Pesepeda Di Jalan*. Berita Negara RI Nomor 938. Sekretariat Negara, Jakarta

- Indonesia, 2021. *Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2021 Pengendali Dan Pengaman Jalan*. Berita Negara RI Nomor 408. Sekretariat Negara, Jakarta
- Indonesia, 2021. *Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan*. Berita Negara RI Nomor 647. Sekretariat Negara, Jakarta
- Indonesia, 2021. *Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan*. Berita Negara RI Nomor 648. Sekretariat Negara, Jakarta
- Indonesia, 2021. *Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas*. Berita Negara RI Nomor. 528 Sekretariat Negara, Jakarta
- Indonesia, 2021. *Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*. Berita Negara RI Nomor. 531 Sekretariat Negara, Jakarta
- Indonesia, 2021. *Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Berita Negara RI Nomor 648. Sekretariat Negara, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Prenada Media. Jakarta. hlm. 135
- Soerjono Suekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press Cetakan ke-3 tahun 1984, hlm.54
- S.F Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, dalam Jurnal Hukum Ius Quis Lustum, No.9 Vol.4, 1997, Hlm9
- A.M. Donner, 1987, *Nederlands Bestuursrecht (Algemeen Deel)*, Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn
- Wendolen M. Carter dan John H. Herz, 1982, *Peranan Pemerintahan dalam Masyarakat Masa Kini*, (vide) Miriam Budiardjo (editor), Masalah Kenegaraan, Gramedia, Jakarta
- C.S.T. Kansil & Christine. Kansil, *Hukum Tata Negara RI*, Rineka Cipta, Jakarta 2005, hlm.87

- Marbun, SF. 1997. *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Marbun, SF. 1997. *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Morlok, E. K. (1981). *Pneumo-capsule Pipelines as an Inovation in Transportation*. Netherlands.
- Bowersox, D. J. (1981). *Introduction to Transportation*. New York: Macmillan
- Rubenstein, Harvey M, 1992. *Pedistrian Malls Streetscapes, and Urban Spaces*, New York
- <https://internasional.kompas.com/read/2022/06/17>
- <https://www.idntimes.com/life/inspiration/rivandi-pranandita-putra/berlalu-lintas-di-singapura/read/2022/07/04>
- <https://www.slideshare.net/indraaprian1/sistem-jaringan-jalan/read/2022/07/04>
- <https://www.slideshare.net/indraaprian1/sistem-jaringan-jalan/read/2022/07/04>
- Merr'sJ. Rothen-berg, Alexandria, VA: JKK & Associate's, 1989
- <https://ekbis.sindonews.com/read/122166/34/membelah-bumi-untuk-transportasi-inilah-10-jaringan-jalan-terbesar-di-dunia/> read/2022/07/06
- <https://docplayer.info/152638390-Pengembangan-kawasan-tod.html>
- <https://www.leicester.gov.uk/your-council/city-mayor-peter-soulsby/myvision/connecting-leicester/> read/2022/07/08
- <https://www.constructionplusasia.com/id/eco-parking-spaces/> read/2022/07/08
- <https://www.constructionplusasia.com/id/eco-parking-spaces/read/2022/07/08>
- <https://www.pps.org/places/curitiba-bus-rapid-transit-system> read/2022/07/09
- Dishub Kota Madiun, 2020, *SK Trayek Kota Madiun Tahun 2020*. Kota Madiun

**MATRIK ANALISA PENGARUH UU NOMOR 11 TAHUN 2021 TTG CIPTA KERJA TERHADAP UU NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LLAJ**

No	UU 22 TAHUN 2009	UU CIPTA KERJA	ANALISA PERUBAHAN	Keterangan
		<p>Paragraf 10 Transportasi Pasal 54</p> <p>Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi di sektor Transportasi, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);</li> <li>c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); dan</li> <li>d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956).</li> </ol>		
		<p>Pasal 55</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) diubah:</p>		
1.	Pasal 19	1. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga		Revisi PP 79 Tahun 2013

No	UU 22 TAHUN 2009	UU CIPTA KERJA	ANALISA PERUBAHAN	Keterangan
	<p>(1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan</li> <li>daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.</li> </ol> <p>(2) Pengelompokan Jalan menurut kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;</li> <li>jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;</li> <li>jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu</li> </ol>	<p>berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan</li> <li>daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.</li> </ol> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan jalan menurut kelas jalan diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>1. Pengelompokan jalan menurut kelas jalan diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Terjadi perubahan ukuran kendaraan Lebar kendaraan maksimal 2.550mm Panjang maksimal 18.000mm, tinggi maksimal 4,200mm</p> <p><b>PP 30 tahun 2021 dalam PASAL 32</b></p> <p>(1) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di setiap kelas jalan ditentukan berdasarkan ukuran, dimensi, muatan sumbu terberat, dan permintaan angkutan.</p> <p>(2) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di jalan Kelas I ditentukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;</li> <li>ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;</li> <li>ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan</li> <li>ukuran muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.</li> </ol> <p>(3) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas II ditentukan:</p>

No	UU 22 TAHUN 2009	UU CIPTA KERJA	ANALISA PERUBAHAN	Keterangan
	<p>terberat 8 (delapan) ton; dan</p> <p>d. jalan kelas khusus, jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.</p> <p>(3) Dalam keadaan tertentu daya dukung jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton.</p> <p>(4) Kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Jalan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan kelas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan peraturan pemerintah.</p>			<p>a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;</p> <p>b. ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter;</p> <p>c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan</p> <p>d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.</p> <p>(4) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas III ditentukan:</p> <p>a. ukuran lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;</p> <p>b. ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter;</p> <p>c. ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter; dan</p> <p>d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.</p>
2.	<p>Pasal 36</p> <p>Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 36</p> <p>Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam trayek yang telah disetujui dalam Perizinan Berusaha.</p>	<p>Trayek yang telah disetujui oleh Pemerintah merupakan trayek yang diberikan dalam izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek. Dengan demikian, pelaku usaha tidak perlu lagi mengurus izin trayek secara terpisah (duplikasi izin).</p>	<p>Penggabungan izin usaha dan izin trayek</p>
3.	<p>Pasal 38</p> <p>(1) Setiap penyelenggara Terminal wajib menyediakan fasilitas Terminal yang</p>	<p>3. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>Membuka kesempatan berusaha bagi pihak ketiga (BUMN, BUMD, Swasta, UMK) dalam penyediaan dan pemeliharaan fasilitas</p>	<p>Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga dalam PP 30 th 2021 diatur</p>

No	UU 22 TAHUN 2009	UU CIPTA KERJA	ANALISA PERUBAHAN	Keterangan
	<p>memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.</p> <p>(2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.</p> <p>(3) Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara Terminal wajib melakukan pemeliharaan.</p>	<p>Pasal 38</p> <p>(1) Setiap penyelenggara Terminal wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.</p> <p>(2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.</p> <p>(3) Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara Terminal wajib melakukan pemeliharaan yang bekerjasama dengan usaha mikro dan kecil.</p> <p>(4) Fasilitas Terminal harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen).</p> <p>(5) Ketentuan mengenai kerjasama dengan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penyediaan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>utama dan fasilitas penunjang terminal</p>	<p>sebagai berikut: Memasukan UMKM dlm penyediaan fasilitas di terminal sebesar 30 % Dan kerjasama UMKM dgn Terminal</p>
4.	<p>Pasal 39</p> <p>(1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.</p> <p>(2) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan</p>	<p>4. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 39</p> <p>(1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.</p> <p>(2) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	<p>Membuka kesempatan berusaha bagi pihak lain (BUMN, BUMD, Swasta, UMK) dalam penyelenggaraan terminal.</p> <p>Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga Ditambah subtransi : Pemerintah Pusat sebagai penyelenggara Terminal dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha</p>	

No	UU 22 TAHUN 2009	UU CIPTA KERJA	ANALISA PERUBAHAN	Keterangan
	<p>pengoperasian fasilitas Terminal.</p> <p>(3) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota, khusus Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.</p>	<p>dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.</p> <p>(3) Dalam hal Pemerintah Pusat sebagai penyelenggara Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta.</p>	<p>milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta.</p>	
5	<p>Pasal 40</p> <p>(1) Pembangunan Terminal harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rancang bangun;</li> <li>buku kerja rancang bangun;</li> <li>rencana induk Terminal;</li> <li>analisis dampak Lalu Lintas; dan</li> <li>analisis mengenai dampak lingkungan.</li> </ol> <p>(2) Pengoperasian Terminal meliputi kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perencanaan;</li> <li>pelaksanaan; dan</li> <li>pengawasan operasional Terminal.</li> </ol>	<p>5. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 40</p> <p>(1) Pembangunan Terminal harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rancang bangun;</li> <li>buku kerja rancang bangun;</li> <li>rencana induk Terminal; dan</li> <li>dokumen Amdal atau UKL-UPL yang telah mencakup analisis mengenai dampak lalu lintas.</li> </ol> <p>(2) Pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pengoperasian Terminal meliputi kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perencanaan;</li> <li>pelaksanaan; dan</li> <li>pengawasan operasional Terminal.</li> </ol> <p>(4) Pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta</p>	<p>Membuka kesempatan berusaha bagi pihak ketiga dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian terminal.</p>	<p>Pembangunan Terminal dan pengoperasian Terminal dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa dan swasta kecuali pengawasan operasional terminal .</p> <p>Dalam PP 30th 2021 Pemeliharaan terminal wajib bekerjasama dengan usaha mikro dan kecil.</p> <p>Pembangunan Terminal Penumpang harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rancang bangun;</li> <li>buku kerja rancang bangun;</li> </ol>

No .	UU 22 TAHUN 2009	UU CIPTA KERJA	ANALISA PERUBAHAN	Keterangan
		<p>perencanaan dan pelaksanaan dalam pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		<p>c. rencana induk Terminal; dan</p> <p>d. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan</p> <p>atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan</p> <p>upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah</p> <p>mencakup analisis dampak Lalu Lintas.</p> <p>Pasal 38 Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau</p> <p>upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya</p> <p>pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup</p> <p>analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d disusun dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

No	UU 22 TAHUN 2009	UU CIPTA KERJA	ANALISA PERUBAHAN	Keterangan
6	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan.</p> <p>(2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. usaha khusus perparkiran; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. penunjang usaha pokok.</p> <p>(3) Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengguna Jasa fasilitas Parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan Parkir untuk umum diatur dengan peraturan pemerintah.</p>	<p>6. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. usaha khusus perparkiran; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. penunjang usaha pokok.</p> <p>(3) Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengguna Jasa fasilitas Parkir, Perizinan Berusaha, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan Parkir untuk umum diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga penegasan lokasi parkir dan parkir di luar milik jln dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia</p> <p>Parkir di ruang milik jalan hanya dilakuna pada jalan Kabupaten/kota dan jalan desa dan harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas</p>	<p>Jalan propinsi dan jalan nasional dilarang utk parkir.</p>

No	UU 22 TAHUN 2009	UU CIPTA KERJA	ANALISA PERUBAHAN	Keterangan
7	<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.</p> <p>(2) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap; dan</p> <p>b. penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.</p> <p>(3) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit pelaksana uji tipe Pemerintah.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji tipe dan unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.</p>	<p>7. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.</p> <p>(2) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat yang pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Membuka kesempatan berusaha bagi pihak lain (BUMN, BUMD, Swasta, UMK) dalam penyelenggaraan uji tipe.</p>	<p>Uji tipe Kendaraan Bermotor yang dapatdikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta berupa kegiatan:</p> <p>a. pembangunan, pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan fasilitas pengujian tipe KendaraanBermotor; dan/atau</p> <p>b. pengadaan, pemeliharaa.n, perawatan, perbaikan, penggantian, dan kalibrasi peralatan uji tipeKendaraan Bermotor.</p>
8	<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.</p>	<p>8. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b diwajibkan untuk mobil penumpang</p>	<p>1. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor harus dilaksanakan sesuai dengan standar dan berlaku secara nasional, oleh karena itu Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga penegasan kend wajib uji berkala Kegiatan uji berkala ada kegiatan</p>

No	UU 22 TAHUN 2009	UU CIPTA KERJA	ANALISA PERUBAHAN	Keterangan
	<p>(2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:</p> <p>a. pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor; dan</p> <p>b. pengesahan hasil uji.</p> <p>(3) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh:</p> <p>a. unit pelaksana pengujian pemerintah kabupaten / kota;</p> <p>b. unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat izin dari Pemerintah; atau</p> <p>c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari Pemerintah.</p>	<p>umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.</p> <p>(2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:</p> <p>a. pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor; dan</p> <p>b. pengesahan hasil uji.</p> <p>(3) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh:</p> <p>a. unit pelaksana pengujian pemerintah kabupaten / kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;</p> <p>b. unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah; atau</p> <p>c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah.</p>	<p>kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p>	<p>pemeriksaan dan Pengujian fisik Kegiatan pemeriksaan dilaksanakan oleh:</p> <p>a. unit pelaksana pengujian pemerintah kabupaten / kota</p> <p>b. unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah;</p> <p>c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah.</p> <p>Uji berkala pertama dan uji berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana meliputi:</p> <p>a. pemeriksaan persyaratanteknis;</p> <p>b. pengujian persyaratan laik Jalan; dan</p> <p>c. pemberian bukti lulus uji.</p> <p>Unit pelaksana agen</p>

No .	UU 22 TAHUN 2009	UU CIPTA KERJA	ANALISA PERUBAHAN	Keterangan
				<p>tunggal pemegang merek dan unit pelaksana pengujian swasta sebagaimana hanya rnelaksanakan uji berkala perpanjangan masa berlaku.</p> <p>Unit pelaksana uji berkala swasta sebagaimana dimaksud wajib:</p> <p>a. melaksanakan pengujian sesuai dengan akreditasi unit pelaksana pengujian dan sertifikasi tenaga penguji;</p> <p>b. mempertahankan mutu pengujian yang diselenggarakan;</p> <p>c. membuat rencana dan laporan secara berkala setiap penyelenggara pengujian kepada Menteri ;</p> <p>d. menggunakan peralatan pengujian; dan</p> <p>e. mengikuti tata cara pengujian</p> <p>Dalam hal unit pelaksana pengujian Pemerintah Daerah</p>

No	UU 22 TAHUN 2009	UU CIPTA KERJA	ANALISA PERUBAHAN	Keterangan
				kabupatenkota tidak memenuhi norma,standar, prosedur, dan kriteria .pelaksanaan uji berkaladilakukan oleh unit pelaksana pengujian yangditetapkan oleh Menteri.
9	<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki, dan merawat Kendaraan Bermotor, wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.</p> <p>(2) Bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu dapat melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.</p> <p>(3) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang industri.</p> <p>(4) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin dari pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>(5) Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyelenggaraan bengkel umum dengan peraturan pemerintah.</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor yang berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor, wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.</p> <p>(2) Bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu dapat melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.</p> <p>(3) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(4) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(5) Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh</p>	<p>Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga:</p> <p>a.Menghilangkan rekomendasi izin dr kepolisian</p> <p>b.Izin dikeluarkan oleh pemerintah pusat</p> <p>c. Pengawasan bengkel oleh pemerintah Kab/Kota</p>	<p>1. Pengawasan terhadap bengkel umum KendaraanBermotor dilaksanakan oleh Pemerintah Daerahkabupaten/kota sesuai dengan norma, standar,prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh menteri yang menyelqnggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian.</p> <p>2. Pengawasan terhadap bengkel umum KendaraanBermotor sebagaimana dimaksud dilakukan audit dan inspeksi terhadap kinerja pelayanan yang diberikan</p> <p>3. Pengawasan terhadap bengkel umum</p>

No	UU 22 TAHUN 2009	UU CIPTA KERJA	ANALISA PERUBAHAN	Keterangan
		<p>Pemerintah Pusat.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyelenggaraan bengkel umum diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		<p>Kendaraan Bermotor dilaksanakan secara online dan realtime.</p> <p>4. Bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dapat menjadi unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor</p> <p>5. Bengkel umum yang melakukan uji berkala) wajib memenuhi persyaratan:</p> <p>a. memiliki peralatan dan fasilitas uji berkala;</p> <p>b. memiliki Perizinan Berusaha bengkel Kendaraan Bermotor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;</p> <p>dan</p> <p>c. memenuhi hasil analisis dampak Lalu Lintas yang merupakan bagian dari dokumen analisis mengenai</p>

No	UU 22 TAHUN 2009	UU CIPTA KERJA	ANALISA PERUBAHAN	Keterangan
				<p>dampak lingkungan atau upayapengelolaan lingkungan hidup dan upayapemantauan lingkungan hidup.</p> <p>6. Penetapan bengkel umum Kendaraan Bermotormenjadi unit pelaksana uji berkala KendaraanBermotor dilakukan oleh Menteri.</p>
10	<p>Pasal 78</p> <p>(1) Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi dari Pemerintah.</p> <p>(2) Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diberikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>(4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 78</p> <p>(1) Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga :</p> <p>a.Menghilangkan rekomendasi izin dr kepolisian</p> <p>b. Pendidikan dan pelatihan mengemudi mendapat perizinan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah</p>	<p>Kewenanagn baru menunggu NSPK dari pusat</p>
11	Pasal 99	3. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga		Analisis dampak

No	UU 22 TAHUN 2009	UU CIPTA KERJA	ANALISA PERUBAHAN	Keterangan
	<p>(1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas.</p> <p>(2) Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>analisis bangkitan dan tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li> <li>simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;</li> <li>rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;</li> <li>tanggung jawab Pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan</li> <li>rencana pemantauan dan evaluasi.</li> </ol> <p>(3) Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu syarat bagi pengembang untuk mendapatkan izin Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menurut peraturan perundang-undangan.</p>	<p>berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 99</p> <p>(1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan analisis mengenai dampak Lalu Lintas yang terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai lingkungan hidup.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup analisis mengenai dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga : Analisa Dampak Lalu Lintas dilakukan terintegrasi dengan analisis dampak lingkungan hidup dan menjadi bagian dari Amdal atau UKL-UPL.</p>	<p>lalulintas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas.</li> <li>Dokumen analisis dampak Lalu Lintas terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.</li> <li>Pusat kegiatan berupa bangunan untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>kegiatan perdagangan;</li> <li>kegiatan perkantoran;</li> <li>kegiatan industri;</li> <li>kegiatan pariwisata;</li> <li>fasilitas pendidikan;</li> <li>fasilitas pelayanan umum; dan/atau</li> <li>kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.</li> </ol> </li> <li>Pusat kegiatan,</li> </ol>

No .	UU 22 TAHUN 2009	UU CIPTA KERJA	ANALISA PERUBAHAN	Keterangan
				<p>permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi;</li> <li>b. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang dan</li> <li>c. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah.</li> </ol> <p>5. Hasil analisis dampak Lalu Lintas yang terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka memenuhi Perizinan Berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan.</p> <p>6. Pengembang atau pembangun wajib melaksanakan analisis dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas untuk kegiatan yang diajukan oleh pengembang atau pembangun.</p>

No .	UU 22 TAHUN 2009	UU CIPTA KERJA	ANALISA PERUBAHAN	Keterangan
				<p>7. Analisis dampak Lalu Lintas diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen analisis dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi penyusun analisis dampak Lalu Lintas;</p> <p>b. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi penyusun analisis dampak Lalu Lintas; atau untuk kegiatan dengan bangkitan La-lu Lintas yang rendah, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk:</p> <p>a. memenuhi standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas yang telah</p>

No	UU 22 TAHUN 2009	UU CIPTA KERJA	ANALISA PERUBAHAN	Keterangan
				<p>ditetapkan oleh Menteri; dan</p> <p>b. menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan ataupun pengembangan yang akan dilaksanakan.</p> <p>8. Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus mendapat persetujuan dari:</p> <p>a. Menteri, untuk Jalan nasional;</p> <p>b. gubernur, untuk Jalan provinsi;</p> <p>c. bupati, untuk Jalan kabupaten dan lalau Jalan desa; atau</p> <p>d. walikota, untuk Jalan kota.</p>
12	<p>Pasal 100</p> <p>(1) Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.</p> <p>(2) Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) harus mendapatkan persetujuan dari instansi yang terkait di</p>	4. Ketentuan Pasal 100 dihapus.	Konsekuensi dari pengaturan andalalin Pasal 99.	

No	UU 22 TAHUN 2009	UU CIPTA KERJA	ANALISA PERUBAHAN	Keterangan
	bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.			
13	Pasal 101 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dan Pasal 100 diatur dengan peraturan pemerintah.	5. Ketentuan Pasal 101 dihapus.	Telah diatur dalam Pasal 99.	
14	Pasal 126 Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dilarang: a. memberhentikan Kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan; b. menyetem selain di tempat yang telah ditentukan; c. menurunkan Penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak; dan/atau d. melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek.	6. Ketentuan Pasal 126 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  Pasal 126 Menegaskan bahwa izin trayek sama dengan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek: a. memberhentikan Kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan; b. menyetem selain di tempat yang telah ditentukan; c. menurunkan Penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak; dan/atau d. melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam trayek yang telah disetujui dalam Perizinan Berusaha.	Ketentuan Pasal 126 diubah sehingga: 1. dlm huruf d ditambah larangan melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam trayek yang telah disetujui dalam Perizinan Berusaha 2. Menegaskan bahwa izin trayek sama dengan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek yang telah ditetapkan sebelum undang-undang nomor 11 tahun 2020	Telah melebur antara izin usaha angkutan dan izin trayek angkutan
15	Pasal 162 (1) Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus wajib: a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut; b. diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut; c. memarkir Kendaraan di tempat yang ditetapkan; d. membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan	7. Ketentuan Pasal 162 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  Pasal 162 (1) Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus wajib: a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut; b. diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;	Menghapus rekomendasi dari instansi terkait sebagai syarat perizinan berusaha angkutan barang khusus;	Perizinan cukup diselesaikan oleh kementerian perhubungan. Alat berat sudah berubah menjadi angkutan barang sehingga tdk diperbolehkan berjalan sendiri di jalan umum dan sudah tidak wajib memiliki

No	UU 22 TAHUN 2009	UU CIPTA KERJA	ANALISA PERUBAHAN	Keterangan
	<p>menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;</p> <p>e. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu Keamanan, Keselamatan, Kelancaran, dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan</p> <p>f. mendapat rekomendasi dari instansi terkait.</p> <p>(2) Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut alat berat dengan dimensi yang melebihi dimensi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus mendapat pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>(3) Pengemudi dan pembantu Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut barang khusus wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut.</p>	<p>c. memarkir Kendaraan di tempat yang ditetapkan;</p> <p>d. membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut; dan</p> <p>e. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu Keamanan, Keselamatan, Kelancaran, dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</p> <p>(2) Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut alat berat dengan dimensi yang melebihi dimensi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat harus mendapat pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>(3) Pengemudi dan pembantu Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut barang khusus wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut.</p>		<p>STBK,BPKB,Plat nomor dan tidak wajib uji karena sudah dihapus dari jenis kendaraan bermotor menurut UU LLAJ.</p>
16	<p>Pasal 165</p> <p>(1) Angkutan umum di Jalan yang merupakan bagian angkutan multimoda dilaksanakan oleh badan hukum angkutan multimoda.</p> <p>(2) Kegiatan angkutan umum dalam angkutan multimoda dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara badan hukum angkutan Jalan dan badan hukum angkutan multimoda dan/atau badan hukum moda lain.</p> <p>(3) Pelayanan angkutan multimoda harus terpadu secara sistem dan mendapat izin dari Pemerintah.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan multimoda, persyaratan, dan</p>	<p>8. Ketentuan Pasal 165 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 165</p> <p>(1) Angkutan umum di Jalan yang merupakan bagian angkutan multimoda dilaksanakan oleh badan hukum angkutan multimoda.</p> <p>(2) Kegiatan angkutan umum dalam angkutan multimoda dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara badan hukum angkutan Jalan dan badan hukum angkutan multimoda dan/atau badan hukum moda lain.</p> <p>(3) Pelayanan angkutan multimoda</p>	<p>Ketentuan Pasal 165 diubah sehingga ada penegasan tentang pemberian izin angkutan multimoda harus terpadu secara sistem dan memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat</p>	<p>RPP NSPK, untuk tata cara perizinan berusaha</p>

No	UU 22 TAHUN 2009	UU CIPTA KERJA	ANALISA PERUBAHAN	Keterangan
	tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.	<p>harus terpadu secara sistem dan memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai angkutan multimoda, persyaratan, dan tata cara memperoleh Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		
17	<p>Pasal 170</p> <p>(1) Alat penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (4) huruf a dipasang pada lokasi tertentu.</p> <p>(2) Penetapan lokasi, pengoperasian, dan penutupan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah.</p> <p>(3) Pengoperasian dan perawatan alat penimbangan yang dipasang secara tetap dilakukan oleh unit pelaksana penimbangan yang ditunjuk oleh Pemerintah.</p> <p>(4) Petugas alat penimbangan yang dipasang secara tetap wajib mendata jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan.</p>	<p>9. Ketentuan Pasal 170 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 170</p> <p>(1) Alat penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (4) huruf a dipasang pada lokasi tertentu.</p> <p>(2) Penetapan lokasi, pengoperasian, dan penutupan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Pengoperasian dan perawatan alat penimbangan yang dipasang secara tetap serta sistem informasi manajemen dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Petugas alat penimbangan yang dipasang secara tetap wajib mendata jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 170 diubah sehingga :</p> <p>Membuka kesempatan pengoperasian dan perawatan alat penimbangan yang dipasang secara tetap serta sistem informasi manajemen dapat dikerjasamakan dengan pihak lain (BUMN, BUMD, Swasta, UMK).</p> <p>a. Penegasan ttg lokasi, pengoperasian, dan penutupan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada Jalan dilakukan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>b. Pengoperasian dan perawatan alat penimbangan yang dipasang secara tetap serta sistem informasi manajemen dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan swasta</p>	<p>Fasilitas penunjang di penimbangan dapat dikerjasamakan pemanfaatannya dengan badan usaha milik nega-ra, badan usaha milik daerah, dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
18	<p>Pasal 173</p> <p>(1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:</p> <p>a. izin penyelenggaraan angkutan orang</p>	<p>10. Ketentuan Pasal 173 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 173</p> <p>(1) Perusahaan Angkutan Umum yang</p>	<p>Ketentuan Pasal 173 diubah, sehingga ada izin usaha :</p> <p>a. Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memenuhi</p>	<p>Penerapan sistem perizinan sesuai NSPK dr pemerintah pusat (sistem OSS)</p>

No	UU 22 TAHUN 2009	UU CIPTA KERJA	ANALISA PERUBAHAN	Keterangan
	<p>dalam trayek;</p> <p>b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau</p> <p>c. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.</p> <p>(2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:</p> <p>a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau</p> <p>b. pengangkutan jenazah.</p>	<p>menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:</p> <p>a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau</p> <p>b. pengangkutan jenazah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah</p> <p>b. Perizinan Berusaha tidak berlaku untuk:</p> <p>1) pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau</p> <p>2) pengangkutan jenazah.</p>	
19	<p>Pasal 174</p> <p>(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas surat keputusan, surat pernyataan, dan kartu pengawasan.</p> <p>(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi atau pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa izin pada 1 (satu) trayek atau pada beberapa trayek dalam satu kawasan.</p>	11. Ketentuan Pasal 174 dihapus.	Konsekuensi dari pengaturan Pasal 173, terkait perizinan berusaha penyelenggaraan angkutan orang dan/atau angkutan barang	Penerapan sistem perizinan sesuai NSPK dr pemerintah pusat( sistem OSS)
20.	<p>Pasal 175</p> <p>(1) Izin penyelenggaraan angkutan umum berlaku untuk jangka waktu tertentu.</p> <p>(2) Perpanjangan izin harus melalui proses seleksi atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2).</p>	12. Ketentuan Pasal 175 dihapus.	Konsekuensi dari pengaturan Pasal 173, terkait perizinan berusaha penyelenggaraan angkutan orang dan/atau angkutan barang	Penerapan sistem perizinan sesuai NSPK dr pemerintah pusat( sistem OSS)
21.	<p>Pasal 176</p> <p>Izin penyelenggaraan angkutan orang</p>	13. Ketentuan Pasal 176 dihapus.	Konsekuensi dari pengaturan Pasal 173, terkait perizinan berusaha penyelenggaraan	Penerapan sistem perizinan sesuai NSPK

No	UU 22 TAHUN 2009	UU CIPTA KERJA	ANALISA PERUBAHAN	Keterangan
	<p>dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a diberikan oleh:</p> <p>a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. trayek lintas batas negara sesuai dengan perjanjian antarnegara;</li> <li>2. trayek antarkabupaten/kota yang melampaui wilayah 1 (satu) provinsi;</li> <li>3. trayek angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) provinsi; dan</li> <li>4. trayek perdesaan yang melewati wilayah 1 (satu) provinsi.</li> </ol> <p>b. gubernur untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. trayek antarkota yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;</li> <li>2. trayek angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan</li> <li>3. trayek perdesaan yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten dalam satu provinsi.</li> </ol> <p>c. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p> <p>d. Bupati untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. trayek perdesaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten; dan</li> <li>2. trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.</li> </ol> <p>e. walikota untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kota.</p>		<p>angkutan orang dan/atau angkutan barang dan substansi Pasal 176 akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>dr pemerintah pusat( sistem OSS</p>

No	UU 22 TAHUN 2009	UU CIPTA KERJA	ANALISA PERUBAHAN	Keterangan
22	<p>Pasal 177</p> <p>Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek wajib:</p> <p>a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diberikan; dan</p> <p>b. mengoperasikan Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1).</p>	22, Ketentuan Pasal 177 dihapus.	Konsekuensi dari pengaturan Pasal 173, terkait perizinan berusaha penyelenggaraan angkutan orang dan/atau angkutan barang	Penerapan sistem perizinan sesuai NSPK dr pemerintah pusat( sistem OSS)
23	<p>Pasal 178</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p>	14. Ketentuan Pasal 178 dihapus.	Konsekuensi dari pengaturan Pasal 173, terkait perizinan berusaha penyelenggaraan angkutan orang dan/atau angkutan barang	Penerapan sistem perizinan sesuai NSPK dr pemerintah pusat( sistem OSS)
24.	<p>Pasal 179</p> <p>(1) Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b diberikan oleh:</p> <p>a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk angkutan orang yang melayani:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi;</li> <li>2. angkutan dengan tujuan tertentu; atau</li> <li>3. angkutan pariwisata.</li> </ol> <p>b. gubernur untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;</p> <p>c. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk angkutan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan</p> <p>d. bupati/walikota untuk taksi dan</p>	<p>15. Ketentuan Pasal 179 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 179</p> <p>(1) Perizinan Berusaha terkait penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) diberikan oleh:</p> <p>a. Pemerintah Pusat yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk angkutan orang yang melayani:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi;</li> <li>2. angkutan dengan tujuan tertentu; atau</li> <li>3. angkutan pariwisata.</li> </ol> <p>b. gubernur untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam</p>	Ketentuan Pasal 179 diubah sehingga: Kewenangan Perizinan Berusaha terkait penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek diberikan oleh Pemerintah pusat, propinsi dan kab/kota sesuai wilayah pelayanannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.</li> <li>2. Pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi diklasifikasikan menjadi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. reguler; dan</li> <li>b. eksekutif.</li> </ol> </li> <li>3. Kendaraan yang dipergunakan untuk peayanan angkutan orang tidak dalam</li> </ol>

No	UU 22 TAHUN 2009	UU CIPTA KERJA	ANALISA PERUBAHAN	Keterangan
	<p>angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten/kota.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p>	<p>1 (satu) provinsi sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;</p> <p>c. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk angkutan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan</p> <p>d. bupati/walikota untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		<p>trayek dengan menggunakan taksi:</p> <p>a. mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan</p> <p>b. mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang.</p> <p>4. Sistem pembayaran pada pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi dilakukan berdasarkan argometer yang dilengkapi dengan alat pencetak bukti pembayaran maupun bukti elektronik berdasarkan aplikasi dalam jaringan.</p> <p>5. Pemegang Perizinan Berusaha penyelenggaraan angkutan barang umum wajib:</p> <p>a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha; dan</p> <p>b. melaksanakan sistem manajemen</p>

No	UU 22 TAHUN 2009	UU CIPTA KERJA	ANALISA PERUBAHAN	Keterangan
				keselamatan.
25	<p>Pasal 180</p> <p>(1) Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c diberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan rekomendasi dari instansi terkait.</p> <p>(2) Izin penyelenggaraan angkutan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c diberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin penyelenggaraan angkutan barang khusus dan alat berat diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p>	25. Ketentuan Pasal 180 dihapus.	Konsekuensi dari pengaturan Pasal 173,	)
26	<p>Pasal 185</p> <p>(1) Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat diberi subsidi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian subsidi angkutan Penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.</p>	<p>16. Ketentuan Pasal 185 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 185</p> <p>(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi angkutan pada trayek atau lintas tertentu.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian subsidi angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 185 diubah sehingga: Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi angkutan pada trayek atau lintas tertentu ( Subsidi angkutan penumpang/barang)</p> <p>Subsidi diberikan untuk angkutan penumpang umum dan barang dalam rangka memperlancar arus penumpang dan barang, guna mengurangi disparitas harga.</p> <p>Mendukung program kewajiban pelayanan publik untuk daerah terpencil, tertinggal, terluar serta perbatasan.</p>	<p>1. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi angkutan.</p> <p>2. Pemberian subsidi dialokasikan pada anggaran pendapatan danbelanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.</p> <p>3. Pemberian subsidi oleh Pemerintah Pusat dan/atauPemerintah Daerah diberikan kepada:</p> <p>a. angkutan</p>

No .	UU 22 TAHUN 2009	UU CIPTA KERJA	ANALISA PERUBAHAN	Keterangan
				<p>Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu; dan/atau b. angkutan barang pada lintas tertentu.</p> <p>3. Pemberian subsidi penyelenggaraan angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu atau angkutan barang pada lintas tertentu kepada Perusahaan Angkutan Umum dilaksanakan oleh:</p> <p>a. Pemerintah Pusat, untuk angkutan antarkota antarprovinsi, angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan perkotaan, atau angkutan perdesaan yang berdampak nasional, dan angkutan barang;</p> <p>b. Pemerintah Daerah provinsi, untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan perkotaan, atau perdesaan yang berdampak regional, dan angkutan barang;</p>

No .	UU 22 TAHUN 2009	UU CIPTA KERJA	ANALISA PERUBAHAN	Keterangan
				<p>c. Pemerintah Daerah kabupaten, untuk angkutan perkotaan atau angkutan perdesaan yang beradadalam wilayah kabupaten, dan angkutan barang; dan/atau</p> <p>d. Pemerintah Daerah kota, untuk angkutan perkotaan atau angkutan perdesaan yang berada dalam wilayah kota, dan angkutan barang</p>

No	UU 22 TAHUN 2009	UU CIPTA KERJA	ANALISA PERUBAHAN	Keterangan
27	<p>Pasal 199</p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Pasal 168, Pasal 173, Pasal 177, Pasal 186, Pasal 187, Pasal 189, Pasal 192, dan Pasal 193 dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>peringatan tertulis;</li> <li>denda administratif;</li> <li>pembekuan izin; dan/atau</li> <li>pencabutan izin.</li> </ol> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p>	<p>27. Ketentuan Pasal 199 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 199</p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Pasal 168, Pasal 173, Pasal 186, Pasal 187, Pasal 189, Pasal 192, atau Pasal 193 dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>peringatan tertulis;</li> <li>denda administratif;</li> <li>pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau</li> <li>pencabutan Perizinan Berusaha.</li> </ol> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 199 diubah sehingga : Diatur dlm PP ttg jenis2 pelanggaran dan sanksi bagi Setiap orang yang melanggar ketentuan penyelenggaraan angkutan umum)</p>	<p>Menunggu PP atau tindak lanjut NSPK de pemerintah pusat.</p>
28	<p>Pasal 220</p> <p>(1) Pengembangan rancang bangun Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) huruf a dan pengembangan riset rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah;</li> <li>Pemerintah Daerah;</li> <li>badan hukum;</li> <li>lembaga penelitian; dan/atau</li> <li>perguruan tinggi.</li> </ol> <p>(2) Pengembangan rancang bangun Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>dimensi utama dan konstruksi</li> </ol>	<p>17. Ketentuan Pasal 220 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 220</p> <p>(1) Rancang bangun Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) huruf a dan pengembangan riset dan rancang bangun Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah Pusat;</li> <li>Pemerintah Daerah;</li> <li>badan hukum;</li> <li>lembaga penelitian; dan/atau</li> <li>perguruan tinggi.</li> </ol>	<p>Ketentuan Pasal 220 diubah sehingga :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ketegasan siapa yg boleh melakukan rancang bangun</li> <li>Pengesahan Rancang bangun oleh Pemerintah pusat</li> </ol>	<p>Pengesahan pengembangan rancang bangun Kendaraan Bermotor dan pengembangan riset dan rancang bangun Kendaraan Bermotor dilakukan melalui uji tipe Kendaraan Bermotor</p>

No	UU 22 TAHUN 2009	UU CIPTA KERJA	ANALISA PERUBAHAN	Keterangan
	<p>Kendaraan Bermotor;</p> <p>b. kesesuaian material;</p> <p>c. kesesuaian motor penggerak;</p> <p>d. kesesuaian daya dukung jalan;</p> <p>e. bentuk fisik Kendaraan Bermotor;</p> <p>f. dimensi, konstruksi, posisi, dan jarak tempat duduk;</p> <p>g. posisi lampu;</p> <p>h. jumlah tempat duduk;</p> <p>i. dimensi dan konstruksi bak muatan/volume tangki;</p> <p>j. peruntukan Kendaraan Bermotor; dan</p> <p>k. fasilitas keluar darurat.</p> <p>(3) Rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan pengesahan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p>	<p>(2) Rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Pusat.</p>		
29	<p>Pasal 222</p> <p>(1) Pemerintah wajib mengembangkan industri dan teknologi prasarana yang menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p> <p>(2) Pengembangan industri dan teknologi Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan secara terpadu dengan dukungan semua sektor terkait.</p> <p>(3) Pengembangan industri dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi modernisasi fasilitas:</p>	<p>29. Ketentuan Pasal 222 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 222</p> <p>(1) Pemerintah Pusat wajib mengembangkan industri dan teknologi prasarana yang menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p> <p>(2) Pengembangan industri dan teknologi Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan secara</p>	<p>Ketentuan Pasal 222 diubah sehingga : ada penegasan Pengembangan industri dan teknologi harus mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Pusat</p>	

No	UU 22 TAHUN 2009	UU CIPTA KERJA	ANALISA PERUBAHAN	Keterangan
	<p>a. pengatur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</p> <p>b. penegakan hukum;</p> <p>c. uji kelaikan Kendaraan;</p> <p>d. Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, serta Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</p> <p>e. pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</p> <p>f. registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi;</p> <p>g. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan</p> <p>h. keselamatan Pengemudi dan/atau Penumpang.</p> <p>(4) Metode pengembangan industri dan teknologi meliputi:</p> <p>a. pemahaman teknologi;</p> <p>b. pengalihan teknologi; dan</p> <p>c. fasilitasi riset teknologi.</p> <p>(5) Pengembangan industri dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan pengesahan dari instansi terkait.</p>	<p>terpadu dengan dukungan semua sektor terkait.</p> <p>(3) Pengembangan industri dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Pusat.</p>		
30	<p>Pasal 308</p> <p>Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum yang:</p> <p>a. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a;</p> <p>b. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b;</p> <p>c. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c; atau</p> <p>d. menyimpang dari izin yang ditentukan</p>	30 Ketentuan Pasal 308 dihapus.	Ketentuan Pasal 308 dihapus ( Penghapusan sanksi Pidana terhadap pelanggaran izin berdasarkan pasal 308 dan sanksi akan diberikan berdasarkan sistem point )	Menunggu NSPK dari pemerintah pusat

No .	UU 22 TAHUN 2009	UU CIPTA KERJA	ANALISA PERUBAHAN	Keterangan
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.			

**MATRIK ANALISA PENGARUH UU NOMOR 11 TAHUN 2021 TTG CIPTA KERJA TERHADAP UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

NO	UU NOMOR 23 TAHUN 2014	UU NOMOR 11 TAHUN 2020	AANALISA PERUBAHAN	KETERANGAN
		<p align="center">Ketiga Pemerintahan Daerah Pasal 176</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791 diubah sebagai berikut:</p>		
1	<p align="center">Pasal 6</p> <p>Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 16</p> <p>(1) Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan</li> <li>b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penegasan bahwa dalam pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yg menjadi kewenangan daerah ditetapkan dalam NSPK oleh pemerinyah pusat</li> <li>2. Pemerintah pusat dapat mendelegasikan pelaksanaan NSPK dan ditetapkan dalam Perda</li> </ol>	<p>Yang dimaksud dengan "praktik yang baik (good practices)" adalah sesuai standar atau ketentuan yang berlaku secara internasional".</p>

		<p>(2) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu atau mengadopsi praktik yang baik (good practices).</p> <p>(3) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai aturan pelaksanaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan peraturan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kepala daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.</p> <p>(5) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibantu oleh kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.</p> <p>(6) Pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dikoordinasikan dengan kementerian terkait.</p> <p>(7) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan.</p>		
2	<p>Pasal 250</p> <p>(1). Perda dan Perkada sebagaimana</p>	<p>Ketentuan Pasal 250 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>Penegasan Perda tdk boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Yang dimaksud dengan "putusan pengadilan" adalah</p>

	<p>dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.</p> <p>(2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. terganggunya kerukunan antar warga masyarakat;</li> <li>b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;</li> <li>c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;</li> <li>d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender</li> </ol>	<p>Pasal 250</p> <p>Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.</p>	<p>yg lebih tinggi</p>	<p>putusan pengadilan yang telah diikuti oleh putusan hakim</p> <p><b>berikutnya.</b></p>
3	<p>Pasal 251</p> <p>(1). Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri.</p> <p>(2). Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Ketentuan Pasal 251 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut::</p> <p>Pasal 251</p> <p>Agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, penyusunan Perda dan Perkada berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang</p>	<p>Peyederhanaan prosedur penyusunan perda dengan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan</p>	

	<p>yang lebih tinggi, kepentingan umum,dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/ bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,kepentingan umum,dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat(2),Menteri membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/walikota.</p> <p>(4) Pembatalan Perda Provinsi dan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri dan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.</p> <p>(5) Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama</p>	<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan</p>		
--	---	--	--	--

	<p>kepala daerah mencabut Perda dimaksud.</p> <p>(6) Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perkada dan selanjutnya kepala daerah mencabut Perkada dimaksud.</p> <p>(7) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Provinsi dan gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak pembatalan Perda atau peraturan gubernur diterima.</p> <p>(8) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan bupati/walikota tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan bupati/walikota sebagaimana</p>			
--	---	--	--	--

	<p>dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, bupati/walikota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota atau peraturan bupati/wali kota diterima</p>			
4	<p>Pasal 252</p> <p>(1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang dibatalkan oleh Menteri atau oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (4), dikenai sanksi.</p> <p>(2). Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <p>a. sanksi administratif dan/atau</p> <p>b, sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda;</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenai kepada kepala Daerah dan anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam</p>	<p>Ketentuan Pasal 252 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 252</p> <p>(1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 dikenai sanksi.</p> <p>(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif.</p> <p>(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada kepala Daerah dan DPRD berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 (tiga) bulan yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota masih menetapkan Perda mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang tidak mendapatkan nomor register, dikenakan sanksi penundaan atau pemotongan DDU dan/atau DBH bagi Daerah bersangkutan.</p>	<p>Penegasan pemberian sanksi terhadap perda yang tidak sesuai dan prosedur pemberian sanksi kepada Daerah yg melanggar.</p>	<p>Pemotongan DDU dan/atau DBH bagi Daerah bersangkutan sebesar uang yang sudah dipungut oleh Daerah.</p>

	<p>ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.</p> <p>(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterapkan pada saat penyelenggara Pemerintahan Daerah masih mengajukan keberatan kepada Presiden untuk Perda Provinsi dan kepada Menteri untuk Perda Kabupaten/Kota.</p> <p>(4) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota masih memberlakukan Perda mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang dibatalkan oleh Menteri atau dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, dikenai sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah bersangkutan.</p>			
5	<p>Bagian Kedua Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Pasal 260</p> <p>(1). Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional.</p>	<p>Ketentuan Pasal 260 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 260</p> <p>(1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berlandaskan pada riset dan inovasi nasional yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.</p> <p>(2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana</p>	<p>Penyusunan rencana pembangunan daerah dalam satu kesatuan sistem secara nasional.</p>	

	(2). Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dikoordinasikan,disinergikan,dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.	dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah		
6		Di antara Pasal 292 dan Pasal 293 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 292A sehingga berbunyi sebagai berikut:  Pasal 292A (1) Dalam hal penyederhanaan perizinan dan pelaksanaan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah, Pemerintah Pusat memberikan dukungan insentif anggaran. (2) Pemberian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Penambahan pasal baru 292A  Apabila penyederhanaan perizinan menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah maka pemerintah pusat akan memberikan dukungan insentif anggaran	
7	Paragraf 3 Pembiayaan  Pasal 300  (1). Daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah	Ketentuan Pasal 300 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 300 (1) Daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah lain,	Penegasan pemda dapat menerbitkan obligasi Daerah dan/atau sukuk Daerah	

	<p>Pusat, Daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat.</p> <p>(2).Kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi Daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan Daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.</p>	<p>lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat.</p> <p>(2) Kepala daerah dapat menerbitkan obligasi Daerah dan/ atau sukuk Daerah untuk membiayai infrastruktur dan/ atau investasi berupa kegiatan penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintah Daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.</p>		
8	<p>Pasal 349</p> <p>(1). Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan public untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah.</p> <p>(2).Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)ditetapkan denganPerda.</p> <p>(3).Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.</p>	<p>Ketentuan Pasal 349 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 349</p> <p>(1) Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan sedur pelayanan publik untuk meningkatkan Prosedur mutu pelayanan dan daya saing Daerah dan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta kebijakan Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.</p>	<p>Pemerintah daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan dan dapat memanfaatkan IT sesuai NSPK dan ditetapkan dalam Perda</p>	<p>Yang dimaksud dengan "penyederhanaan jenis pelayanan publik" adalah menggabungkan beberapa jenis pelayanan publik yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi 1 (satu) jenis pelayanan yang di dalamnya menampung/memuat substansi pelayanan yang digabungkan tersebut.</p> <p>Yang dimaksud</p>

				dengan "penyederhanaan prosedur pelayanan publik" adalah mengurangi dan/atau mengintegrasikan persyaratan atau langkah-langkah pemberian layanan, sehingga mempermudah proses pemberian layanan kepada masyarakat.
9	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 350</b></p> <p>(1).Kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2). Dalam memberikan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu.</p> <p>(3).Pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4). Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.</p>	<p>Ketentuan Pasal 350 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 350</b></p> <p>(1) Kepala daerah wajib memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma,standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Dalam memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu.</p> <p>(3) Pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Elektronik Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(5) Kepala daerah dapat mengembangkan sistem</p>	<p>Kewajiban Pemda mengikuti kebijakan perizinan secara terpusat dengan membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu dan menggunakan sistem perizinan berusaha secara elektronik</p> <p>Pemberian sanksi yg tegas kepada daerah dan bila dalam pemberian izin tdk mengikuti ketentuan pemerintah maka pemerintah dapat mengambil alih pemberian izin yang dilakukan pemerintah daerah.</p>	

	<p>(5). Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(4) berupa teguran tertulis kepada gubernur oleh Menteri dan kepada bupati/walikota oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pelanggaran yang bersifat administratif.</p> <p>(6). Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat(5) telah disampaikan 2(dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan oleh kepala daerah,Menteri mengambil alih pemberian izin yang menjadi kewenangan gubernur dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pemberian izin yang menjadi kewenangan bupati/walikota.</p>	<p>pendukung pelaksanaan sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (41 sesuai dengan standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggunaan sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (41dikenai sanksi administratif.</p> <p>(7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa teguran tertulis kepada gubernur Menteri dan kepada bupati/wali kota oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pelanggaran yang bersifat administratif.</p> <p>(8) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan oleh menteri atau kepala lembaga yang membina dan mengawasi PerizinanBerusaha sektor setelah berkoordinasi dengan Menteri.</p> <p>(9) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (71 dan ayat (8) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan oleh kepala daerah:  a. menteri atau kepala lembaga yang membina dan mengawasi Perizinan Berusaha sektor alih pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan gubernur; atau  b. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan bupati/wali kota.</p> <p>(10) Pengambilalihan pemberian Perizinan Berusaha oleh menteri atau kepala lembaga yang membina dan mengawasi Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dilakukan setelah berkoordinasi dengan</p>		
--	--	---	--	--

	Menteri.		
--	----------	--	--

NO	UU NOMOR 23 TAHUN 2014	UU NOMOR 11 TAHUN 2020	ANALISA PERUBAHAN	KETERANGAN
10		<p>Di antara Pasal 402 dan 403 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 402A yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 402A</p> <p>Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten /Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja.</p>	<p>Ketentuan inilah yang mewajibkan bahwa kewenangan konkuren yang ada sesuai ketentuan undang pemerintah Daerah yg ada selama ini harus disesuaikan dan diartikan sesuai ketentuan yang ada dalam undang-undang Cipta Kerja sehingga semua peraturan Perda dan epraturan Kepala Daerah harus ditinjau ulang</p>	

### LAMPIRAN III

#### MATRIK ANALISA PENGARUH UU NOMOR 11 TAHUN 2021 TTG CIPTA KERJA TERHADAP UU NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PDRD DAN UU NO 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	UU NOMOR 11 TAHUN 2020	UU NOMOR 28 TAHUN 2009	UU NOMOR 1 TAHUN 2022	ANALISA PERUBAHAN (KETERANGAN)
	<p>Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) diubah sebagai berikut</p>	:	<p>Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor</p>	<p>Ada penambahan substansi dalam UU no 1 tahun 2-22 bahwa penitipan kendaraan bermotor termasuk dalam kategori jasa parkir</p>
1	<p>. Ketentuan Pasal 141 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 141</p> <p>Jenis Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:</p> <p>a. Retribusi Perizinan Berusaha terkait persetujuan bangunan gedung yang selanjutnya disebut Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;</p> <p>b. Retribusi Perizinan Berusaha terkait tempat penjualan minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;</p> <p>c. Retribusi Perizinan Berusaha terkait</p>	<p>Pasal 141</p> <p>Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:</p> <p>a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;</p> <p>b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;</p> <p>c. Retribusi Izin Gangguan;</p> <p>d. Retribusi Izin Trayek; dan</p> <p>e. Retribusi Izin Usaha Perikanan</p>	<p>Jenis dan Objek Retribusi</p> <p>Pasal 87</p> <p>(1) Jenis Retribusi terdiri atas:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Retribusi Jasa Umum;</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Retribusi Jasa Usaha; dan</p> <p style="padding-left: 20px;">c. Retribusi Perizinan Tertentu</p> <p>(2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang</p>	<p>Retribusi terkait transportasi LLAJ adalah Retribusi :</p> <p style="padding-left: 20px;">1. Jasa umum ada</p> <p style="padding-left: 40px;">a. pelayanan parkir di tepi jalan umum;</p> <p style="padding-left: 40px;">b. pengendalian lalu lintas</p> <p style="padding-left: 20px;">2. Jasa Usaha :</p> <p style="padding-left: 40px;">penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;</p>

	<p>trayek yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Trayek; dan</p> <p>d. Retribusi Perizinan Berusaha terkait perikanan yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Usaha Perikanan.</p>		<p>pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.</p> <p>(a) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati. jenis Pelayanan Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi JasaUmum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p>a. pelayanankesehatan;</p> <p>b. pelayanan kebersihan;</p> <p>c.. pelayanan parkir di tepi jalan umum;</p> <p>d. pelayanan pasar; dan</p> <p>e. pengendalian lalu lintas.</p> <p>(2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka</p>	
--	---	--	--	--

			<p>pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.</p> <p>(3) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usahalainnya;</li> <li>b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;</li> <li>c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;</li> <li>d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;</li> <li>e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;</li> <li>f. pelayanan jasa kepelabuhanan;</li> <li>g. pelayanan tempat rekreasi,</li> </ul>	
--	--	--	---	--

			<p>pariwisata, dan olahraga;</p> <p>h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;</p> <p>i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan</p> <p>j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a. persetujuan bangunan gedung;</p> <p>b. penggunaan tenaga kerja asing; dan</p> <p>c. pengelolaan pertambangan ralgrat.</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Pasal 89</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai Retribusi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Pasal 94</p> <p>Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.</p>	
2	<p>Di antara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) bab,myakni Bab VIIA sehingga berbunyi seba</p> <p style="text-align: center;"><b>BAB VIIA</b> <b>KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL</b> <b>YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK</b> <b>DAN RETRIBUSI</b></p>			<p>Penamabahan BAB baru tentangKebijakan Fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah</p>
3	<p>Di antara Pasal 156 dan Pasal 157 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal</p>	.		

<p>156A dan Pasal 1568 sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 156A</p> <p>(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan, Pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dapat mengubah tarif Pajak dan tarif Retribusi dengan penetapan tarif Pajak dan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional; dan</li> <li>b. pengawasan dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha</li> </ol> <p>(3) Penetapan tarif Pajak yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup tarif atas jenis Pajak Provinsi dan jenis Pajak Kabupaten?Kota yang diatur dalam Pasal 2.</p> <p>(4) Penetapan tarif Retribusi yang</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 97</p> <p>(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan liskal nasiona-l dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan, Pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Kebijakan fiska1 nasional yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dapat mengubah tarif Pajak dan tarif Retribusi dengan penetapan tarif Pajak dan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional; dan</li> <li>b. pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan</li> </ol>	<p>Pemerintah Derah dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Pajak dan Retribusi dengan program prioritas nasional untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan</p> <p>Secara garis besar tidak ada perubahan dalam UU no 1 tahun 2022 sehingga masih seperti substansi dlam UU Cipta Kerja</p>
---	--	--	--

	<p>berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai tata cara penetapan tarif Pajak dan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah</p>		<p>dalam berusaha.</p> <p>(3) Penetapan tarif Pajak yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup tarif atas jenis Pajak provinsi dan jenis Pajak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.</p> <p>(4) Penetapan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah</p>	
4	<p>Pasal 156</p> <p>(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.</p> <p>(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya.</p>			

	<p>(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan wajib pajak atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan pertimbangan yang rasional.</p> <p>(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan kepala daerah dalam memberikan insentif fiskal tersebut.</p> <p>(5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah</p>			
5	<p>Di antara Pasal 157 ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga berbunyi sebagai Berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 157</p> <p>(1) Rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD provinsi sebelum ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud.</p> <p>(2) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota sebelum ditetapkan disampaikan kepada gubernur, Menteri Dalam Negeri,</p>		<p>Evaluasi Rancangan Perda dan Perda</p> <p style="text-align: center;">Pasal 98</p> <p>(1) Evaluasi rancangan Perda provinsi mengenai Pajak dan Retribusi dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri.</p> <p>(2) Rancangan Perda provinsi mengenai Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur sebelum ditetapkan wajib disampaikan kepada</p>	<p>Penambahan ayat baru 5a</p> <p>Penambahan ayat 5a untuk Prosedur evaluasi raperda provinsi dan reperda kab/kota terkait kebijakan fiskal dikordinasikan dengan kementerian keuangan</p> <p>Secara garis besar tidak ada perubahan dalam UU no 1 tahun 2022 sehingga masih seperti substansi dalam UU Cipta Kerja</p>

<p>dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud.</p> <p>(3) Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan Undang-Undang ini, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.</p> <p>(4) Gubernur melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan Undang-Undang ini, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.</p> <p>(5) Menteri Dalam Negeri dan gubernur dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.</p> <p>(5a) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan melakukan evaluasi dari sisi kebijakan fiskal nasional.</p> <p>(6) Hasil evaluasi yang telah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa persetujuan atau penolakan.</p> <p>(7) Hasil Hasil evaluasi sebagaimana</p>		<p>menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan.</p> <p>(3) Evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi dilakukan oleh gubernur, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan Menteri.</p> <p>(4) Rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh DPRD kabupaten/kota dan bupati/wali kota sebelum ditetapkan wajib disampaikan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan Menteri paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaian rancangan Perda dengan ketentuan Undang-Undang ini,</p>	
---	--	--	--

<p>dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk Rancangan Peraturan Daerah provinsi dan oleh gubernur kepada bupati/wali kota untuk Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dengan tembusan kepada Menteri Keuangan.</p> <p>(8) Hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan dengan disertai alasan penolakan.</p> <p>(9) Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat langsung ditetapkan.</p> <p>(10) Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)', Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat diperbaiki oleh gubernur, bupati/wali kota bersama DPRD yang bersangkutan, untuk kemudian disampaikan kembali kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk Rancangan Peraturan Daerah provinsi dan kepada gubernur dan Menteri Keuangan untuk Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/ kota.</p>		<p>kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.</p> <p>(6) Gubernur melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menguji kesesuaian rancangan Perda dengan ketentuan Undang-Undang ini, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.</p> <p>(7) Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan gubernur dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) berkoordinasi dengan Menteri.</p> <p>(8) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri melakukan evaluasi dari sisi kebijakan fiskal nasional.</p> <p>(9) Hasil evaluasi yang telah dikoordinasikan dengan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa persetujuan atau penolakan.</p>	
---	--	--	--

- |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>(10) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri kepada gubernur untuk rancangan Perda provinsi dan oleh gubernur kepada bupati/wali kota untuk rancangan Perda kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya rancangan Perda dimaksud dengan tembusan kepada Menteri.</p> <p>(11) Hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan dengan disertai alasan penolakan.</p> <p>(12) Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), rancangan Perda dimaksud dapat langsung ditetapkan.</p> <p>(13) Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), rancangan Perda dimaksud dapat diperbaiki oleh gubernur, bupati/wali kota bersama dengan DPRD yang</p> |  |
|--|--|--|--|--|

			<p>bersangkutan, untuk kemudian disampaikan kembali kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri untuk rancangan Perda provinsi dan kepada gubernur dan Menteri untuk rancangan Perda kabupaten/kota.</p> <p>(14) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi rancangan Perda tentang Pajak dan Retribusi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</p>	
--	--	--	--	--

6	<p>Ketentuan Pasal 158 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 158</p> <p>(1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh gubernur/bupati/wali kota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan untuk dilakukan evaluasi.</p> <p>(2) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan melakukan evaluasi Peraturan Daerah Provinsi / Kabupaten/Kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah berlaku untuk menguji kesesuaian antara Peraturan Daerah dimaksud dan kepentingan umum serta antara ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan kebijakan fiskal nasional.</p> <p>(3) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, dan/atau kebijakan fiskal nasional, Menteri Keuangan merekomendasikan dilakukannya perubahan atas Peraturan Daerah dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri.</p> <p>(4) Penyampaian rekomendasi perubahan Peraturan Daerah oleh Menteri Keuangan kepada Menteri</p>	<p>Pasal 158</p> <p>(1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.</p> <p>(2) Dalam hal Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, Menteri Keuangan merekomendasikan pembatalan Peraturan Daerah dimaksud kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.</p> <p>(3) Penyampaian rekomendasi pembatalan oleh Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p> <p>(4) Berdasarkan rekomendasi pembatalan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri mengajukan permohonan pembatalan Peraturan Daerah dimaksud kepada Presiden.</p> <p>(5) Keputusan pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),</p> <p>(6) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 99</p> <p>(1) Perda yang telah ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeridan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan untuk dilakukan evaluasi.</p> <p>(2) Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan dalam negeri melakukan evaluasi Perda provinsi/kabupaten/kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah berlaku untuk menguji kesesuaian antara Perda dimaksud dengan kepentingan umum, ketentuanperaturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan fiskal nasional.</p> <p>(3) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Perda bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, dan/atau kebijakan fiskal nasional, Menteri merekomendasikan dilakukannya perubahan atas Perda dimaksud kepada</p>	<p>Prosedur evaluasi perda untuk menguji kesesuaian antara Peraturan Daerah dimaksud dan kepentingan umum serta antara ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan kebijakan fiskal nasional.</p> <p>Secara garis besar tidak ada perubahan dalam UU no 1 tahun 2022 sehingga masih seperti substansi dalam UU Cipta Kerja</p>

<p>Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Peraturan Daerah dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(5) Berdasarkan rekomendasi perubahan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri memerintahkan gubernur/bupati/wali kota untuk melakukan perubahan Peraturan Daerah dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja.</p> <p>(6) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja, gubernur/bupati/wali kota tidak melakukan perubahan atas Peraturan Daerah tersebut, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi kepada Menteri Keuangan.</p>	<p>keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Daerah harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Kepala Daerah mencabut Peraturan Daerah dimaksud</p> <p>(7) Jika provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.</p> <p>(8) Jika keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.</p> <p>(9) Jika Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Daerah dimaksud dinyatakan berlaku.</p>	<p>menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri</p> <p>(4) Penyampaian rekomendasi perubahan Perda oleh Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(5) Berdasarkan rekomendasi perubahan Perda yang disampaikan oleh Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri memerintahkan gubernur/bupati/wali kota untuk melakukan perubahan Perda dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja.</p> <p>(6) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja, gubernur/bupati/wali kota tidak melakukan perubahan atas Perda tersebut, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi kepada Menteri.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi Perda tentang Pajak dan</p>	
---	---	---	--

			Retribusi dan pengawasan pelaksanaan Perda mengenai Pajak dan Retribusi dan aturan pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	
7	<p>Ketentuan Pasal 159 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 159</p> <p>(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) dan ayat(2), serta Pasal 158 ayat (5) oleh Daerah dikenakan sanksi berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil.</p> <p>(2) Pemberian sanksi oleh Menteri Keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Pasal 159</p> <p>(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 158 ayat (1) dan ayat (6) oleh Daerah dikenakan sanksi berupa penundaan atau Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atau restitusi.</p> <p>(2) Tata cara pelaksanaan penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atau restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan</p>	<p>Pasal 100</p> <p>(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dan Pasal 99 oleh Daerah dikenakan sanksi berupa penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH.</p> <p>(2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Menteri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pengenaan sanksi oleh Menteri keuangan berupa penundaan atau pemotongan DAU dan atau Dana Bagi Hasil</p> <p>Tidak ada perubahan sesuai dengan UU no 11 dan UU no 1 tahun 2022</p>



**WALIKOTA MADIUN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**RANCANGAN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**  
**NOMOR            TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan transportasi, perlu dikembangkan lalu lintas dan angkutan jalan yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang dan barang, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dengan adanya pertumbuhan ekonomi dan perkembangan budaya masyarakat Madiun, menuntut adanya kebutuhan transportasi lalu lintas dan angkutan yang selamat, aman tertib dan teratur yang melayani seluruh wilayah kota dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum menampung seluruh kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 5/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 39);
21. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN**  
**dan**  
**WALIKOTA MADIUN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LALU LINTAS DAN**  
**ANGKUTAN JALAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Madiun.
6. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Madiun.
7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
8. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
9. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
10. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
11. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
12. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
13. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
14. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
15. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
16. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa

**Commented [A1]:** Pasal 1 angka 1 PP 30 2021

**Commented [A2]:** Pasal 1 angka 2 UU 22/2019 ttg LLAJ

**Commented [A3]:** Pasal 1 angka 3 UU 22/2019 ttg LLAJ

**Commented [A4]:** Pasal 1 angka 4 UU 22/2019 ttg LLAJ

**Commented [A5]:** Pasal 1 angka 7 UU 22/2019 ttg LLAJ

**Commented [A6]:** Pasal 1 angka 8 UU 22/2019 ttg LLAJ

**Commented [A7]:** Pasal 1 angka 9 UU 22/2019 ttg LLAJ

**Commented [A8]:** Pasal 1 angka 10 UU 22/2019 ttg LLAJ

**Commented [A9]:** Pasal 1 angka 6 UU 22/2019 ttg LLAJ

- Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
17. Alat Penerangan Jalan adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas.
  18. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
  19. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
  20. Uji Berkala adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang dioperasikan di jalan.
  21. Penguji Kendaraan Bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
  22. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
  23. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
  24. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
  25. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
  26. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
  27. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor

**Commented [A10]:** Pasal 1 angka 5 UU 22 Tahun 2009

**Commented [A11]:** Pasal 1 permenhub no. pm 27/2018 ttg alat penerangan jalan

**Commented [A12]:** Pasal 1 angka 12 UU 22/2019 ttg LLAJ

**Commented [A13]:** Pasal 1 angka 13 UU 22/2019 ttg LLAJ

**Commented [A14]:** Pasal 1 angka 2 permenhub no pm 19 tahun 2021 ttg pengujian berkala kendaraan bermotor

**Commented [A15]:** Pasal 1 angka 15 permenhub no pm 19 tahun 2021 ttg pengujian berkala kendaraan bermotor

**Commented [A16]:** Pasal 1 angka 15 UU 22/2019 ttg LLAJ

**Commented [A17]:** Pasal 1 angka 16 UU 22/2019 ttg LLAJ

**Commented [A18]:** Pasal 1 angka 17 UU 22/2019 ttg LLAJ

**Commented [A19]:** Pasal 1 angka 18 UU 22/2019 ttg LLAJ

**Commented [A20]:** Pasal 1 angka 11 PP 30 2021

- beroda tiga tanpa rumah-rumah.
28. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk pengguna jasa berkebutuhan khusus guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
29. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu.
30. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
31. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
32. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
33. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
34. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
35. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
36. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
37. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
38. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
39. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi

**Commented [A21]:** Pasal 1 angka 20 UU 22/2019 ttg LLAJ

**Commented [A22]:** Pasal 1 angka 1 permenhub no 98 th 2017 ttg penyediaan aksesibilitas pada pelayanan jasa transportasi publik bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus

**Commented [A23]:** Pasal 1 angka 9 uu 11/2020 ttg cipta kerja

**Commented [A24]:** Pasal 1 angka 1 pp no 5 th 2021 ttg Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

**Commented [A25]:** Pasal 1 angka 21 UU 22/2019 ttg LLAJ

**Commented [A26]:** Pasal 1 angka 22 UU 22/2019 ttg LLAJ

**Commented [A27]:** Pasal 1 angka 23 UU 22/2019 ttg LLAJ

**Commented [A28]:** Pasal 1 angka 24 UU 22/2019 ttg LLAJ

**Commented [A29]:** Pasal 1 angka 25 UU 22/2019 ttg LLAJ

**Commented [A30]:** Pasal 1 angka 26 UU 22/2019 ttg LLAJ

**Commented [A31]:** Pasal 1 angka 27 UU 22/2019 ttg LLAJ

**Commented [A32]:** Pasal 1 angka 29 UU 22/2019 ttg LLAJ

- kolektif dan bentuk usaha tetap.
40. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
  41. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
  42. Forum Daerah, selanjutnya disingkat Forum adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.
  43. Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum adalah bagian dari manajemen perusahaan angkutan umum berupa tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola risiko kecelakaan.
  44. Inspeksi Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah pengamatan langsung obyek tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pembina lalu lintas dan angkutan jalan yang dilaksanakan oleh inspektur masing-masing untuk mengetahui keadaan dan kinerja obyek yang diinspeksi.
  45. Pengamatan dan Pemantauan Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang adalah kegiatan mengamati dan mengikuti perkembangan obyek tertentu di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan melalui laporan yang disampaikan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing pemangku kepentingan.
  46. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  47. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
  48. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Pegawai Dinas Perhubungan yang diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
  49. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

**Commented [A33]:** Pasal 1 angka 31 UU 22/2019 ttg LLAJ

**Commented [A34]:** Pasal 1 angka 1 PP 37/2011 ttg forum llaj

**Commented [A35]:** Pasal 1 angka 1 Permenhub No. PM 85/2018 ttg Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

**Commented [A36]:** Pasal 1 angka 11 PP 37/2017 ttg Keselamatan LLAJ

**Commented [A37]:** Pasal 1 angka 12 PP 37/2017 ttg Keselamatan LLAJ

**Commented [A38]:** Pasal 1 angka 34 UU 22/2019 ttg LLAJ

**Commented [A39]:** Pasal 1 angka 35 UU 22/2019 ttg LLAJ

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## **BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Asas transparan;
- b. Asas akuntabel;
- c. Asas berkelanjutan;
- d. Asas partisipasif;
- e. Asas bermanfaat;
- f. Asas efisien dan efektif;
- g. Asas seimbang;
- h. Asas terpadu; dan
- i. Asas mandiri.

Commented [A40]: pasal 2 UU 22 tahun 2009

### **Pasal 3**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah memberikan dasar hukum dalam pengaturan, pengawasan, pengendalian dan penindakan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. terwujudnya pelayanan Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian masyarakat dan memajukan kesejahteraan umum masyarakat.
  - b. terwujudkan etika berlalu lintas di masyarakat; dan
  - c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:

- a. pembinaan dan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- c. Ruang Lalu Lintas;
- d. perlengkapan jalan;
- e. Terminal;
- f. fasilitas Parkir umum;
- g. Kendaraan;
- h. Lalu Lintas;
- i. Angkutan;
- j. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- k. perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas, manusia lanjut usia, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit;
- l. penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi;
- m. sumber daya manusia bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalapan;
- n. peran serta masyarakat;
- o. penyidikan dan penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- p. sanksi administratif; dan
- q. ketentuan pidana.

**BAB IV**  
**PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN LALU**  
**LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pembinaan**  
**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah
- (2) **Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pengaturan;
  - c. pengendalian; dan
  - d. pengawasan.
- (3) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi atau Dinas pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi:
  - a. urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh Dinas yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
  - b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh Dinas Perhubungan; dan
- (4) Pembinaan urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kegiatan meliputi:
  - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah yang jaringannya berada di wilayah Daerah;

Commented [A41]: Pasal 5 ayat (2) uu no 22/2019 ttg llaj

- b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan perizinan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah;
- c. pelaksanaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah; dan
- d. pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah.

#### **Pasal 6**

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat.
- (2) Dalam melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

**Commented [A42]:** Pasal 1 Uu 25/2004 ttg sistem perencanaan pembangunan nasional

#### **Pasal 7**

Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan penetapan kebijakan umum dan teknis Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi penentuan norma, pedoman, kriteria, perencanaan, dan prosedur termasuk persyaratan keselamatan dan keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta perizinan.

**Commented [A43]:** Psl 5 uu 17/2008

#### **Pasal 8**

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, serta perizinan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**Commented [A44]:** Psl 5 uu 17/2008

#### **Pasal 9**

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi kegiatan pengawasan pembangunan dan pengoperasian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum.

**Commented [A45]:** Psl 5 uu 17/2008

### **Bagian Kedua Penyelenggaraan**

#### **Pasal 10**

Penyelenggaraan di bidang Jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan prasarana Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, yaitu:

- a. inventarisasi tingkat pelayanan Jalan di Daerah dan

- permasalahannya;
- b. penyusunan rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan Jalan di Daerah yang diinginkan;
  - c. perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruas Jalan di Daerah;
  - d. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan Jalan di Daerah;
  - e. penetapan kelas Jalan pada setiap ruas Jalan di Daerah;
  - f. uji kelaikan fungsi Jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas; dan
  - g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana Jalan di Daerah.

#### **Pasal 11**

Penyelenggaraan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. penetapan rencana umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Daerah;
- c. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor;
- d. perizinan angkutan umum;
- e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah;
- f. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- g. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Commented [A46]: Pasal 9 uu 22/2009 ttg llaj

#### **Bagian Ketiga Forum Daerah Pasal 12**

- (1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Forum Daerah.
- (3) Forum Daerah bertugas melakukan koordinasi antar instansi atau Dinas penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang memerlukan

keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- (4) Keanggotaan Forum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

**Commented [A47]:** Pasal 13 ayat (1) sd (4) uu 22/2009 ttg llaj

## **BAB V RENCANA INDUK JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

### **Pasal 13**

- (1) Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu, dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah untuk menghubungkan semua wilayah di daratan Daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sesuai dengan kebutuhan.

**Commented [A48]:** Pasal 14 uu 22/2009

### **Pasal 14**

- (1) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) disusun secara berkala oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ruang kegiatan berskala Daerah.
- (2) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Proses penyusunan dan penetapan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. rencana tata ruang wilayah Nasional;
  - b. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional;
  - c. rencana tata ruang wilayah provinsi;
  - d. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi; dan
  - e. rencana tata ruang wilayah Daerah.

**Commented [A49]:** Pasal 17 ayat (1) uu 22/2009 ttg llaj

**Commented [A50]:** Pasal 3 ayat (4) pp 79/2013 ttg jaringan llaj

**Commented [A51]:** Pasal 17 ayat (2) pp 79/2013 ttg jaringan llaj

- (4) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
  - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Daerah;
  - b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah dalam keseluruhan moda transportasi;
  - c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul Daerah; dan
  - d. rencana kebutuhan ruang Lalu Lintas Daerah.
- (5) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

**Commented [A52]:** Pasal 17 ayat (3) pp 79/2013 ttg jaringan llaj

**BAB VI**  
**RUANG LALU LINTAS**  
**Bagian Kesatu**  
**Kelas Jalan**  
**Pasal 15**

- (1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:
  - a. fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.
- (2) Kelas Jalan atas dasar fungsi dan intensitas Lalu Lintas serta daya dukung menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Jalan kelas I;
  - b. Jalan kelas II;
  - c. Jalan kelas III; dan
  - d. Jalan kelas khusus.
- (3) Dalam keadaan tertentu daya dukung Jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton.
- (4) Penetapan kelas Jalan pada setiap ruas Jalan Daerah dilakukan oleh Walikota dan dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- (5) Pemasangan Rambu Lalu Lintas pada Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Walikota.

**Commented [A53]:** Pasal 19 ayat (1) UU 22/2009 ttg llaj

**Commented [A54]:** Pasal 17 ayat (1) pp 79/2013 ttg jaringan llaj

**Commented [A55]:** Pasal 19 ayat (3) uu 22/2009 ttg llaj

**Commented [A56]:** Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) uu 22/2009 ttg llaj

**Commented [A57]:** Pasal 21 ayat (2) pp 79/2013 ttg llaj

- (6) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan pemasangan Rambu Lalu Lintas pada ruas Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (7) Penetapan kelas Jalan pada ruas-ruas Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam dokumen Jalan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Commented [A58]: Mulok tupoksi

Commented [A59]: Pasal 22 pp 79/2013 ttg jaringan llaj

#### **Pasal 16**

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib menggunakan jaringan Jalan Daerah sesuai dengan kelas Jalan yang ditetapkan.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan yang mengemudikan dan/atau mendatangkan Kendaraan Bermotor dengan menggunakan jaringan Jalan Daerah tidak sesuai dengan kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggung jawab terhadap semua dampak yang ditimbulkan oleh Kendaraan Bermotor tersebut.

Commented [A60]: mulok

#### **Bagian Kedua Batas Kecepatan Pasal 17**

- (1) Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, Walikota dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat untuk ruas Jalan Daerah yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- (3) Pemasangan Rambu Lalu Lintas pada Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Walikota.
- (4) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan pemasangan Rambu Lalu Lintas pada Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan diatur dengan Peraturan Walikota.

Commented [A61]: Pasal 21 ayat (1) uu 22/2009 ttg llaj

Commented [A62]: Pasal 21 ayat (3) uu 22/2009 ttg llaj

Commented [A63]: Pasal 24 ayat (2) pp 79/2013 ttg llaj

Commented [A64]: mulok tupoksi

**BAB VII**  
**PERLENGKAPAN JALAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 18**

Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:

- a. Rambu Lalu Lintas;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. alat penerangan Jalan;
- e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
- g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas; dan
- h. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

**Pasal 19**

- (1) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan dan pengawasan perlengkapan Jalan di Jalan Daerah harus sesuai dengan peruntukan.
- (2) Penentuan lokasi, pengadaan dan pemasangan perlengkapan Jalan di Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dari Dinas Perhubungan.
- (3) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan dan pengawasan perlengkapan Jalan di Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota.
- (4) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan dan pengawasan perlengkapan Jalan di Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (5) Pelaksanaan pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan di Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standar teknis dari Dinas Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perlengkapan Jalan berupa Rambu, Marka Jalan dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a,

**Commented [A65]:** Pasal 27 ayat (1) pp 79/2013 ttg jaringan llaj

**Commented [A66]:** Pasal 27 ayat (2) pp 79/2013 ttg jaringan llaj dan mulok

**Commented [A67]:** Pasal 27 ayat (3) pp 79/2013 ttg jaringan llaj

**Commented [A68]:** mulok tupoksi

huruf b dan huruf c yang bersifat perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk pada Jalan Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Commented [A69]: pasal 102 ayat (1) uu 22/2009

#### Pasal 20

- (1) Setiap orang dan/atau badan dapat memasang perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 pada Jalan Daerah, dengan ketentuan:
  - a. memenuhi standar teknis dari Dinas Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. memenuhi hasil analisis Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dari Dinas Perhubungan.
- (2) Setiap orang dilarang membuat, memindahkan, merubah, membongkar perlengkapan Jalan di Jalan Daerah sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya perlengkapan jalan kecuali atas izin Walikota melalui Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Setiap orang dilarang mencoret-coret, menempelkan stiker, gambar, selebaran, promo dan informasi lainnya pada perlengkapan Jalan di Jalan Daerah sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya perlengkapan jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Commented [A70]: mulok

#### Pasal 21

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang memasang bangunan dan/atau fasilitas yang bukan termasuk perlengkapan Jalan di Jalan Daerah yang mengganggu keberadaan dan fungsi perlengkapan Jalan.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan dapat memasang bangunan dan/atau fasilitas yang bukan termasuk perlengkapan Jalan di Jalan Daerah, dengan ketentuan:
  - a. tidak mengganggu keberadaan dan fungsi perlengkapan jalan;
  - b. memenuhi hasil analisis Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dari Dinas Perhubungan;
  - c. memenuhi hasil analisis konstruksi dari Dinas yang memiliki kewenangan di bidang jalan dan/atau konstruksi; dan
  - d. mendapatkan izin dari Walikota.
- (3) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada Dinas yang memiliki kewenangan di bidang perizinan.

- (4) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Walikota.

Commented [A71]: mulok

### **Bagian Kedua Rambu Lalu Lintas Pasal 22**

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri atas:
  - a. rambu peringatan;
  - b. rambu larangan;
  - c. rambu perintah; dan
  - d. rambu petunjuk
- (2) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di Jalan atau tempat berbahaya pada Jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya.
- (3) Rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Pengguna Jalan.
- (4) Rambu perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh Pengguna Jalan.
- (5) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk memandu Pengguna Jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada Pengguna Jalan.

Commented [A72]: pasal 29 pp 79/2013 ttg jaringan llaj

### **Pasal 23**

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dipasang secara tetap pada Jalan Daerah.
- (2) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu rambu sebagaimana pada ayat (1) dapat digunakan Rambu Lalu Lintas sementara.
- (3) Pada Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilengkapi papan tambahan yang memuat keterangan tertentu.

Commented [A73]: pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) pp 79/2013 ttg jaringan llaj

Commented [A74]: pasal 30 ayat (4) pp 79/2013 ttg jaringan llaj

### **Pasal 24**

- (1) Untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas:

- a. penyelenggara Jalan Daerah wajib memberi tanda atau rambu sementara pada Jalan Daerah yang rusak; dan
  - b. pelaksana pekerjaan Jalan Daerah wajib memberi tanda atau rambu sementara pada saat melaksanakan pekerjaan Jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tanda atau rambu sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Commented [A75]: pasal 31 pp 79/2013 ttg jaringan llaj

#### **Pasal 25**

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat berupa:
- a. Rambu Lalu Lintas konvensional; atau
  - b. Rambu Lalu Lintas elektronik.
- (2) Rambu Lalu Lintas konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rambu dengan bahan yang mampu memantulkan cahaya atau *retro reflektif*.
- (3) Rambu Lalu Lintas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rambu yang informasinya dapat diatur secara elektronik.

Commented [A76]: pasal 32 pp 79/2013 ttg jaringan llaj

#### **Bagian Ketiga Marka Jalan Pasal 26**

- (1) Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b berfungsi untuk mengatur Lalu Lintas, memperingatkan, atau menuntun Pengguna Jalan dalam berlalu lintas di Jalan Daerah berupa:
- a. peralatan; atau
  - b. tanda.
- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa :
- a. paku Jalan;
  - b. alat pengarah Lalu Lintas; dan
  - c. pembagi Lajur atau Jalur.
- (3) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :
- a. marka membujur;
  - b. marka melintang;
  - c. marka serong;
  - d. marka lambang;
  - e. marka kotak kuning; dan
  - f. marka lainnya.
- (4) Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Lalu Lintas sesuai arah Lalu Lintas.

- (5) Pada kondisi tertentu, Marka Jalan yang dinyatakan dengan garis-garis pada permukaan Jalan dapat dilengkapi dengan paku Jalan.

Commented [A77]: pasal 33 pp 79/2013 ttg jaringan llaj

### Pasal 27

- (1) Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat berwarna:
- putih;
  - kuning;
  - merah;
  - hijau; dan
  - coklat
- (2) Marka Jalan berwarna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Pengguna Jalan wajib mengikuti perintah atau larangan sesuai dengan bentuknya.
- (3) Marka Jalan berwarna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyatakan bahwa Pengguna Jalan dilarang berhenti pada area tersebut.
- (4) Marka Jalan berwarna merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyatakan keperluan atau tanda khusus.
- (5) Marka Jalan berwarna hijau dan coklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e menyatakan daerah kepentingan khusus yang harus dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk yang dinyatakan dengan tegas.

Commented [A78]: pasal 4 permenhub no pm 34/2014 tentang marka jalan

### Pasal 28

- (1) Paku Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a digunakan sebagai *reflektor* Marka Jalan khususnya pada keadaan gelap dan malam hari.
- (2) Paku Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dari bahan antara lain:
- plastik;
  - kaca;
  - baja tahan karat; atau
  - aluminium campur.
- (3) Paku Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ketebalan maksimum 20 (dua puluh) milimeter di atas permukaan Jalan dan dilengkapi dengan pemantul cahaya.
- (4) Pemantul cahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi ketentuan:
- pemantul cahaya berwarna putih digunakan untuk melengkapi marka membujur utuh pada sisi kanan Jalan sesuai dengan arah Lalu Lintas;

- b. pemantul cahaya berwarna kuning digunakan untuk melengkapi Marka Membujur utuh dan putus-putus pada pemisah jalur atau lajur Lalu Lintas; dan
- c. pemantul cahaya berwarna merah digunakan untuk melengkapi marka membujur utuh pada sisi kiri Jalan sesuai dengan arah Lalu Lintas.

**Commented [A79]:** pasal 6 permenhub no pm 34/2014 ttg marka jalan

### Pasal 29

- (1) Alat pengarah Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b berupa kerucut Lalu Lintas.
- (2) Alat pengarah Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dari bahan antara lain:
  - a. plastik; atau
  - b. karet.
- (3) Alat pengarah Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna oranye dan dilengkapi dengan pemantul cahaya berwarna putih.

**Commented [A80]:** pasal 9 permenhub no pm 34/2014 ttg marka jalan

### Pasal 30

- (1) Pembagi lajur atau jalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c berfungsi untuk mengatur Lalu Lintas dengan jangka waktu sementara dan membantu untuk melindungi pengendara, pejalan kaki, dan pekerja dari daerah yang berpotensi tinggi akan menimbulkan kecelakaan.
- (2) Pembagi lajur atau jalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pembagi lajur atau jalur yang terbuat dari bahan plastik atau bahan lainnya yang diisi air (*water barrier*); dan
  - b. pembagi lajur atau jalur yang terbuat dari bahan beton (*concrete barrier*).
- (3) Pembagi lajur atau jalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan pemantul cahaya berwarna putih.

**Commented [A81]:** pasal 11 permenhub no pm 34/2014 ttg marka jalan

### Pasal 31

Marka membujur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. garis utuh;
- b. garis putus-putus;
- c. garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus; dan
- d. garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh.

**Commented [A82]:** pasal 35 pp 79/2013 ttg jaringan llaj

### Pasal 32

- (1) Marka membujur berupa garis utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a berfungsi sebagai larangan bagi Kendaraan melintasi garis tersebut.
- (2) Marka membujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berada di tepi Jalan hanya berfungsi sebagai peringatan tanda tepi jalur Lalu Lintas.
- (3) Marka membujur berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b merupakan pembatasan lajur yang berfungsi mengarahkan Lalu Lintas dan/atau memperingatkan akan ada marka membujur yang berupa garis utuh di depan.
- (4) Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c menyatakan bahwa Kendaraan yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda, dan Kendaraan yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda.
- (5) Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d menyatakan bahwa Kendaraan dilarang melintasi garis ganda tersebut.

Commented [A83]: pasal 36 pp 79/2013 ttg jaringan llaj

### Pasal 33

- (1) Marka membujur berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) pada permukaan Jalan dapat digantikan dengan kerucut Lalu Lintas.
- (2) Penggunaan kerucut Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya bersifat sementara.

Commented [A84]: pasal 37 pp 79/2013 ttg jaringan llaj

### Pasal 34

- (1) Marka melintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b berupa:
  - a. garis utuh; dan
  - b. garis putus-putus.
- (2) Marka melintang berupa garis utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyatakan batas berhenti bagi Kendaraan yang diwajibkan berhenti oleh Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, rambu berhenti, tempat penyeberangan, atau *zebra cross*.
- (3) Marka melintang berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

menyatakan batas yang tidak dapat dilampaui Kendaraan sewaktu memberi kesempatan kepada Kendaraan yang mendapat hak utama pada persimpangan.

Commented [A85]: pasal 38 pp 79/2013 ttg jaringan llaj

### Pasal 35

- (1) Marka serong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c berupa:
  - a. garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis utuh; dan
  - b. garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis putus-putus.
- (2) Marka serong berupa garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyatakan:
  - a. daerah yang tidak boleh dimasuki Kendaraan;
  - b. pemberitahuan awal akan melalui pulau Lalu Lintas atau median Jalan;
  - c. pemberitahuan awal akan ada pemisahan atau percabangan Jalan;
  - d. larangan bagi Kendaraan untuk melintasi.
- (3) Marka tanda serong berupa garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis putus-putus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menyatakan Kendaraan tidak boleh memasuki daerah tersebut sampai mendapat kepastian selamat.

Commented [A86]: pasal 39 pp 79/2013 ttg jaringan llaj

### Pasal 36

- (1) Marka lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf d dapat berupa panah, gambar, segitiga, atau tulisan yang dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu-rambu atau untuk memberitahu Pengguna Jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu-rambu.
- (2) Marka lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan secara sendiri atau dengan Rambu Lalu Lintas tertentu.

Commented [A87]: pasal 40 pp 79/2013 ttg jaringan llaj

### Pasal 37

- (1) Marka kotak kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf e merupakan Marka Jalan berbentuk segi empat berwarna kuning yang berfungsi untuk melarang Kendaraan berhenti di suatu area.
- (2) Marka kotak kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan pada:
  - a. persimpangan; atau

- b. lokasi akses Jalan keluar masuk Kendaraan tertentu.

Commented [A88]: pasal 41 pp 79/2013 ttg jaringan llaj

**Bagian Keempat**  
**Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas**  
**Pasal 38**

- (1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c terdiri atas:
- a. lampu tiga warna, untuk mengatur Kendaraan;
  - b. lampu dua warna, untuk mengatur Kendaraan dan/atau pejalan kaki; dan
  - c. lampu satu warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada Pengguna Jalan.
- (2) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan tiga warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersusun secara:
- a. vertikal berurutan dari atas ke bawah berupa cahaya berwarna merah, kuning, dan hijau; atau
  - b. horizontal berurutan dari sudut pandang Pengguna Jalan dari kanan ke kiri berupa cahaya berwarna merah, kuning, dan hijau.
- (3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan dua warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersusun secara vertikal dengan:
- a. cahaya berwarna merah di bagian atas; dan
  - b. cahaya berwarna hijau di bagian bawah.
- (4) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan satu warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa cahaya berwarna kuning kelap kelip atau merah.

Commented [A89]: pasal 42 pp 79/2013 ttg jaringan llaj

**Pasal 39**

Lampu tiga warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a terdiri atas cahaya berwarna:

- a. merah, dipergunakan untuk menyatakan Kendaraan harus berhenti dan tidak boleh melewati marka melintang yang berfungsi sebagai garis henti;
- b. kuning yang menyala sesudah cahaya berwarna hijau padam, dipergunakan untuk menyatakan bahwa cahaya berwarna merah akan segera menyala, Kendaraan bersiap untuk berhenti;
- c. kuning yang menyala bersama dengan cahaya berwarna merah, dipergunakan untuk menyatakan bahwa lampu hijau akan segera menyala, Kendaraan dapat bersiap-siap untuk bergerak; dan
- d. hijau, dipergunakan untuk menyatakan Kendaraan berjalan.

Commented [A90]: pasal 43 pp 79/2013 ttg jaringan llaj

**Bagian Kelima**  
**Alat Penerangan Jalan**  
**Pasal 40**

- (1) Alat penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d merupakan lampu penerangan Jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada Ruang Lalu Lintas
- (2) Lampu penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan.

**Bagian Keenam**  
**Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan**  
**Pasal 41**

- (1) Alat pengendali Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan dan ukuran Kendaraan pada ruas-ruas Jalan.
- (2) Alat pengendali Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. alat pembatas kecepatan; dan
  - b. alat pembatas tinggi dan lebar.

Commented [A91]: pasal 45 pp 79/2013 ttg jaringan llaj

**Pasal 42**

- (1) Alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e digunakan untuk pengamanan terhadap Pengguna Jalan.
- (2) Alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pagar pengaman;
  - b. cermin tikungan;
  - c. patok Lalu Lintas (*delineator*);
  - d. pulau Lalu Lintas;
  - e. pita penggaduh;
  - f. Jalur penghentian darurat; dan
  - g. pembatas Lalu Lintas.

Commented [A92]: pasal 46 pp 79/2013 ttg jaringan llaj

**Bagian Ketujuh**  
**Fasilitas Untuk Sepeda, Pejalan Kaki, dan**  
**Penyandang Disabilitas**  
**Pasal 43**

- (1) Jalan dilengkapi dengan fasilitas pejalan kaki, penyandang disabilitas dan dapat dilengkapi dengan fasilitas sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g.

- (2) Fasilitas untuk sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki dan/sebaliknya.
- (3) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas yang disediakan secara khusus untuk pejalan kaki dan/atau dapat digunakan bersama sama dengan pesepeda
- (4) Fasilitas penyangang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk penyangang disabilitas pada perlengkapan Jalan tertentu sesuai pertimbangan teknis dan kebutuhan Pengguna Jalan.
- (5) Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyangang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus dilengkapi dengan paling sedikit:
  - a. Rambu Lalu Lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyangang disabilitas;
  - b. Marka Jalan yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyangang disabilitas;
  - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyangang disabilitas; dan/atau
  - d. alat penerangan Jalan.
- (6) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan Marka Jalan, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
  - b. trotoar;
  - c. jembatan penyeberangan; dan/atau
  - d. terowongan penyeberangan.

Commented [A93]: pasal 54 pp 79/2013 ttg jaringan llaj

**Bagian Kedelapan**  
**Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan**  
**Angkutan Jalan Yang Berada di Jalan dan**  
**di Luar Badan Jalan**  
**Pasal 44**

Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h meliputi:

- a. jalur khusus angkutan umum;
- b. jalur/lajur Sepeda Motor;
- c. jalur/lajur Kendaraan Tidak Bermotor;
- d. Parkir pada badan Jalan;

- e. fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda; dan/atau
- f. tempat istirahat.

Commented [A94]: pasal 55 pp 79/2013 ttg jaringan llaj

#### **Pasal 45**

Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi teknis, persyaratan teknis, persyaratan keselamatan, tata cara penempatan, pemasangan, pemeliharaan, serta penghapusan perlengkapan Jalan diatur dengan Peraturan Walikota.

### **BAB VIII TERMINAL Pasal 46**

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal penumpang.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Simpul Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai perwujudan dari rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prasarana lalu lintas untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan serta pengawasan pengoperasian kendaraan angkutan penumpang umum.

Commented [A95]: pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) pp 79/2013 ttg jaringan llaj

Commented [A96]: pasal 58 ayat (3) pp 79/2013 ttg jaringan llaj

#### **Pasal 47**

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) menurut pelayanannya dikelompokkan dalam tipe A, tipe B, dan tipe C.
- (2) Setiap tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam beberapa kelas berdasarkan intensitas Kendaraan yang dilayani.
- (3) Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek di Daerah wajib singgah di Terminal Tipe C milik Pemerintah Daerah yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam trayek yang telah disetujui dalam Perizinan Berusaha.

Commented [A97]: pasal 34 uu 22/2009 ttg llaj

Commented [A98]: pasal 36 uu 22/2009 ttg llaj

#### Pasal 48

- (1) Penentuan lokasi Terminal penumpang tipe C dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah.
- (2) Penetapan lokasi Terminal tipe C di Daerah dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa Angkutan;
  - b. kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah Daerah;
  - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
  - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan
  - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
  - f. permintaan angkutan;
  - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
  - h. Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
  - i. kelestarian lingkungan hidup.
- (3) Lokasi Terminal penumpang tipe C di Daerah sebagaimana dalam ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Commented [A99]: pasal 37 uu 22/2009 ttg llaj

Commented [A100]: pasal 66 pp 79/2013 ttg jaringan llaj

#### Pasal 49

- (1) Setiap penyelenggara Terminal penumpang tipe C Daerah wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal penumpang tipe C Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (3) Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal penumpang tipe C Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara Terminal penumpang tipe C Daerah wajib melakukan pemeliharaan yang bekerja sama dengan usaha mikro dan kecil.
- (4) Fasilitas Terminal harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (5) Ketentuan mengenai pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penyediaan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Commented [A101]: pasal 38 uu 22/2009 ttg llaj diubah di UU no 11/2020 ttg uuck

### Pasal 50

- (1) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) yang berupa jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat naik turun penumpang, dan tempat parkir kendaraan dapat ditempatkan dalam satu area.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) merupakan fasilitas yang disediakan di Terminal penumpang tipe C Daerah sebagai penunjang kegiatan pokok Terminal.
- (3) Jumlah dan jenis fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi Terminal penumpang tipe C Daerah.
- (4) Penyediaan dan pengelolaan fasilitas penunjang berupa fasilitas umum pada Terminal penumpang tipe C Daerah dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (5) Ketentuan mengenai jenis fasilitas, penyediaan dan pengelolaan fasilitas Terminal penumpang tipe C Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Commented [A102]:** pasal 69 ayat (4) pp 79/2013 ttg jaringan llaj

**Commented [A103]:** pasal 70 ayat (1) pp 79/2013 ttg jaringan llaj

**Commented [A104]:** pasal 70 ayat (4) pp 79/2013 ttg jaringan llaj

**Commented [A105]:** pasal 70 ayat (5) pp 79/2013 ttg jaringan llaj

### Pasal 51

- (1) Lingkungan kerja Terminal penumpang tipe C Daerah merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal penumpang tipe C Daerah.
- (2) Pengaturan dan pemanfaatan daerah lingkungan kerja Terminal penumpang tipe C Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penyelenggara Terminal penumpang tipe C Daerah.
- (3) Lingkungan kerja Terminal penumpang tipe C Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal penumpang tipe C Daerah dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.
- (4) Lingkungan kerja Terminal harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan penyelenggaraan Terminal

**Commented [A106]:** pasal 39 uu 11/2020 ttg uuck dan pasal 36 pp 30/2021 ttg penyelenggaraan bidang llaj

### Pasal 52

- (1) Untuk kemudahan pengaturan naik turun penumpang, perpindahan moda angkutan, keterpaduan, dan pengawasan angkutan orang, pada lokasi tertentu di wilayah Daerah dapat dibangun Terminal penumpang tipe C.
- (2) Kebutuhan luas lahan untuk pembangunan Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) harus disesuaikan dengan perkiraan permintaan angkutan orang.
- (3) Pembangunan Terminal penumpang tipe C harus dilengkapi dengan:
    - a. rancang bangun;
    - b. buku kerja rancang bangun;
    - c. rencana induk Terminal;
    - d. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup analisis dampak Lalu Lintas.
  - (4) Pembangunan Terminal penumpang tipe C Daerah merupakan tanggung jawab Walikota.
  - (5) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan pembangunan Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Dinas Perhubungan atau Dinas yang membidangi urusan pembangunan infrastruktur.
  - (6) Pembangunan Terminal penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikerjasamakan dengan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Commented [A107]: pasal 74 pp 79/2013 ttg jaringan llaj

Commented [A108]: pasal 78 pp 79/2013 ttg jaringan llaj

Commented [A109]: mulok

### Pasal 53

- (1) Pengoperasian Terminal penumpang tipe C Daerah meliputi kegiatan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pengawasan operasional terminal.
- (2) Perencanaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan swasta.
- (3) Pengoperasian Terminal penumpang tipe C Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota.
- (4) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan Pengoperasian Terminal penumpang tipe C Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (5) Sebelum Terminal penumpang tipe C Daerah dioperasikan wajib dilakukan uji coba dan sosialisasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dinyatakan beroperasi.

Commented [A110]: Pasal 40 PP 30/ 2021 ttg penyelenggaraan LLAJ

Commented [A111]: pasal 40 pp 30/2021 ttg penyelenggaraan bidang llaj

Commented [A112]: pasal 79 ayat (1) pp 79/2013 ttg jaringan llaj

Commented [A113]: mulok

Commented [A114]: pasal 41 pp 30/2021 ttg penyelenggaraan bidang llaj

### Pasal 54

- (1) Penyelenggara Terminal penumpang tipe C Daerah memberikan pelayanan jasa Terminal sesuai dengan standar pelayanan minimal.
- (2) Standar pelayanan minimal Terminal penumpang tipe C Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pelayanan fasilitas utama dan fasilitas penunjang; dan
  - b. standar operasional prosedur pelayanan Terminal.
- (3) Penyelenggara Terminal penumpang tipe C Daerah melaksanakan sistem informasi manajemen Terminal.

Commented [A115]: pasal 83 pp 79/2013 ttg jaringan llaj

Commented [A116]: pasal 84 pp 79/2013 ttg jaringan llaj

#### Pasal 55

- (1) Pemanfaatan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal penumpang tipe C Daerah dapat dipungut jasa pelayanan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang memanfaatkan fasilitas utama dan/atau fasilitas penunjang Terminal penumpang tipe C Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:
  - a. tidak mengganggu keselamatan, keamanan dan kenyamanan lingkungan Terminal; dan
  - b. memiliki izin dari Walikota.
- (3) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Dinas yang memiliki kewenangan di bidang perizinan.
- (4) Tata cara dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Commented [A117]: pasal 85 pp 79/2013 ttg jaringan llaj

Commented [A118]: mulok

### BAB IX FASILITAS PARKIR UMUM Pasal 56

- (1) Parkir merupakan sarana pengendali Lalu Lintas yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pengelolaannya dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dan/atau pemilik gedung.
- (2) Fasilitas parkir terdiri dari:
  - a. Parkir di luar ruang milik jalan; dan
  - b. Parkir di dalam ruang milik badan jalan.

Commented [A119]: Sesuai dengan perda DKI no 5/2015 pasal 32 dan pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir, keputusan dirjen darat no 272/HK.105/DRJD/96 diyakini ketentuan ini sangat penting untuk daerah dalam rangka mengendalikan parkir di jalan maupun diluar jalan sehingga pemda dapat menciptakan kelancaran lalu lintas (untuk menyediakan/ menghilangkan parkir) Untuk kerja sama parkir diluar badan jalan dilakukan dengan pengaturan di mulok sebagai ayat (1)

#### Pasal 57

- (1) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (2) di wilayah Daerah hanya

dapat diselenggarakan di luar ruang milik Jalan Daerah setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan.

- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Walikota.
- (3) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (4) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
  - a. usaha khusus perparkiran; atau
  - b. penunjang usaha pokok.

**Commented [A120]:** paragraf 10 transportasi pasal 43 ayat (1) uu no 11 tahun 2020 ttg cipta kerja

**Commented [A121]:** mulok

**Commented [A122]:** paragraf 10 transportasi pasal 43 ayat (2) uu no 11 tahun 2020 ttg cipta kerja

#### **Pasal 58**

**Commented [L123]:** UU Cipta Pasal 55 Ayat 6

- (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dan ayat (4) dapat dikerja samakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lokasi fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Penyediaan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin dari Walikota.
- (4) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Dinas yang memiliki kewenangan di bidang perizinan.
- (5) Dalam penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Walikota melalui Kepala Dinas Perhubungan melakukan pengawasan secara berkala.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara kerja sama dengan pihak ketiga, tata cara pemberian izin dan persyaratan izin sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.

**Commented [A124]:** mulok

**Commented [A125]:** mulok sesuai tupoksi

**Commented [A126]:** mulok tupoksi

#### **Pasal 59**

- (1) Penyelenggara fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a wajib:

- a. menyediakan tempat Parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
  - b. melengkapi fasilitas Parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang Parkir, dan informasi fasilitas Parkir khusus;
  - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang Parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran Lalu Lintas;
  - d. menjaga keamanan Kendaraan yang diparkir;
  - e. memberikan tanda bukti dan tempat Parkir; dan
  - f. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan Kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pengguna jasa Parkir telah memasuki area Parkir dan tidak mendapatkan tempat Parkir, dibebaskan dari biaya Parkir.
- (3) Dalam pembangunan fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara fasilitas Parkir harus mendapatkan rekomendasi atas pemenuhan persyaratan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Walikota.
- (5) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Dinas yang memiliki kewenangan di bidang pembangunan infrastruktur.

**Commented [A127]:** pasal 102 ayat (1) pp 79 tahun 2013 ttg jaringan llaj

**Commented [A128]:** pasal 102 ayat (2) pp 79 tahun 2013 ttg jaringan llaj

**Commented [A129]:** pasal 102 ayat (5) pp 79 tahun 2013 ttg jaringan llaj

**Commented [A130]:** pasal 102 ayat (6) pp 79 tahun 2013 ttg jaringan llaj

**Commented [A131]:** mulok

#### **Pasal 60**

- (1) Penyelenggara fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a dapat memungut tarif terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan.
- (2) Tarif fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh Walikota ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pembatasan kapasitas ruang parkir berupa pemberlakuan tarif parkir khusus.

**Commented [A132]:** pasal 103 pp 79 tahun 2013 ttg jaringan llaj

#### **Pasal 61**

- (1) Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan

- Daerah yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
- (2) Fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan Kendaraan Bermotor.
- (3) Lokasi fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Parkir di dalam ruang milik Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan di:
- tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
  - jalur khusus Pejalan Kaki;
  - jalur khusus sepeda;
  - tikungan;
  - jembatan;
  - terowongan;
  - tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
  - tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
  - muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
  - tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas atau tempat larangan Parkir yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan;
  - berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran;
  - pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai parkir di dalam ruang milik Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

**Commented [A133]:** pasal 105 ayat (1) pp 79 tahun 2013 ttg jaringan llaj

**Commented [A134]:** pasal 105 ayat (2) pp 79 tahun 2013 ttg jaringan llaj

**Commented [A135]:** pasal 107 ayat (1) pp 79 tahun 2013 ttg jaringan llaj

**Commented [A136]:** pasal 106 pp 79 tahun 2013 ttg jaringan llaj

## Pasal 62

- (1) Penyelenggara Parkir di dalam ruang milik Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) wajib:
- menyediakan tempat Parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
  - melengkapi fasilitas Parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, dan waktu;
  - memastikan Kendaraan keluar masuk satuan ruang Parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan Kelancaran Lalu Lintas;
  - menjaga keamanan Kendaraan yang diparkir; dan

- e. mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan Kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna Parkir di dalam ruang milik Jalan Daerah wajib:
  - a. mematuhi ketentuan tentang tata cara Parkir dan tata cara berlalu lintas; dan
  - b. mematuhi tata tertib yang dikeluarkan oleh penyelenggara Parkir.
- (3) Pengelolaan tempat Parkir di dalam ruang milik Jalan Daerah dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai kerjasama pengelolaan Parkir di dalam ruang milik jalan Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

**Commented [A137]:** Dasar hukumnya PP 79/2013 pasal 108 ayat (2)

**Commented [A138]:** PP 79/2013 pasal 108 ayat (3)

**Commented [A139]:** PP 79/2013 pasal 108 ayat (4)

### **Pasal 63**

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang berhenti atau parkir sebagai akibat adanya kerusakan teknis dan mengganggu Kelancaran Lalu Lintas di wilayah Daerah, dapat dilakukan pemindahan Kendaraan Bermotor dengan menggunakan mobil derek ke tempat yang tidak mengganggu Kelancaran Lalu Lintas.
- (2) Setiap Kendaraan Bermotor yang diparkir pada tempat yang dilarang Parkir di dalam ruang milik Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) dan/atau berhenti pada tempat larangan berhenti dapat dilakukan penggembokan roda Kendaraan Bermotor atau pemindahan Kendaraan Bermotor berupa penderekan Kendaraan Bermotor oleh Petugas Dinas Perhubungan.
- (3) Pemindahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipungut tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai penggembokan roda Kendaraan Bermotor atau pemindahan Kendaraan Bermotor berupa penderekan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

**BAB X**  
**KENDARAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Jenis dan Fungsi Kendaraan**  
**Pasal 64**

- (1) Kendaraan terdiri atas:
  - a. Kendaraan Bermotor
  - b. Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:
  - a. sepeda motor;
  - b. mobil penumpang;
  - c. mobil bus;
  - d. mobil barang; dan
  - e. kendaraan khusus.
- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi:
  - a. Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
  - b. Kendaraan Bermotor Umum.
- (4) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam:
  - a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
  - b. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.

Commented [A140]: pasal 47 uu no 22 tahun 2009 ttg llaj

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor**  
**Pasal 65**

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. susunan;
  - b. perlengkapan;
  - c. ukuran;
  - d. karoseri;
  - e. rancangan teknis Kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
  - f. pemuatan;
  - g. penggunaan;
  - h. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau
  - i. penempelan Kendaraan Bermotor.
- (3) Persyaratan laik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. emisi gas buang;
- b. kebisingan suara;
- c. efisiensi sistem rem utama;
- d. efisiensi sistem rem Parkir;
- e. kincup roda depan;
- f. suara klakson;
- g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- h. radius putar;
- i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
- j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.

**Commented [A141]:** -pasal 48 uu no 22 tahun 2009 ttg Ilaj Kalimat Menteri dst di ayat (4) dihapus karena ini perda bukan PP

**Bagian Ketiga**  
**Pengujian Kendaraan Bermotor**  
**Paragraf 1**  
**Umum**  
**Pasal 66**

- (1) Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di Jalan Daerah wajib dilakukan pengujian.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Uji Tipe; dan
  - b. Uji Berkala.
- (3) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud (2) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

**Commented [A142]:** Pasal 49 uu no 22 tahun 2009 ttg Ilaj

**Commented [A143]:** PM 19 Tahun 2021 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

**Pasal 67**

- (1) Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan Daerah.
- (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor; dan
  - b. pengesahan hasil uji.
- (3) Uji Berkala Kendaraan Bermotor di Daerah dapat dilaksanakan oleh unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor bengkel umum Kendaraan Bermotor yang mendapatkan Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat.

**Commented [A144]:** Paragraph 10 transportasi pasal 53 uu no 11 tahun 2020 ttg cipta kerja

- (4) Dalam pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b di Daerah, kendaraan wajib Uji Berkala wajib datang pada unit pelaksana pengujian berkala.

#### Pasal 68

- (1) Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b di Daerah meliputi kegiatan:
- Uji Berkala pendaftaran Kendaraan wajib Uji Berkala;
  - Uji Berkala pertama; dan
  - Uji Berkala perpanjangan masa berlaku.
- (2) Uji Berkala pertama dan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c meliputi:
- pemeriksaan dan pengujian fisik, berupa:
    - pengujian persyaratan teknis; dan
    - pengujian persyaratan laik Jalan.
  - pengesahan hasil uji pada bukti lulus Uji Berkala.

**Commented [A145]:** Pasal 3 permenhub no pm 19 tahun 2021 ttg pengujian berkala kendaraan bermotor

**Commented [A146]:** Pasal 9 permenhub no pm 19 tahun 2021 ttg pengujian berkala kendaraan bermotor

#### Pasal 69

- Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus dilakukan di daerah tempat kendaraan bermotor diregistrasi.
- Dalam keadaan tertentu Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor di luar Daerah.
- Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
  - masa berlaku Uji Berkala telah jatuh tempo sedangkan Kendaraan Bermotor sedang berada di luar daerah domisili pemilik kendaraan;
  - kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sehingga harus melakukan kewajiban uji ulang, sebelumn habis masa berlakunya;
  - peralatan uji di unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili Kendaraan Bermotor yang bersangkutan terdaftar sedang dalam keadaan rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya; atau
  - unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili tidak terakreditasi.

**Commented [A147]:** pasal 7 ayat (2) permenhub no pm 19 tahun 2021 ttg pengujian berkala kendaraan bermotor

### Pasal 70

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala di Daerah yang mengalami perubahan spesifikasi teknis, wajib dilaporkan kepada unit pelaksana pengujian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4).
- (2) Perubahan spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan yang tidak merubah tipe kendaraan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa perubahan warna kendaraan atau perubahan susunan tempat duduk.

**Commented [A148]:** pasal 30 permenhub no pm 19 tahun 2021 ttg pengujian berkala kendaraan bermotor

### Pasal 71

- (1) Perubahan identitas pemilik Kendaraan wajib Uji Berkala di Daerah, wajib dilaporkan kepada unit pelaksana pengujian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4).
- (2) Perubahan identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa perubahan kepemilikan dan/atau perubahan alamat pemilik.

**Commented [A149]:** pasal 31 permenhub no pm 19 tahun 2021 ttg pengujian berkala kendaraan bermotor

### Pasal 72

- (1) Kendaraan wajib Uji Berkala di Daerah yang tidak melakukan Uji Berkala selama 2 (dua) kali masa berlaku Uji Berkala, dihapus dari daftar kendaraan wajib Uji Berkala.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Kepala Dinas Perhubungan melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan memberikan peringatan tertulis.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. peringatan pertama;
  - b. peringatan kedua; dan
  - c. peringatan ketiga.
- (4) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak masa berlaku Uji Berkala berakhir.
- (5) Peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan peringatan pertama.
- (6) Peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan peringatan kedua.

- (7) Dalam hal setelah peringatan ketiga sampai dengan 2 (dua) kali masa Uji Berkala tidak melakukan Uji Berkala, kendaraan dihapus dari daftar kendaraan wajib Uji Berkala.

**Commented [A150]:** pasal 32 permenhub no pm 19 tahun 2021 ttg pengujian berkala kendaraan bermotor

### Pasal 73

- (1) Penghapusan kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilaporkan secara tertulis kepada:
- Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
  - Kepala Kepolisian Resor Madiun Kota sesuai domisili pemilik; dan
  - pimpinan unit pengujian di seluruh Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan.
- (3) Laporan kepada Kepala Kepolisian Resor Madiun Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai usulan pencabutan surat tanda nomor Kendaraan Bermotor.

**Commented [A151]:** PM 19 Tahun 2021

### Pasal 74

- (1) Kendaraan wajib uji Daerah yang telah dihapus dari daftar kendaraan wajib Uji Berkala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 tidak dapat dilakukan Uji Berkala di luar Daerah.
- (2) Dalam hal Kendaraan wajib uji Daerah yang telah dihapus didaftarkan kembali untuk dilakukan Uji Berkala, akan diperlakukan khusus sebagai kendaraan baru yang dilakukan Uji Berkala pertama dengan menunjukkan SRUT.

**Commented [A152]:** pasal 34 permenhub no pm 19 tahun 2021 ttg pengujian berkala kendaraan bermotor

### Pasal 75

Pemilik Kendaraan Bermotor harus melaporkan secara tertulis kepada unit pelaksana pengujian Daerah yang menerbitkan bukti lulus Uji Berkala apabila Kendaraan Bermotornya dioperasikan di wilayah lain di luar wilayah Daerah pengujian yang bersangkutan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan.

**Commented [A153]:** pasal 159 pp no 55 tahun 2012 ttg kendaraan

**Paragraf 2**  
**Pemberian Bukti Lulus Uji Berkala**  
**Pasal 76**

- (1) Kendaraan wajib Uji Berkala di Daerah yang telah dinyatakan lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 66 akan diberikan bukti lulus Uji Berkala, apabila memenuhi:
  - a. persyaratan administrasi;
  - b. persyaratan teknis Kendaraan Bermotor; dan
  - c. persyaratan laik Jalan Kendaraan Bermotor
- (2) Bukti lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji.
- (3) Kartu uji dan tanda uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (4) Kartu uji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. kartu uji elektronik; dan
  - b. kartu uji nonelektronik.

**Pasal 77**

- (1) Dalam hal Kendaraan wajib Uji Berkala di Daerah dinyatakan tidak lulus Uji Berkala, penguji unit pelaksana pengujian di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) wajib menerbitkan surat keterangan tidak lulus Uji Berkala.
- (2) Surat keterangan tidak lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemilik Kendaraan Bermotor dengan mencantumkan:
  - a. item yang tidak lulus uji;
  - b. alasan tidak lulus uji;
  - c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
  - d. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (3) Pemilik Kendaraan Bermotor wajib melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Dalam hal pemilik Kendaraan wajib Uji Berkala tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan keberatan kepada unit pelaksana pengujian di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 78**

- (1) Kendaraan wajib Uji Berkala di Daerah yang dinyatakan tidak lulus Uji Berkala dan telah dilakukan

**Commented [A154]:** pasal 22 permenhub no pm 19 tahun 2021 ttg pengujian berkala kendaraan bermotor

perbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 wajib menjalankan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus Uji Berkala.

- (2) Terhadap permohonan uji ulang yang telah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib melakukan pendaftaran Uji Berkala sebagai pemohon baru.

**Commented [A155]:** pasal 22 permenhub no pm 19 tahun 2021 ttg pengujian berkala kendaraan bermotor

#### **Pasal 79**

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kepemilikan, spesifikasi teknis dan/atau wilayah operasi Kendaraan, pemilik atau pemilik baru Kendaraan wajib mengajukan permohonan perubahan bukti lulus Uji Berkala pada unit pelaksana pengujian Pemerintah Daerah.
- (2) Bukti lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah melampirkan persyaratan:
  - a. memiliki bukti lulus Uji Berkala sebelumnya;
  - b. memiliki bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor;
  - c. keterangan mengenai perubahan kepemilikan, spesifikasi teknis Kendaraan Bermotor dan/atau wilayah operasi Kendaraan; dan
  - d. lulus Uji Berkala untuk Kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi teknisnya.
- (3) Dalam hal bukti lulus Uji Berkala hilang atau rusak yang tidak dapat dibaca, pemilik dapat mengajukan permohonan penerbitan bukti lulus Uji Berkala pengganti.
- (4) Bukti lulus Uji Berkala pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki bukti lulus Uji Berkala sebelumnya;
  - b. melampirkan fotokopi identitas pemilik Kendaraan;
  - c. membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat, apabila bukti lulus Uji Berkala hilang; dan
  - d. bukti pengumuman kehilangan bukti lulus Uji Berkala pada media massa.
- (5) Perubahan dan penggantian bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) diberikan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (6) Bukti lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dapat dicabut apabila:
  - a. spesifikasi teknik kendaraan diubah sehingga tidak sesuai dengan data yang ada pada Sertifikat Registrasi Uji Tipe dan bukti lulus Uji Berkala Kendaraan yang bersangkutan;

**Commented [A156]:** pasal 158 pp no 55 tahun 2012 ttg Kendaraan

- b. pemilik baru tidak melaporkan pengalihan kepemilikan Kendaraan Bermotor sehingga nama pemilik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam bukti lulus Uji Berkala.

**Paragraf 3**  
**Unit Pelaksana Uji Berkala**  
**Pasal 80**

- (1) Dalam hal tertentu penyelenggaraan Uji Berkala dapat dilakukan dengan menggunakan unit Uji Berkala keliling.
- (2) Unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus memiliki peralatan uji.

**Commented [A157]:** pasal 163 pp no 55 tahun 2012 ttg kendaraan

**Commented [A158]:** pasal 164 ayat (1) pp no 55 tahun 2012 ttg kendaraan

**Paragraf 4**  
**Kalibrasi**  
**Pasal 81**

- (1) Untuk menjamin keakurasian peralatan Uji Berkala, unit pelaksana Uji Berkala di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 67 ayat (3), wajib melakukan kalibrasi secara berkala 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Kalibrasi peralatan Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- (3) Dalam hal hasil Kalibrasi dinyatakan lulus, Petugas Kalibrasi kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan surat keterangan lulus hasil Kalibrasi disertai stiker tanda Kalibrasi.
- (4) Stiker tanda Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilekatkan pada setiap jenis alat Uji Berkala.

**Commented [A159]:** pasal 53 dan 54 permenhub no PM 19 tahun 2021 ttg pengujian berkala kendaraan bermotor

**Pasal 82**

- (1) Dalam hal hasil Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) dinyatakan tidak lulus, diberikan surat keterangan tidak lulus hasil Kalibrasi.
- (2) Terhadap hasil Kalibrasi yang tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit pelaksana Uji berkala di Daerah wajib melakukan Kalibrasi ulang
- (3) Bagi unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor di Daerah yang tidak melakukan kalibrasi peralatan Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil Uji Berkala yang dilakukan dinyatakan tidak sah.

- (4) Kalibrasi peralatan Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dibebankan biaya kalibrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Biaya kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor di Daerah.

**Commented [A160]:** pasal 55 dan 57 permenhub no PM 19 tahun 2021 ttg pengujian berkala kendaraan bermotor

**Paragraf 5**  
**Kualifikasi Teknis dan Kompetensi Penguji**  
**Pasal 83**

- (1) Kompetensi penguji diberikan berdasarkan tingkat keahlian, wewenang, dan tanggung jawab secara berjenjang.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta lulus uji kompetensi pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Bukti lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji Kendaraan Bermotor.
- (4) Sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku di seluruh Indonesia.
- (6) Penguji yang menjalankan tugas pengujian wajib mengenakan tanda kualifikasi teknis.

**Commented [A161]:** pasal 169 pp no 55 tahun 2012 ttg kendaraan

**Paragraf 6**  
**Bengkel Umum Kendaraan Bermotor**  
**Pasal 84**

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor di Daerah berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor, wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Bengkel umum Kendaraan Bermotor di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis bengkel umum Kendaraan Bermotor
- (3) Bengkel umum Kendaraan Bermotor di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu dapat melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.

**Commented [A162]:** paragraf 10 transportasi pasal 60 uu no 11 tahun 2020 ttg cipta kerja

- (4) Penyelenggaraan bengkel umum Kendaraan Bermotor di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat
- (5) Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor bengkel umum Kendaraan Bermotor di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

**Commented [A163]:** pasal 28 ayat (2) pp no 30 tahun 2021 ttg penyelenggaraan bidang Ilaj

#### **Pasal 85**

- (1) Penyelenggaraan bengkel umum Kendaraan Bermotor di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 harus memenuhi Perizinan Berusaha dan memiliki sertifikasi bengkel umum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (2) Persyaratan teknis bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) sesuai dengan tingkat pemenuhan terhadap persyaratan sistem mutu, mekanik, fasilitas dan peralatan, serta manajemen informasi.

**Commented [A164]:** pasal 28 ayat (3) pp no 30 tahun 2021 ttg penyelenggaraan bidang Ilaj

#### **Pasal 86**

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dapat menjadi unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Bengkel umum Kendaraan Bermotor di Daerah yang melakukan Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki peralatan dan fasilitas Uji Berkala;
  - b. memiliki Perizinan Berusaha bengkel Kendaraan Bermotor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan
  - c. memenuhi hasil analisis dampak Lalu Lintas yang merupakan bagian dari dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
- (3) Penetapan bengkel umum Kendaraan Bermotor di Daerah menjadi unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor dilakukan oleh menteri yg bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan.

**Commented [A165]:** pasal 30 pp no 30 tahun 2021 ttg penyelenggaraan bidang Ilaj

#### **Pasal 87**

- (1) Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (2) Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan audit dan inspeksi terhadap kinerja pelayanan yang diberikan.
- (3) Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara *online* dan *realtime*.

**Commented [A166]:** pasal 29 pp no 30 tahun 2021 ttg penyelenggaraan bidang Ila

**Paragraf 7**  
**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Listrik**  
**Pasal 88**

- (1) Kendaraan Bermotor yang memiliki motor penggerak menggunakan motor listrik baterai di Daerah selain harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dilakukan pengujian paling sedikit terhadap kendaraan dan baterai.
- (2) Pengujian Kendaraan Bermotor yang memiliki motor penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengujian paling sedikit terhadap 5 (lima) komponen utama, meliputi:
  - a. motor listrik;
  - b. baterai traksi atau sel bahan bakar;
  - c. alat/sistem pengisian ulang energi listrik pada baterai (*battery charger*) atau alat/sistem pengisian reaktan untuk sel bahan bakar (*fuel cells*);
  - d. sistem kontrol (*control system*); dan
  - e. manajemen energi baterai atau *battery management system* (BMS)
- (3) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis keselamatan penggunaan Kendaraan Bermotor listrik di Jalan Daerah.
- (4) Persyaratan teknis keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. perlindungan sengatan listrik;
  - b. sel bahan bakar;
  - c. tahanan isolasi sistem kopling pengisian akumulator/baterai;
  - d. penggunaan Kendaraan Bermotor listrik;
  - e. keselamatan selama pengisian daya;
  - f. kriteria energi rendah;

- g. perlindungan fisik;
  - h. tahanan isolasi;
  - i. perlindungan terhadap efek air;
  - j. perlindungan sirkuit pendek eksternal;
  - k. sistem manajemen baterai (BMS) untuk keselamatan baterai traksi; dan
  - l. keselamatan akumulator/baterai pasca-kecelakaan.
- (5) Untuk memastikan pemenuhan terhadap persyaratan teknis keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan pengujian berkala.

**Paragraf 8**  
**Sistem Informasi Pengujian Berkala**  
**Pasal 89**

- (1) Pada setiap unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor di Daerah harus dilengkapi dengan papan informasi atau media informasi lainnya yang berisikan prosedur Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan dapat dibaca oleh pemohon.

Commented [A167]: pasal 165 pp no 55 tahun 2012 ttg kendaraan

**Pasal 90**

Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan Uji Berkala di Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Keempat**  
**Kendaraan Tidak Bermotor**  
**Pasal 91**

- (1) Jenis Kendaraan Tidak Bermotor yang digerakkan oleh tenaga orang di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) huruf a terdiri atas:
- a. sepeda;
  - b. becak;
  - c. kereta dorong
- (2) Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh tenaga hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) huruf b dapat berupa kereta, delman, dan cikar atau nama lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor diatur dengan Peraturan Walikota.

Commented [A168]: pasal 114 pp no 55 tahun 2012 ttg kendaraan

**Bagian Kelima**  
**Pengembangan Rancang Bangun dan Rekayasa**

**Kendaraan Bermotor**  
**Pasal 92**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengembangan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor
- (2) Pengembangan rancang bangun Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:
  - a. dimensi utama dan konstruksi Kendaraan Bermotor;
  - b. kesesuaian material;
  - c. kesesuaian motor penggerak;
  - d. kesesuaian daya dukung Jalan;
  - e. bentuk fisik Kendaraan Bermotor;
  - f. dimensi, konstruksi, posisi, dan jarak tempat duduk;
  - g. posisi lampu;
  - h. jumlah tempat duduk;
  - i. dimensi dan konstruksi bak muatan/volume tangki;
  - j. peruntukan Kendaraan Bermotor; dan
  - k. fasilitas keluar darurat.
- (3) Rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan pengesahan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan rancang bangun diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XI**  
**LALU LINTAS**  
**Bagian Kesatu**  
**Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk**  
**Jaringan Jalan Daerah**  
**Paragraf 1**  
**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas**  
**Pasal 93**

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Daerah dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. penetapan prioritas angkutan umum
  - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;

- c. pemberian kemudahan bagi penyandang disabilitas;
  - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
  - e. pepaduan berbagai moda angkutan;
  - f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
  - g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
  - h. perlindungan terhadap lingkungan.
- (3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. perencanaan;
  - b. pengaturan;
  - c. perekayasaan;
  - d. pemberdayaan; dan
  - e. pengawasan.

Commented [A169]: pasal 93 uu no 22 tahun 2009 ttg llaj

#### Pasal 94

- (1) Kegiatan perencanaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
  - b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
  - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
  - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
  - e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Kendaraan;
  - f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan Lalu Lintas;
  - g. inventarisasi dan analisis dampak Lalu Lintas;
  - h. penetapan tingkat pelayanan; dan
  - i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.
- (2) Kegiatan pengaturan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu; dan
  - b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (3) Kegiatan perekayasaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan;
  - b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan; dan
  - c. optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.
- (4) Kegiatan pemberdayaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf d meliputi pemberian:
- a. arahan;
  - b. bimbingan;
  - c. penyuluhan;
  - d. pelatihan; dan
  - e. bantuan teknis.
- (5) Kegiatan pengawasan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf e meliputi:
- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
  - b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
  - c. tindakan penegakan hukum.

Commented [A170]: pasal 94 uu no 22 tahun 2009 ttg llaj

#### **Pasal 95**

- (1) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf a yang berupa perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk diatur dengan Peraturan Daerah untuk Jalan Daerah.
- (2) Perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

#### **Paragraf 2**

#### **Tanggung Jawab Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas**

#### **Pasal 96**

- (1) Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jalan Daerah setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jalan Daerah kepada Kepala Dinas Perhubungan dan Dinas yang memiliki kewenangan di bidang Jalan.

Commented [A171]: mulok

- (3) Dalam pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan instansi atau Dinas terkait.

#### **Pasal 97**

- (1) Penanggung jawab pelaksana Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Daerah wajib berkoordinasi dan membuat analisis, evaluasi, dan laporan pelaksanaan berdasarkan data dan kinerjanya.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Forum Daerah.

#### **Bagian Kedua Perencanaan Pasal 98**

- (1) Perencanaan dalam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perencanaan dalam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada ruas Jalan Daerah yang berbatasan dengan Jalan di luar Daerah dilakukan oleh Walikota setelah berkoordinasi dengan Pemerintah di luar Daerah yang berbatasan.
- (3) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan perencanaan dalam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala Dinas Perhubungan dan/atau Dinas yang memiliki kewenangan di bidang Jalan.

**Commented [A172]:** pasal 5 pp no 32 tahun 2013 ttg manajemen dan rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas

**Commented [A173]:** mulok

#### **Bagian Ketiga Pengaturan Pasal 99**

Pengaturan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf b dilakukan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu.

**Commented [A174]:** pasal 22 pp no 32 tahun 2013 ttg manajemen dan rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas

#### **Pasal 100**

- (1) Kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas di Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 99 yang dilakukan oleh Walikota pada jaringan Jalan Daerah meliputi:

- a. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas Jalan Daerah; dan
  - b. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas Jalan Daerah ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

**Commented [A175]:** pasal 26 pp no 32 tahun 2013 ttg manajemen dan rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas

### **Pasal 101**

Penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 di informasikan kepada masyarakat.

**Commented [A176]:** pasal 27 pp no 32 tahun 2013 ttg manajemen dan rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas

### **Bagian Keempat Perekayasaan Pasal 102**

Perekayasaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan;
- b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan; dan

### **Pasal 103**

- (1) Perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a meliputi perbaikan terhadap bentuk dan dimensi Jalan.
- (2) Perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.

**Commented [A177]:** pasal 29 pp no 32 tahun 2013 ttg manajemen dan rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas

#### Pasal 104

Perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) meliputi:

- a. inventarisasi kondisi geometrik;
- b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan Jalan;
- c. perencanaan teknis; dan
- d. pelaksanaan konstruksi.

#### Pasal 105

(1) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b meliputi:

- a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan Jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas yang telah ditetapkan;
- b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan Jalan;
- c. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan Jalan;
- d. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan Jalan; dan
- e. kegiatan pemasangan perlengkapan Jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas yang telah ditetapkan.

(2) Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b meliputi:

- a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan Jalan;
- b. menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan Jalan;
- c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan Jalan; dan
- d. mengganti perlengkapan Jalan yang rusak, cacat atau hilang.

(3) Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.

**Commented [A178]:** pasal 30 pp no 32 tahun 2013 ttg manajemen dan rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas

**Commented [A179]:** pasal 31 pp no 32 tahun 2013 ttg manajemen dan rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas

### **Pasal 106**

Perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3) meliputi:

- a. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- b. Rambu Lalu Lintas;
- c. Marka Jalan;
- d. alat penerangan Jalan;
- e. alat pengendali pemakai Jalan, terdiri atas:
  1. alat pembatas kecepatan; dan
  2. alat pembatas tinggi dan lebar Kendaraan.
- f. alat pengaman pemakai Jalan, terdiri atas:
  1. pagar pengaman;
  2. cermin tikungan;
  3. tanda patok tikungan (*delineator*);
  4. pulau-pulau Lalu Lintas; dan
  5. pita penghaduh.
- g. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan maupun di luar badan Jalan; dan/atau
- h. fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**Commented [A180]:** pasal 33 pp no 32 tahun 2013 ttg manajemen dan rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas

### **Bagian Kelima Pemberdayaan Pasal 107**

Pemberdayaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf d meliputi pemberian:

- a. arahan;
- b. bimbingan;
- c. penyuluhan; dan
- d. pelatihan.

### **Pasal 108**

Pemberian arahan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a dilakukan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.

### **Pasal 109**

Pemberian bimbingan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b dilakukan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

**Commented [A181]:** pasal 38 pp no 32 tahun 2013 ttg manajemen dan rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas

#### **Pasal 110**

Pemberian penyuluhan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf c dilakukan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.

**Commented [A182]:** pasal 39 pp no 32 tahun 2013 ttg manajemen dan rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas

#### **Pasal 111**

Pemberian pelatihan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf d dilakukan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.

**Commented [A183]:** pasal 40 pp no 32 tahun 2013 ttg manajemen dan rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas

### **Bagian Keenam**

#### **Pengawasan**

#### **Pasal 112**

Pengawasan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf e, meliputi:

- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
- b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
- c. tindakan penegakan hukum.

**Commented [A184]:** pasal 43 pp no 32 tahun 2013 ttg manajemen dan rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas

#### **Pasal 113**

Penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf a dilakukan oleh Walikota, berupa pemantauan dan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk Jalan Daerah.

#### **Pasal 114**

- (1) Tindakan korektif terhadap kebijakan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf b dilakukan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113.
- (2) Tindakan korektif terhadap kebijakan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya, dalam bentuk penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penggunaan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.

#### **Pasal 115**

Walikota dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 sampai dengan Pasal 111, Pasal 113, Pasal 114 ayat (2) kepada Kepala Dinas Perhubungan.

### **Bagian Ketujuh**

**Analisis Dampak Lalu Lintas**  
**Pasal 116**

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Dokumen analisis dampak Lalu Lintas di Daerah terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

**Commented [A185]:** pasal 2 ayat (1) pp no 30 tahun 2021 ttg penyelenggaraan bidang llaj

**Commented [A186]:** pasal 2 ayat (2) permenhub no pm 17 tahun 2021 ttg penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas

**Commented [A187]:** pasal 2 ayat (2) pp no 30 tahun 2021 ttg penyelenggaraan bidang llaj

**Pasal 117**

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan analisa dampak lalu lintas diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

**Bagian Kedelapan**  
**Manajemen Kebutuhan**  
**Paragraf 1**  
**Umum**  
**Pasal 118**

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang Lalu Lintas dan mengendalikan pergerakan Lalu Lintas di Daerah, diselenggarakan manajemen kebutuhan Lalu Lintas berdasarkan kriteria:
  - a. perbandingan volume lalu lintas Kendaraan Bermotor dengan kapasitas Jalan;
  - b. ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan
  - c. kualitas lingkungan.
- (2) Manajemen kebutuhan lalu lintas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara pembatasan:
  - a. lalu lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
  - b. lalu lintas kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
  - c. lalu lintas sepeda motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;

- d. lalu lintas kendaraan bermotor umum sesuai dengan klasifikasi fungsi jalan;
  - e. ruang parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang parkir maksimal; dan/atau
  - f. lalu lintas kendaraan tidak bermotor umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu.
- (3) Pembatasan lalu lintas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan dengan pengenaan retribusi pengendalian lalu lintas yang diperuntukkan bagi peningkatan kinerja Lalu Lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Commented [A188]:** pasal 60 pp no 32 tahun 2013 ttg manajemen dan rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas

### Pasal 119

Manajemen kebutuhan lalu lintas di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dilakukan secara simultan dan terintegrasi melalui strategi:

- a. mengendalikan Lalu Lintas di ruas Jalan tertentu dan persimpangan;
- b. mempengaruhi penggunaan Kendaraan pribadi;
- c. mendorong penggunaan Kendaraan angkutan umum dan transportasi yang ramah lingkungan, serta memfasilitasi peralihan moda dari penggunaan Kendaraan pribadi ke penggunaan Kendaraan angkutan umum;
- d. mempengaruhi pola perjalanan masyarakat dengan berbagai pilihan yang efektif dalam konteks moda, lokasi/ruang, waktu, dan rute perjalanan; dan
- e. mendorong dan memfasilitasi perencanaan terpadu antara tata ruang dan transportasi, baik yang direncanakan maupun yang telah tersedia.

**Commented [A189]:** pasal 61 pp no 32 tahun 2013 ttg manajemen dan rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas

### Pasal 120

- (1) Pembatasan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f wajib dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- (2) Pembatasan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf e ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Commented [A190]:** pasal 62 pp no 32 tahun 2011 ttg manajemen dan rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas

### Pasal 121

- (1) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas untuk Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dilakukan oleh Walikota.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan manajemen kebutuhan Lalu Lintas untuk Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Perhubungan
- (3) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap tahun.

**Commented [A191]:** pasal 63 ayat (1) pp no 32 tahun 2013 ttg manajemen dan rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas

**Commented [A192]:** mulok

**Commented [A193]:** pasal 63 ayat (2) pp no 32 tahun 2013 ttg manajemen dan rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas

### Paragraf 2

#### Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Kendaraan Perseorangan dan Kendaraan Barang Pasal 122

- (1) Pembatasan Lalu Lintas Kendaraan perseorangan dan pembatasan Kendaraan barang di Daerah dapat dilakukan dengan pengenaan retribusi pengendalian Lalu Lintas.
- (2) Pembatasan Lalu Lintas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pada Jalan, kawasan, atau koridor memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. memiliki perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan Bermotor dengan kapasitas Jalan pada salah satu jalur Jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,9 (nol koma sembilan);
  - b. memiliki 2 (dua) jalur Jalan dimana masing-masing jalur memiliki 2 (dua) lajur;
  - c. hanya dapat dilalui Kendaraan dengan kecepatan rata-rata pada jam puncak sama dengan atau kurang dari 10 (sepuluh) km/jam; dan
  - d. tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum massal dalam trayek yang memenuhi standar pelayanan minimal.
- (3) Pembatasan Lalu Lintas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pada Jalan nasional.
- (4) Pemberlakuan pembatasan Lalu Lintas di Daerah selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kualitas lingkungan.

**Commented [A194]:** pasal 79 pp no 32 tahun 2013 ttg manajemen dan rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas

### Pasal 123

- (1) Retribusi pengendalian Lalu Lintas di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) merupakan retribusi jasa umum.

- (2) Hasil retribusi pengendalian Lalu Lintas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya untuk kegiatan:
  - a. peningkatan kinerja Lalu Lintas; dan
  - b. peningkatan pelayanan Angkutan umum.
- (3) Pemungutan retribusi pengendalian Lalu Lintas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.

#### Pasal 124

Untuk pelaksanaan pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1), Pemerintah Daerah wajib melakukan:

- a. penyediaan Jalan yang akan diberlakukan pembatasan yang memenuhi persyaratan standar minimal;
- b. pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan pada kawasan, koridor, atau ruas Jalan tertentu yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan di ruas Jalan dan/atau persimpangan; dan
- c. penyediaan sistem dan peralatan yang diperlukan untuk menerapkan pembatasan Lalu Lintas Kendaraan perseorangan dan Kendaraan barang.

#### Pasal 125

- (1) Kegiatan peningkatan kinerja Lalu Lintas di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
  - a. perbaikan pada Jalan yang dilakukan pembatasan;
  - b. pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan pada kawasan, koridor, atau ruas Jalan tertentu yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan di ruas Jalan dan/atau persimpangan;
  - c. pemeliharaan dan pengembangan teknologi untuk kepentingan Lalu Lintas; dan
  - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Kegiatan peningkatan pelayanan Angkutan umum di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
  - a. penyediaan dan pemeliharaan lajur, jalur, atau Jalan khusus untuk Angkutan umum massal;
  - b. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum massal; dan

**Commented [A195]:** pasal 80 pp no 32 tahun 2013 ttg manajemen dan rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas

**Commented [A196]:** pasal 81 pp no 32 tahun 2013 ttg manajemen dan rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas

- c. penerapan dan pengembangan teknologi informasi untuk kepentingan pelayanan Angkutan umum massal.

**Commented [A197]:** pasal 82 pp no 32 tahun 2013 ttg manajemen dan rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas

#### **Pasal 126**

- (1) Pengaturan pelaksanaan pembatasan Lalu Lintas di Daerah dengan pengenaan retribusi pengendalian Lalu Lintas pada kawasan, koridor, atau ruas Jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 diatur dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. kawasan, koridor, atau ruas Jalan tertentu yang diberlakukan pembatasan Lalu Lintas dengan pengenaan retribusi pengendalian Lalu Lintas;
  - b. besaran retribusi pengendalian Lalu Lintas;
  - c. tata cara pemungutan dan penggunaan retribusi pengendalian Lalu Lintas; dan
  - d. pemanfaatan retribusi pengendalian Lalu Lintas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan manajemen kebutuhan Lalu Lintas diatur dengan Peraturan Walikota.

### **BAB XII ANGKUTAN Bagian Kesatu Angkutan Orang dan Barang Pasal 127**

- (1) Angkutan orang dan/atau barang di Daerah dapat menggunakan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Angkutan orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Sepeda Motor, mobil penumpang, atau mobil bus.
- (3) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan mobil barang.
- (4) Untuk mengatasi masalah keamanan, masalah sosial, atau keadaan darurat di Daerah, yang memerlukan penanganan secara segera, mobil barang dapat digunakan sebagai angkutan orang.
- (5) Angkutan umum orang dan/atau barang di Daerah hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum.

**Commented [A198]:** pasal 3 ayat (1) pp 74 tahun 2014 ttg angkutan jalan

**Commented [A199]:** pasal 4 ayat (1) pp 74 tahun 2014 ttg angkutan jalan

**Commented [A200]:** pasal 10 ayat (1) pp 74 tahun 2014 ttg angkutan jalan

**Commented [A201]:** pasal 7 pp 74 tahun 2014 ttg angkutan jalan

**Commented [A202]:** pasal 138 ayat (3) uu no 22 tahun 2009 ttg llaj

### Pasal 128

- (1) Mobil barang di Daerah dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali:
  - a. rasio Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana Jalan di Daerah belum memadai;
  - b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia di Daerah dan/atau Kepolisian Resor Madiun Kota; atau
  - c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Resor Madiun Kota dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pengecualian penggunaan mobil barang untuk angkutan orang di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Walikota berdasarkan pertimbangan dari Forum Daerah.

**Commented [A203]:** pasal 137 ayat (4) uu no 22 tahun 2009 ttg llaj

**Commented [A204]:** pasal 5 ayat (4) pp 74 tahun 2014 ttg angkutan jalan

### Pasal 129

- (1) Mobil Barang yang digunakan untuk Angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. tersedianya tangga untuk naik dan turun;
  - b. tersedianya tempat duduk dan/atau pegangan tangan untuk semua Penumpang;
  - c. terlindungi dari sinar matahari dan/atau hujan; dan
  - d. tersedianya sirkulasi udara.
- (2) Angkutan orang dengan menggunakan Mobil Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan faktor keselamatan.

**Commented [A205]:** pasal 9 pp 74 tahun 2014 ttg angkutan jalan

### Pasal 130

- (1) Dalam hal memenuhi persyaratan teknis, Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) dapat menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau Sepeda Motor.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mobil penumpang dan mobil bus meliputi:
  - a. tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang khusus;
  - b. barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan; dan
  - c. jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe kendaraannya.

- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Sepeda Motor meliputi:
  - a. muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;
  - b. tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) milimeter dari atas tempat duduk pengemudi; dan
  - c. barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi.
- (4) Angkutan barang dengan menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau Sepeda Motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan faktor keselamatan.

**Commented [A206]:** pasal 10 pp 74 tahun 2014 ttg angkutan jalan

**Commented [A207]:** pasal 11 pp 74 tahun 2014 ttg angkutan jalan

**Bagian Kedua**  
**Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum**  
**Paragraf 1**  
**Umum**  
**Pasal 131**

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di Daerah terdiri atas:

- a. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek; dan
- b. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.

**Commented [A208]:** pasal 21 pp 74 tahun 2014 ttg angkutan jalan

**Paragraf 2**  
**Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum**  
**Dalam Trayek**  
**Pasal 132**

- (1) Jenis pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek di Daerah berupa angkutan perkotaan.
- (2) Kriteria pelayanan angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
  - a. memiliki rute tetap dan teratur;
  - b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan.
- (3) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
  - a. Terminal;
  - b. halte; dan/atau
  - c. rambu pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum.
- (4) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mobil penumpang umum; dan/atau

**Commented [A209]:** pasal 22 pp 74 tahun 2014 ttg angkutan jalan

- b. mobil bus umum.

**Commented [A210]:** pasal 23 pp 74 tahun 2014 ttg angkutan jalan

### Paragraf 3

#### Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan Pasal 133

- (1) Untuk mewujudkan pelayanan angkutan perkotaan di Daerah disusun rencana umum jaringan trayek perkotaan.
- (2) Rencana umum jaringan trayek perkotaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. jaringan trayek Angkutan perkotaan; dan
  - b. kebutuhan Kendaraan Angkutan perkotaan.
- (3) Rencana umum jaringan trayek perkotaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kawasan perkotaan.
- (4) Kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
  - a. tata ruang wilayah;
  - b. tingkat permintaan jasa Angkutan;
  - c. kemampuan penyediaan jasa Angkutan;
  - d. ketersediaan jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - e. kesesuaian dengan kelas Jalan;
  - f. keterpaduan intramoda Angkutan; dan
  - g. keterpaduan antarmoda Angkutan.
- (6) Rencana Umum Jaringan Trayek di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek.
- (7) Penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan memperhatikan rencana umum jaringan trayek antar kota antar provinsi dan rencana umum jaringan trayek antar kota dalam provinsi.
- (8) Rencana umum jaringan trayek perkotaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

**Commented [A211]:** pasal 25 ayat (1) pp 74 tahun 2014 ttg angkutan jalan

**Commented [A212]:** pasal 30 pp 74 tahun 2014 ttg angkutan jalan

**Commented [A213]:** pasal 26 ayat (3) pp 74 tahun 2014 ttg angkutan jalan

**Commented [A214]:** mulok

**Commented [A215]:** pasal 35 ayat (2) pp 74 tahun 2014 ttg angkutan jalan

### Pasal 134

Rencana umum jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

**Commented [A216]:** pasal 26 ayat (4) pp 74 tahun 2014 ttg angkutan jalan dan mulok

### Pasal 135

- (1) Izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek diberikan oleh Walikota untuk penyelenggaraan Angkutan orang yang melayani trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Perhubungan.

**Commented [A217]:** Pasal 82 huruf e pp no 74 tahun 2014 ttg angkutan jalan

**Commented [A218]:** mulok

### Paragraf 4

#### Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

### Pasal 136

Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek di Daerah terdiri atas:

- a. Angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. Angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. Angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
- d. Angkutan orang di kawasan tertentu.

**Commented [A219]:** pasal 41 pp 74 tahun 2014 ttg angkutan jalan

### Pasal 137

- (1) Pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf a merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (2) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi di Daerah ditetapkan oleh Walikota untuk taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Daerah.
- (3) Pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
  - a. reguler; dan
  - b. eksekutif.
- (4) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan
  - b. mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang.

**Commented [A220]:** Pasal 42 ayat (1) pp no 74 tahun 2014 ttg angkutan jalan

**Commented [A221]:** Pasal 152 ayat (3) uu no 22 tahun 2009 ttg llaj

**Commented [A222]:** Pasal 42 ayat (2) pp no 74 tahun 2014 ttg angkutan jalan

**Commented [A223]:** Pasal 42 ayat (3) pp no 74 tahun 2014 ttg angkutan jalan

- (5) Sistem pembayaran pada pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi dilakukan berdasarkan argometer yang dilengkapi dengan alat pencetak bukti pembayaran maupun bukti elektronik berdasarkan aplikasi dalam jaringan.
- (6) Izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam trayek untuk Angkutan taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Daerah diberikan oleh Walikota.
- (7) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam trayek untuk Angkutan taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala Dinas Perhubungan.

**Commented [A224]:** pasal 43 ayat (4) pp no 30 tahun 2021 ttg penyelenggaraan bidang llaj

**Commented [A225]:** mulok

### Pasal 138

- (1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf b dilarang menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek.
- (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.
- (3) Pelayanan Angkutan orang dengan tujuan tertentu di Daerah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) merupakan Angkutan yang melayani antara lain antar jemput, keperluan sosial, atau karyawan.

**Commented [A226]:** Pasal 153 uu no 22 tahun 2009 ttg llaj

**Commented [A227]:** Pasal 43 ayat (1) pp no 74 tahun 2014 ttg angkutan jalan

### Pasal 139

- (1) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf c harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.
- (2) Penyelenggaraan angkutan orang untuk keperluan pariwisata di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus.
- (3) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menggunakan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek, kecuali di daerah belum tersedia angkutan khusus untuk pariwisata.
- (4) Pelayanan Angkutan orang untuk keperluan pariwisata di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
  - a. ekonomi; dan

**Commented [A228]:** Pasal 154 uu no 22 tahun 2009 ttg llaj

- b. non ekonomi

**Commented [A229]:** Pasal 44 ayat (2) pp no 74 tahun 2014 ttg angkutan jalan

#### **Pasal 140**

- (1) Pelayanan Angkutan orang di kawasan tertentu di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf d merupakan Angkutan yang dilaksanakan melalui pelayanan Angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Pelayanan Angkutan orang di kawasan tertentu di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
  - a. ekonomi; dan
  - b. non ekonomi.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang di kawasan tertentu di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan Mobil Penumpang umum.
- (4) Izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam trayek untuk Angkutan di kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Daerah diberikan oleh Walikota.
- (5) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam trayek untuk Angkutan di kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Dinas Perhubungan.

**Commented [A230]:** Pasal 45 pp no 74 tahun 2014 ttg angkutan jalan

**Commented [A231]:** mulok

#### **Pasal 141**

Evaluasi wilayah operasi dan kebutuhan angkutan orang tidak dalam trayek dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan diumumkan kepada masyarakat.

**Commented [A232]:** Pasal 156 uu no 22 tahun 2009 ttg llaj

#### **Paragraf 5**

#### **Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang**

#### **Pasal 142**

Penyelenggaraan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dan Pasal 136 wajib memenuhi standar pelayanan minimal.

#### **Pasal 143**

- (1) Setiap pengemudi dan Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dengan

Kendaraan Bermotor Umum di Daerah, wajib mematuhi ketentuan mengenai:

- a. izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek atau izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek; dan
  - b. persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor.
- (2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
- (3) Pengawasan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di:
- a. Terminal;
  - b. tempat wisata;
  - c. ruas Jalan; dan
  - d. tempat keberangkatan.
- (4) Pengawasan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh petugas Dinas Perhubungan menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik.

**Commented [A233]:** Pasal 48 pp no 74 tahun 2014 ttg angkutan jalan

**Commented [A234]:** Pasal 50 pp no 74 tahun 2014 ttg angkutan jalan

### **Bagian Ketiga** **Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor** **Pasal 144**

- (1) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor umum di Daerah dilakukan dengan menggunakan mobil barang, terdiri atas:
- a. Angkutan barang umum; atau
  - b. Angkutan barang khusus.
- (2) Angkutan barang umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Angkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.
- (3) Angkutan barang khusus di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan angkutan yang menggunakan mobil barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut.
- (4) Barang khusus yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. barang berbahaya; dan
  - b. barang tidak berbahaya.
- (5) Pengangkutan barang umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

**Commented [A235]:** Pasal 51 pp no 74 tahun 2014 ttg angkutan jalan

**Commented [A236]:** Pasal 52 pp no 74 tahun 2014 ttg angkutan jalan

**Commented [A237]:** Pasal 53 ayat (1) pp no 74 tahun 2014 ttg angkutan jalan

**Commented [A238]:** Pasal 53 ayat (2) pp no 74 tahun 2014 ttg angkutan jalan

- a. prasarana Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas Jalan;
  - b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
  - c. menggunakan mobil barang.
- (6) Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib:
- a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
  - b. diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;
  - c. memarkir Kendaraan di tempat yang ditetapkan;
  - d. membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
  - e. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu Keamanan, Keselamatan, Kelancaran, dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- (7) Pengemudi dan pembantu pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut barang khusus wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut.

**Commented [A239]:** Pasal 161 uu no 22 tahun 2009 ttg llaj

**Commented [A240]:** Pasal 162 ayat (2) dan ayat (3) uu no 22 tahun 2009 ttg llaj

**Bagian Keempat**  
**Kewajiban Menyediakan Angkutan Umum**  
**Pasal 145**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah Daerah.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. penetapan jaringan trayek perkotaan dan kebutuhan kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dalam trayek dan/atau penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang tidak dalam trayek;
  - b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung angkutan orang;
  - c. pemberian izin berusaha angkutan orang dan/atau barang;
  - d. penetapan standar pelayanan minimal angkutan penumpang.
- (3) Penyediaan angkutan orang dilaksanakan oleh Perusahaan Angkutan Umum.

**Commented [A241]:** Pasal 15 ayat (3) pp no 74 tahun 2014 ttg angkutan jalan

**Commented [A242]:** PP 74/2014 Pasal 18

**Bagian Kelima**  
**Angkutan Sekolah**

**Paragraf 1**  
**Umum**  
**Pasal 146**

Angkutan sekolah di Daerah terdiri dari:

- a. Angkutan antar jemput anak sekolah;
- b. Angkutan perkotaan anak sekolah.

**Paragraf 2**  
**Angkutan Antar Jemput Anak Sekolah**  
**Pasal 147**

- (1) Pelayanan Angkutan antar jemput anak sekolah di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf a diselenggarakan dengan ciri-ciri:
  - a. mengangkut pelajar pada sekolah yang menyelenggarakan Angkutan antar jemput anak sekolah dan/atau siswa sekolah lain yang sekolahnya telah bekerjasama dengan sekolah yang menyelenggarakan Angkutan antar jemput anak sekolah;
  - b. berjadwal dan singgah pada tempat-tempat yang telah ditentukan pihak sekolah penyelenggara Angkutan antar jemput anak sekolah; dan
  - c. menggunakan mobil bus dan/atau mobil penumpang;
- (2) Bagi sekolah yang menyelenggarakan Angkutan antar jemput anak sekolah di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan fasilitas Parkir yang memadai di lingkungan sekolah yang bersangkutan dan/atau tempat lain yang disediakan sekolah penyelenggara Angkutan antar jemput anak sekolah.
- (3) Walikota dapat menyelenggarakan pelayanan Angkutan antar jemput anak sekolah, dengan ciri-ciri :
  - a. mengangkut anak sekolah sesuai dengan rute antar jemput anak sekolah;
  - b. tidak dipungut biaya;
  - c. berjadwal dan singgah pada tempat-tempat yang telah ditentukan; dan
  - d. menggunakan mobil penumpang dan/atau mobil bus.
- (4) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan Angkutan antar jemput anak sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Commented [A243]: mulok

**Paragraf 3**  
**Angkutan Perkotaan Anak Sekolah**  
**Pasal 148**

- (1) Angkutan perkotaan anak sekolah di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf b, mempunyai trayek tetap dan teratur serta hanya beroperasi pada jam yang disesuaikan dengan keberangkatan dan kepulangan siswa sekolah.
- (2) Trayek sebagaimana dimaksud pada dalam ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
  - a. bangkitan dan tarikan perjalanan anak sekolah;
  - b. lokasi sekolah;
  - c. kelas jalan yang dilewati;
  - d. jarak dan waktu tempuh.
- (3) Trayek Angkutan perkotaan anak sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Angkutan perkotaan anak sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut biaya.

Commented [A244]: mulok

**Bagian Keenam**  
**Angkutan Wisata Khusus**  
**Pasal 149**

- (1) Pelayanan Angkutan khusus untuk wisatawan atau selanjutnya disebut Angkutan wisata khusus merupakan layanan yang disediakan untuk memberikan kemudahan transportasi kepada wisatawan di Daerah.
- (2) Pelayanan Angkutan wisata khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Walikota.
- (3) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan Angkutan wisata khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (4) Pelayanan Angkutan wisata khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai trayek tetap dan teratur dan beroperasi pada hari dan jam yang disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan.
- (5) Trayek dan jam operasi pelayanan Angkutan wisata khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (6) Angkutan wisata khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat tidak dipungut biaya.

Commented [A245]: mulok

**Bagian Ketujuh**  
**Perizinan Berusaha Angkutan Umum**  
**Pasal 150**

- (1) Perusahaan Angkutan Umum di Daerah yang menyelenggarakan Angkutan perkotaan, Angkutan taksi, dan Angkutan pada kawasan tertentu wajib memenuhi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dari Pemerintah Daerah sesuai dengan sistem perizinan yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedelapan**  
**Tarif Penumpang Angkutan Umum**  
**Pasal 151**

Tarif Penumpang Angkutan umum di Daerah terdiri atas:

- a. tarif Penumpang untuk Angkutan perkotaan;
- b. tarif Penumpang untuk Angkutan dengan menggunakan taksi; dan
- c. tarif Penumpang untuk Angkutan di kawasan tertentu.

**Pasal 152**

- (1) Tarif Penumpang untuk Angkutan perkotaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a terdiri atas:
  - a. tarif kelas ekonomi; atau
  - b. tarif kelas non ekonomi.
- (2) Penetapan tarif kelas ekonomi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Walikota.
- (3) Tarif penumpang angkutan perkotaan kelas non ekonomi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.

**Pasal 153**

- (1) Besaran tarif Penumpang untuk Angkutan orang dengan menggunakan taksi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf b yang wilayah operasinya berada di dalam wilayah Daerah diusulkan oleh setiap Perusahaan Angkutan Umum kepada Walikota.

**Commented [A246]:** Pasal 173 uu no 22 tahun 2009 ttg Ilaj sudah diubah oleh UU 11/2020, Pasal 174, Pasal 175, Pasal 176, Pasal 177, Pasal 178, Pasal 180 sudah dihapus UU 11/2020

Pasal 179 juga sudah diubah UU 11/2020 maka Pasal 205 biru ayat (1) diambil berdasarkan UU 11/2020 Pasal 55 Angka 18, namun kalimat "pelaku usaha" harus ditulis karena sesuai pasal 1 angka 8 UU 11/2020 membolehkan perseorangan menjadi pelaku usaha.

Pasal 205 biru ayat (2) perseorangan tetap hidup. Maka pasal 205 biru ayat (1) dan (2) diawali dengan kalimat "pelaku usaha", kata "perusahaan" dihilangkan karena pelaku usaha bisa perusahaan dan perseorangan; Dan kalimat "perusahaan" tidak masuk "perseorangan".

**Commented [A247]:** Pasal 99 pp no 74 tahun 2014 ttg angkutan jalan

**Commented [A248]:** Pasal 100 pp no 74 tahun 2014 ttg angkutan jalan

- (2) Berdasarkan usulan Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota memberikan persetujuan.

**Commented [A249]:** Pasal 103 pp no 74 tahun 2014 ttg angkutan jalan

#### **Pasal 154**

- (1) Tarif Penumpang untuk Angkutan orang di kawasan tertentu di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf c ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum di Daerah dapat memberikan potongan tarif bagi manusia usia lanjut dan anak-anak.
- (3) Penetapan tarif Angkutan barang di Daerah berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Perusahaan Angkutan barang.

**Commented [A250]:** Pasal 104 pp no 74 tahun 2014 ttg angkutan jalan

**Commented [A251]:** Pasal 105 pp no 74 tahun 2014 ttg angkutan jalan

**Commented [A252]:** Pasal 106 pp no 74 tahun 2014 ttg angkutan jalan

#### **Bagian Kesembilan Subsidi Angkutan Umum Pasal 155**

- (1) Pemerintah Daerah pada trayek atau lintas tertentu dapat memberikan subsidi Angkutan.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Pemberian subsidi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu; dan/atau
  - Angkutan barang pada lintas tertentu.

**Commented [A253]:** pasal 47 pp no 30 tahun 2021 ttg penyelenggaraan bidang llaj

**Commented [A254]:** pasal 48 pp no 30 tahun 2021 ttg penyelenggaraan bidang llaj

#### **Pasal 156**

- (1) Besarnya subsidi Angkutan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) diberikan pada suatu Trayek tertentu berdasarkan:
- selisih antara biaya pengoperasian yang dikeluarkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh Perusahaan Angkutan Umum; atau
  - biaya pengoperasian Angkutan orang atau Angkutan barang yang dikeluarkan oleh Perusahaan Angkutan Umum, jika pendapatan diambil oleh pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi subsidi.
- (2) Pemberian subsidi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kontrak.

**Commented [A255]:** pasal 51 pp no 30 tahun 2021 ttg penyelenggaraan bidang llaj

- (3) Pemberian subsidi penyelenggaraan Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu atau Angkutan barang pada lintas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) huruf a kepada Perusahaan Angkutan Umum dilaksanakan oleh Walikota untuk Angkutan perkotaan, dan angkutan barang yang berada dalam wilayah Daerah.
- (4) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kontrak tahun jamak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Commented [A256]:** pasal 52 huruf d pp no 30 tahun 2021 ttg penyelenggaraan bidang llaj

**Commented [A257]:** PM 25/2021 Pasal 7 ayat (5)

### Pasal 157

- (1) Subsidi Angkutan barang pada Lintas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) huruf b diberikan berdasarkan biaya pengoperasian Angkutan barang yang dikeluarkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.
- (2) Penyelenggaraan Subsidi Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh wali kota sesuai dengan kewenangannya dengan menunjuk Perusahaan Angkutan Umum melalui proses pemilihan.
- (3) Pemilihan Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui proses:
  - a. pelelangan yang diikuti oleh badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang Angkutan umum; atau
  - b. penunjukan langsung kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang Angkutan umum dengan prinsip penugasan.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dalam hal tidak terdapat penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

**Commented [A258]:** UU Cipta, PP 30, dan PM 25/2021 Pasal 9

### Pasal 158

- (1) Bentuk Subsidi Angkutan barang di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 berupa bantuan biaya operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Pemberian bantuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam kontrak.

- (4) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kontrak kerja Angkutan barang.
- (5) Kontrak kerja Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa kontrak tahun jamak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Commented [A259]: PM 25/2021 Pasal 10

#### **Pasal 159**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang di Daerah diatur dalam Peraturan Walikota.

### **BAB XIII**

#### **KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 160**

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terjaminnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam rencana umum nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi:

- a. penyusunan program nasional kegiatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. pengkajian masalah Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- d. manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Commented [A260]: Pasal 203 uu no 22 tahun 2009 ttg llaj

#### **Pasal 161**

- (1) Perusahaan Angkutan Umum di Daerah wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan dengan berpedoman pada rencana umum nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Kendaraan Bermotor Umum di Daerah harus dilengkapi dengan alat pemberi informasi terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas ke Pusat Kendali Sistem Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Commented [A261]: Pasal 204 uu no 22 tahun 2009 ttg llaj

### Pasal 162

Dalam melaksanakan tanggung jawab menjamin Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 Pemerintah Daerah melakukan:

- a. perencanaan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. pelaksanaan dan pengendalian Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. sistem manajemen keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
- d. alat pemberi informasi Kecelakaan Lalu Lintas; dan
- e. pengawasan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### Pasal 163

- (1) Perencanaan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf a disusun sesuai ketentuan rencana umum nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional.
- (2) Untuk melaksanakan rencana umum nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Aksi Keselamatan Daerah.
- (3) Penyusunan dan penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Commented [A262]: Pasal 11 ayat (2) PP 37/2017

Commented [A263]: Pasal 7 ayat (1) pp 37 tahun 2017 ttg keselamatan llaj

Commented [A264]: Pasal 11 ayat (3) PP 37/2017

### Pasal 164

- (1) Sistem manajemen keselamatan Perusahaan Angkutan Umum di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf c meliputi:
  - a. komitmen dan kebijakan;
  - b. pengorganisasian;
  - c. manajemen bahaya dan risiko;
  - d. fasilitas pemeliharaan dan perbaikan Kendaraan Bermotor;
  - e. dokumentasi dan data;
  - f. peningkatan kompetensi dan pelatihan;
  - g. tanggap darurat;
  - h. pelaporan kecelakaan internal;
  - i. monitoring dan evaluasi; dan
  - j. pengukuran kinerja.
- (2) Sistem manajemen keselamatan Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas atau unit yang bertanggung jawab di

bidang sistem manajemen keselamatan angkutan umum.

**Commented [A265]:** Pasal 16 PP 37/2017 ttg Keselamatan LLAJ

### **Pasal 165**

Komitmen dan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) huruf a dinyatakan dalam visi, misi, kebijakan, dan sasaran perusahaan yang ingin dicapai untuk meningkatkan kinerja keselamatan dalam pelayanan angkutan umum.

**Commented [A266]:** Pasal 17 PP 37/2017 ttg Keselamatan LLAJ

### **Pasal 166**

Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) huruf b berisi struktur organisasi, tugas dan fungsi unit organisasi Perusahaan Angkutan Umum.

**Commented [A267]:** Pasal 18 PP 37/2017 ttg Keselamatan LLAJ

### **Pasal 167**

Manajemen bahaya dan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) huruf c merupakan standar prosedur operasi untuk:

- a. menetapkan prosedur analisa risiko;
- b. melakukan analisa risiko setiap kegiatan;
- c. mendokumentasikan semua hasil analisa risiko; dan
- d. melakukan pengendalian risiko.

**Commented [A268]:** Pasal 19 PP 37/2017 ttg Keselamatan LLAJ

### **Pasal 168**

Fasilitas pemeliharaan dan perbaikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) huruf d berupa tersedianya fasilitas penyimpanan suku cadang serta pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk mendukung kegiatan perusahaan.

**Commented [A269]:** Pasal 20 PP 37/2017 ttg Keselamatan LLAJ

### **Pasal 169**

Dokumentasi dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) huruf e berupa tersedianya dokumentasi dan data terkait dengan penyelenggaraan kegiatan operasional perusahaan dalam mendukung pencapaian kinerja keselamatan.

**Commented [A270]:** Pasal 21 PP 37/2017 ttg Keselamatan LLAJ

### **Pasal 170**

Peningkatan kompetensi dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) huruf f berupa:

- a. terpenuhinya persyaratan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. adanya program pelatihan bagi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan terutama bidang pekerjaan yang mengandung risiko tinggi secara berkala.

Commented [A271]: Pasal 22 PP 37/2017 ttg Keselamatan LLAJ

#### **Pasal 171**

Tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) huruf g berupa standar prosedur operasi untuk menghadapi setiap keadaan darurat yang meliputi:

- a. pengembangan dan penerapan manajemen tanggap darurat;
- b. identifikasi semua potensi keadaan darurat yang mungkin timbul dalam kegiatan operasi; dan
- c. sistem manajemen krisis dan tanggap darurat.

Commented [A272]: Pasal 23 PP 37/2017 ttg Keselamatan LLAJ

#### **Pasal 172**

Pelaporan kecelakaan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) huruf h merupakan laporan setiap kecelakaan lalu lintas yang memuat:

- a. lokasi kejadian kecelakaan;
- b. kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian kecelakaan; dan
- c. identifikasi faktor penyebab kecelakaan.

Commented [A273]: Pasal 24 PP 37/2017 ttg Keselamatan LLAJ

#### **Pasal 173**

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) huruf i merupakan kegiatan tinjau ulang yang dilakukan secara berkala dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan pelaksanaan keselamatan dalam perusahaan.

Commented [A274]: Pasal 25 PP 37/2017 ttg Keselamatan LLAJ

#### **Pasal 174**

Perusahaan Angkutan Umum di Daerah wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dengan berpedoman pada rencana umum nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **Pasal 175**

Dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 Pemerintah Daerah melakukan:

- a. penilaian

- b. pemberian bimbingan teknis dan bantuan teknis; dan
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.

**Commented [A275]:** Pasal 29 PP 37/2017 ttg Keselamatan LLAJ

#### **Pasal 176**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang dilaksanakan oleh Perusahaan Angkutan Umum berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan penilaian Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
  - b. pemberian bimbingan teknis dan bantuan teknis; dan
  - c. pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum melalui audit, inspeksi, dan pengamatan dan pemantauan.

**Commented [A276]:** Pasal 33 PP 37/2017 ttg Keselamatan LLAJ

#### **Pasal 177**

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor Umum di Daerah harus dilengkapi alat pemberi informasi terjadinya kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf d.
- (2) Alat pemberi informasi terjadinya kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terhubung dengan pusat kendali sistem Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Alat pemberi informasi kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat elektronik yang berfungsi untuk menyampaikan informasi dan melakukan komunikasi dengan menggunakan isyarat, gelombang radio, dan/atau gelombang satelit untuk memberikan informasi dan komunikasi terjadinya kecelakaan Lalu Lintas.

**Commented [A277]:** Pasal 35 PP 37/2017 ttg Keselamatan LLAJ  
Pasal 204 ayat (2) UU no 22 th 2009

#### **Pasal 178**

Alat pemberi informasi kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 harus memenuhi persyaratan:

- a. gelombang harus dapat diterima tanpa terputus-putus dalam segala cuaca;

- b. secara otomatis dapat mengirimkan sinyal ke pusat kendali;
- c. dapat menyimpan data yang setiap saat dapat digunakan sebagai bahan analisa;
- d. tetap berfungsi dalam kondisi terendam air dan terbakar; dan
- e. didukung oleh jaringan penyelenggara telekomunikasi.

**Commented [A278]:** Pasal 36 PP 37/2017 ttg Keselamatan LLAJ

**Bagian Kedua**  
**Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas dan**  
**Angkutan Jalan**  
**Pasal 179**

- (1) Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf e meliputi:
  - a. audit;
  - b. inspeksi; dan
  - c. pengamatan dan pemantauan.
- (2) Audit bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh auditor independen yang ditentukan oleh pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Auditor independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan auditor yang tidak terlibat langsung dengan kegiatan yang diaudit serta memiliki kompetensi.
- (4) Inspeksi bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara periodik berdasarkan skala prioritas oleh setiap pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (5) Pengamatan dan pemantauan bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dilaksanakan secara berkelanjutan oleh setiap pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**Commented [A279]:** Pasal 206 UU no 22 th 2009

**Commented [A280]:** Pasal 40 PP 37/2017 ttg Keselamatan LLAJ

**Commented [A281]:** Pasal 206 ayat (5) UU no 22 th 2009

**Commented [A282]:** Pasal 206 ayat (6) UU no 22 th 2009

**Pasal 180**

- (1) Lingkup pengawasan terhadap pelaksanaan program Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah meliputi bidang:
  - a. jalan; dan
  - b. sarana dan prasarana; dan
  - c. pengemudi kendaraan bermotor.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan program Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dikoordinasikan dalam Forum Daerah.

#### **Pasal 181**

- (1) Hasil pengawasan di Daerah melalui audit bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) huruf a berupa rekomendasi dalam rangka peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Hasil pengawasan di Daerah melalui inspeksi bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) huruf b berupa laporan keadaan dan kinerja obyek yang diinspeksi dalam rangka peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Hasil pengawasan di Daerah melalui pengamatan dan pemantauan bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) huruf c berupa laporan perkembangan situasi dan kondisi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### **Pasal 182**

- (1) Hasil pengawasan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 harus ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/atau penegakan hukum.
- (2) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. perbaikan kinerja terhadap obyek audit dan inspeksi; dan
  - b. perubahan kebijakan dan/atau regulasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- (3) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Commented [A283]:** Pasal 39 PP 37/2017 ttg Keselamatan LLAJ

#### **Pasal 183**

- (1) Audit di bidang Jalan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) huruf a dilakukan pada:
  - a. Jalan baru dan/atau Jalan yang ditingkatkan; dan
  - b. Jalan yang sudah beroperasi.

- (2) Audit Jalan baru dan/atau Jalan yang ditingkatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada tahap:
  - a. perencanaan;
  - b. desain awal;
  - c. desain rinci;
  - d. konstruksi; dan
  - e. sebelum operasi.
- (3) Audit terhadap Jalan yang sudah beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (4) Audit di bidang Jalan di Daerah dilakukan oleh auditor independen yang ditentukan oleh Walikota.
- (5) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Dinas yang membidangi Jalan Daerah.

**Commented [A284]:** Pasal 42 PP 37/2017 ttg Keselamatan LLAJ

**Commented [A285]:** Pasal 43 PP 37/2017 ttg Keselamatan LLAJ dan mulok

#### **Pasal 184**

- (1) Audit di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 180 ayat (1) huruf b meliputi audit terhadap:
  - a. perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung untuk Jalan baru dan/atau Jalan Daerah yang ditingkatkan;
  - b. terminal tipe C;
  - c. unit pengujian Kendaraan Bermotor;
  - d. Perusahaan Angkutan Umum.
- (2) Audit terhadap perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung untuk Jalan baru dan/atau Jalan Daerah yang ditingkatkan dan Terminal tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Walikota.
- (3) Audit terhadap unit pengujian Kendaraan Bermotor di sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Walikota sesuai kewenangannya.
- (4) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (5) Audit terhadap Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

**Commented [A286]:** Pasal 44 ayat (4) PP 37/2017 ttg Keselamatan LLAJ dan mulok

### Pasal 185

- (1) Inspeksi bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan di bidang Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap Jalan yang sudah beroperasi.
- (2) Inspeksi Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan di bidang Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Dinas yang bertanggung jawab di bidang Jalan.

**Commented [A287]:** Pasal 48 PP 37/2017 ttg Keselamatan LLAJ

### Pasal 186

- (1) Inspeksi bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh inspektur atau petugas yang ditunjuk oleh masing-masing kepala pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Inspektur atau petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya.

**Commented [A288]:** Pasal 49 PP 37/2017 ttg Keselamatan LLAJ

### Pasal 187

- (1) Inspeksi bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) huruf b meliputi inspeksi:
  - a. perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung untuk Jalan yang sudah dioperasikan;
  - b. Terminal tipe C;
  - c. unit Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - d. Perusahaan Angkutan Umum.
- (2) Inspeksi terhadap perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung untuk Jalan Daerah yang sudah dioperasikan dan Terminal tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Walikota.
- (3) Inspeksi terhadap unit pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Walikota sesuai kewenangannya.
- (4) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (5) Inspeksi terhadap Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

**Commented [A289]:** Pasal 49 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PP 37/2017 ttg Keselamatan LLAJ

**Commented [A290]:** mulok

### **Pasal 188**

- (1) Pengamatan dan pemantauan bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
  - a. pencatatan kondisi faktual dan permasalahan masing-masing bidang;
  - b. evaluasi dan penilaian terhadap perkembangan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan bidangnya masing-masing; dan
  - c. pelaporan secara berkala perkembangan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- (2) Pengamatan dan pemantauan bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan oleh masing-masing pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Commented [A291]: Pasal 51 PP 37/2017 ttg Keselamatan LLAJ

### **Bagian Ketiga Budaya Keamanan dan Keselamatan Pasal 189**

- (1) Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah bertanggung jawab membangun dan mewujudkan budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
  - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - c. pemberian penghargaan terhadap tindakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - d. penciptaan lingkungan ruang Lalu Lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib; dan
  - e. penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya Keamanan dan Keselamatan berlalu lintas.

Commented [A292]: pasal 208 uu no 22 tahun 2009 ttg llaj

**BAB XIV**  
**PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENYANDANG DISABILITAS,**  
**MANUSIA LANJUT USIA, ANAK-ANAK,**  
**WANITA HAMIL, DAN ORANG SAKIT**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 190**

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. aksesibilitas;
  - b. prioritas pelayanan; dan
  - c. fasilitas pelayanan.

**Commented [A293]:** pasal 242 uu no 22 tahun 2009 ttg llaj

**Bagian Kedua**

**Aksesibilitas**

**Pasal 191**

- (1) Aksesibilitas terhadap Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (2) huruf a di Daerah merupakan aksesibilitas terhadap fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diterapkan pada jalur pedestrian, jembatan penghubung gedung atau ruang terbuka, dan/atau tempat penyeberangan.
- (2) Aksesibilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus pada sarana transportasi di Daerah paling sedikit meliputi:
  - a. alat bantu untuk naik turun dari dan ke sarana transportasi;
  - b. pintu yang aman dan mudah diakses;
  - c. informasi audio/visual tentang perjalanan yang mudah di akses;
  - d. tanda/petunjuk khusus pada area pelayanan di sarana transportasi yang mudah di akses;
  - e. tempat duduk prioritas dan toilet yang mudah diakses; dan
  - f. penyediaan fasilitas bantu yang mudah di akses, aman dan nyaman.
- (3) Aksesibilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus pada prasarana transportasi di Daerah, meliputi:
  - a. ubin tekstur pemandu (*guiding block*) pada prasarana transportasi (pedestrian, loket, toilet dll):

**Commented [A294]:** Pasal 9 ayat (1) pp no 42 tahun 2020 ttg aksesibilitas terhadap permukiman, pelayanan public, dan perlindungan dari bencana bagi penyandang disabilitas

**Commented [A295]:** Pasal 3 permenhub no 98 th 2017 ttg penyediaan aksesibilitas pada pelayanan jasa transportasi publik bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus

- b. tanda/petunjuk khusus pada area pelayanan yang mudah di akses (Parkir, loket, toilet dll);
- c. informasi visual/audio terkait informasi perjalanan;
- d. pintu/*gate* aksesibel dengan dimensi yang sesuai dengan lebar kursi roda;
- e. area menaikkan dan menurunkan penumpang (*drop zone*);
- f. ramp dengan kemiringan yang sesuai;
- g. akses untuk naik turun penumpang yang aksesibel pada bangunan bertingkat;
- h. toilet yang aksesibel dengan dimensi pintu toilet yang sesuai dengan lebar kursi roda;
- i. loket tiket/*counter* khusus *ticketing* yang mudah diakses;
- j. ruang tunggu dengan kursi prioritas;
- k. ruang menyusui/*nursery room* dilengkapi dengan fasilitas sofa, *baby tafel* setinggi pinggang wanita, penyejuk udara, *wastafel*, tempat sampah, dan dispenser air minum;
- l. poliklinik;
- m. ruang bermain anak;
- n. tempat Parkir;
- o. akses bahaya kebakaran; dan
- p. ketersediaan kursi roda yang siap pakai.

**Bagian Ketiga**  
**Prioritas Pelayanan**  
**Pasal 192**

Penyediaan aksesibilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus di bidang sarana dan prasarana transportasi di Daerah dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan.

**Bagian Keempat**  
**Fasilitas Pelayanan**  
**Pasal 193**

- (1) Penyelenggara sarana dan prasarana transportasi di Daerah wajib menyediakan ruang pusat informasi dan personil atau sumber daya manusia yang dapat membantu pengguna jasa berkebutuhan khusus dengan dibekali pelatihan terkait pelayanan bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus baik sarana maupun di prasarana transportasi.
- (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanda-tanda khusus, bunyi dan gambar-gambar serta huruf *Braille* pada tempat khusus disemua sarana dan prasarana transportasi.

**Commented [A296]:** Pasal 4 permenhub no 98 th 2017 ttg penyediaan aksesibilitas pada pelayanan jasa transportasi publik bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus

**Commented [A297]:** Pasal 8 permenhub no 98 th 2017 ttg penyediaan aksesibilitas pada pelayanan jasa transportasi publik bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus

**Commented [A298]:** Pasal 5 permenhub no 98 th 2017 ttg penyediaan aksesibilitas pada pelayanan jasa transportasi publik bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus

**Commented [A299]:** Pasal 6 permenhub no 98 th 2017 ttg penyediaan aksesibilitas pada pelayanan jasa transportasi publik bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus

- (3) Penyediaan fasilitas aksesibilitas dan pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini tidak dipungut biaya.

**Commented [A300]:** Pasal 7 permenhub no 98 th 2017 ttg penyediaan aksesibilitas pada pelayanan jasa transportasi publik bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus

#### **Pasal 194**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 195**

Masyarakat secara kelompok dapat mengajukan gugatan kepada Pemerintah Daerah mengenai pemenuhan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB XV PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI Bagian Kesatu Umum Pasal 196**

- (1) Untuk mendukung Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah dilaksanakan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah kepada Kepala Dinas Perhubungan atau Dinas pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait.
- (4) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi :
- bidang prasarana Jalan;
  - bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan

**Commented [A301]:** pasal 245 ayat (1) uu no 22 tahun 2009 ttg llaj

**Commented [A302]:** pasal 245 ayat (2) uu no 22 tahun 2009 ttg llaj

**Commented [A303]:** mulok

- c. bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, penegakan hukum, operasional Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas.
- (5) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan subsistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (6) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikendalikan oleh pusat kendali yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap subsistem.
- (7) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dapat diakses oleh setiap Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah.

**Commented [A304]:** pasal 245 ayat (3) uu no 22 tahun 2009 ttg llaj

**Commented [A305]:** pasal 246 ayat (1) uu no 22 tahun 2009 ttg llaj

**Commented [A306]:** pasal 246 ayat (2) uu no 22 tahun 2009 ttg llaj

**Commented [A307]:** pasal 246 ayat (3) uu no 22 tahun 2009 ttg llaj

### **Bagian Kedua Pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi Pasal 197**

Dalam mewujudkan sistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (5) dan (6), setiap pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib mengelola sistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai kewenangannya.

### **Bagian Ketiga Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Pasal 198**

- (1) Untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi berbagai pemangku kepentingan di Daerah, dikembangkan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi sistem terstruktur, jaringan informasi, jaringan komunikasi, dan pusat data.
- (2) Sistem terstruktur, jaringan informasi, jaringan komunikasi, dan pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. perumusan kebijakan;
  - c. pemantauan;
  - d. pengawasan;
  - e. pengendalian;
  - f. informasi geografi;

**Commented [A308]:** pasal 248 ayat (1) uu no 22 tahun 2009 ttg llaj

- g. pelacakan;
- h. informasi Pengguna Jalan;
- i. pendeteksian arus Lalu Lintas;
- j. pengenalan tanda nomor Kendaraan Bermotor; dan/atau
- k. pengidentifikasian Kendaraan Bermotor di Ruang Lalu Lintas.

**Commented [A309]:** pasal 248 ayat (2) uu no 22 tahun 2009 ttg llaj

**BAB XVI**  
**SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG LALU**  
**LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**  
**Pasal 199**

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sumber daya manusia untuk menghasilkan petugas yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan oleh:
  - a. Pemerintah; dan/atau
  - b. lembaga swasta yang terakreditasi.

**Commented [A310]:** pasal 253 uu no 22 tahun 2009 ttg llaj

**Pasal 200**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga mekanik dan Pengemudi.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap manajemen Perusahaan Angkutan Umum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**Commented [A311]:** pasal 254 uu no 22 tahun 2009 ttg llaj

**Pasal 201**

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan sumber daya manusia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan:
  - a. rencana sumber daya manusia transportasi jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
  - b. rencana sumber daya manusia transportasi jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun; dan
  - c. rencana sumber daya manusia transportasi tahunan untuk periode 1 (satu) tahun.

**Commented [A312]:** pasal 7 ayat (1) pp no 51 tahun 2012 ttg sumber daya manusia di bidang transportasi

**Commented [A313]:** pasal 7 ayat (2) pp no 51 tahun 2012 ttg sumber daya manusia di bidang transportasi

- (3) Rencana sumber daya manusia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- penyebaran sumber daya manusia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - kebutuhan sumber daya manusia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - rencana pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
  - peluang kerja yang terbuka bagi sumber daya manusia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (4) Dalam menyusun rencana sumber daya manusia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
- kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - peraturan perundang-undangan; dan
  - kebutuhan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**Commented [A314]:** pasal 7 ayat (3) pp no 51 tahun 2012 ttg sumber daya manusia di bidang transportasi

**Commented [A315]:** pasal 7 ayat (4) pp no 51 tahun 2012 ttg sumber daya manusia di bidang transportasi

#### Pasal 202

- (1) Walikota, dan Penyedia Jasa di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menempatkan sumber daya manusia yang memiliki Kompetensi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada jabatan atau pekerjaan sesuai dengan Kompetensi yang dimilikinya.
- (2) Dalam hal Walikota, dan Penyedia Jasa di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merencanakan untuk membangun atau menyediakan prasarana dan sarana baru di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, wajib merencanakan dan menyiapkan sumber daya manusia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang akan ditempatkan pada prasarana dan sarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut sesuai dengan jumlah dan Kompetensi yang dibutuhkan.
- (3) Penyedia Jasa di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan kesempatan kepada sumber daya manusia yang dipekerjakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk mempertahankan atau meningkatkan Kompetensinya.

**Commented [A316]:** pasal 34 ayat (1), (2), (3) pp no 51 tahun 2012 ttg sumber daya manusia di bidang transportasi

**BAB XVII**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**  
**Pasal 203**

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemantauan dan penjagaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b. masukan kepada instansi atau Dinas pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
  - d. dukungan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**Commented [A317]:** pasal 256 uu no 22 tahun 2009 ttg llaj

**Pasal 204**

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

**Commented [A318]:** pasal 257 uu no 22 tahun 2009 ttg llaj

**Pasal 205**

Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**Commented [A319]:** pasal 258 uu no 22 tahun 2009 ttg llaj

**Pasal 206**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengawasan.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha; dan
  - b. menyampaikan pengaduan masyarakat kepada Walikota.
- (3) Perusahaan Angkutan Umum dapat melakukan pengaduan terhadap pelaksana yang tidak menjalankan pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini

**Commented [A320]:** pasal 231 pp no 5 th 2021 ttg penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko

## **BAB XVIII**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 207**

**Commented [L321]:** (Rujukan Perda No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi)

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3), Pasal 55 ayat (2), Pasal 58 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), Pasal 62 ayat (1), Pasal 83 ayat (6), Pasal 84 ayat (1) dan (2), Pasal 86 ayat (2), Pasal 143 ayat (1) huruf a, Pasal 144 ayat (7), Pasal 147 ayat (2), Pasal 150 ayat (1), Pasal 161 ayat (1), Pasal 174, Pasal 190 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan pasal 63 ayat (2) dikenakan sanksi administratif;
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda administratif
- (4) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
  - a. pengembokan roda Kendaraan Bermotor, sebesar:
    1. Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk sepeda motor;
    2. Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk mobil penumpang, mobil bus dan dan mobil barang roda 4 (empat);
    3. Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk mobil bus dan mobil barang roda 6 (enam); dan
    4. Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk mobil bus dan mobil barang roda 6 (enam) lebih.
  - b. pemindahan Kendaraan Bermotor berupa penderekan Kendaraan Bermotor termasuk biaya penyimpanan/penampungan Kendaraan Bermotor, sebesar:
    1. Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari pertama dan bertambah

- sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari pada hari-hari berikutnya untuk setiap penyimpanan/penampungan Kendaraan lebih dari 24 (dua puluh empat) jam, untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang roda 4 (empat);
2. Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari pertama dan bertambah sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari pada hari-hari berikutnya untuk setiap penyimpanan/penampungan Kendaraan lebih dari 24 (dua puluh empat) jam, untuk mobil bus dan mobil barang roda 6 (enam);
  3. Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari pertama dan bertambah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari pada hari-hari berikutnya untuk setiap penyimpanan/penampungan Kendaraan lebih dari 24 (dua puluh empat) jam, untuk mobil bus dan mobil barang roda lebih dari 6 (enam).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 208**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang

Commented [A322]: Pasal 22 Perda Madiun No 13 Tahun 2018

- kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pelanggaran tersebut;
- c. meminta keterangan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka/saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 209**

Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan (3), Pasal 21 ayat (1) dan (4), Pasal 62 ayat (2), Pasal 143 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 210**

- (1) Perizinan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

**Commented [L323]:** (Rujukan Perda No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi)

- (2) Perizinan yang sedang dalam proses pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XXII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 211**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Nomor 27/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Semua Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Nomor 27/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 212**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal  
**WALIKOTA MADIUN,**

**H. MAIDI**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH,**

**SOEKO DWI HANDIARTO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN**

**NOMOR**

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN  
NOMOR.... TAHUN...  
TENTANG  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

**I. UMUM**

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan di bidang perhubungan merupakan salah satu urusan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Madiun. Namun demikian, urusan tersebut tidak sepenuhnya menjadi kewenangan yang secara mandiri dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun. Akan tetapi, kewenangan tersebut harus dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat dan masyarakat.

Dalam perkembangan perundang-undangan, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sangat mempengaruhi substansi terkait dengan kewenangan maupun pelaksanaan di bidang Perhubungan termasuk di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan adanya pembaharuan di tingkat undang-undang serta peraturan pelaksanaannya, akan menyebabkan perubahan yang sangat mendasar dalam pola pikir kebijakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Perkembangan masyarakat Kota Madiun saat ini membutuhkan transportasi lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib, selamat, aman, dan lancar dan lebih mensejahterakan masyarakat. Di Kota Madiun saat ini dirasakan belum tercipta lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib, selamat, aman, dan lancar dan lebih mensejahterakan masyarakat. Untuk itu, diperlukan peran pemerintah dan peran masyarakat secara optimal untuk menciptakan cita-cita tersebut.

Kondisi sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Madiun saat ini juga masih dirasakan belum memadai sebagaimana yang diinginkan untuk menjadi sebuah kota yang tertib dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat di Kota Madiun.

Peraturan Daerah Nomor 37 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Madiun belum dapat menampung perkembangan kebutuhan transportasi lalu lintas dan angkutan jalan, dan belum dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat terkait transportasi.

Sehubungan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan transportasi lalu lintas dan angkutan jalan serta perkembangan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan maupun Undang-Undang Cipta Kerja, serta perundang-undangan yang terkait lainnya, maka Peraturan Daerah Nomor 37 tahun 2018 perlu disempurnakan.

Penyempurnaan Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Madiun meliputi pembinaan dan penyelenggaraan, lalu lintas, angkutan, perlengkapan jalan kendaraan, keselamatan, serta pembaharuan dibidang teknologi dan penegakan hukum.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas transparan” adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai

kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel” adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas bermanfaat” adalah semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisien dan efektif” adalah pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas seimbang” adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan

hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas terpadu” adalah penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas mandiri” adalah upaya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

huruf a

Yang dimaksud dengan Sertifikat Registrasi Uji Tipe adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, yang dibuat dan/ atau dirakit dan/ atau

diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sams/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki sertifikat uji tipe.

huruf b

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan akreditasi adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90  
Cukup jelas.

Pasal 91  
Cukup jelas.

Pasal 92  
Cukup jelas.

Pasal 93  
Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup jelas.

Pasal 95  
Cukup jelas.

Pasal 96  
Cukup jelas.

Pasal 97  
Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123  
Cukup jelas.

Pasal 124  
Cukup jelas.

Pasal 125  
Cukup jelas.

Pasal 126  
Cukup jelas.

Pasal 127  
Cukup jelas.

Pasal 128  
Cukup jelas.

Pasal 129  
Cukup jelas.

Pasal 130  
Cukup jelas.

Pasal 131  
Cukup jelas.

Pasal 132  
Cukup jelas.

Pasal 133  
Cukup jelas.

Pasal 134  
Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151  
Cukup jelas.

Pasal 152  
Cukup jelas.

Pasal 153  
Cukup jelas.

Pasal 154  
Cukup jelas.

Pasal 155  
Cukup jelas.

Pasal 156  
Cukup jelas.

Pasal 157  
Cukup jelas.

Pasal 158  
Cukup jelas.

Pasal 159  
Cukup jelas.

Pasal 160  
Cukup jelas.

Pasal 161  
Cukup jelas.

Pasal 162  
Cukup jelas.

Pasal 163

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah yang selanjutnya disebut RAK LLAJ Daerah adalah dokumen perencanaan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185  
Cukup jelas.

Pasal 186  
Cukup jelas.

Pasal 187  
Cukup jelas.

Pasal 188  
Cukup jelas.

Pasal 189  
Cukup jelas.

Pasal 190  
Cukup jelas.

Pasal 191  
Cukup jelas.

Pasal 192  
Cukup jelas.

Pasal 193  
Cukup jelas.

Pasal 194  
Cukup jelas.

Pasal 195  
Cukup jelas.

Pasal 196  
Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201

Cukup jelas.

Pasal 202

Cukup jelas.

Pasal 203

Cukup jelas.

Pasal 204

Cukup jelas.

Pasal 205

Cukup jelas.

Pasal 206

Cukup jelas.

Pasal 207

Cukup jelas.

Pasal 208

Cukup jelas.

Pasal 209

Cukup jelas.

Pasal 210

Cukup jelas.

Pasal 211

Cukup jelas.

Pasal 212

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR...



**WALIKOTA MADIUN**  
**RANCANGAN**  
**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**  
**NOMOR TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor ... Tahun ... tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka perlu adanya pedoman pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

- Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 908);
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2016 tentang Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS);
25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan;
26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan;
27. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Prasarana Angkutan Umum;
28. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
29. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;

30. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
31. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan;
32. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
33. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
34. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
35. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan;
36. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 3/A);
37. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 5/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 39);
38. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota

Madiun.

6. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Madiun.
7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
8. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
9. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
10. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling menghubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
11. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
12. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
13. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
14. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
15. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
16. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
17. Alat Penerangan Jalan adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas.
18. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
19. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang

dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

20. Uji Berkala adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang dioperasikan di jalan.
21. Penguji Kendaraan Bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
22. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
23. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
24. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
25. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
26. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
27. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
28. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk pengguna jasa berkebutuhan khusus guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
29. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu.
30. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
31. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
32. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
33. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan

Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

34. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
35. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
36. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
37. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
38. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
39. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
40. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
41. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
42. Forum Daerah, selanjutnya disingkat Forum adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.
43. Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum adalah bagian dari manajemen perusahaan angkutan umum berupa tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola risiko kecelakaan.
44. Inspeksi Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah pengamatan langsung obyek tertentu sesuai

dengan tugas dan fungsi masing-masing pembina lalu lintas dan angkutan jalan yang dilaksanakan oleh inspektur masing-masing untuk mengetahui keadaan dan kinerja obyek yang diinspeksi.

45. Pengamatan dan Pemantauan Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang adalah kegiatan mengamati dan mengikuti perkembangan obyek tertentu di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan melalui laporan yang disampaikan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing pemangku kepentingan.
46. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
47. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
48. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Pegawai Dinas Perhubungan yang diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
49. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
50. Uji Berkala adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang dioperasikan di jalan.
51. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
52. Penguji Kendaraan Bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
53. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
54. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

55. Mobil Penumpang Umum adalah Mobil Penumpang yang digunakan untuk angkutan orang dengan dipungut bayaran.
56. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi dan/atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
57. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
58. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
59. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
60. Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut RAK LLAJ Kementerian/Lembaga adalah dokumen perencanaan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
61. Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi/Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RAK LLAJ Provinsi/Kabupaten/Kota adalah dokumen perencanaan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk periode 5 (lima) tahun.
62. Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Manajemen KLLAJ adalah seluruh usaha pemangku kepentingan yang terorganisir dan terintegrasi untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditetapkan dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
63. Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum adalah bagian dari manajemen perusahaan angkutan umum berupa tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola risiko kecelakaan.
64. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
65. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
66. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk

keperluan khusus dan/atau mengangkut barang-barang khusus

67. Becak adalah Setiap Kendaraan tidak bermotor yang dilengkapi dengan tempat duduk atau tempat barang dan mempunyai (3) tiga buah sumbu roda yang digerakan oleh tenaga manusia;
68. Delman/sado/gerobak adalah Setiap Kendaraan tidak bermotor yang dilengkapi dengan tempat duduk baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi yang digerakan oleh hewan;
69. Batas Kecepatan adalah aturan yang sifatnya umum dan/atau khusus untuk membatasi kecepatan yang lebih rendah karena alasan keramaian, di sekitar sekolah, banyaknya kegiatan di sekitar jalan, penghematan energi ataupun karena alasan geometri jalan.
70. Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor adalah batas maksimum zat bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor
71. Pengemudi becak adalah orang yang mengemudikan becak;
72. Kusir adalah orang yang mengemudikan delman;
73. Penumpang adalah orang atau barang yang memanfaatkan jasa kendaraan tidak bermotor;
74. Surat Kendaraan Tidak Bermotor selanjutnya disingkat SKTB adalah Surat Tanda Pendaftaran Kendaraan Tidak Bermotor;
75. Surat Keterangan Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor selanjutnya disingkat SKMKTB adalah Surat Keterangan mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor yang harus dimiliki oleh setiap pengemudi Kendaraan Tidak Bermotor;
76. Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor selanjutnya disingkat TNKTB adalah Tanda Pendaftaran Kendaraan Tidak Bermotor berbentuk plat dengan ukuran tertentu yang dipasang pada Kendaraan Tidak Bermotor;

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah memberikan dasar hukum dalam pengaturan, pengawasan, pengendalian dan penindakan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah:
  - a. terwujudnya pelayanan Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian masyarakat dan memajukan kesejahteraan umum masyarakat.

- b. terwujudkan etika berlalu lintas di masyarakat; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:

- a. penyelenggaraan forum daerah;
- b. tata cara penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah;
- c. penetapan kelas jalan;
- d. tata cara penetapan batas kecepatan;
- e. perlengkapan jalan di Daerah;
- f. Terminal;
- g. penyelenggaraan Parkir;
- h. penyelenggaraan uji berkala dan rancang bangun;
- i. kendaraan tidak bermotor;
- j. Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
- k. penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang di Daerah;
- l. Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah;
- m. pemberian perlakuan khusus di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit; dan
- n. tata cara pengenaan sanksi administratif.

**BAB IV**  
**PENYELENGGARAAN FORUM DAERAH**  
**Pasal 4**

- (1) Pemerintah Kota Madiun membentuk Forum Daerah
- (2) Dalam hal terjadi permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang kompleks dan memerlukan keterpaduan dalam penyelesaiannya, dibahas dalam forum.
- (3) Kriteria permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang kompleks dan memerlukan keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. terganggunya lalu lintas dan angkutan jalan yang berdampak negatif terhadap sosial-ekonomi; dan/atau
  - b. penyelesaiannya memerlukan keserasian dan kesaling bergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina.

**Pasal 5**

- (1) Forum berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan atau Dinas yang bertanggungjawab di bidang Jalan sebagai penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang memerlukan keterpaduan di dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum.
- (2) Badan hukum atau masyarakat penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dapat mengajukan usulan pembahasan permasalahan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam forum melalui instansi Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi.
- (3) Dalam hal badan hukum atau masyarakat penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan menilai bahwa suatu perencanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memerlukan keterpaduan antari instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan, dapat mengajukan usulan pembahasan permasalahan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam forum melalui instansi Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi.
- (4) Dalam hal pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan atau Dinas yang bertanggungjawab di bidang Jalan daerah menilai bahwa usulan dari badan hukum atau masyarakat memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pemerintah daerah, dapat menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum.

### **Pasal 7**

- (1) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4), pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum mengundang semua anggota forum.
- (2) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pula instansi lain yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas sebagai peserta forum.
- (3) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4), forum dipimpin oleh instansi Pemerintah atau pemerintah daerah yang menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan.

### **Pasal 8**

- (1) Pembahasan dalam forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus menghasilkan kesepakatan yang merupakan solusi dalam perencanaan atau penyelesaian permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pelaksanaan pembahasan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam hal permasalahan sangat kompleks dan belum diperoleh kesepakatan.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah kesepakatan dan ditandatangani oleh peserta forum yang sepakat.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati paling sedikit oleh pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum dengan instansi Pemerintah atau pemerintah daerah yang sangat terkait dengan permasalahan yang dibahas.
- (5) Kesepakatan yang dihasilkan dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilaksanakan oleh semua instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

### **Pasal 9**

- (1) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, setiap peserta forum mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
- (2) Pembahasan dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan diantara para peserta forum.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan pembahasan tidak tercapai kesepakatan, permasalahan akan dikembalikan kepada pemangku kepentingan.

### **Pasal 10**

- (1) Keanggotaan forum terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.
- (2) Keanggotaan forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
  - a. walikota;
  - b. kepala kepolisian resor/resor kota;
  - c. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah yang kegiatan usahanya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
  - d. asosiasi perusahaan angkutan umum di kabupaten/kota;
  - e. perwakilan perguruan tinggi;
  - f. tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
  - g. lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di

- bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- h. pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan di kabupaten/kota.
- (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sampai dengan huruf h ditunjuk oleh pemrakarsa pelaksanaan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- (4) Dalam pembahasan forum, walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus mengikut sertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah :
- a. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
  - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jalan.
- (5) Dalam pembahasan forum, kepala kepolisian resor/ resor kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus mengikutsertakan kepala satuan lalu lintas kepolisian resor/resor kota.

### **Pasal 11**

Pelaksanaan forum lalu lintas dan angkutan jalan memperoleh dukungan administratif dari sekretariat daerah kota.

### **Pasal 12**

Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan forum daerah ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

## **BAB V**

### **TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA INDUK JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAERAH**

#### **Pasal 13**

- (1) Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah untuk menghubungkan semua wilayah daerah.
- (2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah disusun secara berkala oleh Dinas Perhubungan.
- (4) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (5) Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah dilakukan dengan memperhatikan:

- a. rencana tata ruang wilayah Nasional;
  - b. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional;
  - c. rencana tata ruang wilayah provinsi;
  - d. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi; dan
  - e. rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (6) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah memuat:
- a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Daerah;
  - b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah dalam keseluruhan moda transportasi;
  - c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul Daerah; dan
  - d. rencana kebutuhan ruang Lalu Lintas Daerah.
- (7) Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana ayat (3) dibuat dalam bentuk Dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah.
- (8) Sistematika Laporan atau Dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah, berupa:

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Maksud dan Tujuan;

#### BAB II PRAKIRAAN PERPINDAHAN ORANG MENURUT ASAL DAN TUJUAN PERJALANAN

- 2.1. Prakiraan Perpindahan Orang Tahun Perencanaan
- 2.2. Prakiraan Perpindahan Orang pada 5 (lima) Tahun setelah Tahun Perencanaan
- 2.3. Prakiraan Perpindahan Orang pada 10 (sepuluh) Tahun setelah Tahun Perencanaan
- 2.4. Prakiraan Perpindahan Orang pada 20 (dua puluh) Tahun setelah Tahun Perencanaan

#### BAB III RENCANA LOKASI DAN SIMPUL

- 3.1. Terminal Daerah;
- 3.2. Tempat Istirahat Kendaraan Barang
- 3.3. Tempat Pemberhentian Angkutan Umum
- 3.4. Tempat Singgah Angkutan Wisata
- 3.5. Kantong Parkir

#### BAB IV RENCANA KEBUTUHAN RUANG LALU LINTAS

- 4.1 Peningkatan kapasitas jaringan jalan;
- 4.2 Pembangunan Jalan Baru;

- 4.3 Ruas Jalan yang Berkeselamatan;
- 4.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Lalu Lintas Jalan
- 4.5 Pengembangan Integrasi Moda.

#### BAB V RENCANA KEBUTUHAN ANGKUTAN UMUM

- 5.1. Rencana Kebutuhan Angkutan Perkotaan;
- 5.2. Rencana Kebutuhan Angkutan Barang.

#### BAB VI RENCANA PENGEMBANGAN

- 6.1. Strategi dan Program Pengembangan
  - 6.2. Lokasi Kegiatan Pengembangan
  - 6.3. Jadwal Pelaksanaan
- (9) Dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana ayat (8) disampaikan kepada Sekretariat Daerah untuk dikoordinasikan dengan SKPD terkait;
- (10) Dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

#### **Pasal 14**

Segala biaya yang ditimbulkan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

#### **BAB VI PENETAPAN KELAS JALAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:
  - a. fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.
- (2) Kelas Jalan atas dasar fungsi dan intensitas Lalu Lintas serta daya dukung menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Jalan kelas I;
  - b. Jalan kelas II;
  - c. Jalan kelas III; dan
  - d. Jalan kelas khusus.
- (3) Persyaratan teknis untuk masing-masing kelas jalan

ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### **Pasal 16**

- (1) Daftar kelas jalan Daerah disusun oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (2) Daftar kelas jalan Daerah sebagaimana ayat (1) disampaikan kepada Sekretariat Daerah untuk dikoordinasikan dengan SKPD Terkait.
- (3) Daftar kelas jalan Daerah yang telah dikoordinasikan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapat pertimbangan.
- (4) Berdasarkan pertimbangan Gubernur Jawa Timur sebagaimana ayat (3), daftar kelas jalan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Kelas jalan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (6) Penetapan Kelas Jalan sebagaimana ayat (4) wajib ditindaklanjuti dengan pemasangan rambu lalu lintas larangan masuk bagi kendaraan dengan berat dan dimensi tertentu pada setiap ruas jalan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pemasangan rambu lalu lintas sebagaimana ayat (6) dilakukan oleh Dinas Perhubungan paling lambat 1 (satu) tahun setelah penetapan Kelas Jalan.

### **Pasal 17**

Penetapan Kelas Jalan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (4) wajib dipublikasikan oleh Sekretariat Daerah kepada masyarakat melalui:

- a. papan pengumuman publik Daerah;
- b. situs web resmi Daerah; dan/atau
- c. media cetak dan media elektronik Daerah.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PENETAPAN BATAS KECEPATAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional
- (2) Batas Kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. batas kecepatan jalan bebas hambatan;
  - b. batas kecepatan jalan antarkota;
  - c. batas kecepatan jalan pada kawasan perkotaan;
  - d. batas kecepatan jalan pada kawasan permukiman.
- (3) Untuk jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada

- ayat (2) huruf a ditetapkan batas kecepatan paling rendah
- (4) Batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan:
    - a. paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 (seratus) kilometer per jam untuk jalan bebas hambatan;
    - b. paling tinggi 80 (delapan puluh) kilometer per jam untuk jalan antar kota
    - c. paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam untuk kawasan perkotaan; dan
    - d. paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk kawasan pemukiman.
  - (5) Batas kecepatan paling tinggi dan batas kecepatan paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
  - (6) Setiap orang atau badan melanggar ketentuan ayat (4) di lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dikenakan sanksi administratif berupa penyitaan Surat Muatan, Dokumen Perjalanan dan Buku Uji Kendaraan Bermotor

### **Pasal 19**

- (1) Jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a merupakan jalan nasional, terdiri atas:
  - a. jalan arteri primer; dan
  - b. jalan kolektor primer
- (2) Jalan antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. jalan nasional yang berupa arteri primer, kolektor primer, jalan tol, dan jalan strategis nasional;
  - b. jalan provinsi yang berupa kolektor primer dan jalan strategis provinsi; dan
  - c. jalan kabupaten yang berupa kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan, jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota, jalan strategis kabupaten.
- (3) Jalan pada kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
  - a. jalan nasional yang berupa arteri primer, kolektor primer, arteri sekunder, kolektor sekunder, lokal sekunder;
  - b. jalan provinsi yang berupa kolektor primer, kolektor sekunder, lokal sekunder dan jalan strategis provinsi; dan
  - c. Jalan kabupaten/kota yang berupa jalan umum pada jaringan jalan sekunder di dalam kota

- (4) Jalan pada kawasan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d merupakan jalan lokal sekunder sebagai bagian dari jalan kabupaten atau jalan kota

#### **Pasal 20**

- (1) Dalam rangka menetapkan batas kecepatan di kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dinyatakan dengan rambu batas awal wilayah dan rambu batas akhir wilayah
- (2) Rambu batas awal wilayah dan rambu batas akhir wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan berdasarkan wilayah administratif

#### **Pasal 21**

- (1) Dalam rangka menetapkan batas kecepatan di kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d dinyatakan dengan rambu batas kecepatan di kawasan permukiman
- (2) Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang disetiap jalan yang berada di kawasan permukiman
- (3) Penempatan rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan warga permukiman

#### **Pasal 22**

- (1) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat ditetapkan lebih rendah atas dasar pertimbangan:
  - a. frekuensi kecelakaan yang tinggi dan fatalitas akibat kecelakaan di lingkungan jalan yang bersangkutan
  - b. perubahan kondisi permukaan jalan, geometri jalan, lingkungan sekitar jalan; atau
  - c. usulan masyarakat melalui rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan tingkatan status jalan
- (2) Perubahan batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas

#### **Pasal 23**

Usulan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c hanya untuk jalan dikawasan pemukiman

#### **Pasal 24**

- (1) Perubahan batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada

- pasal 22 ditetapkan oleh walikota
- (2) Proses penetapan batas kecepatan dilakukan setelah rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan pada semua tingkatan sesuai dengan kewenangan jalan
  - (3) Masyarakat dapat memberikan saran dan masukan terhadap penetapan batas kecepatan yang telah ditetapkan secara tertulis melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan

## **BAB VIII**

### **PERLENGKAPAN JALAN DI DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kegiatan Penetapan Perlengkapan Jalan Yang Bersifat Perintah, Larangan, Peringatan, atau Petunjuk Pasal 25**

- (1) Perlengkapan Jalan terdiri dari :
  - a. Rambu lalu lintas;
  - b. Marka jalan;
  - c. Alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL);
  - d. Alat Penerangan Jalan;
  - e. Alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, terdiri atas:
    - 1) Alat pembatas kecepatan; dan
    - 2) Alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan;
  - f. Alat pengawasan dan pengaman pemakai jalan, terdiri atas :
    - 1) Pagar pengaman;
    - 2) Cermin tikungan;
    - 3) Tanda patok tikungan (delineator);
    - 4) Pulau-pulau lalu lintas;
    - 5) Pita pengaduh;
  - g. Fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi :
    - 1) Trotoar.
    - 2) Lajur Sepeda
    - 3) Tempat Penyeberangan Pejalan kaki/ Jembatan Penyeberangan orang (JPO)
    - 4) Halte.
    - 5) Fasilitas khusus bagi Penyandang cacat dan manusia lanjut usia.
  - h. Fasilitas Pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan maupun di luar badan jalan meliputi :
    - 1) Jalur khusus angkutan umum,
    - 2) Jalur/lajur sepeda motor,
    - 3) Jalur/lajur kendaraan tidak bermotor,
    - 4) Parkir pada badan jalan,
    - 5) Fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda;

- (2) Penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk jalan kota diatur dan diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.
- (3) Pemerintah Kota dapat bekerjasama dengan masyarakat dan pihak swasta dalam rangka penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Masyarakat dan pihak swasta dapat mengajukan permohonan penyediaan perlengkapan jalan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas dengan melampirkan:
  - a. Jenis dan gambar desain perlengkapan jalan yang dimohonkan;
  - b. Data rencana perlengkapan jalan yang dimohonkan yang meliputi :
    - 1) Nama Jalan.
    - 2) Peta/sket lokasi.
    - 3) Jumlah.
    - 4) Titik pemasangan.

## **Pasal 26**

- (1) Penyediaan perlengkapan jalan yang dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) meliputi : perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan di Daerah.
- (2) Perencanaan penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Dinas untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan teknis serta Rencana Induk Jaringan Jalan.
- (4) Pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang bekerjasama dengan masyarakat dan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) baik Badan atau perorangan harus sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan teknis dengan izin Dinas.
- (5) Spesifikasi dan persyaratan teknis penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pengesahaan perlengkapan jalan, khusus rambu Lalu Lintas Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ), APILL di jalan kota diberi logo dengan tulisan DISHUB KOTA MADIUN.

## **Bagian Kedua**

### **Tata Cara dan Persyaratan Izin Pembongkaran dan Pindahan Perlengkapan Jalan**

## **Pasal 27**

- (1) Kegiatan perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan meliputi :
  - a. pemantauan dan pemeriksaan terhadap keberadaan dan kinerja perlengkapan jalan;
  - b. penentuan dan penetapan jenis serta jumlah perlengkapan jalan yang memerlukan pemeliharaan;
  - c. menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan jalan;
  - d. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan jalan;
  - e. mengganti perlengkapan jalan yang rusak, cacat, atau hilang.
- (2) Setiap orang atau badan usaha dilarang membuat, memindahkan, merubah, membongkar dan mengakibatkan tidak berfungsinya perlengkapan jalan kecuali atas Izin Walikota
- (3) Perlengkapan jalan yang dipasang oleh Instansi, Badan Usaha atau Perorangan tanpa rekomendasi Dinas maka Kepala Dinas berhak mencabut, membongkar dan menghapus perlengkapan jalan tersebut.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tata Cara dan Persyaratan Izin Memasang Bangunan dan/atau Fasilitas yang bukan termasuk Perlengkapan Jalan di Jalan Daerah (Reklame dan Utilitas)**

##### **Pasal 28**

- (1) Penentuan lokasi dan pemasangan bangunan dan/atau fasilitas yang bukan termasuk perlengkapan jalan di ruang milik jalan dilarang mengganggu keberadaan dan fungsi perlengkapan jalan.
- (2) Tata cara penentuan lokasi dan pemasangan bangunan dan/atau fasilitas yang bukan termasuk perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 29**

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang memasang reklame dan sejenisnya yang menggunakan bentuk, ukuran dan warna yang menyerupai rambu lalu lintas.
- (2) Setiap orang atau badan usaha dilarang mendirikan bangunan dan menempatkan benda, tanda atau display pada ruang lalu lintas jalan kota.
- (3) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan

penggalian, pendirian dan pemasangan utilitas di Jalan kota wajib dilengkapi dengan rekomendasi dari Dinas Perhubungan dan Dinas terkait lainnya.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat Keputusan Walikota.

#### **Bagian Keempat**

### **Tata Cara Memberi Tanda atau Rambu Sementara di Jalan Daerah Pasal 30**

- (1) Untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas:
  - a. penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu sementara pada jalan yang rusak; dan
  - b. pelaksana pekerjaan jalan wajib memberi tanda atau rambu sementara pada saat melaksanakan pekerjaan jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tanda atau rambu sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 31**

- (1) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan Rambu Lalu Lintas sementara.
- (2) Penempatan dan penggunaan Rambu Lalu Lintas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat perintah dan larangan dapat didukung atau dijaga oleh petugas Polisi.
- (3) Rambu lalu lintas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang untuk memberi informasi adanya:
  - a. jalan rusak;
  - b. pekerjaan jalan;
  - c. perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional;
  - d. tidak berfungsinya alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - e. pemberian prioritas pada pengguna jalan;
  - f. bencana alam;
  - g. kecelakaan lalu lintas;
  - h. kegiatan keagamaan;
  - i. kegiatan kenegaraan;
  - j. kegiatan olahraga; dan/atau
  - k. kegiatan budaya.
- (4) Rambu lalu lintas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
  - a. dibuat dalam bentuk konstruksi yang dapat dipindahkan; dan
  - b. dipasang dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan

keadaan atau kegiatan tertentu.

- (5) Bentuk, lambang, warna, arti, ukuran daun rambu, serta ukuran dan jenis huruf, angka, dan simbol rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan rambu lalu lintas yang ditempatkan secara tetap.

#### **Bagian Kelima**

### **Spesifikasi Teknis, Persyaratan Teknis, Persyaratan Keselamatan, Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan**

#### **Paragraf 1**

#### **Persyaratan Teknis**

#### **Pasal 32**

- (1) Perlengkapan Jalan pada jalan lingkungan tertentu disesuaikan dengan kapasitas, intensitas, dan volume lalu lintas.
- (2) Pemasangan perlengkapan jalan lingkungan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari :
  - a. rambu lalu lintas;
  - b. marka jalan;
  - c. alat penerangan jalan; dan
  - d. fasilitas untuk pejalan kaki.
- (3) Pemasangan perlengkapan jalan lingkungan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus memenuhi persyaratan teknis meliputi jenis, warna, fungsi, bentuk, ukuran, bahan dan tata cara penempatan maupun pemasangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyelenggara jalan.
- (5) Setiap orang atau badan usaha dapat melakukan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan sesuai persyaratan teknis dan wajib mendapat rekomendasi dari Dinas terkait.
- (6) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf i harus dibubuhi Stiker.
- (7) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan perlengkapan jalan
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan jalan dan persyaratan teknis lingkungan tertentu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 33**

Spesifikasi dan gambar teknis perlengkapan jalan dan stiker

diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 34**

- (1) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) terbuat dari bahan yang telah lulus uji.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di laboratorium di Direktorat Jenderal.
- (3) Dalam hal Direktorat Jenderal belum mempunyai laboratorium, pengujian perlengkapan jalan dapat dilakukan di laboratorium resmi dalam negeri atau luar negeri.
- (4) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuktikan dengan sertifikat hasil uji bahan perlengkapan jalan.

#### **Paragraf 1**

#### **Spesifikasi Teknis Rambu Lalu Lintas**

#### **Pasal 35**

- (1) Rambu sesuai dengan fungsinya dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis :
  - a. Rambu Peringatan.
  - b. Rambu Larangan.
  - c. Rambu Perintah dan.
  - d. Rambu Petunjuk.
- (2) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Rambu Lalu Lintas konvensional; atau
  - b. Rambu Lalu Lintas elektronik.
- (3) Rambu Lalu Lintas konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. Daun rambu; dan
  - b. Tiang rambu.
- (4) Rambu Lalu Lintas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. Layar monitor;
  - b. Modul kontrol;
  - c. Catu daya; dan
  - d. Tiang rambu.
- (5) Bentuk, lambang, warna, dan arti rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 36**

- (1) Rambu lalu lintas dapat dilengkapi dengan papan tambahan.

- (2) Papan tambahan digunakan untuk memuat keterangan yang diperlukan untuk menyatakan hanya berlaku pada waktu tertentu, jarak dan jenis kendaraan tertentu apapun perihal lainnya sebagai hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (3) Papan tambahan menggunakan warna dasar putih, garis tepi hitam, dengan tulisan berwarna hitam.
- (4) Papan tambahan tidak boleh menyatakan suatu keterangan yang tidak berkaitan dengan rambunya sendiri.
- (5) Bentuk, lambang, keterangan atau tulisan, warna dan arti papan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 3**  
**Penyelenggaraan Rambu Lalu Lintas**  
**Pasal 37**

- (1) Penyelenggaraan rambu lalu lintas meliputi kegiatan:
  - a. penempatan dan pemasangan;
  - b. pemeliharaan; dan
  - c. penghapusan.
- (2) Penempatan dan pemasangan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus pada ruang manfaat jalan.
- (3) Penempatan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan jarak penempatan, ketinggian penempatan, jenis rambu, ukuran daun rambu, serta ukuran huruf, angka, dan symbol, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Lokasi penempatan lokasi rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 38**

- (1) Pemeliharaan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara :
  - a. berkala dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan; dan
  - b. insidentil.
- (2) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. menghilangkan benda di sekitar perlengkapan jalan yang mengakibatkan berkurangnya arti dan fungsi rambu; dan
  - b. membersihkan rambu dari debu/kotoran sehingga tampak jelas.
- (3) Pemeliharaan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) huruf b berupa mengganti rambu yang rusak dan cacat dengan yang baru untuk dapat memberi jaminan keamanan atau keselamatan bagi pemakai jalan.
- (4) Penghapusan rambu lalu lintas dilakukan berdasarkan penilaian kinerja oleh Pejabat sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Tata cara penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 4**  
**Spesifikasi Teknis Marka Jalan**  
**Pasal 39**

- (1) Penyelenggaraan marka jalan meliputi kegiatan: penempatan dan pemasangan;
- (2) Marka jalan berfungsi untuk mengatur lalu lintas, memperingatkan, atau menuntun pengguna jalan dalam berlalu lintas.
- (3) Marka jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. peralatan; atau
  - b. tanda.
- (4) Marka jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berwarna putih, kuning, merah, warna lainnya.
- (5) Marka jalan berwarna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menyatakan bahwa pengguna jalan wajib mengikuti perintah atau larangan sesuai dengan bentuknya.
- (6) Marka jalan berwarna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menyatakan bahwa pengguna jalan dilarang berhenti pada area tersebut.
- (7) Marka jalan berwarna merah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menyatakan keperluan atau tanda khusus.
- (8) Marka jalan warna lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yaitu marka jalan berwarna hijau dan coklat, yang menyatakan daerah kepentingan khusus yang harus dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk yang dinyatakan dengan tegas.

**Pasal 40**

- (1) Marka Jalan berupa peralatan meliputi :
- a. paku jalan;
  - b. alat pengarah lalu lintas; dan
  - c. pembagi lajur atau jalur.
- (2) Marka jalan dengan fungsinya dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) jenis :
- a. Marka membujur.
  - b. Marka melintang.

- c. Marka serong.
  - d. Marka lambang.
  - e. Marka lainnya.
- (3) Jenis Warna, bentuk dan Fungsi Marka Jalan pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 5**  
**Penyelenggaraan Marka Jalan**  
**Pasal 41**

- (1) Penyelenggaraan marka jalan meliputi kegiatan:
- a. penempatan dan pemasangan;
  - b. pemeliharaan; dan
  - c. penghapusan.
- (2) Penempatan marka jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lokasi penempatan marka jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 42**

- (1) Pemeliharaan marka jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
- a. berkala dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan; dan
  - b. insidentil.
- (2) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah mengganti marka jalan yang rusak dengan yang baru untuk dapat memberi jaminan keamanan atau keselamatan bagi pengguna jalan.
- (3) Pemeliharaan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. melakukan pemantauan terhadap unjuk kerja marka jalan dan penggantian bila tidak sesuai dengan fungsinya; dan
  - b. melakukan penentuan dan penetapan jenis dan jumlah marka jalan yang memerlukan pemeliharaan dan perbaikan.
- (4) Penghapusan Marka Jalan dilakukan berdasarkan penilaian kinerja oleh Pejabat sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Tata cara penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 6**  
**Jenis Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas**  
**Pasal 43**

- (1) Alat pemberi isyarat lalu lintas terdiri dari :
  - a. lampu 3 (tiga) warna, untuk mengatur kendaraan.
  - b. lampu 2 (dua) warna, untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki.
  - c. lampu 1 (satu) warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan.
- (2) Lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bulat dengan garis tengah antara 20 cm sampai dengan 30 cm.
- (3) Lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki daya antara 60 watt sampai dengan 100 watt.

#### **Paragraf 7**

#### **Spesifikasi Teknis Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas**

#### **Pasal 44**

- (1) Komponen utama Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas terdiri atas:
  - a. luminer;
  - b. tiang penyangga;
  - c. bangunan konstruksi pondasi;
  - d. perangkat kendali; dan
  - e. kabel instalasi.
- (2) Spesifikasi teknis alat pemberi isyarat lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Paragraf 8**

#### **Penyelenggaraan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas**

#### **Pasal 45**

- (1) Penyelenggaraan alat pemberi isyarat lalu lintas meliputi kegiatan:
  - a. penempatan dan pemasangan;
  - b. pemeliharaan; dan
  - c. penghapusan.
- (2) Penempatan dan pemasangan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus pada ruang manfaat jalan.
- (3) Penempatan dan pemasangan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus pada ruang manfaat jalan.
- (4) Penempatan dan tata cara pemasangan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Lokasi penempatan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **Pasal 46**

- (1) Pemeliharaan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, dilakukan secara :
  - a. berkala dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan; dan
  - b. insidental.
- (2) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. menghilangkan benda di sekitar armatur yang dapat menghalangi dan/atau mengurangi intensitas pencahayaan; dan
  - b. membersihkan komponen optis dari debu dan/atau kotoran;
  - c. menghilangkan tanda korosi pada alat pemberi isyarat lalu lintas; dan
  - d. pengecatan tiang penyangga untuk melindungi dari korosi.
- (3) Pemeliharaan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penggantian komponen baru alat pemberi isyarat lalu lintas yang mengalami kerusakan mendadak;
  - b. penyesuaian waktu siklus dengan situasi arus lalu lintas aktual; dan
  - c. penyesuaian letak komponen utama dan tambahan yang bergeser dari posisi awal pemasangan.
- (4) Penghapusan alat pemberi isyarat lalu lintas dilakukan berdasarkan penilaian kinerja oleh Pejabat sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Tata cara penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Paragraf 9**

### **Persyaratan Keselamatan**

## **Pasal 47**

- (1) Untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, pembuatan perlengkapan jalan hanya boleh dilakukan oleh badan usaha yang telah memenuhi persyaratan :
  - a. bahan, perlengkapan, dan peralatan produksi; dan
  - b. sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang perlengkapan jalan.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

## **Pasal 48**

Untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan pemasangan perlengkapan jalan di jalan wajib menggunakan perlengkapan jalan yang diproduksi oleh badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

**BAB IX**  
**TERMINAL**  
**Pasal 49**

- (1) Setiap penyelenggara Terminal penumpang tipe C Daerah wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal penumpang tipe C Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (3) Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal penumpang tipe C Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Terminal penumpang tipe C Daerah wajib melakukan pemeliharaan yang bekerja sama dengan usaha mikro dan kecil.
- (4) Fasilitas Terminal harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

**Pasal 50**

- (1) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat (2) terdiri atas:
  - a. jalur keberangkatan;
  - b. jalur kedatangan;
  - c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
  - d. tempat naik turun Penumpang;
  - e. tempat parkir kendaraan;
  - f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
  - g. perlengkapan jalan;
  - h. media informasi;
  - i. kantor penyelenggara Terminal; dan
  - j. loket penjualan tiket.
- (2) Loket penjualan tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dapat dikecualikan apabila telah tersedia pelayanan tiket secara elektronik.

**Pasal 51**

- (1) Loket Selain fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), Terminal Penumpang dapat dilengkapi dengan fasilitas berupa:
  - a. pelayanan pengguna Terminal dari pengusaha bus (customer service);

- b. outlet pembelian tiket secara online;
  - c. jalur pejalan kaki yang ramah terhadap orang dengan kebutuhan khusus; dan
  - d. tempat berkumpul darurat.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) yang berupa jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat naik turun penumpang, dan tempat parkir kendaraan dapat ditempatkan dalam satu area.
- (3) Luasan, desain, dan jumlah fasilitas utama pada penempatan dalam satu area sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan:
- a. kebutuhan pelayanan angkutan orang;
  - b. karakteristik pelayanan;
  - c. pengaturan waktu tunggu kendaraan;
  - d. pengaturan pola parkir; dan
  - e. dimensi kendaraan.

## **Pasal 52**

- (1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) merupakan fasilitas yang disediakan di Terminal penumpang tipe C Daerah sebagai penunjang kegiatan pokok Terminal.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau menyusui;
  - b. pos kesehatan;
  - c. fasilitas kesehatan;
  - d. fasilitas peribadatan;
  - e. pos polisi;
  - f. alat pemadam kebakaran; dan
  - g. fasilitas umum.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
- a. toilet;
  - b. rumah makan;
  - c. fasilitas telekomunikasi;
  - d. tempat istirahat awak kendaraan;
  - e. fasilitas pereduksi pencemaran ke bisingan;
  - f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
  - g. fasilitas kebersihan;
  - h. perbaikan ringan kendaraan umum;
  - i. fasilitas perdagangan, pertokoan; dan/ atau
  - j. fasilitas penginapan.
- (4) Selain fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), fasilitas umum juga dapat berupa:
- a. area merokok;
  - b. fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM);

- c. fasilitas pengantar barang (trolley dan tenaga angkut);
  - d. fasilitas telekomunikasi dan/ atau area dengan jaringan internet;
  - e. ruang anak-anak;
  - f. media pengaduan layanan; dan
  - g. fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan.
- (5) Jumlah dan jenis fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi Terminal penumpang tipe C Daerah.
- (6) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) wajib dilengkapi dengan rambu dan/ atau media informasi.

### **Pasal 53**

- (1) Penyediaan dan pengelolaan fasilitas penunjang berupa fasilitas umum pada Terminal penumpang tipe C Daerah sebagaimana pada pasal 52 ayat (3) dan (4) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama penyediaan dan pengelolaan fasilitas penunjang berupa fasilitas umum pada Terminal penumpang tipe C Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### **Pasal 54**

- (1) Fasilitas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dapat dilakukan pemanfaatan.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pelayanan minimal.
- (3) Pemanfaatan fasilitas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipungut jasa pelayanan.
- (4) Jasa pelayanan yang dapat dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berupa:
- a. angkutan yang keluar masuk Terminal Penumpang;
  - b. sewa ruang terbuka dan tertutup; dan
  - c. parkir Kendaraan.
- (5) Tata cara pungutan, besarnya pungutan, dan penggunaan hasil pungutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 55**

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang memanfaatkan fasilitas utama dan/atau fasilitas penunjang Terminal penumpang tipe C Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 54 ayat (3) wajib memenuhi ketentuan:
- a. tidak mengganggu keselamatan, keamanan dan kenyamanan lingkungan Terminal; dan
  - b. memiliki izin dari Walikota.

- (2) Walikota mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Dinas yang memiliki kewenangan di bidang perizinan.
- (3) Tata cara dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 56**

- (1) Penyediaan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat (4) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Penentuan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terbatas pada fasilitas penunjang berupa fasilitas umum yang ada pada Terminal.
- (3) Penentuan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan perjanjian dengan penyelenggara Terminal.
- (4) Perjanjian tempat usaha pada Terminal penumpang tipe C Daerah sebagaimana ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

#### **Pasal 57**

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat (3) meliputi kegiatan:
  - a. menjaga keutuhan dan kebersihan Terminal;
  - b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran Terminal serta perawatan rambu, marka, dan papan informasi;
  - c. merawat saluran air;
  - d. merawat instalasi listrik dan lampu penerangan;
  - e. merawat fasilitas telekomunikasi; dan
  - f. merawat sistem hydrant serta fasilitas dan alat pemadam kebakaran.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bekerjasama dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (3) Pemeliharaan yang harus dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. rutin;
  - b. memfungsikan kembali;
  - c. penggantian; dan/atau
  - d. bersifat melengkapi.
- (4) Kerjasama pemeliharaan Terminal penumpang tipe C Daerah sebagaimana ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

### **BAB X**

## **PENYELENGGARAAN PARKIR**

### **Pasal 58**

- (1) Parkir merupakan sarana pengendali Lalu Lintas yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pengelolaannya dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dan/atau pemilik gedung.
- (2) Fasilitas parkir terdiri dari:
  - a. Parkir di luar ruang milik jalan; dan
  - b. Parkir di dalam ruang milik badan jalan.

### **Pasal 59**

- (1) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (2) di wilayah Daerah hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik Jalan Daerah setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Walikota.
- (3) Walikota mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (4) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikerja samakan dengan pihak ketiga diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 60**

- (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
  - a. Usaha khusus perparkiran; atau
  - b. Penunjang usaha pokok.
- (2) Lokasi fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Penyediaan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin dari Walikota.
- (4) Walikota mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Dinas yang memiliki kewenangan di bidang perizinan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

yang berlaku.

### **Pasal 61**

- (1) Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan Daerah yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
- (2) Fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan Kendaraan Bermotor.
- (3) Lokasi fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Parkir di dalam ruang milik Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan di:
  - a. Sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
  - b. Sepanjang jalur khusus Pejalan Kaki;
  - c. Sepanjang jalur khusus sepeda;
  - d. Sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
  - e. Sepanjang 50 (lima puluh) sebelum dan sesudah jembatan;
  - f. Sepanjang terowongan;
  - g. Sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
  - h. Sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan/kaki persimpangan;
  - i. Sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
  - j. Tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas atau tempat larangan Parkir yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan;
  - k. Sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran;
  - l. Sepanjang ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.

### **Pasal 62**

- (1) Penyelenggara Parkir di dalam ruang milik Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) wajib:
  - a. menyediakan tempat Parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;

- b. melengkapi fasilitas Parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, dan waktu;
  - c. memastikan Kendaraan keluar masuk satuan ruang Parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan Kelancaran Lalu Lintas;
  - d. menjaga keamanan Kendaraan yang diparkir; dan
  - e. mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan Kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan tempat Parkir di dalam ruang milik Jalan Daerah dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
  - (3) Tata cara kerjasama dengan pihak ketiga diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 63**

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang diparkir pada tempat yang dilarang Parkir di dalam ruang milik Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) dan/atau berhenti pada tempat larangan berhenti dapat dilakukan penggembokan roda Kendaraan Bermotor atau pemindahan Kendaraan Bermotor berupa penderekan Kendaraan Bermotor oleh Petugas Dinas Perhubungan.
- (2) Mekanisme penggembokan roda dan penderekan Kendaraan Bermotor yang melakukan pelanggaran parkir dilaksanakan melalui metode manual.
- (3) Metode manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan penempelan stiker atau tanda khusus pada area tempat penggembokan atau penderekan kendaraan bermotor.
- (4) Stiker atau tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. besaran biaya pembukaan penggembokan atau penderekan kendaraan bermotor;
  - b. tata cara pembayaran biaya pembukaan penggembokan atau penderekan kendaraan bermotor;
  - c. alamat tempat penitipan kendaraan bermotor yang diderek/ dipindahkan; dan
  - d. nomor tilpon petugas informasi yang dapat dihubungi.
- (5) Pembayaran biaya pembukaan penggembokan atau penderekan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus dilakukan melalui Bank yang ditunjuk.

**BAB XI**  
**PENYELENGGARAAN UJI BERKALA DAN RANCANG BANGUN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

#### **Pasal 64**

- (1) Uji Berkala sebagaimana dilakukan terhadap:
  - a. Mobil Penumpang Umum;
  - b. Mobil Bus;
  - c. Mobil Barang;
  - d. Kereta Gandengan; dan
  - e. Kereta Tempelan.
- (2) Kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh pemilik sebelum dioperasikan di jalan.
- (3) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala;
  - b. Uji Berkala pertama; dan
  - c. Uji Berkala perpanjangan masa berlaku.

#### **Pasal 65**

- (1) Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a dilakukan pada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan domisili pemilik Kendaraan Bermotor.
- (2) Uji Berkala pendaftaran kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. paling lama 13 (tiga belas) hari kerja sejak diterbitkannya surat tanda nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali, untuk Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, dan Mobil Barang; dan
  - b. paling lama 13 (tiga belas) hari kerja sejak diterbitkannya SRUT, untuk Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.
- (3) Uji Berkala pendaftaran Kendaraan Bermotor wajib uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya surat tanda nomor Kendaraan Bermotor.
- (4) Uji Berkala pendaftaran Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya SRUT.

#### **Pasal 66**

- (1) Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf b dilakukan setelah masa berlaku uji berkala pendaftaran kendaraan wajib uji berkala berakhir atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4).

- (2) Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan dengan ketentuan:
  - a. 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya surat tanda nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali, untuk Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, dan Mobil Barang; dan
  - b. 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya SRUT, untuk Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.
- (3) Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki masa berlaku 6 (enam) bulan.

#### **Pasal 67**

- (1) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf c dilakukan setelah masa berlaku Uji Berkala pertama berakhir.
- (2) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Permohonan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan oleh pemilik kendaraan wajib Uji Berkala 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

#### **Pasal 68**

Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf b dan huruf c meliputi:

- a. pemeriksaan dan pengujian fisik, berupa:
  1. pengujian persyaratan teknis; dan
  2. pengujian persyaratan laik jalan.
- b. pengesahan hasil uji pada bukti lulus Uji Berkala.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengujian Persyaratan Teknis**

#### **Pasal 69**

- (1) Pengujian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a angka 1 merupakan kegiatan pengujian dengan atau tanpa peralatan uji untuk memastikan pemenuhan terhadap ketentuan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengujian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. susunan;
  - b. perlengkapan;
  - c. ukuran;
  - d. Rumah-Rumah; dan
  - e. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya.

- (3) Pengujian persyaratan teknis dengan atau tanpa peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
  - a. visual; dan
  - b. manual.
- (4) Pengujian secara visual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:
  - a. nomor dan kondisi rangka Kendaraan Bermotor;
  - b. nomor dan tipe motor penggerak;
  - c. kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran bahan bakar;
  - d. kondisi sistem converter kit bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan bahan bakar bertekanan;
  - e. kondisi sistem baterai, untuk Kendaraan Bermotor menggunakan energi penggerak listrik;
  - f. kondisi dan posisi pipa pembuangan, kecuali Kendaraan Bermotor listrik baterai;
  - g. ukuran roda dan ban serta kondisi ban;
  - h. kondisi sistem suspensi;
  - i. kondisi sistem rem utama;
  - j. kondisi penutup lampu dan alat pemantul cahaya;
  - k. kondisi panel instrumen pada dashboard Kendaraan;
  - l. kondisi kaca spion;
  - m. kondisi spakbor;
  - n. bentuk bumper;
  - o. keberadaan dan kondisi perlengkapan kendaraan;
  - p. rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya;
  - q. keberadaan dan kondisi fasilitas tanggap darurat khusus untuk Mobil Bus; dan
  - r. kondisi badan kendaraan, kaca, engsel, tempat duduk, perisai kolong, pengarah angin untuk Mobil Barang bak muatan tertutup.
- (5) Pengujian secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi:
  - a. kondisi penerus daya;
  - b. sudut bebas kemudi;
  - c. kondisi rem parkir;
  - d. fungsi lampu dan alat pemantul cahaya;
  - e. fungsi penghapus kaca;
  - f. tingkat kegelapan kaca;
  - g. fungsi klakson;
  - h. kondisi dan fungsi sabuk keselamatan;
  - i. ukuran kendaraan; dan
  - j. ukuran tempat duduk, bagian dalam kendaraan, dan akses keluar darurat khusus untuk Mobil Bus.
- (6) Dalam hal pengujian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan paling sedikit meliputi:
  - a. pengukuran berat;

- b. pengukuran dimensi;
- c. pemeriksaan alat penggandeng (kopling);
- d. pemeriksaan sambungan listrik dan sambungan tekanan udara atau hidrolik dari mobil penarik ke Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan; dan
- e. pemeriksaan konstruksi.

### **Pasal 70**

- (1) Pengujian persyaratan teknis susunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
- a. rangka landasan:
    - 1. tidak terdapat retak, bengkok, dan korosi;
    - 2. tidak terdapat perlakuan panas; dan
    - 3. tidak terdapat sambungan rangka landasan, kecuali memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal;
  - b. sumber energi motor penggerak meliputi:
    - 1. bahan bakar minyak;
    - 2. bahan bakar cair bertekanan (LPG dan LNG);
    - 3. bahan bakar gas bertekanan tinggi (CNG);
    - 4. energi listrik;
    - 5. kombinasi bahan bakar minyak dengan energi listrik (hybrid); dan
    - 6. sumber energi lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi;
  - c. sistem pembuangan, kecuali Kendaraan Bermotor listrik baterai;
  - d. sistem penerus daya;
  - e. sistem roda-roda;
  - f. sistem suspensi;
  - g. sistem alat kemudi;
  - h. sistem rem, meliputi:
    - 1. sistem rem utama;
    - 2. sistem rem parkir; dan
    - 3. sistem rem pelambat;
  - i. sistem lampu dan alat pemantul cahaya, terdiri atas:
    - 1. lampu utama dekat berwarna putih atau kuning muda;
    - 2. lampu utama jauh berwarna putih atau kuning muda;
    - 3. lampu penunjuk arah berwarna kuning tua dengan sinar kelap-kelip;
    - 4. lampu rem berwarna merah;
    - 5. lampu posisi depan berwarna putih atau kuning muda;
    - 6. lampu posisi belakang berwarna merah;
    - 7. lampu mundur dengan warna putih atau kuning

- muda, kecuali untuk sepeda motor;
  8. lampu penerangan tanda nomor Kendaraan Bermotor di bagian belakang kendaraan berwarna putih;
  9. lampu isyarat peringatan bahaya berwarna kuning tua dengan sinar kelap-kelip, kecuali untuk sepeda motor;
  10. lampu tanda batas dimensi Kendaraan Bermotor berwarna putih atau kuning muda untuk Kendaraan Bermotor yang lebarnya lebih dari 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter untuk bagian depan dan berwarna merah untuk bagian belakang;
  11. alat pemantul cahaya berwarna merah yang ditempatkan pada sisi kiri dan kanan bagian belakang Kendaraan Bermotor; dan
  12. alat pemantul cahaya tambahan berupa stiker yang ditempatkan pada sisi belakang dan sisi samping, untuk Mobil Barang dengan JBB lebih dari 7.500 (tujuh ribu lima ratus) kilogram; dan
  - j. komponen pendukung, terdiri atas:
    1. pengukur kecepatan;
    2. kaca spion;
    3. penghapus kaca;
    4. klakson;
    5. spakbor;
    6. bumper; dan
    7. pengarah angin, untuk Mobil Barang bak muatan tertutup.
- (2) Pengujian persyaratan teknis perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. sabuk keselamatan;
  - b. ban cadangan;
  - c. segitiga pengaman;
  - d. dongkrak;
  - e. pembuka roda;
  - f. helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki Rumah-Rumah;
  - g. peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan;
  - h. perlengkapan keselamatan seperti alat pemecah kaca, alat pemadam kebakaran ringan, untuk Mobil Bus; dan/atau
  - i. balon udara keselamatan (air bag), jika dilengkapi pada Kendaraan Bermotor.
- (3) Pengujian persyaratan teknis ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. ukuran dimensi; dan

- b. ukuran berat.
- (4) Pengujian persyaratan teknis ukuran dimensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan paling sedikit meliputi:
- a. panjang kendaraan;
  - b. lebar kendaraan;
  - c. tinggi kendaraan;
  - d. jarak sumbu kendaraan;
  - e. julur depan (front over hang);
  - f. julur belakang (rear over hang);
  - g. sudut pergi kendaraan;
  - h. jarak bebas kendaraan (ground clearance);
  - i. jarak tertinggi anak tangga paling bawah dari permukaan tanah, untuk Mobil Bus;
  - j. lebar anak tangga, untuk Mobil Bus;
  - k. tinggi ruang penumpang, untuk Mobil Bus;
  - l. lebar pintu, untuk Mobil Bus;
  - m. ukuran tempat keluar darurat, untuk Mobil Bus;
  - n. lebar bak muatan terhadap ukuran kabin depan atau ban terluar, untuk Mobil Barang;
  - o. jarak bak muatan terhadap kabin, untuk Mobil Barang;
  - p. jarak sumbu untuk sumbu ganda atau triple pada Mobil Barang dan/atau Mobil Bus;
  - q. tinggi bak muatan, untuk Mobil Barang;
  - r. lebar lorong (gang way), untuk Mobil Bus;
  - s. jarak antar tempat duduk, untuk Mobil Bus; dan
  - t. lebar tempat duduk.
- (5) Pengujian persyaratan teknis ukuran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan meliputi:
- a. berat sumbu/gabungan sumbu roda depan;
  - b. berat sumbu/gabungan sumbu roda belakang; dan
  - c. berat kosong Kendaraan Bermotor merupakan hasil penjumlahan dari berat sumbu/gabungan sumbu roda depan dan berat sumbu/gabungan sumbu roda belakang.
- (6) Pengujian persyaratan teknis Rumah-Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf d dilakukan paling sedikit meliputi:
- a. kaca yang memenuhi standar keselamatan kaca (safety glass) sesuai Standar Nasional Indonesia;
  - b. pintu berikut engsel;
  - c. dudukan antara badan kendaraan dan rangka landasan;
  - d. badan kendaraan dengan kondisi tidak keropos, tidak ada bagian yang runcing dan tidak berkarat (tidak korosi);
  - e. bumper;
  - f. perisai kolong samping dan belakang;

- g. konstruksi tempat duduk; dan
  - h. tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor.
- (7) Pengujian persyaratan teknis rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. Landasan Mobil Penumpang dirancang untuk Mobil Penumpang;
  - b. landasan Mobil Barang dirancang untuk Mobil Barang;
  - c. landasan Mobil Bus dirancang untuk Mobil Bus; dan
  - d. landasan Mobil Penumpang, Mobil Barang, atau Mobil Bus dapat dirancang untuk kendaraan khusus.

**Bagian Ketiga**  
**Pengujian Persyaratan Laik Jalan**  
**Pasal 71**

- (1) Pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a angka 2 dilakukan dengan pengukuran kinerja minimal Kendaraan Bermotor berdasarkan ambang batas laik jalan.
- (2) Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan ambang batas laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan peralatan uji.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi uji:
- a. emisi gas buang termasuk ketebalan asap gas buang, kecuali untuk Kendaraan Bermotor listrik baterai;
  - b. tingkat kebisingan suara klakson dan/atau knalpot;
  - c. kemampuan rem utama;
  - d. kemampuan rem parkir;
  - e. kincup roda depan;
  - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
  - g. akurasi alat penunjuk kecepatan;
  - h. kedalaman alur ban; dan
  - i. daya tembus cahaya pada kaca.
- (4) Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan paling sedikit meliputi:
- a. uji kemampuan rem;
  - b. kedalaman alur ban; dan
  - c. uji sistem lampu.

**Pasal 72**

Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian fisik terhadap persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 71 dilakukan sesuai dengan pedoman dan tata cara pengujian berkala yang ditetapkan

Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

**Bagian Keempat**  
**Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan**  
**Pasal 73**

- (1) Kendaraan wajib Uji Berkala wajib didaftarkan pada unit pelaksana Uji Berkala di daerah tempat Kendaraan Bermotor diregistrasi.
- (2) Pelaksanaan Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. pengajuan permohonan pendaftaran;
  - b. pencatatan identitas pemilik dan spesifikasi teknis kendaraan wajib uji;
  - c. memastikan kesesuaian data yang tercantum dalam surat tanda nomor Kendaraan Bermotor, SRUT, dan identitas pemilik dengan fisik Kendaraan Bermotor;
  - d. pembuatan kartu induk Uji Berkala tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - e. pemberian nomor uji kendaraan; dan
  - f. pembuatan bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji.

**Pasal 74**

- (1) Untuk melakukan Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, pemohon mengajukan permohonan kepada unit pelaksana Uji Berkala sesuai domisili dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. persyaratan untuk Kendaraan Bermotor:
    1. membawa Kendaraan Bermotor yang akan diuji ke unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
    2. salinan/fotokopi surat keterangan identitas pemilik Kendaraan Bermotor dengan menunjukkan aslinya;
    3. salinan/fotokopi surat tanda nomor Kendaraan Bermotor dengan menunjukkan aslinya;
    4. SRUT asli;
    5. salinan/fotokopi pengesahan rancang bangun Kendaraan Bermotor; dan
    6. membayar biaya Uji Berkala Kendaraan Bermotor; dan
  - b. persyaratan untuk Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan:
    1. membawa Kereta Gandengan atau Kereta

- Tempelan yang akan diuji ke unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
2. salinan/fotokopi surat keterangan identitas pemilik Kendaraan Bermotor dengan menunjukkan aslinya;
  3. salinan/fotokopi SRUT dan/atau pengesahan rancang bangun Kendaraan Bermotor; dan
  4. membayar biaya Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Dalam hal pemohon pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir, permohonan dapat diwakilkan atau dikuasakan kepada pihak lain dengan disertai surat kuasa tertulis asli yang telah dibubuhi tandatangan pemohon di atas materai.

### **Pasal 75**

Apabila masa berlaku Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4), dilakukan Uji Berkala pertama

### **Pasal 76**

- (1) Kendaraan wajib Uji Berkala wajib dilakukan Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 pada unit pelaksana Uji Berkala di daerah tempat Kendaraan diregistrasi.
- (2) Untuk melakukan Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan dengan disertai persyaratan sebagai berikut:
  - a. membawa Kendaraan Bermotor yang akan diuji ke unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dalam kondisi teknis siap untuk diuji;
  - b. mengisi formulir pendaftaran;
  - c. salinan/fotokopi kartu identitas pemilik kendaraan dengan menunjukkan aslinya;
  - d. salinan/fotokopi surat tanda nomor Kendaraan Bermotor dengan menunjukkan aslinya, untuk Kendaraan Bermotor wajib uji berkala;
  - e. bukti lulus uji pendaftaran Uji Berkala; dan
  - f. membayar biaya Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

### **Pasal 77**

- (1) Setelah berakhirnya masa berlaku Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) wajib dilakukan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku.
- (2) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan jangka waktu 6

(enam) bulan dan wajib diperpanjang masa berlaku uji berkala setiap 6 (enam) bulan.

### **Pasal 78**

- (1) Kendaraan wajib Uji Berkala wajib dilakukan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 pada unit pelaksana Uji Berkala.
- (2) Untuk melakukan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan dengan disertai persyaratan sebagai berikut:
  - a. membawa Kendaraan Bermotor yang akan diuji ke unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dalam kondisi teknis siap untuk diuji;
  - b. mengisi formulir pendaftaran;
  - c. salinan/fotokopi kartu identitas pemilik kendaraan dengan menunjukkan aslinya;
  - d. salinan/fotokopi surat tanda nomor Kendaraan Bermotor dengan menunjukkan aslinya, untuk Kendaraan Bermotor wajib uji berkala;
  - e. bukti lulus Uji Berkala yang habis masa berlakunya; dan
  - f. membayar biaya Uji Berkala.

### **Pasal 79**

Pelaksanaan Pengujian berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 dan pasal 78 dinyatakan lulus Uji Berkla apabila memenuhi :

- a. persyaratan administrasi;
- b. persyaratan teknis Kendaraan Bermotor; dan
- c. persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor

### **Pasal 80**

- (1) Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, atau Kereta Tempelan yang dinyatakan lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diberikan bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji.
- (2) Kartu uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. kartu uji elektronik; dan
  - b. kartu uji non elektronik

### **Pasal 81**

- (1) Dalam hal Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, atau Kereta Tempelan dinyatakan tidak lulus uji, penguji harus menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji.

- (2) Surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemilik Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, atau Kereta Tempelan dengan mencantumkan:
  - a. item yang tidak lulus uji;
  - b. alasan tidak lulus uji;
  - c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
  - d. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (3) Format surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Pemilik Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, atau Kereta Tempelan wajib melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (5) Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, atau Kereta Tempelan yang dinyatakan tidak lulus uji dan telah dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melakukan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji.
- (6) Terhadap permohonan uji ulang yang telah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemohon wajib melakukan pendaftaran Uji Berkala sebagai pemohon baru.

### **Pasal 82**

Dalam hal pemilik Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, atau Kereta Tempelan tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), pemilik dapat mengajukan keberatan kepada pimpinan unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang bersangkutan

### **Pasal 83**

- (1) Pengajuan keberatan terhadap surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan tidak menerima atau keberatan atas hasil uji kepada pimpinan unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak surat keterangan tidak lulus uji diterima.

### **Pasal 84**

- (1) Pimpinan unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus memberikan jawaban tertulis terhadap surat

keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak surat keberatan dari pemilik diterima.

- (2) Jawaban tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi menerima atau menolak keberatan pemohon beserta alasannya.

#### **Pasal 85**

- (1) Pengesahan hasil uji pada bukti lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b diberikan oleh Penguji Kendaraan Bermotor sesuai dengan tingkat keahlian, wewenang, tanggung jawab, dan tingkat jenjang kompetensi yang dimiliki.
- (2) Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penandatanganan kartu uji oleh Penguji Kendaraan Bermotor.

#### **Pasal 86**

- (1) Dalam keadaan tertentu pengujian berkala kendaraan wajib Uji Berkala dapat dilakukan pada unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. masa berlaku Uji Berkala telah jatuh tempo sedangkan Kendaraan Bermotor sedang berada di luar daerah domisili pemilik kendaraan;
  - b. kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sehingga harus melakukan kewajiban uji ulang, sebelum habis masa berlakunya;
  - c. peralatan uji di unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili Kendaraan Bermotor yang bersangkutan terdaftar sedang dalam keadaan rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya; atau
  - d. unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili tidak terakreditasi.

#### **Pasal 87**

- (1) Untuk melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor pada unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, pemilik Kendaraan Bermotor harus memenuhi persyaratan:
  - a. mendapat surat keterangan dari unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor tempat Kendaraan

- Bermotor yang bersangkutan terdaftar; dan
- b. memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dituju.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui sistem elektronik.

#### **Pasal 88**

- (1) Unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang melakukan pengujian sebagaimana dimaksud dalam 86 wajib menyampaikan hasil pengujiannya kepada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor di tempat Kendaraan Bermotor yang bersangkutan terdaftar.
- (2) Penyampaian hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem elektronik.

#### **Pasal 89**

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala yang mengalami perubahan spesifikasi teknis, wajib dilaporkan kepada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili pemilik.
- (2) Perubahan spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan yang tidak merubah tipe kendaraan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa perubahan warna kendaraan atau perubahan susunan tempat duduk

#### **Pasal 90**

- (1) Perubahan identitas pemilik kendaraan wajib Uji Berkala wajib dilaporkan kepada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili pemilik.
- (2) Perubahan identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa perubahan kepemilikan dan/atau perubahan alamat pemilik

#### **Pasal 91**

- (1) Kendaraan wajib Uji Berkala yang tidak melakukan Uji Berkala selama 2 (dua) kali masa berlaku Uji Berkala, dihapus dari daftar kendaraan wajib Uji Berkala.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pimpinan unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor memberikan peringatan tertulis.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

- a. peringatan pertama;
  - b. peringatan kedua; dan
  - c. peringatan ketiga.
- (4) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak masa berlaku Uji Berkala berakhir.
  - (5) Peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan peringatan pertama.
  - (6) Peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan peringatan kedua.
  - (7) Dalam hal setelah peringatan ketiga sampai dengan 2 (dua) kali masa Uji Berkala tidak melakukan Uji Berkala, kendaraan dihapus dari daftar kendaraan wajib Uji Berkala.

## **Pasal 92**

- (1) Penghapusan kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal XI 28 dilaporkan secara tertulis kepada:
  - a. Direktur Jenderal;
  - b. Kepala Kepolisian Daerah sesuai domisili pemilik; dan
  - c. pimpinan unit pengujian di seluruh Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
- (3) Laporan kepada Kepala Kepolisian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai usulan pencabutan surat tanda nomor Kendaraan Bermotor.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

## **Pasal 93**

- (1) Dalam hal kendaraan yang telah dihapus dari daftar kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 didaftarkan untuk dilakukan Uji Berkala kembali, maka diperlakukan khusus sebagai kendaraan baru yang dilakukan Uji Berkala pertama dengan menunjukkan SRUT.
- (2) Seluruh unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dilarang melakukan pengujian terhadap kendaraan wajib uji yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **Pasal 94**

Prosedur dan tata cara pelaksanaan pengujian berkala Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Peraturan Kepala Dinas Perhubungan.

### **Bagian Kelima**

#### **Bukti lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor**

## **Pasal 95**

- (1) Bukti lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b dalam bentuk:
  - a. kartu uji; dan
  - b. tanda uji.
- (2) Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

## **Pasal 96**

Kartu Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal XI 95 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:

- a. nomor dan tanggal sertifikat registrasi uji tipe;
- b. foto berwarna tampak samping kanan, kiri, depan dan belakang Kendaraan Bermotor;
- c. nomor uji kendaraan;
- d. nama pemilik;
- e. alamat pemilik;
- f. merek dan tipe;
- g. jenis kendaraan;
- h. tahun pembuatan atau perakitan;
- i. isi silinder, kecuali untuk Kendaraan Bermotor listrik;
- j. daya motor penggerak;
- k. nomor rangka landasan Kendaraan Bermotor;
- l. berat kosong kendaraan;
- m. konfigurasi sumbu roda;
- n. ukuran ban;
- o. kelas jalan terendah yang boleh dilalui;
- p. dimensi utama kendaraan;
- q. daya angkut;
- r. masa berlaku hasil uji;
- s. bahan bakar atau sumber energi yang digunakan;
- t. hasil uji dari seluruh item uji;
- u. JBB dan/atau JBKB khusus untuk Mobil Barang dan Mobil Bus; dan
- v. JBI dan/atau JBKI khusus untuk Mobil Barang dan Mobil Bus.

## **Pasal 97**

- (1) Nomor uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c harus memuat:
  - a. kode provinsi, terdiri dari 2 (dua) huruf;
  - b. kode kabupaten/kota, terdiri dari 2 (dua) angka;
  - c. kode jenis kendaraan, berupa:
    - 1) A untuk Mobil Penumpang Umum;
    - 2) B untuk Mobil Bus;
    - 3) C untuk Mobil Barang;
    - 4) D untuk kendaraan khusus.
    - 5) E untuk Kereta Gandengan;
    - 6) F untuk Kereta Tempelan; dan
    - 7) G untuk mobil penarik (tractor head);
  - d. kode tahun pendaftaran Uji Berkala, terdiri dari 2 (dua) angka terakhir; dan
  - e. nomor urut pengujian, terdiri atas 6 (enam) angka.
- (2) Tata cara penomoran nomor uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

#### **Pasal 98**

- (1) Tanda Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal XI 95 ayat (1) huruf b berupa stiker.
- (2) Stiker tanda uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang dengan ketentuan:
  - a. dilekatkan pada kaca depan sisi kiri bawah bagian dalam, untuk Kendaraan Bermotor; dan
  - b. dilekatkan pada sisi sebelah kanan bagian depan, untuk Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.
- (3) Tanda Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat keterangan mengenai:
  - a. nomor kendaraan;
  - b. JBI dan/atau JBKI;
  - c. daya angkut orang dan barang;
  - d. masa berlaku uji kendaraan; dan
  - e. muatan sumbu terberat.

#### **Pasal 99**

- (1) Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 harus memiliki keseragaman yang meliputi:
  - a. bentuk, ukuran, bahan, dan warna;
  - b. kapasitas;
  - c. teknologi; dan
  - d. unsur pengamanan.
- (2) Pemilihan bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencegah agar tidak terjadi pemalsuan.

#### **Pasal 100**

Untuk keseragaman bukti lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, pengadaan kartu uji dilakukan secara terpusat oleh Direktorat Jenderal.

**Bagian Keenam**  
**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Listrik Baterai**  
**Pasal 101**

- (1) Kendaraan Bermotor yang memiliki motor penggerak menggunakan motor listrik baterai selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 71, dilakukan pengujian paling sedikit terhadap kendaraan dan baterai.
- (2) Pengujian Kendaraan Bermotor yang memiliki motor penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengujian paling sedikit terhadap 5 (lima) komponen utama, meliputi:
  - a. motor listrik;
  - b. baterai traksi atau sel bahan bakar;
  - c. alat/sistem pengisian ulang energi listrik pada baterai (battery charger) atau alat/sistem pengisian reaktan untuk sel bahan bakar (fuel cell);
  - d. sistem kontrol (control system); dan
  - e. manajemen energi baterai atau battery management system (BMS).
- (3) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis keselamatan penggunaan Kendaraan Bermotor listrik di jalan.
- (4) Persyaratan teknis keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. perlindungan sengatan listrik;
  - b. sel bahan bakar;
  - c. tahanan isolasi sistem kopling pengisian akumulator/baterai;
  - d. penggunaan Kendaraan Bermotor listrik;
  - e. keselamatan selama pengisian daya;
  - f. kriteria energi rendah;
  - g. perlindungan fisik;
  - h. tahanan isolasi;
  - i. perlindungan terhadap efek air;
  - j. perlindungan sirkuit pendek eksternal;
  - k. sistem manajemen baterai (BMS) untuk keselamatan baterai traksi; dan
  - l. keselamatan akumulator/baterai pasca-kecelakaan.
- (5) Untuk memastikan pemenuhan terhadap persyaratan teknis keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan pengujian berkala.

**Pasal 102**

- (1) Pengujian terhadap kendaraan dan baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dapat dilakukan melalui:
  - a. pengujian secara visual dengan atau tanpa alat;
  - b. pengujian pada konektor on-board diagnostic system II (OBD II); dan
  - c. pengujian hambatan isolasi (resistance test).
- (2) Pengujian secara visual dengan atau tanpa alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan pemeriksaan terhadap:
  - a. tanda peringatan/bahaya listrik harus jelas terbaca dan menempel pada tempatnya;
  - b. sistem pengereman regeneratif elektrik dan perangkat peringatan harus berfungsi dengan baik;
  - c. kondisi kabel, sambungan, dan klem listrik tegangan rendah harus aman, terisolasi dengan baik, tidak ada indikasi terbakar, tidak ada sambungan longgar atau menyentuh tepi tajam atau putus, dan tidak ada kabel menyentuh bagian yang panas atau bagian yang berputar atau ground atau konektor putus (berhubungan dengan pengereman atau kemudi);
  - d. sistem penggerak motor listrik; dan
  - e. sistem pengisian baterai eksternal dan kabel untuk pengisian baterai dipastikan bahwa komponen sesuai dengan persyaratan, tidak rusak atau berkarat, jatuh atau berpotensi hubungan arus pendek dan isolasi listrik dalam kondisi baik, dan tidak berpotensi hubungan arus pendek.
- (3) Pengujian pemeriksaan terhadap sistem penggerak motor listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi kegiatan pemeriksaan terhadap:
  - a. sistem penyimpanan baterai listrik dipastikan baterai sesuai persyaratan, tidak ada korsleting, tidak ada komponen yang rusak atau berkarat, tidak ada potensi hubungan arus pendek, jatuh atau berbahaya, tidak bocor, penutup baterai berada ditempat dan berfungsi baik, dan isolasi baterai baik dan tidak beresiko terjadi arus pendek;
  - b. sistem informasi baterai listrik jika dilengkapi, dipastikan baterai manajemen system (BMS) sesuai persyaratan, komponen tidak hilang, rusak, jatuh atau berpotensi hubungan arus pendek, perangkat peringatan tidak menunjukkan kerusakan sistem dan tidak kritis, dan sistem pendingin atau ventilasi baterai tidak terganggu atau tidak terjadi kebocoran cairan dan berfungsi baik;
  - c. pemasangan atau penyambungan kabel dari baterai ke konverter lalu ke kontroler dipastikan semua komponen dan kabel atau konektor aman, tidak jatuh

dan memenuhi syarat, tidak ada potensi hubungan arus pendek, komponen tidak rusak atau berkarat, penutup berada ditempat dan dalam kondisi baik, dan isolasi listrik dalam kondisi baik;

- d. motor listrik dipastikan motor listrik aman, tidak jatuh dan memenuhi syarat, tidak ada potensi hubungan arus pendek atau potensi bahaya, komponen tidak rusak atau berkarat, penutup berada ditempat dan dalam kondisi baik tidak ada resiko jatuh atau hubungan arus pendek, dan isolasi listrik dalam kondisi baik dan tidak ada hubungan arus pendek;
  - e. peralatan daya tambahan dipastikan aman, tidak jatuh dan memenuhi syarat, tidak ada hubungan arus pendek atau bahaya, komponen tidak rusak atau berkarat, penutup berada di tempat dan dalam kondisi baik tidak ada resiko jatuh atau hubungan arus pendek, dan isolasi listrik dalam kondisi baik dan tidak ada hubungan arus pendek;
  - f. alat pemutus tegangan dipastikan aman dan memenuhi syarat, tidak ada hubungan arus pendek atau bahaya, komponen tidak rusak atau berkarat, penutup berada ditempat dan dalam kondisi baik tidak ada resiko jatuh atau hubungan arus pendek, dan isolasi listrik dalam kondisi baik dan tidak ada hubungan arus pendek;
  - g. indikator mode mengemudi aktif dipastikan terdapat indikator yang menunjukkan posisi kendaraan masih hidup atau siap beroperasi berupa sinyal yang dipasang sesuai persyaratan dan berfungsi dengan benar; dan
  - h. apabila dilengkapi dengan indikator arah penggerak, dipastikan terdapat indikator yang menunjukkan arah gerak yang dipasang sesuai persyaratan dan berfungsi dengan benar.
- (4) Pengujian pada konektor on-board diagnostic system II (OBD II) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengujian dengan menggunakan alat tambahan berupa scan tool untuk memeriksa dan mengetahui besarnya tegangan tinggi (high voltage) pada sistem penggerak motor listrik yang menggunakan baterai listrik.
- (5) Pengujian hambatan isolasi (resistance test) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengujian dengan menggunakan alat tambahan berupa insulation tester untuk mengetahui besarnya tegangan dan arus listrik yang harus diisolasi pada Kendaraan Bermotor listrik.

### **Pasal 103**

Pengujian kendaraan bermotor terhadap sistem penggerak motor listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Ketujuh Pengembangan Rancang Bangun Pasal 104**

- (1) Dinas Perhubungan dapat melakukan pengembangan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor
- (2) Untuk melakukan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor harus mendapatkan pengesahan Menteri Perhubungan
- (3) Permohonan pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Badan Pengelola Transportasi Daerah setempat
- (4) Badan Pengelola Transportasi Daerah melakukan penelitian dan pengesahan sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 105**

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 102 ayat (3), BPTD atau unit kerja yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal menunjuk petugas yang memiliki kompetensi di bidang pengujian Kendaraan Bermotor untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan kesesuaian fisik hasil pembuatan dan/atau perakitan Rumah-rumah dan/atau bak muatan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, dan modifikasi Kendaraan Bermotor serta desain lain sesuai dengan perkembangan teknologi.
- (2) Penelitian dan pemeriksaan kesesuaian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan fisik secara langsung terhadap setiap unit produksi/karoseri Kendaraan Bermotor yang bersangkutan untuk setiap merek dan tipe serta jenis yang telah memperoleh Keputusan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor.
- (3) Penelitian dan pemeriksaan kesesuaian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
  - a. nomor rangka;
  - b. nomor mesin;
  - c. ukuran utama dan konstruksi Kendaraan Bermotor;
  - d. berat kendaraan;

- e. peruntukan Kendaraan Bermotor;
  - f. kesesuaian material;
  - g. kesesuaian landasan;
  - h. bentuk fisik Kendaraan Bermotor;
  - i. ukuran, konstruksi, posisi, dan jarak tempat duduk;
  - j. posisi lampu;
  - k. jumlah tempat duduk;
  - l. ukuran dan konstruksi bak muatan/volume tangki;
  - m. tanda pengenal perusahaan karoseri; dan
  - n. fasilitas tanggap darurat.
- (4) Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan kesesuaian fisik Kendaraan Bermotor masih terdapat ketidaksesuaian antara fisik Kendaraan Bermotor dengan desain rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, wajib dilakukan perbaikan terhadap fisik Kendaraan Bermotor.
- (5) Pemeriksaan kesesuaian fisik Kendaraan Bermotor terhadap ukuran utama dan konstruksi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

## **BAB XII**

### **KENDARAAN TIDAK BERMOTOR**

#### **Paragraf 1**

#### **Kewajiban, Persyaratan, Tata Cara, Tanda Bukti Pendaftaran dan Pendaftaran Ulang**

#### **Pasal 106**

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan wajib didaftarkan kepada Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud tidak berlaku untuk kendaraan tidak bermotor jenis sepeda.
- (3) Yang dimaksud Pejabat lain yang ditunjuk adalah Kepala Dinas.

#### **Pasal 107**

- (1) Persyaratan pendaftaran Kendaraan Tidak Bermotor adalah:
  - a. Permohonan pendaftaran Kendaraan Tidak Bermotor;
  - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik Kendaraan Tidak Bermotor yang masih berlaku;
  - c. Bukti Kepemilikan Kendaraan Tidak Bermotor;
  - d. Surat Pernyataan kesehatan hewan bagi delman;
  - e. Kendaraan tidak bermotor yang akan didaftarkan.

#### **Pasal 108**

- (1) Permohonan Pendaftaran Kendaraan tidak bermotor diajukan kepada Dinas dengan melampirkan :

- a. Permohonan pendaftaran kendaraan tidak bermotor
  - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik Kendaraan Tidak Bermotor yang masih berlaku.
  - c. Bukti Kepemilikan Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Membawa Kendaraan tidak bermotor yang akan didaftarkan.

### **Pasal 109**

- (1) Setiap Kendaraan tidak bermotor yang didaftarkan akan diperiksa persyaratan administrasi teknis dan laik jalan.
- (2) Setiap Kendaraan tidak bermotor yang lulus pemeriksaan administrasi, teknis dan laik jalan diberikan Surat Kendaraan Tidak Bermotor (SKTB) dan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor;
- (3) Masa berlaku Surat Kendaraan Tidak Bermotor (SKTB) 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

### **Pasal 110**

- (1) Kendaraan tidak bermotor wajib melaksanakan daftar ulang.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Persyaratan daftar ulang adalah:
  - a. Permohonan pendaftaran Kendaraan Tidak Bermotor.
  - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik Kendaraan Tidak Bermotor yang masih berlaku;
  - c. Bukti Kepemilikan Kendaraan Tidak Bermotor;
  - d. Surat Pernyataan kesehatan hewan bagi delman;
  - e. Surat Kendaraan Tidak Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor yang lama.
  - f. Kendaraan tidak bermotor yang akan didaftarkan ulang wajib dibawa.

### **Paragraf 2**

### **Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Kendaraan Tidak Bermotor**

### **Pasal 111**

Kendaraan tidak bermotor jenis Becak yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya serta dilengkapi dengan:

- a. Pelek dan ban – ban hidup serta sumbu roda yang dapat menjamin keselamatan;
- b. Peralatan rem utama yang mampu menahan atau menghentikan kendaraan dan muatannya serta dilengkapi dengan peralatan rem parkir yang mampu menahan kendaraan pada saat berhenti baik pada

- kondisi jalan datar, tanjakan maupun turunan;
- c. Lampu dan/atau lentera serta alat pemantul cahaya yang diletakan disebelah kiri dan kanan dari bagian terluar kendaraan dan menyinarkan cahaya putih atau kuning ke depan, dan menyinarkan cahaya merah ke arah belakang;
  - d. Konstruksi rangka dan karoseri becak yang mampu menahan goncangan dan getaran yang dapat menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang;
  - e. Fasilitas tempat duduk yang nyaman untuk becak penumpang;
  - f. Tempat penyimpanan barang yang aman untuk becak angkutan barang;
  - g. Tuter atau alat peringatan dengan bunyi lainnya;
  - h. Penutup kabin penumpang penahan panas matahari, angin, dan air hujan.

**Paragraf 3**  
**Pengaturan Operasional**  
**Pasal 112**

- (1) Untuk mendukung ketertiban dan kelancaran lalu lintas setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan diatur wilayah pengoperasian kendaraan.
- (2) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan peraturan walikota.

**Pasal 113**

Jumlah becak yang diizinkan untuk dioperasikan di Daerah sebanyak 5.000 unit

**Pasal 114**

- (1) Pangkalan becak terdapat di kaki persimpangan yang ditunjuk.
- (2) Parkir becak di pangkalan dilakukan dengan tidak mengganggu kegiatan arus lalu lintas dan jarak pandang pada persimpangan tersebut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pangkalan dan parkir becak ditetapkan dengan peraturan walikota

**BAB XIII**  
**MANAJEMEN REKAYASA LALU LINTAS DAN MANAJEMEN**  
**KEBUTUHAN LALU LINTAS**

**Bagian Kesatu**  
**Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas**  
**Pasal 115**

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
  - a. perencanaan;
  - b. pengaturan;
  - c. perekayasaan;
  - d. pemberdayaan; dan
  - e. pengawasan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat dan petugas yang mempunyai kompetensi di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas.

#### **Pasal 116**

- (1) Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
- (2) Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku.

#### **Pasal 117**

- (1) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. penetapan prioritas angkutan massal;
  - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;
  - c. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
  - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas;
  - e. pepaduan berbagai moda angkutan;
  - f. pengendalian lalu lintas pada persimpangan;
  - g. pengendalian lalu lintas pada ruas jalan; dan/atau
  - h. perlindungan terhadap lingkungan.
- (2) Tata cara pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 118**

- (1) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf b diimplementasikan berupa kebijakan

- penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas di kota
- (2) Walikota menetapkan kebijakan perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas Jalan Daerah dengan Rambu Lalu lintas, Marka Jalan, dan/atau alat Pemberi Isyarat lalu Lintas

**Bagian Kedua**  
**Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas**  
**Pasal 119**

- (1) Pemerintah Kota Madiun dapat melaksanakan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas pada ruas jalan kota tertentu setelah memenuhi kriteria sesuai ketentuan yang berlaku
- (2) Sebelum penetapan retribusi pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat(1) Pemerintah Kota Madiun terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan pemenuhan kriteria kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasanana lalu lintas dan angkutan jalan

**Pasal 120**

Penetapan ruas jalan tertentu, koridor tertentu atau kawasan tertentu pada waktu tertentu yang telah memenuhi kriteria dan penetapan besaran tarif Retribusi Pengendalian Lalu Lintas ditetapkan dengan Peraturan Daerah

**Pasal 121**

- (1) Obyek Retribusi Pengendalian Lalu Lintas meliputi penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh kendaraan bermotor perseorangan dan barang
- (2) Tidak termasuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
  - a. sepeda motor
  - b. kendaraan bermotor umum
  - c. kendaraan pemadam dan
  - d. ambulans

**Pasal 122**

Penerimaan retribusi Pengendalian Lalu lintas diperuntukan bagi peningkatan kinerja kinerja lalu lintas dan peningkatan kinerja angkutan umum.

**Pasal 123**

Untuk pelaksanaan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas pemerintah kota Madiun wajib menyediakan sistem dan peralatan yang diperlukan untuk penerapan pembatasan lalu lintas kendaraan bermotor perseorangan dan barang.

**BAB XIV**  
**PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU**  
**BARANG DI DAERAH**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 124**

- (1) Angkutan orang dan/atau barang di Daerah dapat menggunakan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Angkutan orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Sepeda Motor, mobil penumpang, atau mobil bus.
- (3) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan mobil barang.
- (4) Angkutan umum orang dan/atau barang di Daerah hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum

**Pasal 125**

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di Daerah terdiri atas:

- a. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek; dan
- b. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.

**Pasal 126**

- (1) Jenis pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek di Daerah berupa angkutan perkotaan.
- (2) Kriteria pelayanan angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
  - a. memiliki rute tetap dan teratur;
  - b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

- a. mobil penumpang umum; dan/atau
- b. mobil bus umum.

### **Pasal 127**

- (1) Untuk mewujudkan pelayanan angkutan perkotaan di Daerah disusun rencana umum jaringan trayek perkotaan.
- (2) Rencana umum jaringan trayek perkotaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kawasan perkotaan dalam wilayah kota.
- (3) Penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
  - a. tata ruang wilayah;
  - b. tingkat permintaan jasa Angkutan;
  - c. kemampuan penyediaan jasa Angkutan;
  - d. ketersediaan jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - e. kesesuaian dengan kelas Jalan;
  - f. keterpaduan intramoda Angkutan; dan
  - g. keterpaduan antarmoda Angkutan.
- (4) Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan dalam wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. asal dan tujuan setiap Trayek;
  - b. tempat persinggahan Trayek;
  - c. jaringan jalan yang dilalui rute setiap Trayek perkotaan di wilayah kota dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, dan/atau jaringan jalan kota;
  - d. perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan Perkotaan; dan
  - e. jumlah kebutuhan kendaraan Angkutan Perkotaan.
- (5) Lokasi asal dan tujuan setiap Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat berupa pusat kegiatan dan/atau permukiman yang berada dalam wilayah kota.
- (6) Tempat persinggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa terminal, halte atau rambu pemberhentian angkutan umum yang dilalui oleh setiap Trayek.
- (7) Penentuan rute setiap Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan pada setiap zona; dan
  - b. kelas jalan.
- (8) Penentuan jumlah perkiraan jasa penumpang Angkutan Perkotaan dalam wilayah kota untuk masing-masing Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan pada

- setiap zona di Kawasan Perkotaan; dan
- b. pembagian moda.
- (9) Penentuan jumlah kebutuhan kendaraan Angkutan Perkotaan dalam wilayah kota setiap Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e meliputi jenis, tipe, kapasitas, dan jumlah kendaraan yang harus disiapkan setiap hari serta frekuensi perjalanan yang harus dilayani dalam waktu tertentu.
  - (10) Penentuan jumlah kebutuhan kendaraan Angkutan Perkotaan dalam wilayah kota setiap Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dengan mempertimbangkan:
    - a. perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan pada setiap zona;
    - b. panjang Trayek dan waktu tempuh yang dibutuhkan secara selamat dan ekonomis.

### **Pasal 128**

- (1) Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (9) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. nama perusahaan Angkutan umum, nama merek dagang, dan/atau nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan serta nomor kendaraan dan nomor uji kendaraan yang dicantumkan pada bagian belakang kendaraan;
  - b. Trayek yang memuat asal dan tujuan serta lintasan yang dilalui dengan dasar putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraan;
  - c. dilengkapi tanda khusus berupa tulisan perkotaan dengan huruf kapital dan tebal yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
  - d. identitas pengemudi yang ditempatkan pada dasbor yang dikeluarkan oleh setiap perusahaan Angkutan umum;
  - e. dokumen perjalanan yang sah berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum dan kartu pengawasan dalam bentuk kartu elektronik;
  - f. mencantumkan nomor pengaduan masyarakat di dalam dan di luar bagian belakang pada kendaraan;
  - g. daftar tarif yang berlaku;
  - h. dapat dilengkapi dengan kamera CCTV yang mengarah ke luar kendaraan dan di dalam kendaraan;
- (2) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang media informasi yang pemasangannya tidak mengganggu identitas kendaraan serta aspek keselamatan dan keamanan penumpang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- (3) Kendaraan-kendaraan bermotor yang diperlengkapi dengan kaca depan, kaca belakang, dan atau kaca samping, dilarang menggunakan kaca berwarna atau kaca yang berlapis bahan berwarna (fim coating), dengan prosentase penembusan cahaya kurang dari 70%;
- (4) Dilarang menempelkan atau menempatkan sesuatu pada kaca-kaca kendaraan bermotor, kecuali jika hal itu dimaksud untuk kepentingan pemerintah, yang penempatannya tidak boleh mengganggu kebebasan pandangan pengemudi;

### **Pasal 129**

- (1) Pengemudi harus menggunakan seragam perusahaan Angkutan umum yang dilengkapi dengan kartu identitas yang dikenakan di seragam pengemudi yang dikeluarkan oleh setiap perusahaan Angkutan umum;
- (2) Pengemudi wajib membawa dokumen perjalanan yang sah berupa surat tanda nomor kendaraan, kartu tanda uji berkala, dan kartu pengawasan dalam bentuk kartu elektronik.

### **Pasal 130**

Pelayanan angkutan perkotaan di Daerah dilaksanakan dengan:

- a. Jam operasi angkutan perkotaan di Daerah dilaksanakan paling sedikit dimulai dari jam 06.00 sampai dengan jam 22.00;
- b. Jarak antar kendaraan pada suatu trayek tidak lebih dari 10 (sepuluh) menit pada jam sibuk dan tidak lebih dari 15 (lima belas) menit diluar jam sibuk.

### **Pasal 131**

Pelayanan angkutan perkotaan anak sekolah dilaksanakan dengan:

- a. Jumlah kendaraan paling sedikit 2 (dua) unit pada setiap trayek;
- b. Jarak antar kendaraan pada setiap trayek antara 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) menit;
- c. Waktu tiba pada lokasi sekolah terjauh tidak lebih dari 30 (tiga puluh) menit dan tidak kurang dari 10 (sepuluh) menit sebelum waktu mulai sekolah yang bersangkutan;
- d. Pada waktu pulang sekolah, waktu keberangkatan kendaraan pertama dari sekolah terjauh tidak kurang dari 10 (sepuluh) menit setelah jam pulang sekolah bersangkutan;

### **Pasal 132**

Pelayanan angkutan wisata khusus di Daerah dilaksanakan dengan:

- a. Beroperasi pada hari Sabtu, Minggu, pada hari-hari libur nasional, dan pada hari-hari cuti bersama nasional;
- b. Jam operasi dilaksanakan paling sedikit dimulai dari jam 08.00 sampai dengan jam 18.00;
- c. Jarak antar kendaraan pada setiap trayek antara 15 (lima belas) sampai 30 (tiga puluh) menit;

### **Pasal 133**

- (1) Wilayah operasi pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi berada di dalam wilayah Daerah;
- (2) Besaran tarif angkutan orang dengan menggunakan taksi diusulkan dan ditetapkan oleh perusahaan angkutan umum setelah mendapat persetujuan dari Walikota.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Kendaraan yang dipergunakan meliputi:
    - 1) Mobil Penumpang Sedan; dan/atau
    - 2) Mobil Penumpang Bukan Sedan.
  - b. dilengkapi tulisan "TAKSI" dan dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan di atas atap bagian luar kendaraan dan harus menyala dalam keadaan kosong dan padam apabila argometer dihidupkan;
  - c. dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. dilengkapi argometer yang disegel oleh instansi yang berwenang dan dapat berfungsi dengan baik serta ditera ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. nama perusahaan dan/atau merek dagang, serta logo yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah, dengan susunan sebelah atas adalah logo perusahaan dan sebelah bawah adalah nama perusahaan dan/atau merek dagang;
  - f. lampu bahaya berwarna kuning ditempatkan di samping kanan tanda taksi;
  - g. identitas pengemudi ditempatkan pada kabin kendaraan, mudah terlihat jelas oleh penumpang, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan Angkutan taksi;
  - h. alat komunikasi sebagai penghubung antara

- pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya, baik secara audio, visual, atau data;
- i. keterangan tentang biaya awal, kilometer, waktu, dan biaya tambahan yang ditempatkan pada sisi bagian dalam pintu belakang;
  - j. nomor urut kendaraan dari setiap perusahaan Angkutan yang ditempatkan pada sisi kanan atau kiri kendaraan, bagian belakang, dan bagian dalam kendaraan; dan
  - k. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan/atau bagian luar kendaraan.
- (4) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dipasang media reklame dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. dipasang pada badan kendaraan dan tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi serta identitas kendaraan;
  - b. dipasang membujur di atas atap kendaraan, memiliki ukuran paling tinggi 400 (empat ratus) millimeter, paling panjang 1.000 (seribu) milimeter dan paling tebal 200 (dua ratus) milimeter.

#### **Pasal 134**

- (1) Pengemudi angkutan orang dengan menggunakan taksi harus menggunakan seragam perusahaan Angkutan umum yang dilengkapi dengan kartu identitas yang dikenakan di seragam pengemudi yang dikeluarkan oleh setiap perusahaan Angkutan umum;
- (2) Pengemudi wajib membawa dokumen perjalanan yang sah berupa surat tanda nomor kendaraan, kartu tanda uji berkala, dan kartu pengawasan elektronik yang masih berlaku.

#### **Pasal 135**

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi pada suatu wilayah perlu disusun rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi.
- (2) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota;
- (3) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan

Menggunakan Taksi yang ditetapkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam wilayah daerah kabupaten/kota; dan
  - b. kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi untuk melayani permintaan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi.
- (5) Penyusunan rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi kegiatan:
- a. penelitian potensi bangkitan perjalanan;
  - b. penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan;
  - c. penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan;
  - d. penghitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi sekarang dan 5 (lima) tahun yang akan datang; dan
  - e. pengkonversian jumlah perjalanan orang menjadi jumlah kendaraan, dengan mempertimbangkan:
    - 1) tingkat penggunaan kendaraan bermotor; dan
    - 2) kapasitas kendaraan yang akan melayani.
- (6) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan kepada masyarakat.
- (7) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai dasar dalam pembinaan.
- (8) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi paling lama 5 (lima) tahun.

### **Pasal 136**

- (1) Pada ruas-ruas jalan tertentu yang tidak mengganggu arus lalu lintas dan tempat-tempat tertentu diluar ruang milik jalan dapat ditempatkan tempat menunggu kendaraan taksi;
- (2) Tempat menunggu kendaraan taksi sebagaimana pada ayat (1) digunakan oleh pengemudi kendaraan taksi untuk berhenti pada ruas jalan menunggu pengguna taksi selanjutnya.

### **Pasal 137**

- (1) Usia kendaraan taksi paling lama 7 (tujuh) tahun;
- (2) Waktu operasi tidak kurang dari jam 06.00 sampai dengan jam 24.00.

**BAB XV**  
**PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA AKSI**  
**KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**  
**DAERAH**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 138**

- (1) Pemerintah Daerah Kota menetapkan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah
- (2) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:
  - a. sasaran Pemerintah Kota;
  - b. arah kebijakan strategis berdasarkan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional LLAJ, Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ Kementerian/Lembaga, dan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ Provinsi;
  - c. kebutuhan regulasi daerah dan tatanan kelembagaan Pemerintah Kota;
  - d. rencana aksi dan target kineija; dan
  - e. rencana pendanaan.
- (3) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
  - a. Rencana Umum Nasional Keselamatan LLAJ;
  - b. Rencana Aksi Keselamatan LLAJ Kementerian/Lembaga;
  - c. Rencana Aksi Keselamatan LLAJ Provinsi; dan
  - d. Rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Kota.
- (4) Rencana Aksi Keselamatan LLAJ Kota ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (5) Rencana Aksi Keselamatan LLAJ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dilakukan evaluasi secara berkala setiap tahun

**Pasal 139**

- (1) Pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ Kota dilakukan secara terkoordinasi oleh penanggung jawab bidang keselamatan jalan dan penanggungjawab bidang keselamatan kendaraan di kota dengan menggunakan Manajemen KLLAJ
- (2) Manajemen KLLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pencapaian sasaran atau hasil yang diinginkan;
  - b. pelaksanaan tindakan langsung secara sinergi; dan
  - c. pemberian dukungan fungsi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui Forum LLAJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Pelaksanaan RAK LLAJ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

## **BAB XVI**

### **PEMBERIAN PERLAKUAN KHUSUS DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KEPADA PENYANDANG DISABILITAS, MANUSIA USIA LANJUT, ANAK-ANAK, WANITA HAMIL, DAN ORANG SAKIT**

#### **Paragraf 1**

#### **Hak Penyandang Disabilitas, Manusia Usia Lanjut, Anak- Anak, Wanita Hamil, Dan Orang Sakit**

#### **Pasal 140**

- (1) Pemerintah Kota dan masyarakat memfasilitasi pemenuhan aksesibilitas fasilitas umum dan perkantoran bagi Penyandang Disabilitas, Manusia Usia Lanjut, Anak-Anak, Wanita Hamil, Dan Orang Sakit.
- (2) Perwujudan aksesibilitas fasilitas umum dan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kemudahan, keamanan, keselamatan, kemandirian dalam hal menuju memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.

#### **Pasal 141**

- (1) Aksesibilitas fasilitas umum dan perkantoran meliputi:
  - a. kantor Pemerintah di Daerah;
  - b. bangunan gedung;
  - c. jalan;
  - d. permukiman; dan
  - e. Alun-alun, pertamanan dan permakaman
- (2) Semua kantor Pemerintah di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas, Manusia Usia Lanjut, Anak-Anak, Wanita Hamil, Dan Orang Sakit
- (3) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan jalan umum yang harus dilengkapi dengan

fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas berupa:

- a. rambu lalu lintas;
  - b. marka jalan;
  - c. trotoar;
  - d. alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - e. alat penerangan jalan;
  - f. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
  - g. alat pengawasan dan pengaman jalan;
  - h. tempat penyeberangan; dan
  - i. fasilitas bagi pejalan kaki, pengguna sepeda dan Penyandang Disabilitas.
- (5) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus memiliki aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
  - (6) Alun-alun, pertamanan dan permakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, harus dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas
  - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai aksesibilitas fasilitas umum dan perkantoran yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XVII**

### **TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 142**

- (1) Dalam hal berdasarkan pengawasan ditemukan adanya dugaan Pelanggaran, pejabat/personil harus menyusun Laporan Hasil Pengawasan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi terhadap Laporan Hasil Pengawasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Laporan Hasil Pengawasan diterima.

#### **Pasal 143**

- (1) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (3) disimpulkan bahwa Pelanggaran dilakukan tanpa kesengajaan dan tidak menimbulkan dampak terhadap keselamatan transportasi darat, terhadap Pelanggar dilakukan langkah pembinaan.
- (2) Langkah pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyusunan rencana perbaikan (*corrective action plan*) yang harus dijalankan oleh Pelanggar dalam batas waktu tertentu.

#### **Pasal 144**

- (1) Pejabat/personil yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan surat penugasan melakukan pengawasan lanjutan pada saat:
  - a. batas waktu pelaksanaan rencana perbaikan (*corrective action plan*) berakhir; dan/ atau
  - b. Pelanggar telah menyampaikan upaya pemenuhan upaya perbaikan yang telah dilakukan.
- (2) Pejabat/personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan lanjutan kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi terhadap Laporan Hasil Pengawasan lanjutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Laporan Hasil Pengawasan lanjutan diterima.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpulkan bahwa Pelanggar tidak memenuhi batas waktu pelaksanaan rencana perbaikan (*corrective action plan*) dan/atau tidak melakukan pemenuhan upaya perbaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, Walikota sesuai dengan kewenangannya memerintahkan pengenaan Sanksi Administratif.
- (5) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada unit kerja di Daerah yang bertanggung jawab dalam pengenaan Sanksi Administratif paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak usulan pengenaan Sanksi Administratif ditetapkan.

#### **Pasal 145**

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (3) disimpulkan bahwa Pelanggaran menimbulkan dampak terhadap keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Walikota sesuai dengan kewenangannya memerintahkan untuk mengenakan Sanksi Administratif.
- (2) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada unit kerja di Daerah yang bertanggung jawab dalam pengenaan Sanksi Administratif paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak perintah pengenaan Sanksi Administratif ditetapkan.

#### **Pasal 146**

- (1) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (4) dan Pasal 145 ayat (1) memuat:
  - a. dasar pelaksanaan kegiatan pengawasan berupa surat perintah pelaksanaan tugas;
  - b. nama pejabat/personil yang memiliki tugas dan fungsi

- di bidang transportasi darat dengan surat penugasan yang melakukan kegiatan pengawasan;
- c. tanggal pelaksanaan kegiatan pengawasan;
  - d. kronologis Pelanggaran;
  - e. Laporan Hasil Pengawasan; dan
  - f. data dukung lainnya.

#### **Pasal 147**

- (1) Unit kerja di Daerah yang bertanggung jawab dalam pengenaan Sanksi Administratif melakukan analisa dan evaluasi terhadap usulan pengenaan Sanksi Administratif.
- (2) Dalam melakukan analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
  - a. pejabat/personil yang memiliki tugas dan fungsi di Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan surat penugasan;
  - b. Dinas terkait di Daerah; dan/atau
  - c. unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas di Daerah.
- (3) Dalam melakukan analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pihak lain yang terkait.

#### **Pasal 148**

- (1) Analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 digunakan untuk menentukan pengenaan Sanksi Administratif kepada Pelanggar.
- (2) Analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. unsur Pelanggaran yang dapat dikenakan Sanksi Administratif;
  - b. alasan terjadinya Pelanggaran (*root cause analysis*) dan langkah perbaikan yang harus dilakukan;
  - c. dampak yang dapat ditimbulkan oleh Pelanggaran terhadap keselamatan transportasi darat;
  - d. upaya Pelanggar dalam melakukan perbaikan dan menghindari terjadinya Pelanggaran yang sama; dan
  - e. tingkat kepatuhan Pelanggar terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi darat.
- (3) Tingkat kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan mempertimbangkan parameter meliputi:
  - a. faktor kesengajaan;
  - b. jumlah Pelanggaran yang dilakukan;
  - c. pengulangan Pelanggaran yang sama; dan
  - d. rekam jejak Pelanggaran sebelumnya.

#### **Pasal 149**

- (1) Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ditetapkan bahwa Pelanggar dikenakan Sanksi Administratif, unit kerja di Daerah yang bertanggung jawab dalam pengenaan Sanksi Administratif menyampaikan rekomendasi penetapan Sanksi Administratif kepada Walikota.
- (2) Usulan rekomendasi penetapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak usulan pengenaan Sanksi Administratif diterima.

#### **Pasal 150**

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ditetapkan bahwa Pelanggar tidak dapat dikenakan Sanksi Administratif, unit kerja di Daerah yang bertanggung jawab dalam pengenaan Sanksi Administratif mengembalikan usulan pengenaan Sanksi Administratif kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan disertai alasan penolakan.
- (2) Pengembalian usulan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak usulan pengenaan Sanksi Administratif diterima.

#### **BAB XVIII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 151**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal  
**WALIKOTA MADIUN,**

**H. MAIDI**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH,**

**SOEKO DWI HANDIARTO**

**BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN NOMOR**

# **LAMPIRAN I**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR PM 19 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

KARTU INDUK UJI BERKALA

- A. Mobil Penumpang Umum (Warna Biru)  
 1. Halaman Depan

KARTU INDUK UJI BERKALA MOBIL PENUMPANG UMUM				No. Uji Berkala :	
URAIAN TENTANG KENDARAAN				KEISTIMEWAAN	
1. Merek Dabrek :		13. Rumah - rumah (karoseri) :			
2. Tipe :		a. Jenis :			
3. Jenis :		b. Bahan :			
4. Tahun Pembuatan / Perakitan :		c. Banyak tempat duduk :			
5. Tempat/Tanggal Uji Berkala Pendaftaran :		d. Keterangan lain :			
6. Tempat/Tanggal Uji Berkala Pertama :					
7. Nomor Landasan / rangka :					
8. Nomor Mesin :					
9. Jarak Sumbu Roda :	I-2 : mm, 2-3 : mm, 3-4 : mm			Jarak antar tempat duduk :	r :
10. Panjang Total :	mm	p :		Lebar tempat duduk :	b :
11. Lebar Total :	mm	q :			
12. Tinggi Total :	mm	SERTIFIKAT REGISTRASI UJI TIPE			
BERAT, DAYA ANGKUT, KELAS JALAN YANG PALING RENDAH, UKURAN BAN YANG DIIZINKAN				Nama APM :	
a. Jumlah berat yang diperbolehkan :				(kg)	No. SRUT :
b. Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan :				(kg)	Tanggal :
c. Berat kendaraan sumbu ke-1 :				(kg)	No. SUT atau SK Rancang Bangun :
d. Berat kendaraan sumbu ke-2 :				(kg)	Tanggal :
e. Berat kendaraan sumbu ke-3 :				(kg)	Diterbitkan Oleh :
f. Berat kendaraan sumbu ke-4 :				(kg)	APM atau Karoseri :
g. Berat kendaraan sumbu ke-5 :				(kg)	R.O.H. :
h. Jumlah (Berat kosong) :				(kg)	F.O.H. :
i. Daya angkut orang : Orang :				(kg)	Sudut Pergi :
j. Daya angkut barang :				(kg)	Jarak terendah :
k. Jumlah berat yg diizinkan :				(kg)	Isi silinder :
l. Jumlah berat kombinasi yang diizinkan :				(kg)	Daya motor penggerak :
m. Muatan sumbu yang paling berat :				(kg)	Warna :
n. Kelas jalan yang terendah :				(kg)	Kekuatan Sumbu :
o. Pemakaian ban yang diizinkan pada sumbu 1 :					-Sumbu 1 :
p. Pemakaian ban yang diizinkan pada sumbu 2 :					-Sumbu 2 :
q. Pemakaian ban yang diizinkan pada sumbu 3 :					-Sumbu 3 :
r. Pemakaian ban yang diizinkan pada sumbu 4 :					-Sumbu 4 :
s. Pemakaian ban yang diizinkan pada sumbu 5 :					-Sumbu 5 :
t. Konfigurasi Sumbu Roda :					Tanggal Pembuatan Kartu Induk :
				Foto	
				Tampak Depan	Tampak Belakang
				Tampak Samping Kanan	Tampak Samping Kiri
				Di Buat Oleh :	Mengetahui :
				TTD, Nama dan Tingkat Jenjang Kompetensi Penguji	TTD, Nama dan Jabatan Penanggung jawab Unit Pelaksana Uji Berkala

2. Halaman Belakang

1 Beton	2 Sobat	3 CNG/LPG	4 LPG	5 Lain Lain	6 5-15 0-500 kg	7 16-20 500-1000 kg	8 21-25 1000-1500 kg	9 26-30 1500 - 2000kg	10 31 - 35 2000 - 2500kg	11 36- 40 2600 - 3000 kg	12 >40 3000 - 3500 kg	13 >40 3500 - 4000 kg	14 >40 3500 - 4000 kg	15 Umum	16 Tidak Umum	17 0-1 th	18 2 th	19 3 th	20 4 th	21 5 th	22 6 th	23 7 th	24 8 th	25 9 th	26 >9 th
<b>BAHAN BAKAR MESIN</b>				<b>DAYA ANGKUT ORANG ATAU BARANG</b>										<b>STATUS KENDARAAN</b>		<b>UMUR KENDARAAN</b>									
<b>Jenis :</b>				<b>Kartu Uji Kendaraan diberikan di :</b>										<b>Pada Tanggal :</b>		<b>No. Uji Berkala :</b>									
<b>PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN</b>																									
<b>Tanggal Uji Kendaraan</b>	<b>Tanggal Tak Berlaku Tanda Uji</b>	<b>CATATAN</b>										<b>Tanda Tangan &amp; Nama Penguji Kendaraan</b>	<b>Nomor Kendaraan</b>	<b>Nama dan Alamat Pemilik Kendaraan</b>											
														<b>Bahan Bakar Kendaraan</b>											

B. Mobil Barang (Warna Kuning)

1. Halaman Depan

<b>KARTU INDUK UJI BERKALA MOBIL BARANG</b>					<b>No. Uji Berkala :</b>									
URAIAN TENTANG KENDARAAN					PENGGUNAAN BARANG YANG KHUSUS									
1. Merek Pabrik :		13. Rumah - rumah (karoseri) :		a. Jenis barang khusus yang :	dijinkan untuk diangkut									
2. Tipe :		a. Jenis :		b. Jenis penggunaan khusus :	yang diijinkan									
3. Jenis :		b. Bahan :		Jarak bak thd bagian tertuar ban :										
4. Tahun Pembuatan / Perakitan :		e. Banyak tempat duduk :		Dimensi Bak Muatan / Tanki										
5. Tempat/Tanggal Uji Berkala Pendaftaran :		d. TP :		-Panjang :										
6. Tempat/Tanggal Uji Berkala Pertama :		e. STP :		-Lebar :										
7. Nomor Landasan / rangka :		f. Keterangan lain :		-Tinggi :										
8. Nomor Mesin :				Khusus Tanki										
9. Jarak Sumbu Roda :	1-2 : mm, 2-3 : mm, 3-4 : mm			-Jenis Muatan :										
10. Panjang Total :	mm	p :	r :	-Berat jenis Muatan :										
11. Lebar Total :	mm	q :	b :	-Volume Muatan :										
12. Tinggi Total :	mm	SERTIFIKAT REGISTRASI UJI TIPE		Foto										
BERAT, DAYA ANGKUT, KELAS JALAN YANG PALING RENDAH, UKURAN BAN YANG DIIZINKAN			Nama APM :	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Tampak Depan</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Tampak Belakang</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Tampak Samping Kanan</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Tampak Samping Kiri</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Di Buat Oleh :</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Mengetahui :</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">TTD, Nama dan Tingkat Jenjang Kompetensi Penguji</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">TTD, Nama dan Jabatan Penanggung Jawab Unit Pelaksana Uji Berkala</td> </tr> </table>			Tampak Depan	Tampak Belakang	Tampak Samping Kanan	Tampak Samping Kiri	Di Buat Oleh :	Mengetahui :	TTD, Nama dan Tingkat Jenjang Kompetensi Penguji	TTD, Nama dan Jabatan Penanggung Jawab Unit Pelaksana Uji Berkala
Tampak Depan	Tampak Belakang													
Tampak Samping Kanan	Tampak Samping Kiri													
Di Buat Oleh :	Mengetahui :													
TTD, Nama dan Tingkat Jenjang Kompetensi Penguji	TTD, Nama dan Jabatan Penanggung Jawab Unit Pelaksana Uji Berkala													
a. Jumlah berat yang diperbolehkan :	(kg)	Tanggal :												
b. Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan :	(kg)	No. SUT atau SK Rancang Bangun :												
c. Berat kendaraan sumbu ke-1 :	(kg)	Tanggal :												
d. Berat kendaraan sumbu ke-2 :	(kg)	Diterbitkan Oleh :												
e. Berat kendaraan sumbu ke-3 :	(kg)	APM atau Karoseri :												
f. Berat kendaraan sumbu ke-4 :	(kg)	R.O.H. :												
g. Berat kendaraan sumbu ke-5 :	(kg)	F.O.H. :												
h. Jumlah (Berat kosong) :	(kg)	Sudut Pergi :												
i. Daya angkut orang : Orang :	(kg)	Jarak terendah :												
j. Daya angkut barang :	(kg)	Isi silinder :												
k. Jumlah berat yg diizinkan :	(kg)	Daya motor penggerak :												
l. Jumlah berat kombinasi yang diizinkan :	(kg)	Warna :												
m. Muatan sumbu yang paling berat :	(kg)	Kekuatan Sumbu												
n. Kelas jalan yang terendah :		-Sumbu 1 :												
o. Pemakaian ban yang diizinkan pada sumbu 1 :		-Sumbu 2 :												
p. Pemakaian ban yang diizinkan pada sumbu 2 :		-Sumbu 3 :												
q. Pemakaian ban yang diizinkan pada sumbu 3 :		-Sumbu 4 :												
r. Pemakaian ban yang diizinkan pada sumbu 4 :		-Sumbu 5 :												
s. Pemakaian ban yang diizinkan pada sumbu 5 :		Tanggal Pembuatan Kartu Induk :												
t. Konfigurasi Sumbu Roda :														

2. Halaman Belakang

1 Bensin	2 Solek	3 CNG / LPG	4 Lain-lain	5 Lain-lain	6 8-15 0-500 kg	7 16-20 500-1000 kg	8 21-25 1000-1500 kg	9 26-30 1500-2000 kg	10 31-35 2000-2500 kg	11 36-40 2600-3000 kg	12 >40 3000-3500 kg	13 >40 3500-4000 kg	14 >40 3500-4000 kg	15 Umum	16 Tidak Umum	17 0-1 Th	18 2 Th	19 3 Th	20 4 Th	21 5 Th	22 6 Th	23 7 Th	24 8 Th	25 9 Th	26 99 Th										
<b>BAHAN BAKAR MESIN</b>				<b>DAYA ANGKUT ORANG ATAU BARANG</b>										<b>STATUS KENDARAAN</b>		<b>UMUR KENDARAAN</b>																			
Jenis : <b>Kartu Uji Kendaraan diberikan di :</b>																Pada Tanggal :										No. Uji Berkala :									
<b>PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN</b>																																			
<b>Tanggal Uji Kendaraan</b>	<b>Tanggal Tak Berlaku Tanda Uji</b>	<b>CATATAN</b>												<b>Tanda Tangan &amp; Nama Penguji Kendaraan</b>	<b>Nomor Kendaraan</b>	<b>Nama dan Alamat Pemilik Kendaraan</b>																			
																<b>Bahan Bakar Kendaraan</b>																			

C. Mobil Bus (Warna Merah Muda)

1. Halaman Depan

KARTU INDUK UJI BERKALA MOBIL BUS				No. Uji Berkala :	
URAIAN TENTANG KENDARAAN				KEISTIMEWAAN	
1. Merek Pabrik :		13. Rumah - rumah (karoseri) :			
2. Tipe :		a. Jenis :			
3. Jenis :		b. Bahan :			
4. Tahun Pembuatan / Perakitan :		c. Banyak tempat duduk :			
5. Tempat/Tanggal Uji Berkala Pendaftaran :		d. Banyak tempat berdiri :			Tinggi ruang penumpang :
6. Tempat/Tanggal Uji Berkala Pertama :		e. jarak anak tangga paling bawah dari tanah :			Lebar pintu :
7. Nomor Landasan / rangka :		f. lebar anak tangga :			Ukuran tempat keluar darurat :
8. Nomor Mesin :		g. lebar korong (gang way) :			-Panjang :
9. Jarak Sumbu Roda :	1-2 : mm, 2-3 : mm, 3-4 : mm				-Lebar :
10. Panjang Total :	mm	p :	r :		Jarak antar tempat duduk :
11. Lebar Total :	mm	q :	b :		Lebar tempat duduk :
12. Tinggi Total :	mm	SERTIFIKAT REGISTRASI UJI TIPE			
BERAT, DAYA ANGKUT, KELAS JALAN YANG PALING RENDAH, UKURAN BAN YANG DIIZINKAN				Nama APM :	
a. Jumlah berat yang diperbolehkan :				(kg)	No. SRUT :
b. Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan :				(kg)	Tanggal :
c. Berat kendaraan sumbu ke-1 :				(kg)	No. SUT atau SK Rancang Bangun :
d. Berat kendaraan sumbu ke-2 :				(kg)	Tanggal :
e. Berat kendaraan sumbu ke-3 :				(kg)	Diterbitkan Oleh :
f. Berat kendaraan sumbu ke-4 :				(kg)	APM atau Karoseri :
g. Berat kendaraan sumbu ke-5 :				(kg)	R.O.H. :
h. Jumlah (Berat kosong) :				(kg)	F.O.H. :
i. Daya angkut orang : Orang :				(kg)	Sudut Pergi :
j. Daya angkut barang :				(kg)	Jarak terendah :
k. Jumlah berat yg diizinkan :				(kg)	Isi silinder :
l. Jumlah berat kombinasi yang diizinkan :				(kg)	Daya motor penggerak :
m. Muatan sumbu yang paling berat :				(kg)	Warna :
n. Kelas jalan yang terendah :					Kekuatan Sumbu :
o. Pemakaian ban yang diizinkan pada sumbu 1 :					-Sumbu 1 :
p. Pemakaian ban yang diizinkan pada sumbu 2 :					-Sumbu 2 :
q. Pemakaian ban yang diizinkan pada sumbu 3 :					-Sumbu 3 :
r. Pemakaian ban yang diizinkan pada sumbu 4 :					-Sumbu 4 :
s. Pemakaian ban yang diizinkan pada sumbu 5 :					-Sumbu 5 :
t. Konfigurasi Sumbu Roda :					Tanggal Pembuatan Kartu Induk :
				Foto	
				Tampak Depan	Tampak Belakang
				Tampak Samping Kanan	Tampak Samping Kiri
				Di Buat Oleh :	Mengetahui :
				TTD, Nama dan Tingkat Jenjang Kompetensi Penguji	TTD, Nama dan Jabatan Peranggung Jawab Unit Pelaksana Uji Berkala

2. Halaman Belakang

1 Basis	2 Solu	3 CNG / LPG	4 Lain	5 Lain Lain	6 8-15 0-900 kg	7 16-20 500-1000 kg	8 21 - 25 1000-1500 kg	9 26 - 30 1500 - 2000 kg	10 31 - 35 2000 - 2500 kg	11 36 - 40 2600 - 3000 kg	12 s40 3000 - 3500 kg	13 s40 3500 - 4000 kg	14 s40 3500 - 4000kg	15 Usia	16 Tidak Usia	17 0-1 Th	18 2 Th	19 3 Th	20 4 Th	21 5 Th	22 6 Th	23 7 Th	24 8 Th	25 9 Th	26 99 Th
<b>BAHAN BAKAR MESIN</b>					<b>DAYA ANGKUT ORANG ATAU BARANG</b>								<b>STATUS KENDARAAN</b>		<b>UMUR KENDARAAN</b>										
Jenis :					Kartu Uji Kendaraan diberikan di :								Pada Tanggal :		No. Uji Berkala :										
<b>PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN</b>																									
<b>Tanggal Uji Kendaraan</b>	<b>Tanggal Tak Berlaku Tanda Uji</b>	<b>CATATAN</b>										<b>Tanda Tangan &amp; Nama Penguji Kendaraan</b>	<b>Nomor Kendaraan</b>	<b>Nama dan Alamat Pemilik Kendaraan</b>											
														<b>Bahan Bakar Kendaraan</b>											

D. Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan (Warna Putih)

1. Halaman Depan

KARTU INDUK UJI BERKALA KERETA GANDENGAN ATAU TEMPELAN					No. Uji Berkala :	
URAIAN TENTANG KENDARAAN					PENGGUNAAN BARANG YANG KHUSUS	
1. Merek Pabrik :				13. Rumah - rumah (karoseri) :		
2. Tipe :				a. Jenis :		
3. Jenis :				b. Bahan :		
4. Tahun Pembuatan / Perakitan :				c. Banyak tempat duduk :		
5. Tempat/Tanggal Uji Berkala Pendaftaran :				d. TP :		
6. Tempat/Tanggal Uji Berkala Pertama :				e. STP :		
7. Nomor Landasan / rangka :				f. Keterangan lain :		
8. Nomor Mesin :						
9. Jarak Sumbu Roda :	1-2 :	mm, 2-3 :	mm, 3-4 :	mm		
10. Panjang Total :		mm		p :	r :	
11. Lebar Total :		mm		q :	b :	
12. Tinggi Total :		mm				
BERAT, DAYA ANGKUT, KELAS JALAN YANG PALING RENDAH, UKURAN BAN YANG DIIZINKAN					SERTIFIKAT REGISTRASI UJI TIPE	
					Nama APM :	
a. Jumlah berat yang diperbolehkan :				(kg) Tanggal :		
b. Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan :				(kg) No. SUT atau SK Rancang Bangun :		
c. Berat kendaraan sumbu ke-1 :				(kg) Tanggal :		
d. Berat kendaraan sumbu ke-2 :				(kg) Diterbitkan Oleh :		
e. Berat kendaraan sumbu ke-3 :				(kg) APM atau Karoseri :		
f. Berat kendaraan sumbu ke-4 :				(kg) R.O.H. :		
g. Berat kendaraan sumbu ke-5 :				(kg) F.O.H. :		
h. Jumlah (Berat kosong) :				(kg) Sudut Pergi :		
i. Daya angkut orang :	Orang	:		(kg) Jarak terendah :		
j. Daya angkut barang :				(kg) Isi silinder :		
k. Jumlah berat yg diizinkan :				(kg) Daya motor penggerak :		
l. Jumlah berat kombinasi yang diizinkan :				(kg) Warna :		
m. Muatan sumbu yang paling berat :				(kg) Kekuatan Sumbu		
n. Kelas jalan yang terendah :				-Sumbu 1 :		
o. Pemakaian ban yang diizinkan pada sumbu 1 :				-Sumbu 2 :		
p. Pemakaian ban yang diizinkan pada sumbu 2 :				-Sumbu 3 :		
q. Pemakaian ban yang diizinkan pada sumbu 3 :				-Sumbu 4 :		
r. Pemakaian ban yang diizinkan pada sumbu 4 :				-Sumbu 5 :		
s. Pemakaian ban yang diizinkan pada sumbu 5 :				Tanggal Pembuatan Kartu Induk :		
t. Konfigurasi Sumbu Roda :						
					Jarak bak thd bagian tertuar ban :	
					Dimensi Bak Muatan / Tanki	
					-Panjang :	
					-Lebar :	
					-Tinggi :	
					Khusus Tanki	
					-Jenis Muatan :	
					-Berat jenis Muatan :	
					-Volume Muatan :	
					Foto	
					Tampak Depan	
					Tampak Belakang	
					Tampak Samping Kanan	
					Tampak Samping Kiri	
					Di Buat Oleh :	
					Mengetahui :	
					TTD, Nama dan Tingkat Jenjang Kompetensi Penguji	
					TTD, Nama dan Jabatan Penanggung Jawab Unit Pelaksana Uji Berkala	

2. Halaman Belakang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Dasar	Salah	UNS/ LPU	Lain	Lain	0-200 kg	200-1000 kg	1000-2000 kg	2000-3000 kg	3000-3500 kg	3500-4000 kg	4000-4500 kg	Dasar	Tidak Dasar			2 Th	3 Th	4 Th	5 Th	6 Th	7 Th	8 Th	9 Th	10 Th	
<b>BAHAN BAKAR MESIN</b>					<b>DAYA ANGKUT ORANG ATAU BARANG</b>										<b>STATUS KENDARAAN</b>		<b>UMUR KENDARAAN</b>								
Jenis :					Kartu Uji Kendaraan diberikan di :										Pada Tanggal :		No. Uji Berkala :								
<b>PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN</b>																									
<b>Tanggal Uji Kendaraan</b>	<b>Tanggal Tak Berlaku Tanda Uji</b>	<b>C A T A T A N</b>										<b>Tanda Tangan &amp; Nama Penguji Kendaraan</b>	<b>Nomor Kendaraan</b>	<b>Nama dan Alamat Pemilik Kendaraan</b>											
														<b>Bahan Bakar Kendaraan</b>											

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI

# **LAMPIRAN**

## **II**

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR PM 19 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN  
 BERMOTOR

SURAT KETERANGAN TIDAK LULUS UJI

KOP DINAS/APM/SWASTA/BENGKEL UMUM

SURAT KETERANGAN TIDAK LULUS UJI

Nomor :

Pada hari ....., tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ....., yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
 NRP : .....  
 Jabatan : .....

Menyatakan bahwa kendaraan bermotor :

Nomor Uji : .....  
 Nomor Kendaraan : .....  
 Merek : .....  
 Tipe : .....  
 Jenis : .....  
 Nomor Rangka : .....  
 Nomor Mesin : .....  
 Nama Pemilik : .....  
 Alamat Pemilik : .....

Dengan hasil pemeriksaan persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan, terdapat komponen yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagai berikut :

No.	Item Uji	Hasil Uji	Alasan Penolakan	Rekomendasi Perbaikan
1. dst	.....	.....	.....	.....

Berdasarkan data hasil pemeriksaan persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan di atas maka kendaraan tersebut dinyatakan TIDAK LULUS UJI

Demikian keterangan ini di buat, selanjutnya kepada pemilik kendaraan agar memperbaiki komponen tersebut dan melakukan uji ulang sebelum tanggal ...../...../.....

Yang membuat keterangan  
Penguji ..... (diisi tingkat kompetensi)

\_\_\_\_\_  
NRP:

---

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI

# **LAMPIRAN**

## **III**

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 19 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN  
BERMOTOR

LAPORAN PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI BERKALA

KOP DINAS/APM/SWASTA

---

Nomor : .....  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Hal : Laporan Penghapusan Data  
Kendaraan Bermotor Wajib Uji

Yth.

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Kapolda .... (sesuai daerah setempat)\*;
3. Kepala UPUBKB se-Indonesia.

di -

Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

Menyatakan bahwa kendaraan bermotor di bawah ini :

Nomor Uji : .....  
Nomor Kendaraan : .....  
Merek : .....  
Tipe : .....  
Jenis : .....  
Nomor Rangka : .....  
Nomor Mesin : .....  
Nama Pemilik : .....  
Alamat Pemilik : .....

Telah di hapus dari daftar kendaraan bermotor wajib uji pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Provinsi DKI/Kota/Kabupaten)\* setelah sebelumnya di terbitkan surat peringatan ketiga sampai dengan 2 (dua) kali masa uji berkala kepada pemilik kendaraan bermotor sebagaimana data-data di atas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

.....  
Kepala Dinas Perhubungan  
Provinsi DKI/Kota/Kabupaten)\*

\_\_\_\_\_  
NIP.

\*): dipilih sesuai wilayah

---

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI